

**PENDIDIKAN
& LATIHAN
KEMAHIRAN
HUKUM**

**EDISI
REVISI**

PRENADA

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

EDISI
REVISI

EDITOR:

DR. MUHAMAD SADI IS, S.H.I., M.H.
JEMMI ANGGA SAPUTRA, S.H.I., M.H.
H. DONNY MEILANO, S.H.I., M.SY.



PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

Edisi Revisi

Copyright © 2015

ISBN 978-602-422-281-9

15 x 23 cm

xiv, 468 hlm

Cetakan ke-2, Desember 2022

Kencana. 2022.1722

Editor

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.
H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.

Tim Penyusun

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.
Jumanah, S.H., M.H.
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum.
Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.
Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.
Dr. Febrian, S.H., M.S.
Yuswalina, S.H., M.H.
Dr. Kun Budianto, S.H., S.Ag., M.Si.
Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Lintang Novita & Miya

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambre Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab:

Dr. H. Marsaid, M.A.

Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

Konsultan:

Dr. H. M. Toriq, Lc., M.A.

Fatah Hidayat, S.Ag., MPd.I.

Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.

Narasumber:

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

Kapt. Kesmedi, S.H., M.Hum.

Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

Dr. Febrian, S.H., M.S.

Yuswalina, S.H., M.H.

Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.

Dr. Kun Budiarto, S.H., S.Ag., M.Si.

Editor:

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.

H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.

**LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

PRENADA

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alhamdulillah Syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kami bersyukur Laboratorium Hukum Terpadu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang telah dapat menyelesaikan modul PLKH, semoga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis KKNI. Laboratorium terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih mahasiswa menekuni sesuatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian salah satu laboratorium terpadu yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah laboratorium hukum.

Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dan pembelajaran hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (*Officium Nobile*). Di samping itu, Laboratorium Kemahiran Hukum merupakan standar profesi yang menjadi tolok ukur agar mahasiswa memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Untuk mewujudkan itu semua sangat kita sadari, bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah cukup, tetapi diperlukan juga penekanan pada aspek pengetahuan dan pengalaman (paktik). Dalam mendukung pelaksanaan kuliah Laboratorium Kemahiran Hukum, maka diterbitkan Modul Cetak VII bahan ajar ini yang dibuat oleh Tim Pengajar Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Andaikan ada kesalahan, kekeliruan dalam penulisan Modul Cetak VII dalam bahan ajar ini kritik dan sarannya kami terima.

Palembang, Desember 2021
Dekan,

Dr. H. Marsaid, M.A.

NIP. 196207061990031004

PRENADA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dapat diselesaikan.

Buku PLKH ini merujuk pada silabi matakuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang tercantum dalam kurikulum, di mana dalam proses pembelajaran diberikan dalam bentuk teori 30% dan praktik 70%. Dalam Modul PLKH ini disajikan beberapa materi pengantar untuk teori bidang litigasi dan nonlitigasi, serta beberapa contoh surat yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih. Kami sangat mengharapkan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, semoga buku Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Cetakan VII ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, Desember 2021

Tim Penyusun

PRENADA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DEKAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Silabus Mata Kuliah	3
BAB 2 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	9
<i>Oleh: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. & Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	9
B. Gugatan/Permohonan.....	9
C. Penerimaan Perkara/Pemanggilan Para Pihak	12
D. Permohonan Sita.....	18
E. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara	31
F. Hal-hal yang Mungkin Terjadi pada Saat Sidang	37
G. Upaya Hukum	40
H. Eksekusi.....	45
BAB 3 HUKUM ACARA PIDANA	77
<i>Oleh: Jumanah, S.H., M.H. & Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	77
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	79
C. Tahap-tahap Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana.....	80

BAB 4 HUKUM ACARA PERDATA 135

Oleh: *Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum. & Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.*

- A. Pengantar Teori Beracara Perdata..... 135
- B. Objek Hukum Acara Perdata 137
- C. Fungsi Hukum Acara Perdata 137
- D. Asas-asas Hukum Acara Perdata 138
- E. Jalannya Persidangan..... 142
- F. Macam-macam Upaya Hukum..... 157

BAB 5 HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA 201

Oleh: *M. Tamudin, S.Ag., M.H.*

- A. Pengertian Hukum Acara Tata Usaha Negara..... 201
- B. Kekuasaan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara 201
- C. Keputusan Tata Usaha Negara 202
- D. Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara..... 206
- E. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara..... 211
- F. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara..... 214
- G. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan..... 216
- H. Upaya Hukum 224

BAB 6 HUKUM ACARA PIDANA MILITER 235

Oleh: *Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum. & Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.*

- A. Pendahuluan..... 235
- B. Militer Indonesia..... 240
- C. Sejarah Peradilan Militer 243
- D. Sistem Peradilan Pidana Militer..... 243
- E. Proses Penyelesaian Perkara..... 269
- F. Tata Ruang, Waktu, dan Tata Tertib Serta Pakaian Sidang di Lingkungan Peradilan Militer..... 278

BAB 7 TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK 285

Oleh: *Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum.*

- A. Pengertian 285
- B. Jenis Kontrak 285

C. Syarat Sahnya Kontrak	286
D. Asas Hukum Kontrak.....	286
E. Bentuk-bentuk Kontrak	287
F. Kontrak Nominaat	288
G. Kontrak Innominaat	289
H. Susunan dan Anatomi Kontrak.....	290
I. Pola Penyelesaian Sengketa Kontrak.....	293
J. Berakhirnya Kontrak.....	293
K. Kontrak Leasing = Sewa Guna	294
BAB 8 TEKNIK PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (TPUU)	331
<i>Oleh: Dr. Febrian, S.H., M.S. & Yuswalina, S.H., M.H.</i>	
A. Hakikat Legislasi sebagai Aturan Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum (Pengantar)	331
B. Hakikat Legislasi	333
C. Proses Pembentukan	342
D. Bentuk Undang-Undang.....	375
E. Merumuskan Judul dan Konsiderans Undang-Undang	377
F. Penutupan	392
BAB 9 PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (Alternative Disputes Resolution/Cooperative Disputes Resolution)	395
<i>Oleh: Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si.</i>	
A. Pendahuluan	395
B. Memilih Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan	399
BAB 10 TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	427
<i>Oleh: Dhab K. Gumayra, S.H., M.H.</i>	
A. Pengantar	427
B. Pengertian Hak Menguji	429

C. Sekilas Sejarah Hak Menguji di Indonesia	431
D. Hak Uji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang	438
E. Hak Uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	443
PARA PENYUSUN	461
PARA EDITOR	465

PRENADA

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laboratorium terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi. Laboratorium Terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih mahasiswa menekuni suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Salah satu Laboratorium Terpadu yang ada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah Laboratorium Terpadu Hukum.

Laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (*Officium Nobile*). Di samping itu, Laboratorium Terpadu Hukum merupakan standar profesi yang menjadi tolok ukur agar ia memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya Laboratorium Terpadu Hukum merupakan wujud aktual dalam menyikapi adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena di Laboratorium Terpadu Hukum mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran menumbuhkembangkan minat dan bakat sebagai tenaga praktisi penegak hukum (*Law enforcement*) dan menjawab kebutuhan riil masyarakat pencari keadilan di berbagai lingkungan peradilan di Indonesia maupun di luar negeri.

Sangat kita sadari bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah cukup, untuk mewujudkan ita semua menekankan pada aspek pengetahuan dan pengalaman (praktik) di Laboratorium Terpadu Hukum. Salah satu bidang keahlian yang dipraktikkan di laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) ini sangat diperlukan buku sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mempraktikkan materi yang telah tertuang dalam silabi matakuliah PLKH tersebut. Pembelajaran PLKH ini diberikan dalam bentuk teori 30% dan praktik 70% dengan harapan agar mahasiswa lebih baayak memiliki pengalaman praktik.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membantu bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam memahami hukum yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.

B. SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH : PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

KODE MATA KULIAH :

BOBOT SKS : 6

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan agama, teknik acara pidana, teknik acara perdata, teknik acara peradilan tata usaha negara, teknik acara peradilan militer, teknik perancangan kontrak, teknik perancangan perundang-undangan, teknik acara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR), teknik pengujian peraturan perundang-undangan dan mampu mengaplikasikannya dalam praktik.

Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi Dasar
1.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa, surat gugatan/permohonan. 2. Menjelaskan cara pemanggilan para pihak di persidangan. 3. Menjelaskan cara mediasi/perdamaian perkara di pengadilan agama. 4. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. 5. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 6. Menganalisis contoh-contoh kasus perdata peradilan agama. 7. Membuat skenario persidangan kasus perdata peradilan agama. 8. Simulasi Sidang kasus perdata peradilan agama.
2.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara pidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat panggilan. 2. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa penyidikan. 3. Mempraktikkan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tersangka. 4. Mempraktikkan pembuatan surat penangguhan penahanan (dalam klien akan ditahan) dengan kemungkinan adanya pra-peradilan. 5. Memahami acara persidangan kasus pidana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa. b. Panggilan sidang.

lanjutan...

		<ul style="list-style-type: none"> c. Pembacaan dakwaan. d. Eksepsi. e. Acara pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Formalitas persidangan; (2) Tahapan cara pemeriksaan persidangan; (3) Cara pengajuan keberatan; (4) mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli. f. Pembacaan tuntutan. g. Pledoi. h. Replik (oleh jaksa). i. Duplik (oleh terdakwa atau kuasa). j. Acara pembacaan putusan. k. Pengambilan putusan. l. Menyatakan banding. <ul style="list-style-type: none"> 6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 7. Menganalisis contoh-contoh kasus pidana. 8. Membuat skenario persidangan kasus pidana. 9. Simulasi sidang kasus pidana.
3.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara perdata.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa. 2. Menjelaskan macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan <i>class action</i>/perwakilan, gugatan <i>legal standing</i>, gugatan <i>citizen law suit</i>. 3. Menjelaskan acara mediasi/perdamaian. 4. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama. 5. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 6. Menganalisis contoh-contoh kasus perdata. 7. Membuat skenario persidangan kasus perdata. 8. Simulasi sidang kasus perdata.
4.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan tata usaha negara.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa. 2. Mempraktikkan pembuatan surat gugatan ke PTUN. 3. Menjelaskan pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan. 4. Menjelaskan cara pemanggilan sidang. 5. Menjelaskan proses atau tahapan pemeriksaan perkara TUN di pengadilan tingkat pertama. 6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum dalam kasus TUN.

lanjutan...

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Menganalisis contoh-contoh kasus tata usaha negara. 8. Membuat skenario persidangan kasus tata usaha negara. 9. Simulasi sidang kasus tata usaha negara.
5.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan militer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempraktikkan pembuatan surat panggilan. 2. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa penyidikan. 3. Mempraktikkan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tersangka. 4. Mempraktikkan pembuatan surat penangguhan penahanan (dalam klien akan ditahan) dengan kemungkinan adanya pra-peradilan. 5. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. 6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum. 7. Menganalisis contoh-contoh kasus pidana militer. 8. Membuat skenario persidangan kasus pidana militer. 9. Simulasi Sidang Kasus Pidana militer.
6.	Mahasiswa mampu menguasai teknik perancangan kontrak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian, syarat dan asas-asas kontrak bisnis. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk kontrak bisnis. 3. Menjelaskan tahapan pembuatan kontrak. 4. Menjelaskan anatomi kontrak. 5. Menjelaskan klausula kontrak yang spesifik. 6. Menjelaskan cara penyelesaian permasalahan dalam kontrak. 7. Mempelajari contoh-contoh dalam kontrak. 8. Mempraktikkan pembuatan suatu kontrak bisnis.
7.	Mahasiswa mampu menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Menjelaskan Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Menjelaskan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. 4. Menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 6. Menjelaskan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan.

lanjutan...

8.	Mahasiswa mampu menguasai teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian ADR/CDR. 2. Menjelaskan macam-macam penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan. 3. Menjelaskan pengertian arbitrase, dasar hukum, kewenangan arbitrase. 4. Menjelaskan cara pembuatan surat kuasa, surat gugatan ke badan arbitrase. 5. Menjelaskan tahapan/proses penyelesaian perkara melalui badan arbitrase. 6. Menjelaskan Eksekusi putusan badan Arbitrase. 7. Menjelaskan pengertian mediasi.
9.	Mahasiswa mampu menguasai teknik pengujian peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian Hak menguji. 2. Menjelaskan hak menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UUD. 3. Menjelaskan tahapan dan prosedur pengajuan, pemeriksaan dan putusan gugatan serta permohonan uji materiel. 4. Menjelaskan hak menguji UU terhadap UUD RI 1945. 5. Menjelaskan tahapan tata cara beracara dalam perkara pengujian UU terhadap UUD.

Deskripsi Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	Pendidikan Kemahiran Hukum
A. Tujuan Pembelajaran	
01.	<p>Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan agama. b. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara pidana. c. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara perdata. d. memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan tata usaha negara. e. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan militer. f. Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan kontrak. g. Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan perundang-undangan. h. Memiliki pengetahuan tentang teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR). i. Memiliki pengetahuan tentang teknik Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

lanjutan...

02.	<p>Sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Antusias mendalami bidang pendidikan latihan kemahiran hukum. Kritis dalam merespons setiap perkembangan permasalahan hukum.
03.	<p>Keterampilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terampil dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang litigasi dan nonlitigasi. Terampil dan mampu memberikan solusi terhadap isu-isu permasalahan hukum.
B. Strategi	
01.	<p>Strategi yang dipakai yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceramah/kuliah tatap muka. <i>Active debate</i>. Penugasan (mandiri/kelompok). <i>Case study</i>. Strategi <i>synergic teaching</i>. Presentasi. <i>Reading guide</i>.
C. Evaluasi	
01.	Presentasi.
02.	Test Tertulis.
03.	<i>Portofolio</i> .
04.	Observasi.
05.	<i>Performance</i> .
D. Referensi	
<p>BUKU:</p> <p>Abdul Manan. 2005. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>. Jakarta: Prenada Media.</p> <p>----- dan M. Fauzan. 2002. <i>Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.</p> <p>Amran Muslimin. 1985. <i>Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi</i>. Bandung: Alumni.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada.</p> <p>Miftah Thoha. 2005. <i>Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada.</p> <p>M. Solly Lubis. 1977. <i>Landasan dan Teknik Perundang-undangan</i>. Bandung: Alumni.</p> <p>Mukti Arto. 1996. <i>Praktik Perkara Perdata</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</p> <p>M. Yahya Harahap. 1993. <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>. Jakarta: Pustaka Kartini.</p>	

- , 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1 dan 2.* Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon et. al. 1995. *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan.* Bandung: Mandar Maju.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.
- Zairin Harahap. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- PP No. 5 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Oleh: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Hukum acara pengadilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama dan cara bagaimana pengadilan agama bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu yang menjadi kompetensinya, yang meliputi perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

B. GUGATAN/PERMOHONAN

Gugatan ialah suatu perkara yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.¹

Permohonan ialah suatu perkara yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.²

¹H. A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 39. Baca juga M. Yahya Harahap, 1993a, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini), hlm. 200-201.

²*Ibid dan Loc. cit.* Yahya Harahap, hlm. 197-198.

Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon maka gugatan/permohonan itu ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R.Bg. atau Pasal 120 HIR.

Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon (Pasal 142 ayat (1) R.Bg./118 ayat (1) HIR). Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) R.Bg./123 HIR).

Unsur-unsur yang harus ada di dalam surat gugatan yaitu:

1. Identitas para pihak.
Identitas para pihak pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan.
2. Fundamentum petendi atau posita.
Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. *Posita* terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) *feitelijke gronden*, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduk perkaranya sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya ke pengadilan; (2) *rechtelijke gronden*, yaitu bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.
3. *Petitum* atau tuntutan.
Dalam praktik peradilan, *petitum* atau tuntutan dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
 - a. **Tuntutan pokok atau tuntutan primer**, merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat seba-

gaimana yang telah dijelaskan dalam *posita*. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

b. Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan ini dapat berupa:

- Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara.
- Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.
- Tuntutan provisional, penggugat meminta agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir diucapkan.

c. Tuntutan subsider atau pengganti.

Tuntutan subsider diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi seandainya tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” atau sering juga ditulis dengan kata-kata “*Ex Aequo Et Bono*”.

Surat gugatan merupakan dalil gugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan majelis hakim. Karena itu surat gugatan haruslah dibuat secara baik dan benar sesuai dengan syarat-syarat dan unsur dalam surat gugatan. Penggabungan perkara dalam surat gugatan di-bolehkan, asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Tujuan penggabungan gugatan yakni agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu.

Dalam praktik peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Perbarengan (*concurcus, samenloop*).

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan terpenuhi, maka tuntutan yang

lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara *wali adhal*, dispensasi kawin dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon.

- b. Penggabungan subjektif (*subjektieve comulatie, subjektive samenhang*).

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan tergugat lebih dari satu orang, atau seorang penggugat melawan lebih dari satu orang tergugat. Dalam penggabungan subjektif diharuskan ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi penggugat dan yang menjadi tergugat adalah sama.

- c. Penggabungan objektif (*objektieve comulatie, objektive samenhang*).

Kumulasi objektif adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Dalam praktik peradilan agama, kumulasi objektif ini dapat terjadi pada perkara perceraian yang digabung sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggalkan, nafkah anak selama ditinggalkan dan yang akan datang, pemeliharaan anak, nafkah *iddah*.

C. PENERIMAAN PERKARA/PEMANGGILAN PARA PIHAK

1. Pengajuan Perkara ke Kepaniteraan

Surat gugatan/permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan pengadilan agama. Surat gugatan diajukan pada subkepaniteraan gugatan. Adapun surat permohonan pada subkepaniteraan permohonan. Penggugat/permohonan menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, meliputi:

- a. Biaya Kepaniteraan dan biaya meterai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu diizinkan beperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan itu dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0.00 dan ditulis dalam SKUM.

2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Calon penggugat/pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat/permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan tertera pada SKUM tersebut.

Kasir kemudian:

- Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan perkara.

* Catatan:

Nomor perkara dibuat empat lajur dengan tanda P untuk perkara permohonan dan tanda G untuk perkara gugatan.

Perkara Permohonan	:	Nomor : Pdt. P/...../PA
		Tanggal :
Perkara Gugatan	:	Nomor : Pdt. P/...../PA
		Tanggal :

Keterangan:

Lajur Pertama : berisi nomor urutan perkara yang bersangkutan

- Lajur Kedua : berisi tanda perkara permohonan atau gugatan (P: Permohonan, dan G: Gugatan).
- Lajur Ketiga : berisi tahun pendaftaran perkara
- Lajur Keempat : berisi kode nama PA yang bersangkutan dengan kode kota yang dibuat oleh kantor dan giro.

3. Pendaftaran Perkara

Calon penggugat/pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.

Kemudian Meja II:

- Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas Meja II membutuhkan paraf.
- Menyerahkan satu lembar gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat/pemohon.
- Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku Register Induk Perkara Permohonan atau Register Induk Perkara Gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
- Memasukkan perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.

4. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam suatu “penetapan” majelis hakim (Pasal 121 HIR jo. Pasal 93 Undang-Undang Peradilan Agama).

Ketua membagikan semua berkas perkara dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan (Pasal 94 Undang-Undang Peradilan Agama). Penetapan Majelis Hakim (PMH) dibuat dalam bentuk “penetapan” dan ditandatangani

oleh ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

5. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang, penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera (Pasal 96 Undang-Undang Peradilan Agama). Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera. Wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara persidangan, penetapan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut (Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Agama). Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan agama.

Apabila ternyata di kemudian hari anggota majelis hakim ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota lain yang ditunjuk oleh ketua dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila ketua majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda hari lain. Tetapi apabila ketua majelis atau anggota majelis berhalangan tetap (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan Penetapan Majelis Hakim baru.

Apabila panitera sidang berhalangan, maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti sidang.

6. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah itu dilakukan dalam suatu “pene-

tapan” yang ditandatangani oleh hakim/ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal pertundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam register tersebut.

7. Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah hakim/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), juru sita/juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122, 388 HIR/Pasal 146, Pasal 718 R.B, serta Pasal 26-28 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan perundang-undangan itu dikemukakan teknis pemanggilan para pihak sebagai berikut:

a. Pemanggilan dalam Wilayah Yurisdiksi.

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan, yaitu: (1) harus dilaksanakan secara resmi, maksudnya sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) harus memenuhi tenggang waktu yang patut, artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara, tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari libur.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Kalau perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, biasanya dialamatkan ke kantor di mana kuasa hukum itu berpraktik. Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan.

b. **Panggilan di Luar Yurisdiksi.**

Apabila tergugat berada di luar yurisdiksi pengadilan agama yang bersangkutan, maka ketua pengadilan agama memohon bantuan pemanggilan kepada pengadilan agama di mana tempat tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan itu dibuat dan ditandatangani oleh panitera, yang isinya memohon kepada pengadilan agama yang dituju untuk memanggil para pihak (tergugat) karena saat ini berada dalam yurisdiksi pengadilan agama tersebut. Surat permohonan itu juga harus berisi ketentuan pasti hari sidang dilaksanakan dan meminta para pihak untuk menghadap pengadilan agama yang meminta bantuan pemanggilan. Bersamaan itu juga dilampirkan salinan surat gugatan penggugat sebanyak satu lembar untuk diketahui oleh tergugat.

c. **Pemanggilan di Luar Negeri.**

Jika para pihak yang berperkara berada di luar negeri, maka panggilan dilakukan melalui direktorat jenderal dan konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pemanggilan itu di-sampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia/kedutaan besar Republik Indonesia di negara di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal, dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil, dengan melampirkan sehelai salinan surat gugatan.

Pengadilan Agama harus memperhitungkan jarak jauhnya negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Jangka waktu yang ideal minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk mulai sidang Pertama.

d. **Pemanggilan bagi Tergugat yang Gaib.**

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas, maka pemanggilan dilaksanakan dengan cara mengumumkannya melalui surat kabar atau media massa. Pengumumannya itu harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

e. **Pemanggilan Tergugat dalam Perkara Prodeo.**

Pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara secara prodeo tetap dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. Pemanggilan itu dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang berwenang, baik secara lisan maupun secara tertulis dan pengadilan telah mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk beracara secara prodeo. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita dengan biaya ditanggung oleh pengadilan agama.

D. PERMOHONAN SITA

1. Permohonan Sita

Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan.

Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum *in kracht*, artinya sekalipun perkara itu banding dan/atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan.

Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti permohonan tersebut menang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan, dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam diktum keputusan untuk diangkat (dicabut).

2. Pengertian Sita

Sita atau *beslag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atau permohonan salah satu pihak yang bersangkutan, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan

hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.³

Karena tujuan sita yaitu untuk menjamin hak bagi pemohon sita, maka sita tersebut juga “Sita Jaminan”.

3. Hakikat Sit

Dari rumusan pengertian sita atau *beslag* tersebut, maka dapat kita lihat bahwa sita sebenarnya ialah:

- a. Sit merupakan tindakan hukum, artinya:
 - sit dilakukan menurut dan berdasarkan aturan hukum (yaitu hukum acara perdata); dan
 - sit belum merupakan tindakan realistis karena belum ada tindakan riil, melainkan hanya bersifat formal semata kecuali dalam hal sit eksekusi.
- b. Sit merupakan tindakan hakim, artinya:
 - sit hanya dapat dilakukan atas perintah hakim yang memeriksa perkaranya itu;
 - hakim lain atau pejabat lainnya tidak berwenang untuk memerintahkan sita.
- c. Sit bersifat eksepsional, artinya:
 - sit merupakan tindakan di luar pokok perkara;
 - sit hanya merupakan tindakan yang disertakan pada pokok perkara, karena hanya adanya kaitan langsung dengan pokok perkara;
 - dan oleh sebab itu, maka putusan sita sangat bergantung dan tunduk atas putusan mengenai pokok perkara itu sendiri.
- d. Sit dilakukan atas permohonan pihak yang bersengketa, artinya:
 - sit hanya dapat dilakukan jika ada permohonan;
 - hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan;
 - yang berhak mengajukan permohonan ialah pihak yang bersengketa itu saja;
 - pihak ketiga tidak berhak mengajukan permohonan itu.
- e. Sit untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan, artinya:

³Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 67. Baca juga. Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 57.

- sita semata-mata bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut;
 - sita tidak memindahkan atau merampas barang-barang sitaan pihak yang memegang/menguasainya;
 - barang sitaan tersebut dititipkan kepadanya untuk dijaga keamanannya;
 - yang bersangkutan tetap berhak untuk menikmati dan memanfaatkan barang-barang tersebut sepanjang masih tetap utuh, kecuali barang yang dapat habis dipakai atau rusak karena dipakai;
 - pihak tersita dilarang dan tidak lagi berwenang memindahtangankan, membebani sebagai jaminan merusak atau memusnahkan barang sitaan itu;
 - tindakan-tindakan pihak tersita untuk mengasingkan atau memindahtangankan barang sitaan adalah tidak sah (batal demi hukum) dan merupakan tindakan pidana (Pasal 231, 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - pihak tersita bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang sitaan;
 - hanya apabila dipandang perlu, karena tidak ada jaminan keamanan atau tersita tidak sanggup untuk menjamin keamanannya, maka barang sitaan dapat disimpan di tempat lain yang aman dan yang ditetapkan oleh hakim.
- f. Tujuan akhir daripada sita yaitu untuk menjamin agar putusan hakim ini nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, artinya:
- putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan;
 - putusan hakim tidak hampar karena barang sengketa telah tiada, rusak, atau dipindah tangan pada pihak ketiga, dan sebagainya;
 - sita merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata.

4. Macam-macam Sita

Hukum acara pengadilan agama mengenal beberapa macam sita, dalam praktik, yaitu:

1. Sita *revindicatoir*
2. Sita *conservatoir*
3. Sita *marital*
4. Sita persamaan
5. Sita eksekusi

5. Pelaksana Sita

Penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan agama yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu, panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (Pasal 197 ayat (2), (5) dan (6) HIR, Pasal 209 ayat (1) dan (4), 210 R.Bg.).

6. Unsur-unsur dalam Penyitaan

Dalam penyitaan terdapat beberapa unsur, yaitu:

- pemohon sita;
- permohonan sita;
- objek sita;
- tersita;
- Hakim; dan
- pelaksanaan sita.

Pemohon Sita

- Pemohon sita ialah pihak dalam sengketa yang mempunyai alasan sita, yaitu kekhawatiran terhadap kepentingannya yang akan dirugikan oleh tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lawan terhadap objek sita, dalam perkara.
- Pemohon sita, lazimnya ialah penggugat, namun demikian tergugat ataupun juga dimungkinkan untuk mengajukan sita.

Permohonan Sita

- Permohonan sita diajukan kepada pengadilan agama yang memeriksa perkara.
- Apabila perkara sudah berada pada tingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada pengadilan tinggi agama yang memeriksa perkara, melalui pengadilan agama yang memeriksa pada tingkat pertama.
- Dan, apabila perkara sudah dalam tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan agama yang memeriksa pada tingkat pertama.
- Permohonan sita harus dibuat secara tertulis, dan bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan yang akan diproses menurut Pasal 120 HIR.
- Permohonan sita harus menyebutkan:
 - a. pihak-pihak dalam perkara;
 - b. alasan-alasan permohonan sita;
 - c. barang-barang yang dimohonkan sita;
 - d. *petitum* sita.
- Pihak-pihak dalam perkara yaitu penggugat dan tergantung dalam sengketa itu pula.
- Alasan-alasan sita, yaitu adanya kekhawatiran bahwa pihak lawan (tersita) akan memindahtangankan, menghipotekkan, merusak atau menghilangkan barang-barang sengketa yang akan merugikan pemohon sita.
- Alasan-alasan tersebut didasarkan pada fakta tentang tindakan tersita yang menimbulkan kekhawatiran itu yang dimuat di dalam surat permohonan sita.
- Khusus mengenai permohonan sita marital dapat diajukan sebagai perkara tersendiri, tanpa dibarengi dengan perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan terhadap harta bersama seperti judi, mabuk, dan boros (Pasal 95 KHI).
- Dalam permohonan sita *revindicatoir*, tidak diharuskan adalah alasan tentang miliknya penggugat. Dengan kata lain, bahwa sita *revindicatoir* dapat diajukan dengan alasan: barang-

barang sengketa yakni milik penggugat.

- Permohonan sita harus menyebutkan secara perinci barang-barang yang dimohonkan sita, dengan menyebutkan jenisnya, sifatnya, batas-batasnya, jumlahnya yang secara pasti menunjuk kepada barang yang hendak disita dan tidak keliru dengan atau dapat ditafsirkan pada barang yang lain.
- *Petitum* sita harus menegaskan: mohon diletakkan sita atas barang-barang tersebut (diperinci dalam *petitum*) dan mohon dinyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas barang-barang tersebut.
- Dalam sita marital tidak perlu dinyatakan sah dan berharga, di mana tidak berakhir dengan penyerahan barang sitaan.

Objek Sita

- Objek sita adalah barang-barang yang menjadi sengketa atau yang dijadikan jaminan dalam sengketa, yang setelah disita dapat disebut barang sitaan.
- Pada prinsipnya, semua barang sengketa dapat disita, kecuali barang dan perkakas yang secara nyata digunakan sebagai alat untuk menjalankan percaharian sehari-hari (Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 R.Bg.).
- Menurut Subekti, tempat tidur yang digunakan, buku-buku ilmiah yang digunakan juga tidak boleh disita karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidupnya.
- Hewan yang merupakan kekayaan, barang dagangan, peralatan toko/pabrik, kendaraan angkutan yang merupakan sumber keuntungan dapat diletakkan sita jaminan.
- Dalam sengketa tentang anak, tidak diletakkan sita jaminan karena anak bukan barang.
- Dalam sita *revindicatoir*, tidak boleh diletakkan sita atas barang-barang tetap, karena meskipun benda tersebut dikuasai oleh tergugat namun masih atas nama penggugat dan oleh sebab itu kemungkinan untuk dipindahtangankan sangatlah kecil.
- Dalam sengketa mengenai status kepemilikan barang, maka penyitaan dilakukan atas barang-barang yang disengketakan itu saja, tidak melibatkan seluruh harta kekayaan tergugat.

- Dalam sengketa mengenai utang piutang atau tuntutan ganti rugi, maka penyitaan dilakukan atas:
 - a. Barang-barang bergerak terlebih dahulu, dan apabila itu tidak mencukupi sebagai jaminan maka dapat diletakkan sita atas.
 - b. Barang-barang tetap milik tergugat, sebatas untuk mencukupi tuntutan penggugat saja, tidak diletakkan seluruh kekayaan tergugat.
- Dalam hal kekayaan tergugat tidak mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan ganti rugi, maka dapat disita pula barang-barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga untuk mencukupi tagihan/ganti rugi itu.
- Penyitaan tersebut, hanya terbatas pada benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti:
 - a. uang tunai;
 - b. surat-surat berharga yang bernilai uang (seperti cek, giro bilyet, dan wesel).
 - c. Benda bergerak lainnya yang sifatnya berwujud.
- Penyisihan tersebut tidak boleh melebihi dari nilai tagihan/tuntutan ganti rugi.
- Penyitaan tidak dapat dilakukan atas hak-hak tergugat atau sesuatu yang belum berwujud (belum ada), seperti gaji royalti dan sebagainya.
- Penyitaan juga tidak dapat diletakkan atas barang-barang yang tidak mungkin dialihkan tergugat, misalnya terhadap harta kekayaan pemerintah, seperti gedung dan sebagainya atau tamban dan sebagainya.
- Dalam hal sengketa harta perkawinan, dapat diletakkan sita atas seluruh kekayaan suami istri yang disengketakan itu.

Tersita

- Tersita ialah tergugat/termohon atau pihak yang menguasai benda objek sita.
- Pihak ketiga tidak dapat menjadi tersita.

Hakim

- Yang berwenang menetapkan perintah sita ialah hakim yang memeriksa perkara, yaitu hakim tunggal atau ketua majelis.
- Selain hakim/ketua majelis tidak berwenang menetapkan perintah sita.

Pelaksanaan Sita

- Pelaksana sita ialah panitera pengadilan agama, dibantu oleh dan orang sebagai saksi.
- Apabila panitera berhalangan dapat diganti oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh panitera.

a. Sita Conservatoir

1) Pengertian

- a) Sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*) ialah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi.⁴
- b) Sita *conservatoir* artinya jaminan atau tanggung jawab.
- c) Sita *conservatoir* diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 B.Bg.

2) Ciri-ciri sita *conservatoir*

- a) Sita dapat dilakukan atas:
 - harta yang disengketakan status kepemilikannya; atau
 - harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi.
- b) Objek kekayaan dapat meliputi atas:
 - barang bergerak dan tidak bergerak;
 - barang yang berwujud dan tidak berwujud.
- c) Pembebanan sita dapat diletakkan:
 - hanya atas benda tertentu (yaitu jika sita didasarkan atas sengketa kepemilikan atau mengenai barang tertentu); atau
 - atas seluruh kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh tagihan (yaitu apabila gugatan didasarkan atas utang piutang atau tuntutan ganti rugi).

⁴Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 74. Baca juga Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 212.

- d) Permohonan sita harus ada alasan bahwa:
 - tergugat dikhawatirkan akan memindahkannya atau mengasingkan dan sebagainya barang-barang sengketa;
 - terdapat tanda-tanda atau fakta yang mendasar kekhawatiran.
 - e) Permohonan itu tanpa ada alasan seperti tersebut, tidak dapat dikabulkan.
- 3) Tata cara sita *conservatoir*
- a) Penggugat dapat mengajukan permohonan sita bersama-sama (menjadi satu) dengan surat gugatan, mengenai pokok perkara.
 - b) Permohonan sita dapat juga diajukan tersendiri, selama proses perkara berlangsung atau sebelum ada eksekusi.
 - c) Permohonan diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara pada tingkat pertama.
 - d) Dalam permohonan sita *conservatoir* harus ada alasan permohonan sita, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tergugat (pihak lawan) akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa sehingga akan merugikan penggugat.
 - e) Alasan tersebut disertai data-data atau fakta menjadi dasar kekhawatiran.
 - f) Hakim/majelis akan mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan mengadakan pemeriksaan secara insidental mengenai kebenaran fakta yang menimbulkan kekhawatiran itu sehingga diajukannya permohonan sita.
 - g) Hakim/ketua majelis mengeluarkan “penetapan”, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut.
 - h) Apabila permohonan sita ditolak dan kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan bagi penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.
 - i) Dalam hal permohonan sita dikabulkan, maka hakim/ketua majelis memerintahkan kepada panitera untuk melaksanakan penyitaan tersebut.
 - j) Penetapan pengabulan sita atau perintah penyitaan tersebut dapat:

- (1) bersama-sama (menjadi satu) dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) dan perintah panggilan para pihak; atau
 - (2) terpisah dari PHS, yaitu:
 - perintah penyitaan lebih dahulu dan PHS kemudian; atau
 - PHS lebih dahulu dan perintah penyitaan kemudian.
- k) Cara yang terakhir ini, yaitu PHS lebih dahulu dan perintah penyitaan kemudian, akan lebih menguntungkan semua pihak, karena:
- (1) bagi penggugat akan lebih dapat meyakinkan kepada hakim tentang alasan-alasan permohonan sita; dan
 - (2) bagi hakim, akan dapat memeriksa lebih dahulu tentang kebenaran alasan-alasan permohonan sidang sedang;
 - (3) bagi tergugat, tidak menimbulkan rasa terkejut dan dapat memahami makna sita yang sebenarnya.
- l) Atas perintah hakim/ketua majelis tersebut, panitera melalui juru sita memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita jaminan terhadap barang sengketa/jaminan pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah ditetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa itu hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang telah ditetapkan itu.
- m) Penyitaan dilakukan oleh panitera dan dibantu oleh dua orang saksi. Apabila panitera itu berhalangan, maka dapat ditunjuk pejabat atau pegawai lainnya oleh panitera yang dapat menjadi saksi, yakni orang yang memenuhi syarat, yaitu:
- (1) Berumur 21 tahun atau lebih;
 - (2) Warga negara Indonesia;
 - (3) Jujur dan dapat dipercaya.
- Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan pengadilan agama yang bersangkutan.
- n) Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut, panitera melaksanakan penyitaan:
- (1) Mengecek apakah penyitaan itu sudah diberitahukan secara sah dan resmi.

- (2) Mengecek apakah hadir tidaknya para pihak.
 - (3) Mengecek dan mencatat barang-barang yang disita.
 - (4) Membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tetap seperti sawah, perkarangan, bangunan, dan sebagainya.
 - (5) Membuat catatan yang perlu, yang terjadi selama penyitaan.
 - (6) Membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan dan saksi-saksi.
 - (7) Jika pihak tersita hadir, ia dapat disuruh untuk turut menandatangani berita acara sita tersebut.
- o) Panitera memberitahukan penyitaan tersebut kepada pihak tersita dan kepala desa/lurah setempat.
 - p) Pemeliharaan barang-barang tersita tetap berada di tangan pihak tersita.
 - q) Panitera melaporkan penyitaan tersebut kepada hakim/ke-tua majelis yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita.
 - r) Majelis membacakan berita acara sita tersebut pada persidangan berikutnya dan *menetapkan sah dan berharga penyitaan tersebut* yang dicatat dalam berita acara persidangan.
 - s) Apabila barang-barang yang disita berupa benda tetap atau benda yang tercatat pada lembaga/kantor pemerintah, maka hal itu diberitahukan kepada lembaga/kantor yang bersangkutan, misalnya:
 - (1) Sita atas tanah, harus didaftar kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat.
 - (2) Sita atas kendaraan, harus didaftarkan pada Kantor Sam-sat yang bersangkutan.
 - t) Hendaknya tentang sita itu dicatat di buku khusus yang disediakan di pengadilan agama yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita, dan perkembangannya. Buku ini terbuka untuk umum.
 - u) Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan akan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya. Apa-

bila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.

- v) Apabila gugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak, maka sita jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga sedang untuk sebagian yang lain diperintahkan untuk diangkat, kecuali dalam hal ini yang tidak mungkin dipisahkan dalam penyitaan seperti tanah dan rumah, dan sebagainya.
- w) Pengangkatan sita dilakukan atas permohonan pihak yang bersangkutan.

b. Sita Revindicatoir

1) Pengertian

- a) Sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) ialah sita terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat).⁵
- b) Sita *revindicatoir* diatur dalam Pasal 226 HIR, Pasal 260 R.Bg.
- c) Sita *revindicatoir* bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.
- d) Sita *revindicatoir* berasal dari *revindiceer*, yang berarti meminta kembali miliknya.

2) Syarat-syarat sita *revindicatoir*

- a) Diajukan oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain (dikuasai oleh tergugat).
- b) Barang yang dimintakan sita hanyalah barang yang bergerak. Terhadap benda tetap tidak dapat dimohonkan sita *revindicatoir*.
- c) Barang tersebut adalah milik pemohon/penggugat.
- d) Barang tersebut dikuasai oleh tergugat secara sah, atau dengan cara melawan hukum, atau tergugat tidak berhak atasnya.
- e) Sita *revindicatoir* hanya terbatas atas sengketa hak milik.

3) Tata cara sita *revindicatoir*

Pelaksanaan sita *revindicatoir* sama dengan sita *revindicatoir*.

⁵Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 78; dan Roihan A. Rasyid, *Loc. Cit.*, hlm. 210.

c. Sita Marital

1) Pengertian

- a) Sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta perkawinan.
- b) Sita marital diatur dalam Pasal 78 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 24 PP No. 9/1975, Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Syarat-syarat sita marital

- a) Sita marital dapat dimohonkan oleh suami atau istri dalam sengketa:
 - Perceraian;
 - Pembagian harta perkawinan;
 - Pengamanan harta perkawinan.
- b) Sita dapat diletakkan atas semua harta perkawinan yang meliputi harta suami, harta istri dan harta bersama suami istri yang disengketakan dalam pembagian harta bersama.
- c) Sita marital merupakan sengketa kepemilikan dan jaminan pembagian harta bersama dalam perkawinan.
- d) Sita marital dapat diajukan bersama-sama dalam pemeriksaan perceraian atau setelah perceraian terjadi.
- e) Sita marital untuk mengamankan harta bersama suami istri dapat pula diajukan meskipun tanpa dibarengi perceraian.
- f) Selama masa sita tidak dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga kecuali dengan izin dari pengadilan agama.

Tata cara sita marital sama dengan sita pada umumnya.

d. Sita Persamaan

1) Pengertian

- a) Istilah dalam bahasa Belanda ialah "*vergelind beslag*", terjemahan bakunya belum ada. Ada yang memakai istilah sita perbandingan, ada pula yang menerjemahkan dengan sita persamaan. Mahkamah Agung memakai istilah sita persamaan.
- b) Sita persamaan diatur antara lain dalam Pasal 463 R. V.

- 2) Tata cara sita perceraian
 - a) Apabila juru sita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan berita acara penyitaan, yang untuk itu oleh pihak tersita harus diperlihatkan kepada juru sita tersebut.
 - b) Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam berita acara itu dan memerintahkan kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 RV.
 - c) Berita acara sita persamaan ini berlaku sebagaimana sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.
 - d) Pasal 463 RV termasuk dalam Bab Eksekusi barang bergerak untuk sifat eksekusi terhadap barang-barang bergerak. Jadi, apabila telah dilakukan sita eksekusi, tidak dapat dilakukan sita eksekusi lagi terhadap barang-barang bergerak yang sama.

E. TAHAP-TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA

1. Sidang Pertama

- a. Sebelum sidang dimulai, juru sita pengganti yang bertugas di ruang sidang memeriksa apakah pihak-pihak yang berperkara hari itu akan disidangkan sudah lengkap atau belum.
- b. Majelis hakim memasuki ruang sidang dari pintu yang khusus diperuntukkan bagi hakim, sedangkan panitera harus melalui pintu yang tersedia bagi umum.
- c. Sidang dimulai pada pukul 9.00.
- d. Sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- e. Ketua majelis memerintahkan juru sita agar kedua belah pihak yang berperkara dipanggil ke ruang sidang, panggilan mana segera dilakukan oleh juru sita pengganti di tempat pintu masuk bagi umum. Apabila atas panggilan juru sita

pengganti salah satu pihak atau keduanya tidak hadir, maka ketua majelis akan memerintahkan untuk mengulangi panggilan tersebut.

- f. Kalau sudah panggilan yang kedua kali ini penggugat ternyata tidak hadir, maka berlakulah acara istimewa, di mana gugatan digugurkan atau diputus dengan tidak hadir tergugat (*verstek*) apabila tergugat tidak hadir.
- g. Kalau kedua belah pihak tidak hadir, sidang diundur dengan perintah untuk memanggil lagi kedua belah pihak.
- h. Dalam hal penggugat/tergugat terdiri lebih dari satu orang dan salah seorang tidak hadir pada sidang pertama, walaupun telah dipanggil dengan patut, sidang harus dundur paling lama tujuh hari, dengan perintah agar pihak yang tidak hadir dipanggil lagi, sedangkan pihak yang hadir diberitahukan mengenai hal itu di dalam sidang tersebut.
- i. Jika kedua belah pihak yang berperkara hadir pada sidang pertama, ketua majelis mengusahakan agar para pihak dapat didamaikan. Dalam hal para pihak dapat didamaikan, maka dibuatlah akta perdamaian.
- j. Jika majelis hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka ketua majelis akan mulai memeriksa perkara dengan membacakan surat gugatan.
- k. Sesudah membacakan surat gugatan ketua majelis menanyakan kepada pihak penggugat apakah ia tetap pada gugatannya (apabila pihak penggugat mau mengubah gugatannya hal itu dapat dilakukan pada saat ini).
- l. Setelah itu kepada tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan.
- m. Jika pihak tergugat menyatakan hendak mengajukan jawaban tetapi belum siap dengan memori jawabannya, ketua majelis akan memberi waktu padanya paling lama tujuh hari dan sidang diundur tujuh hari dengan perintah agar kedua belah pihak hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi.
- n. Dari segala sesuatu yang terjadi di persidangan dibuat berita acara persidangan oleh panitera pengganti yang sesudah si-

dang berakhir akan menyusun berita acara itu dengan rapi, dalam hal ini Panitera Pengganti dapat dibantu dengan alat rekaman (*tape-recorder*) yang dipasang dalam ruang sidang selama persidangan berjalan.

- o. Selambat-lambatnya sehari sesudah diadakan sidang berikutnya berita acara persidangan harus sudah rapi diketik untuk dimintakan persetujuan ketua majelis hakim yang bersangkutan.
- p. Apabila ketua majelis yang bersangkutan dapat menyetujui berita acara persidangan, ia akan menandatangani, setelah itu panitera pengganti membubuhkan tanda tangannya pula.
- q. Berita acara persidangan selalu harus terdapat di dalam berkas perkaranya.
- r. Apabila untuk sidang yang akan datang harus diadakan pemanggilan saksi-saksi, maka panitera pengganti harus melaksanakan dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.

2. Sidang Tahap Jawaban Tergugat

- a. Dalam sidang ini pihak tergugat menyerahkan memori jawabannya; satu rangkap untuk pengadilan agama dan untuk pihak penggugat masing-masing satu rangkap.
- b. Segala eksepsi yang menurut hemat tergugat dapat diajukan dalam perkara ini harus dikemukakan pada tahap sidang ini, sebelum pihak tergugat mengajukan jawaban-jawabannya mengenai pokok perkara, kecuali eksepsi tentang kompetensi absolut dari pengadilan agama dapat diajukan setiap saat pemeriksaan.
- c. Selain itu, jika pihak tergugat merasa mempunyai alasan untuk mengajukan gugat balasan (*reconvensi*), maka hal itu pun harus dilakukan pada tahap ini juga.
- d. Jika pihak penggugat menyatakan memerlukan waktu untuk menyusun repliknya, ketua majelis akan mengundurkan sidang selama tujuh hari.
- e. Sama halnya seperti sidang tahap terdahulu panitera peng-

ganti harus membuat berita acara persidangan dari segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

- f. Apabila dalam sidang ini diajukan eksepsi tentang kewenangan hakim, majelis hakim akan memutuskannya pada sidang ini juga atau pada sidang berikutnya.
- g. Apabila dalam gugatan diajukan pula tuntutan provisional, maka tuntutan ini harus diputuskan pada sidang ini ataupun pada sidang selanjutnya.

3. Sidang Tahap Replik dan Jawaban Gugat Balasan

- a. Dalam sidang ini pihak penggugat menyampaikan repliknya dan jawaban gugat balasan.
- b. Jika pihak tergugat memerlukan waktu untuk membuat dupliknya sidang akan diundur selama tujuh hari.
- c. Dari persidangan dibuat berita acara persidangan yang menggambarkan dengan jelas sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung.

4. Sidang Tahap Duplik dan Replik Gugat Balasan

- a. Dalam sidang ini tergugat menyampaikan duplik dan replik gugat balasan.
- b. Apabila dianggap perlu jawaban-jawaban diteruskan, sampai majelis hakim berpendapat bahwa acara ini dianggap cukup, dengan selalu memberikan kesempatan terakhir kepada tergugat.
- c. Sesudah jawab berjawab selesai, kedua belah pihak meminta putusan pengadilan (dengan penawaran penambahan pembuktian, apabila dianggap perlu).

5. Pembuktian

- a. Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 R.Bg. alat pembuktian terdiri dari lima macam, yaitu: alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
- b. Mengenai soal pembuktian ini, baik tentang hal menerima atau menolak alat-alat pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sidang Tahap Penambahan Pembuktian

- a. Apabila dari dokumen yang disampaikan sebagai alat pembuktian, majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang bersangkutan sudah dapat diputus, maka putusan dimaksud akan segera dijatuhkan.
- b. Dalam hal alat-alat bukti tertulis yang disampaikan sebagai lampiran surat gugat, jawaban, replik, dan duplik dianggap masih kurang, maka majelis hakim akan membebani salah satu pihak yang berperkara untuk menyempurnakan pembuktian dari masing-masing dalil tertentu.
- c. Dalam hal sama sekali belum mengajukan alat pembuktian, maka majelis hakim akan memerintahkan masing-masing pihak yang berperkara untuk membuktikan dalilnya, ataupun dalil tertentu dengan segala jalan sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang.
- d. Pembuktian dengan saksi-saksi dilakukan pada sidang tahap ini, demikian pula pembebanan serta pengucapan sumpah apabila majelis hakim menganggapnya perlu atau mengizinkan.

7. Sidang Tahap Akhir

- a. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan terakhirnya.
- b. Setelah itu sidang diundur paling lama tiga minggu untuk putusan pengadilan.

8. Sidang Tahap Putusan

- a. Ketua Majelis membacakan putusan, yang amar putusannya sebelumnya sudah diketik rapi oleh panitera pengganti yang bersangkutan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.
- b. Sesudah dibacakan amar putusan ini, sekali lagi tidak boleh diubah lagi.
- c. Pengucapan dan pembacaan putusan ini dicatat dalam berita acara persidangan, seperti halnya dengan seluruh pembacaan selama tahap-tahap pemeriksaan perkara.
- d. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir, putusan tetap diucapkan dengan tidak dihadiri oleh salah satu

pihak atau kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal ini ketua majelis hakim memerintahkan agar pihak yang tidak hadir diberitahukan tentang isi putusan.

9. Isi Putusan

Isi putusan pengadilan agama harus memuat tiga hal, yaitu:

- a. Tentang duduknya perkara harus memuat:
 - Ringkasan gugatan dan jawaban;
 - Alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;
 - Sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.
- b. Tentang hukumnya harus memuat:
 - Hal-hal yang diakui/tidak disangkal.
 - Pokok persoalan.
 - Analisis secara yuridis mengenai segala fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - Pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, pertimbangan hukum tersebut harus disusun secara logis dan sistematis saling berhubungan (*samenhang*) dan isi-mengisi.
 - Setiap pertimbangan hukum yang digunakan harus diberi alasan secukupnya.
 - Semua bagian dari *petitum* si penggugat harus diadili satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti/tidaknyanya dan bisa dikabulkan/tidaknyanya apa yang dibuat dalam *petitum* tersebut.
- c. Amar putusan (*dictum*):
 - Dalam amar putusan harus secara jelas ditentukan, apakah seluruh *petitum* dari gugatan dikabulkan, atau hanya sebagian dikabulkan dan selebihnya ditolak, atau seluruh gugatan ditolak.
 - Dalam hal adanya penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan maka penetapan tersebut dalam putusan ini harus dinyatakan sah dan berharga. Dalam hal gugatan ditolak, maka sita jaminan harus diperintahkan untuk diangkat.

- Juga harus ditentukan secara jelas pihak mana yang di-hukum membayar biaya perkara, kecuali dalam perkara prodeo. Besarnya biaya perkara harus dicantumkan.

F. HAL-HAL YANG MUNGKIN TERJADI PADA SAAT SIDANG

1. Eksepsi/Tangkisan

Eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi/tangkisan itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan agama memeriksa perkara tersebut.

2. Wraking/Penolakan Hakim

Hakim (tanpa diminta oleh pihak yang berkepentingan) wajib mengundurkan diri dari suatu perkara dalam hal:

- a. Secara pribadi mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak dalam perkara tersebut.
- b. Suami/istri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan lurus, atau derajat ke-4 ke samping tersangkut dalam perkara tersebut.

Hal ini untuk menjamin peradilan yang objektif dan tidak memihak (Pasal 374 HIR/702 R.Bg.).

3. Pencabutan Surat Gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh penggugat jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari tergugat.

4. Perubahan dan/Penambahan Gugatan

- a. Perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawan guna pembe-laan kepentingannya.
- b. Perubahan dan penambahan tersebut tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antar-kedua belah pihak tersebut.

5. Mediasi

Pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun prosedur mediasi di pengadilan sebagai berikut:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - 1) hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - 2) advokat atau akademisi hukum;
 - 3) profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - 4) hakim majelis pemeriksa perkara; dan
 - 5) gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- c. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- e. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak wajib menghadapkan kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, dan para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian itu kepada hakim untuk dikuatkan

dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

- f. Jika para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

6. Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia

Jika penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan perkara.

7. Pengunduran Sidang

Pengunduran sidang setelah sidang pertama dapat dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika perkara tidak dapat diputus pada sidang pertama, pemeriksaan diundur pada sidang berikutnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- b. Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan dengan dihadiri oleh para pihak, dan bagi mereka yang hadir penetapan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan (Pasal 159 HIR/186 R.Bg.).

8. Intervensi dan Vrijwaring

- a. Apabila tidak terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, maka hakim wajib mengisi kekosongan ini, baik dalam bidang hukum materiel maupun hukum formal.
- b. Putusan hakim bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian rupa, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain daripada penggugat dan tergugat, maka hakim atas permintaan para pihak dapat menarik pihak ketiga untuk ikut serta

di dalam proses sehingga hakim dapat memberikan putusan bagi semua orang yang berkepentingan.

- c. Walaupun HIR/R.Bg. tidak mengenal intervensi dan *vrijwaring*, tetapi karena kebutuhan hukum maka mengenai kedua lembaga ini dapat digunakan peraturan dari *Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv). (Pasal 279 Rv. dan seterusnya dan Pasal 70 Rv. dan seterusnya).
- d. Intervensi (*tussenkomst*) diperkenankan jika pihak ketiga sungguh-sungguh memiliki kepentingan, sehingga kepentingannya akan terganggu jika ia tidak ikut serta dalam proses tersebut. Intervensi dikabulkan atau ditolak harus dengan putusan sela.

9. Rekonvensi/Gugat Balik

- a. Gugat rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama tergugat, baik jawaban secara tertulis maupun lisan (Pasal 132b HIR/158 R.Bg.).
- b. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka pada pemeriksaan tingkat banding tidak diizinkan lagi untuk mengajukan gugatan rekonvensi (Pasal 132a HIR/157 R.Bg.).
- c. Kedua gugatan (dalam *konvensi* dan rekonvensi) diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, akan tetapi hakim dapat memisahkan gugatan yang satu dari gugatan yang lain, jika perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain.
- d. Kedua perkara yang dipisahkan itu sedapat mungkin harus diadili oleh hakim yang sama.
- e. Antara gugatan penggugat (*konvensi*) dengan gugatan tergugat (rekonvensi) tidak harus ada hubungan (*samenhang*). Gugatan rekonvensi dapat berdiri sendiri dan oleh tergugat sebenarnya dapat diajukan sendiri menurut acara biasa.

G. UPAYA HUKUM

1. Upaya Hukum Banding

- a. Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah di-

putus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

- b. Syarat-syarat banding yaitu:
 - 1) Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.
 - 2) Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding.
 - 3) Putusan tersebut, menurut hukum, boleh dimintakan banding.
 - 4) Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
 - 5) Menghadap ke kepaniteraan pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding.
- c. Masa tenggang waktu pengajuan banding ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Bagi pihak yang bertempat kediaman di daerah hukum pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya yakni 14 hari terhitung mulai hari berikut dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.
 - 2) Bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya yakni 30 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009).
 - 3) Dalam hal permohonan banding dengan prodeo, maka masa banding dihitung mulai hari berikutnya dari hari pemberitahuan putusan pengadilan tinggi agama tentang izin beperkara secara prodeo tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh pengadilan agama (Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

50 Tahun 2009).

- d. Berkas banding yang akan dikirim ke pengadilan tinggi agama terdiri dari:
- 1) Salinan Permohonan Banding.
 - 2) Akta Permohonan Banding.
 - 3) Akta Pemberitahuan Banding.
 - 4) Memori Banding.
 - 5) Akta Pemberitahuan Memori Banding.
 - 6) Kontra Memori Banding.
 - 7) Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding.
 - 8) Akta Pemberitahuan *Inzage* (memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melihat, membaca, dan memeriksa berkas perkara).
 - 9) Surat Kuasa Khusus (kalau ada).
 - 10) Tanda Bukti Ongkos Perkara Banding (SKUM).
 - 11) Surat keterangan bahwa para pihak pada waktu yang telah ditetapkan telah melakukan *inzage* atau tidak melakukan *inzage*.

2. Upaya Hukum Kasasi

- a. Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung.
- b. Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi yaitu:
 - 1) Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
 - 2) Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
 - 3) Putusan atau penetapan *judex factie*, menurut hukum dapat dimintakan kasasi.
 - 4) Membuat memori kasasi.
 - 5) Membayar panjar biaya kasasi.
 - 6) Menghadap ke kepaniteraan pengadilan agama yang bersangkutan.
- b. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi, yaitu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- c. Alasan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- d. Berkas perkara kasasi yang akan dikirim ke Mahkamah Agung terdiri dari:
- 1) *Relaas-relaas* pemberitahuan isi putusan banding kepada kedua belah pihak.
 - 2) Akta permohonan kasasi.
 - 3) Surat kuasa khusus dari pemohon kasasi (bila ada).
 - 4) Memori kasasi (bila ada) atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.
 - 5) Tanda terima memori kasasi.
 - 6) *Relaas* pemberitahuan kasasi (Akta permohonan kasasi kepada pihak lawan).
 - 7) *Relaas* pemberitahuan memori kasasi kepada pihak lawan.
 - 8) Kontra memori kasasi (bila ada).
 - 9) *Relaas* pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pihak lawan.
 - 10) *Relaas* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk pembaca dan memeriksa berkas (*inzage*).
 - 11) Salinan resmi putusan pengadilan agama.
 - 12) Salinan resmi putusan pengadilan tinggi agama.
 - 13) Tanda bukti setoran biaya kasasi yang sah dari bank.

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

- a. peninjauan kembali ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dahulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.
- b. Syarat-syarat permohonan peninjauan kembali yaitu:
 - 1) Diajukan oleh pihak yang berperkara.

- 2) Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
 - 4) Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang.
 - 5) Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
 - 6) Menghadap ke kepaniteraan pengadilan agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- c. Alasan-alasan untuk diajukan peninjauan kembali yaitu:
- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
 - 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 - 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
 - 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
 - 5) Apabila antara para pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
 - 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).
- d. Berkas Bendal B tersebut terdiri dari:
- 1) *Relaas* pemberitahuan isi putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali, jika putusan itu dijatuhkan di luar hadirnya para pihak atau salah satu pihak.
 - 2) Akta permohonan peninjauan kembali.
 - 3) Surat permohonan peninjauan kembali dengan dilampiri surat-surat bukti.

- 4) Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali.
- 5) Surat kuasa khusus (bila ada).
- 6) *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan.
- 7) Jawaban surat permohonan peninjauan kembali.
- 8) Salinan resmi putusan pengadilan agama (foto kopi yang dilegalisir oleh panitera).
- 9) Salinan resmi putusan pengadilan tinggi agama (foto-kopi yang dilegalisir oleh panitera).
- 10) Salinan resmi putusan mahkamah agung (fotokopi yang dilegalisir oleh panitera).
- 11) Tanda bukti setor biaya peninjauan kembali dari bank.
- 12) Surat-surat lain yang mungkin ada.

H. EKSEKUSI

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. Putusan tidak dijalankan dengan sukarela.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan (perintah) ketua pengadilan.

2. Macam-macam Eksekusi

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga macam eksekusi yaitu:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/208 R.Bg.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 R.Bg.
- c. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv. Pasal 200 ayat (11) HIR/218 ayat (2) R.Bg.

3. Tata Cara Eksekusi Riil

- a. Permohonan pihak yang menang.
- b. Penaksiran biaya eksekusi.
- c. Melaksanakan peringatan (*Aan Maning*).
- d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi.
- e. Pelaksanaan eksekusi riil.

4. Tata Cara Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

- a. Permohonan pihak yang menang.
- b. Penaksiran biaya eksekusi.
- c. Melaksanakan peringatan (*Aan Maning*).
- d. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi.
- e. Mengeluarkan perintah eksekusi.
- f. Pengumuman lelang.
- g. Permintaan lelang.
- h. Pendaftaran permintaan lelang.
- i. Penetapan hari lelang.
- j. Penentuan syarat lelang dan *floor price*.
- k. Tata cara penawaran.
- l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang.
- m. Pembayaran harga lelang.

REFERENSI

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama RI. 1985. *Pedoman Kerja Pengadilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*. Pustaka Kartini.
- . 2005. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- HIR/R.Bg. RV.

TUGAS

Buatlah suatu acara persidangan semu perkara peradilan agama, di mana mahasiswa diberi tugas sebagai berikut:

1. Lima orang membuat skenario sidang
2. Penggugat/pemohon
3. Tergugat/termohon
4. Juru sita
5. Panitera
6. Hakim Majelis
7. Penasihat Hukum
8. Saksi

Setiap subjek dalam peradilan semu ini menjalankan fungsinya sebagaimana peradilan yang sebenarnya.

PRENADA

SURAT KUASA

Pada hari ini, tanggal telah datang menghadap saya panitera kepada Pengadilan Agama, seorang bernama umurtahun, pekerjaan beralamat dan tempat tinggal di

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMBERI KUASA

Yang menyatakan kepada saya, bahwa dengan ini ia menyerahkan kuasa kepada seorang anggota keluarga/orang lain bernama:

....., umur tahun, Pekerjaan, beralamat dan bertempat tinggal di

Selanjutnya dalam hal ini sebagai PENERIMA KUASA
KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa guna bertindak dan mewakili pemberi kuasa dalam hal mengajukan gugatan cerai/menjatuhkan talak terhadap suami/istri pemberi kuasa bernama, umur tahun, pekerjaan beralamat dan bertempat tinggal di melalui Pengadilan Agama, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT/TERMOHON

Setelah ditandatanganinya surat kuasa ini penerima kuasa telah berhal untuk:

1. Membuat dan menandatangani surat gugatan/permohonan untuk diajukan kepada Pengadilan Agama
2. Menghadap di hadapan atau di muka persidangan Pengadilan Agama
3. Mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi untuk diajukan/dihadapkan atau di muka persidangan pengadilan Agama
4. Mengadakan perdamaian baik di dalam maupun di luar persidangan Pengadilan Agama
5. Menghadap kepada semua instansi baik sipil maupun militer yang ada kaitannya dengan maksud pemberian kuasa ini
6. Pokoknya melakukan segala upaya hukum demi kepentingan pemberi kuasa dalam menjalankan perkara ini.

Selanjutnya bila dipandang perlu, kepada penerima kuasa diberi hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dengan hak substitusi.

Penerima Kuasa,

.....

Palembang, Februari 2015

Pemberi Kuasa

Meterai

ttd.

.....

.....2015

Hal: GUGATAN/PERMOHONAN

Kepada
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama
di
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya seorang laki-laki/perempuan bangsa Indonesia beragama Islam,, Bertempat tinggal di Pekerjaan selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pemohon;

Adalah suami/istri dari seorang perempuan/laki/laki,, Bertempat tinggal di Pekerjaan selanjutnya disebut sebagai tergugat/termohon; Bermaksud hendak mengajukan gugatan/permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di terhadap suami/istri saya tersebut di atas. Maka untuk lebih jelasnya permasalahan yang dimaksud perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa, penggugat/pemohon adalah suami/istri dari tergugat/termohon yang perkawinannya dilakukan pada tanggal di dengan wali dan maskawinnya berupa
2. Bahwa perkawinan antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten pada tanggal dengan No.
3. Bahwa, dalam perkawinan antara penggugat/pemohon dengan termohon/tergugat yang dicatat pada KUA kecamatan tersebut di atas, di samping dihadiri oleh para petugas KUA yang dimaksud, juga disaksikan oleh para saksi yang ikut menghadirinya dan turut serta menandatangani dalam akta perkawinan.
4. Bahwa, di dalam pelaksanaan akad nikah yang kemudian dicatatkan tersebut, tergugat/termohon setelah mengucapkan akad nikah, ia mengucapkan pula sighat Ta'lik Talak yang berbunyi sebagai berikut:
.....
.....
.....
5. Bahwa, kini rumah tangga antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon telah mencapai tahun, dan telah pula dikaruniai anak

6. Bahwa, selama berumah tangga antara penggugat/pemohon dengan ter-mohon/tergugat telah pula terkumpul harta benda berupa:
.....
.....
.....
.....
7. Bahwa, ternyata setelah rumah tangga antara penggugat/pemohon de-ngan tergugat/termohon mencapai tahun lamanya, kemu-dian pada saat terjadi sesuatu yang menyebabkan rumah tangga terse-but menjadi berantakan, di antaranya kejadian-kejadian tersebut adalah:
.....
.....
.....
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan keterangan-keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan penggugat/pemohon ajukan pada saatnya nanti, maka tidaklah berlebihan kiranya kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama berke-nan untuk:
 1.
.....
.....
 2.
.....
.....
 3.
.....
.....
 4. Membebaskan kepada tergugat/termohon biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini:
9. Memberikan keputusan seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Kemudian atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama kami sampaikan terima kasih.

Wassalam
Hormat Kami,

ttd.

PENGGUGAT/KUASANYA

PENGADILAN AGAMA
JALAN.....
TELEPON

P.M.H

PERKARA NO.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENETAPAN

Kami Ketua Pengadilan Agama, telah membaca surat gugatan/permohonan tertanggal Perkara No.

Menimbang bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara
..... (jenis perkaranya) tersebut perlu ditunjuk Hami Majelis yang susunannya nanti di bawah akan disebut:

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan .

MENETAPKAN

Menunjuk:

1. Hakim Ketua
2.; dan
3.

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KETUA PENGADILAN AGAMA

Cap Pengadilan dan Tanda Tangan

.....

PENGADILAN AGAMA

P.H.S

JALAN.....

TELEPON

PERKARA NO.

Kami Hakim Pengadilan Agama

Telah membaca surat gugatan/permohonan, tertanggal
 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
 Daftar No.

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan ini wajib diajukan ke muka
 sidang Pengadilan Agama dan oleh karenanya harus di-
 tentukan hari persidangan dalam perkara gugatan/permohonan ini:

Memperhatikan pasal undang-undang yang bersangkutan:

MENETAPKAN

Bahwa perkara tersebut akan diajukan pada persidangan Pengadilan
 Agama pada hari tanggal bulan
 2015 jam

Memerintahkan kepada juru sita pengganti pada Pengadilan Agama
 untuk memanggil dan memberitahukan hal ini kepada pihak-pihak
 yang bepekara menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang per-
 intah untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam tersebut dengan
 membawa saksi-saksi yang mereka hendak gunakan dan membawa pula se-
 gala surat-surat bukti yang hendak digunakan dalam perkara ini.

Menentukan pula supaya pada pemberitahuan itu, kepada tergugat di-
 serahkan sehelai salinan surat gugatan dari penggugat tersebut dengan mem-
 beritahukan, jika ia menghendaki, dia dapat memberi jawaban atas gugatan itu
 secara tulisan dan memasukkannya di saat persidangan berlangsung.

Menentukan bahwa waktu antara panggilan pihak-pihak yang bepekara dan
 hari persidangan lamanya (tiga) hari kerja.

Demikianlah penetapan ini dibuat di, pada
 hari,, tanggal 2015

**HAKIM MAJELIS PENGADILAN
 AGAMA TERSEBUT,**

1.
2.
3.



PENGADILAN AGAMA
 JALAN.....
 TELEPON.....

PKK

SURAT PANGGILAN

No.:x)

Pada hari ini, tanggal 2015....., saya:
 Pegawai pada Pengadilan Agama, dan bertempat tinggal di, atas perintah dan ditunjuk oleh hakim majelis pengadilan agama tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Juru Sita Pengganti/Juru Sita.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA:

.....
 disebut sebagai: KUASA PENGGUGAT/KUASA PEMOHON/KUASA TERGUGAT xx)

Untuk datang menghadap di persidangan umum Pengadilan Agama yang bersidang di gedung pengadilan agama tersebut, di JL. nanti pada hari:

....., tanggal, 2015 jam untuk pemeriksaan perkara gugatan/permohonan dalam perkara antara: sebagai PENGGUGAT/PEMOHON xx)

LAWAN

....., SEBAGAI TERGUGAT/TERMOHON mengenai gugatan tentang (jenis perkaranya) No. (nomor perkara).

Selanjutnya atas perintah tersebut, kepada tergugat saya beritahukan bahwa ia, mereka dapat menjawab gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan dan kepada penggugat/pemohon saya beritahukan juga, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya ia/mereka dapat mengajukan surat-surat bukti/saksi-saksi dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut di atas. Perkara ini saya jalankan di alamat masing-masing di atas dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan:

.....
 tanda tangan

Juru Sita/Juru Sita Pengganti
 Cap Pengadilan tanda tangan

.....

- x) Nomor Surat Keluar
- xx) Coret yang tidak perlu.

PENGADILAN AGAMA
 JALAN.....
 TELEPON.....

P.S

SURAT PANGGILAN SAKSI

Nomor:

Pada hari tanggal tahun saya berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agamatertanggal Nomor ditunjuk sebagai Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMANGGIL:

1. Nama bertempat tinggal di:
 pekerjaan:
2. Nama bertempat tinggal di:
 pekerjaan:

supaya ia/mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Agama jalan pada hari tanggal tahun jam pagi, untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara, antara:

Nama bertempat tinggal di
 pekerjaan sebagai PENGGUGAT.

LAWAN

Nama bertempat tinggal di
 pekerjaan sebagai TERGUGAT.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan:

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada saksi-saksi tersebut masing-masing sehelai surat panggilan ini.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut masing-masing sehelai surat panggilan ini.

Demikianlah surat ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut di atas.

Yang dipanggil;

Panitera/Panitera Pengganti

1.

.....

2.

.....

.....



PUTUSAN/PENETAPAN

NO.:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama, yang mengadili perkara gugatan/permohonan telah menjatuhkan putusan/menetapkan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara antara:

.....
.....

yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMOHON

LAWAN

.....
.....

yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERMOHON

Panggilan Agama tersebut

Setelah membaca surat gugatan/surat permohonan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan surat-surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

“TENTANG DUDUKNYA PERKARA”

1. Bahwa,.....
.....
2. Bahwa,.....
.....
3. Bahwa,.....
.....
4. Bahwa, tentang jalannya, pemeriksaan lebih jauh dipersidangkan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah sampai kepada berita-berita acara tersebut;

“TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM”

1. Menimbang, bahwa maksud gugatan/permohonan penggugat/permohonan pada pokoknya seperti apa yang telah diuraikan di atas.



2. Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua belah pihak begitu pun dengan bukti-bukti kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah ialah:
3. Menimbang,.....
4. Menimbang,.....
5. Menimbang,.....
6. Menimbang, bahwa karena gugatan/permohonan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup/tidak cukup dan dengan adanya/tidak adanya pengakuan dari tergugat/termohon, maka keputusan di dalam perkara ini dapat diterima, dikabulkan/ditolak;
7. Mengingat akan pasal dari undang-undang yang berlaku;
8. Mengingat:
 - a. Stbl No. Jo StabilNo. dan Stbl No.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957
 - c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951
 - d. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang 48 Tahun 2009
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
 - g. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975
 - h. Keputusan Menteri Agama No.

MENGADILI

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan/menolak/menyatakan gugatan/permohonan penggugat/pemohon diterima/tidak diterima.
2. Memutuskan/menetapkan
3. Membebaskan penggugat/pemohon, tergugat/termohon +) untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak.

Demikianlah putusan/penetapan ini diajukan di pada hari tanggal bulan tahun berteepatan dengan tanggal bulan tahun oleh kami, sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim

Anggota Ketua,sebagai Panitera: dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon (Kuasanya/Wakilnya) dan tergugat/termohon (Kuasanya/Wakilnya).

Hakim Ketua,
ttd.

.....

Hakim Anggota,
ttd.

.....

Hakim Anggota,
ttd.

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara:

1. = Rp
2. = Rp
3. = Rp

+) Coret yang tidak perlu

“Tidak untuk digunakan sebagai tanda cerai.”

Putusan/Penetapan ini dapat dimintakan banding (*Appel*) kepada Pengadilan Tinggi Agama di dengan perantaraan Pengadilan Agama Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah salinan putusan/penetapan ini diterima atau satu bulan sesudah hari penempelan salinan putusan/penetapan ini diterima atau satu bulan sesudah hari penempelan salinan putusan/penetapan ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama.



SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN

No.:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang mengadili perkara gugatan/
permohonan telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai ter-
tera di bawah ini dalam perkara antara:

.....
yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMOHON.
LAWAN

.....
.... yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMOHON.

Pengadilan agama tersebut:
Setelah membaca surat gugatan/surat permohonan:
Telah mendengarkan kedua belah kedua:
Telah memperhatikan surat-surat:
Telah mendengar saksi-saksi:

“TENTANG DUDUKNYA PERKARA”

1. Bahwa,.....
.....
2. Bahwa,.....
.....
3. Bahwa,.....
.....
4. Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan se-
muanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, se-
hingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya pengadilan menunjuk
kepada berita acara tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat/permohonan/peng-
gugat pada pokoknya seperti apa yang telah diuraikan di atas.
2. Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua belah pihak
begitu pun dengan bukti-bukti kedua belah pihak, maka yang menjadi
pokok masalah ialah;
3. Menimbang,
-
Menimbang,
-
Menimbang, bahwa karena gugatan/permohonan ini didasarkan ke-



pada bukti-bukti yang cukup tidak cukup +) dan dengan adanya/tidak adanya +) pengakuan dari tergugat/termohon, maka keputusan di dalam perkara ini dapat/tidak dapat diterima, dikabulkan/ditolak;+)

4. Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku:
 - a. Stbl No. Jo Stbl No. dan Stbl No.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957
 - c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951

+) Coret yang tidak perlu

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- d. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975

MENGADILI

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan/menolak/menyatakan gugatan/permohonan penggugat/pemohon diterima/tidak diterima.
2. Memutuskan/menetapkan
3. Membebaskan penggugat/pemohon, tergugat/termohon +) untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak.

Demikianlah putusan/penetapan ini diajukan di pada hari tanggal bulan tahun bertepatan dengan tanggal bulan tahun oleh kami,, sebagai hakim ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Ketua, sebagai Panitera: dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon (Kuasanya/Wakilnya) dan tergugat/termohon (Kuasanya/Wakilnya).

Hakim Ketua,
ttd.

.....
Hakim anggota,
ttd.

.....
Hakim Anggota,
ttd.

Panitera Pengganti
.....

Perincian biaya perkara:

1. = Rp
2. = Rp
3. = Rp
-

PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

SURAT PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
PENGADILAN AGAMA

Nomor:

Pada hari tanggal Tahun saya
berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama
..... tertanggal..... Nomor ditunjuk sebagai juru sita/
juru sita pengganti pada Pengadilan Agama Atas Perintah Ketua
Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama bekerja tinggal di
..... Pekerjaan sebagai
penggugat/tergugat/termohon+) tentang putusan pengadilan Agama
..... tertanggal tahun Nomor:
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

.....
.....
.....

dan diterangkan kepadanya, bahwa ia/mereka terhadap putusan itu dapat
mengajukan banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam
undang-undang, terhitung sejak diberitahukan kepadanya/mereka.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempatnya yang bersangkutan
dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan:

.....

+) Coret yang tidak perlu

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada peng-
gugat/tergugat pemohon/termohon +) sehelai salinan Surat Pemberitahuan
ini.

Demikianlah Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh
saya serta

.....

Penggugat/Tergugat +)

Juru sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+) Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

**BERITA ACARA
TENTANG PEMBERITAHUAN SUATU KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KEPADA PIHAK-PIHAK**

Pada hari ini, Tanggal, saya, pekerjaan bertempat tinggal di, yang ditunjuk atas perintah Ketua (atau Hakim) Pengadilan Agama, Telah memberitahukan kepada pemohon (atau termohon) dan sebagai tergugat/termohon (atau penggugat/pemohon) keputusan Pengadilan Agama Tanggal, No.: yang dicantumkan berbunyi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Exploit itu dilakukan di tempat kediamannya dan berbicara dengan dia sendiri (atau berbicara dengan kepala desa oleh karena saya tidak mendapat di tempat tinggalnya).

Juru Sita/Juru Sita Pengganti
Yang melakukan exploit tersebut.
ttd.

.....

Perincian biaya:

1. = Rp
2. = Rp

Catatan: Pemberitahuan itu diperlukan, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bepekara tidak hadir ketika keputusan dibacakan/dicantumkan.

PENGADILAN AGAMA
 JALAN:
 TELEPON:

Akta PERMOHONAN BANDING
 NO:

Pada hari ini, tanggal
 Telah datang menghadap saya (nama panitera)
 Panitera/Pengadilan Agama
 Seorang bernama
 Bertempat tinggal di, berdasarkan Surat
 Kuasa khusus tertanggal, bertindak untuk
 diri sendiri dan/atau (Nama pemberi kuasa).
 Menerangkan bahwa ia mengajukan banding terhadap keputusan Peng-
 adilan Agama tertanggal No. dalam
 perkara antara:

.....

dengan

.....
 demikianlah surat permohonan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh
 saya, panitera, dan pemohon banding/kuasa pemohon banding tersebut di
 atas

Pemohon banding,
 ttd.

cap pengadilan

Panitera
 ttd.

.....

.....

Perincian biaya:



PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

PB

SURAT PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING

Nomor:

Pada hari tanggal tahun Saya, ber-
dasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tanggal,
..... Nomor ditunjuk sebagai Juru Sita/Juru Sita Pengganti,
pada Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di
..... pekerjaan semula sebagai Penggugat/
tergugat/pemohon/termohon +) sekarang sebagai TERBANDING.

Nama bertempat tinggal di
..... pekerjaan semula sebagai penggugat/tergugat/
pemohon/termohon +) sekarang sebagai pembanding, pada tanggal
..... tahun telah menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Agama tertanggal tahun
..... Nomor

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan
di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada ter-
banding sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

+) coret yang tidak perlu

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh
saya serta

Terbanding

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+) Coret yang tidak perlu

PENGADILAN AGAMA

JALAN:

TELEPON:

PMB

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING

Nomor:

Pada hari tanggal tahun
 Saya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tanggal, Nomor ditunjuk sebagai Juru Sita/Juru Sita Pengganti, pada Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA:

1. Nama bertempat tinggal di
 Pekerjaan Semula sebagai penggugat/tergugat/pemohon /termohon +) sekarang sebagai TERBANDING.
2. Nama bertempat tinggal di
 pekerjaan semula sebagai penggugat/tergugat/pemohon/termohon +) sekarang sebagai TERBANDING.
3. Nama bertempat tinggal di
 pekerjaan risalah yang diajukan oleh
 serta di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama, pada tanggal tahun salinan risalah banding tersebut telah diserahkan kepadanya/mereka dengan diberitahukan bahwa risalah banding tersebut dapat dijawab olehnya/mereka serta disampaikan kepada panitera pengadilan agama sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke pengadilan tinggi agama.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada terbanding sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta terbanding.

Terbanding

Juru sita/juru sita Pengganti

.....

.....

PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

KMB

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRAK MEMORI
BANDING

Nomor:

Pada hari tanggal tahun Saya, ber-
dasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di.....
pekerjaan semula sebagai penggugat/tergugat/
pemohon /termohon +) sekarang sebagai TERBANDING.

.....
Balasan risalah banding yang diajukan oleh
serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
.... pada tanggal tahun, salinan balasan ri-
salah banding tersebut telah diserahkan kepadanya/mereka.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan
di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

.....
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada ter-
banding sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh
saya serta terbanding.

Pembanding

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+(Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA

JALAN:

TELEPON:

PBP

SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA

Nomor:

Pada hari tanggal tahun Saya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di
 pekerjaan semula sebagai penggugat/tergugat/pemohon /termohon +) sekarang sebagai TERBANDING.

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai dimutasi (*geminateerd*) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak gar berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. Putusan Pengadilan Agama tanggal tahun yang dimohonkan banding, di kepanteraan pengadilan agama sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi agama.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pembanding/terbanding+) masing-masing sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan

Pembanding/Terbanding+)
 Pemohon/Termohon +)

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+(Coret yang tidak perlu

PENGADILAN AGAMA
 JALAN:
 TELEPON:

PPB

PEMBERITAHUAN ISI KEPUTUSAN BANDING

No.

Pada hari ini: tanggal Saya Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama atas perintah hakim/ketua pengadilan agama tersebut, telah memberitahukan kepada:

..... Tinggal di: tentang isi keputusan Pengadilan Tinggi Agama tanggal No.: di dalam perkara antara:

....., dahulu penggugat/pemohon sekarang pbanding/terbanding.

LAWAN

....., dulu penggugat/pemohon sekarang pbanding/terbanding.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

.....
 Bahwa atas keputusan di atas dia/mereka atau wakilnya/kuasa khususnya dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di Jakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak mengajukan permohonan kasasi secara lisan atau tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang berkepentingan di atas dan sambil meninggalkan salinan turunan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri/mereka atau kuasanya xx):
 (Bila para pihak/kuasanya tidak di tempat, maka dapat diserahkan kepada kepala desa setempat.)

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan para pihak.

Yang diberitahu:
 ttd.

Cap Pengadilan

Juru Sita /Juru Sita Pengganti
 ttd.

Perincian biaya:

PENGADILAN AGAMA

JALAN:

TELEPON:

APK

AKTA PERMOHONAN KASASI

No.

Pada hari ini:, tanggal telah datang menghadap saya (nama panitera) Panitera Peradilan Agama seorang bernama: bertempat tinggal di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, bertindak untuk diri sendiri dan/atau(nama pemberi kuasa).

Menerangkan bahwa ia memohon kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Agamatertanggal No. dalam perkara antara.....

LAWAN

Demikianlah surat permohonan kasasi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, panitera/panitera pengganti dan pemohon kasasi tersebut di atas.

Pemohon Kasasi:
ttd.
.....

Cap Pengadilan
.....

Panitera
ttd.

Perincian biaya:

PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

APK

TANDA TERIMA RISALAH KASASI/KONTRAK RISALAH KASASI
No.

Pada hari ini:, tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama seorang bernama: bertempat tinggal di, menyerahkan risalah kasasi/kontrak risalah atas nama terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Agama tertanggalNo. dalam perkara antara

LAWAN

Demikianlah dibuat tanda terima risalah kasasi/kontrak risalah kasasi ini menurut Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 47 (2).

Yang Menyerahkan Risalah Kasasi
/Kontra risalah kasasi

ttd.

Cap Pengadilan

Panitera

ttd.

PENGADILAN AGAMA
 JALAN:
 TELEPON:

PK

SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG ADANYA PERNYATAAN KASASI
 DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor:

Pada hari tanggal tahun
 Saya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadil-an Agama Tertanggal Nomor ditunjuk sebagai Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadil-an Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di.....
 pekerjaan

Semula sebagai penggugat/tergugat/pemohon/pembanding/terbanding termohon +) sekarang sebagai TERMOHON KASASI.

Bahwa Nama bertempat tinggal di
 pekerjaan semula sebagai penggugat/tergugat/pemohon/pembanding/terbanding termohon +) seka-rang sebagai PEMOHON KASASI pada tanggal tahun telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Aga-ma tertanggal tahun
 Nomor:

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada terbanding sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta terbanding.

Termohon Kasasi

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+)Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

PKK

SURAT PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor:

Pada hari tanggal tahun Saya, ber-
dasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Tertanggal Nomor ditunjuk sebagai Juru Sita/
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agamaatas perin-
tah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di pekerjaan
..... semula sebagai penggugat/tergugat/pemohon/pem-
banding/terbanding termohon +) sekarang sebagai TERMOHON KASASI.

Bahwa Nama bertempat tinggal di.....
pekerjaan semula sebagai penggugat/ tergugat/
pemohon/pembanding/terbanding termohon +) sekarang sebagai PEMO-
HON KASASI pada tanggal tahun, telah
menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Agama
..... tertanggal tahun Nomor:
.....

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan
di sana saya bertemu serta membicarakan dengan
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada ter-
banding sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh
saya serta terbanding.

Termohon Kasasi

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+)Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA
 JALAN:
 TELEPON:

KMK

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN BALASAN KASASI
 (KONTRA MEMORI KASASI)**

Nomor:

Pada hari tanggal tahun Saya
 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama ter-
 tanggal Nomor ditunjuk sebagai Juru
 Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.....
 atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di peker-
 jaan semula sebagai penggugat/tergugat/
 pemohon/pembanding/terbanding termohon +) sekarang sebagai PE-
 MOHON KASASI.

Balasan (kontra) memori kasasi yang diajukan oleh termohon kasasi/peng-
 gugat/tergugat/pemohon/termohon/pembanding/terbanding +) serta di
 Kepaniteraan Pengadilan Agama
 pada tanggal:..... tahun salinan balasan (kontra)
 risalah memori kasasi tersebut telah diserahkan kepadanya/mereka.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan
 di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada ter-
 banding sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh
 saya serta pemohon kasasi.

Pemohon Kasasi

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

+)Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

TSK

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN SURAT KUASA KHUSUS

Nomor:

Saya Panitera Pengadilan Agama menerangkan bahwa yang bernama telah mengajukan/membuat risalah kasasi tanggal untuk dan atas nama:

Terhadap keputusan pengadilan tinggi agama tertanggal:
... No. dalam perkara antara:

.....
LAWAN
.....

yang nama dia tidak mengajukan surat kuasa khusus terhadap keputusan pengadilan tinggi agama yang dimohonkan kasasi tersebut. Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal

Cap Pengadilan

Panitera
ttd.
.....

PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

TMK

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN RISALAH KASASI

Nomor:

Saya.....Panitera Pengadilan Agama
... menerangkan bahwa pemohon/penggugat untuk kasasi
..... tidak mengajukan risalah kasasi
sampai lewat waktu memasukkan risalah kasasi di Kepaniteraan Pengadilan
Agamatanggal No. dalam
Perkara antara:

.....

LAWAN

.....

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah
Agung tertanggal 23 Mei 1973 No. 03 Tahun 1973

Cap Pengadilan

Panitera
ttd.

.....



PENGADILAN AGAMA
JALAN:
TELEPON:

KMK

SURAT PEMBERITAHUAN/PENYERAHAN PUTUSAN KASASI

Nomor:

Pada hari tanggal tahun Saya
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Tertanggal Nomor ditunjuk sebagai Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama atas perintah ketua pengadilan agama.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA:

Nama bertempat tinggal di pekerjaan sebagai penggugat/pemohon/pembanding/terbanding/termohon/kasasi/pemohon kasasi +) dan Nama bertempat tinggal di pekerjaan sebagai tergugat/termohon/pembanding/terbanding/termohon/kasasi/pemohon kasasi +) tentang isi putusan Mahkamah Agung teranggal tahun Nomor yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

.....
.....
.....

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta membicarakan dengan

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada pemohon dan termohon kasasi +) masing-masing sehelai salinan putusan Mahkamah Agung RI ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan

Pemohon Kasasi

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

.....

.....

Termohon Kasasi

.....



HUKUM ACARA PIDANA

Oleh: Jumanah, S.H., M.H.

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Seperti diketahui, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu. Di samping itu, menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan itu.

Di dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang selengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Secara keseluruhan fungsi acara pidana sebagai berikut:

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana.
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari pelanggar hukum tadi.
3. Tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya.

4. Usaha menyerahkan alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan.
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan.
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim.
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Atas dasar hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiel.
2. Memberikan suatu putusan hakim.
3. Melaksanakan keputusan hakim.

Orang-orang yang terlibat dalam hukum pidana:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penidik. Bahkan ditentukan pula bahwa orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib melaporkan hal itu kepada penyidik atau penidik (Pasal 108 KUHP). Demikian pula ditentukan bahwa setiap orang dapat juga dideklarasi sebagai saksi dan/atau ahli.
2. Para pejabat penyidik atau penidik tindak pidana.
3. Para pejabat penuntut umum, yang di negara kita dijabat oleh jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.
4. Para pejabat eksekusi pidana ialah aparat yang melaksanakan undang-undang pelaksanaan pidana atau dapat juga disebut aparat penitensier, misalnya petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pidana perampasan kemerdekaan.

5. Para penasihat hukum ialah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
6. Para pejabat di bidang pengadilan seperti hakim.

Dalam praktiknya hukum acara pidana memerlukan ilmu-ilmu pengetahuan pembantu, yaitu:

1. Logika
2. Psikologi
3. Kriminalistik
4. Psikiatri
5. Kriminologi
6. Hukum Pidana

B. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Adapun asas-asas yaitu:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas *isonamia* atau *equality before the law*.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini lazimnya disebut asas *presumption of innocence*.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan

- dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai asas *contente justitie* serta *fair trial*.
 6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
 7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
 8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
 9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
 10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

C. TAHAP-TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini dapat diperinci ke dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiel telah dilanggar. Adapun pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, akan dilalui beberapa proses, sebagai berikut:

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Sehubungan dengan itu, oleh KUHAP diartikan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Dengan demikian, fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

a. Para Petugas Penyelidik dan Penyidik

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 6 KUHAP:

- 1) Penyidik adalah:
 - a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 KUHAP, khususnya mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan kepolisian RI maupun pegawai negeri sipil tertentu, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yang di dalam Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut ditentukan bahwa syarat kepangkatan untuk penyidik di lingkungan kepolisian RI sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua. Adapun untuk Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 atau Gol. IIB atau yang disamakan dengan itu. Penyidik sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 6 KUHAP berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP).

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi suatu tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*).
Kekuasaan penyelidikan dalam tertangkap tangan ini menjadi lebih luas, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan.
- b. Di luar tertangkap tangan (*buitan ondekking op heterdaad*)
Dalam hal tidak tertangkap, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari:
 - 1) laporan;
 - 2) pengaduan;
 - 3) Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyidik.

Laporan atau keduanya adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni kepolisian negara tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai.

b. Perbedaan Laporan dan Pengaduan

Pada laporan:

- 1) Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Merupakan tindak pidana umum.

Pada pengaduan:

- 1) Pemberitahuan tersebut disertai permintaan oleh si pengadu, agar pejabat yang berwenang melakukan tindakan.
- 2) Merupakan tindak pidana aduan.

2. Siapa yang Berhak Memberitahukan

Setiap orang berhak dan berwajib memberikan laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang adanya tindak pidana. Untuk dapat dipercayai laporan itu oleh kepolisian negara, maka orang yang melapor itu harus seorang yang dewasa, cukup umur, sehat badan dan rohaniannya.

Adapun pemberitahuan yang bersifat pengaduan, maka pemberitahuan ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi hanya oleh pihak yang bersangkutan.

Di dalam KUHAP, Pasal 108 ditentukan bahwa:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan.
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
- d. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

- e. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- f. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

3. Penangkapan dan Penahanan

Yang dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Adapun penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Demikian pula ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP, bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya.

Menurut ketentuan Pasal 19 KUHAP, penangkapan ini hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Sistem penahanan yang dianut di dalam KUHAP yaitu sistem pembatasan yang akan diuraikan di bawah ini:

- Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama untuk 20 (dua puluh) hari dan apabila guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 KUHAP).
- Penuntut umum berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan yang hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, dan setelah jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepenting-

an pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 KUHAP).

Selanjutnya apabila perkara tersebut diajukan upaya-upaya hukum (*rechtmiddelen*), maka proses penahanannya dapat berlangsung sebagai berikut:

- Guna kepentingan pemeriksaan banding hakim pengadilan negerinya yang mengadili perkara berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 27 KUHAP).
- Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari dan jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 KUHAP).

Dalam pada itu menurut Pasal 29 KUHAP dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Dalam hal yang demikian, maka perpanjangannya diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Adapun prosedur perpanjangannya sebagai berikut:

- a. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
- b. Dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.

4. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditanggihkan.

Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti bahwa selama tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Apabila tersangka atau terdakwa telah diberi penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penangguhan penahanannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).

5. Penggeledahan Badan dan Rumah

Pengeledahan badan dan pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

6. Penyitaan

Yang dimaksud dengan penyitaan (*beslagneming*) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan

di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

7. Penuntutan

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Oleh karena pertanggungjawaban semua perlakuan terhadap terdakwa diletakkan di atas pundak jaksa, maka sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dan kemudian melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah seperti:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara.
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk kesempurnaan.
- c. Memberikan perpanjangan penahan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, kepada terdakwa maupun saksi-saksi.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Jadi, penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, seperti diuraikan pada butir ke-1 sampai butir ke-10 tersebut, dengan permintaan agar perkaranya diperiksa dan diadili. Adapun tindakan butir ke-9, seperti meneliti identitas dari tersangka, barang bukti, dan lain-lain, dan terakhir pada butir ke-10, merupakan tindakan pelaksanaan atau eksekusi atas putusan hakim pidana. Dan, pada butir ke-8, memberikan wewenang kepada jaksa untuk menyampingkan perkara demi hukum, sebagaimana akan diuraikan di bagian lain.

Dalam hal berkas perkara pidana yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka haruslah dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika berkas yang bersangkutan sudah lengkap penyidikannya terhadap tersangka, terhadap saksi ataupun saksi ahli, terhadap barang bukti, maka harus ditanyakan lagi: "Apakah berkas perkara yang pemeriksaannya telah lengkap itu memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan kepada pengadilan atau tidak." Tindakan penuntut umum pada terakhir ini diatur dalam Pasal 138 jo. Pasal 139 KUHAP, yang disebut sebagai pra-penuntutan.

Menurut ketentuan Pasal 140 KUHAP, ada dua kemungkinan, yakni:

- a. Jika penuntut umum berpendapat, bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka jaksa/penuntut umum membuat surat dakwaan.
- b. Jika penuntut umum berpendapat bahwa:
 - 1) tidak terdapat cukup bukti; atau
 - 2) peristiwa itu bukan kejahatan atau pelanggaran; atau
 - 3) perkara ditutup demi hukum.

Maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan dibuat surat penetapan. Dan, jika tersangka berada dalam penahanan, ia harus segera diperintahkan untuk dimerdekakan, kecuali jika ada alasan-alasan lain, tersangka tetap berada dalam tahanan, misalnya ada sangkainya yang kuat. Contoh-contoh dari butir b diberikan sebagai berikut:

- b.1 Dalam hal suatu perkara pidana tidak cukup bukti, berarti jika dalam perkara yang bersangkutan hanya terdapat seorang saksi yang memberikan keterangan, keterangan mana bertentangan dengan keterangan tersangka dan tidak ada alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan seorang saksi tadi. Maka, patut jika penuntut umum menghentikan penuntutan.
- b.2 Dalam hal perhubungan hukum itu utang piutang, kemudian tersangka disidik untuk dijadikan perkara pidana penipuan atau penggetapan, maka penuntut umum harus menghentikan penuntutan.
- b.3 Dalam hal seorang diperiksa, kemudian dalam pemeriksaan mana akan menyangkut kepentingan negara, seperti rahasia negara, maka penuntut umum menghentikan penuntutan, demi hukum.

Pelimpahan perkara pidana oleh penuntut umum kepada pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. dalam acara pemeriksaan biasa (Pasal 151 KUHAP dan seterusnya);
- b. dalam acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP dan seterusnya);
- c. dalam acara pemeriksaan cepat yang terdiri atas:
 - 1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan;
 - 2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP dan seterusnya).

Pelimpahan perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri dengan acara pemeriksaan biasa, dimaksud dalam Pasal 151 KUHAP dan seterusnya, yaitu bahwa penuntut umum harus mengadakan/membuat surat dakwaan, yaitu menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan *c.q.* hakim dengan suatu dakwaan (*vordering*) supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim untuk diperiksa dan diadili.

Dalam surat dakwaan itu, penuntut umum menyebutkan dengan jelas tempat, waktu, dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa, dan penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk dapat memasukkan perbuatan itu dalam suatu

penyebutan oleh hukum pidana dari suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana.

Pelimpahan perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri dengan acara singkat, dimaksud dalam Pasal 203 KUHAP dan seterusnya atau acara ini disebut juga sebagai acara *summier*, maka dalam hal ini jika menurut penuntut umum perkaranya sangat mudah pemeriksaannya tentang pembuktian dan pelaksanaan hukum dan sekiranya akan dijatuhkan hukuman yang tidak lebih berat daripada hukuman penjara selama satu tahun, maka penuntut umum dapat memajukan langsung ke depan persidangan hakim.

Perbedaan antara acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat terletak pada, bahwa penuntut umum pada acara pemeriksaan singkat tidak membuat surat dakwaan (*vordering*). Setelah hakim melihat dan memeriksa isi berkas perkara, perbuatan mana yang didakwakan kepada terdakwa dan hal ini diberitahukan oleh hakim kepada terdakwa pada permulaan pemeriksaan perkara pada persidangan hakim dan pemberitahuan ini dianggap sebagai suatu dakwaan, yang menjadi dasar daripada pemeriksaan selanjutnya.

Pelimpahan perkara dengan acara cepat, pada tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari setelah berita acara pemeriksaan selesai, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa kepada sidang pengadilan. Acara pemeriksaan ini dilakukan dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat dimintakan bandingan.

Acara pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 KUHAP dan seterusnya. Adapun pada perkara pelanggaran terhadap perundang-undangan lalu lintas jalan, maka penyidik langsung memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat di mana ia harus menghadap persidangan pengadilan, dan berkas yang bersangkutan dikirimkan kepada pengadilan. Dalam acara cepat mengenai perkara pelanggaran perundang-undangan lalu lintas jalan ini, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di persidangan.

Putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, dan surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana dan dalam waktu tujuh hari ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa. Dan, dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Kemudian hakim akan menetapkan hari persidangan untuk memeriksa kembali perkara ini. Untuk acara pemeriksaan cepat terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 211 KUHAP dan seterusnya.

8. Surat Dakwaan

Pelimpahan perkara ke pengadilan, dalam acara pemeriksaan biasa, di mana penuntut umum membawa perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai surat dakwaan dan berkas perkara (Pasal 143 ayat [1] jo. Pasal 140 KUHAP). Isi surat dakwaan yakni memuat penunjukan ke persidangan pengadilan negeri, yaitu penuntut umum menunjuk atau membawa suatu perkara pidana ke pengadilan apabila cukup alasan untuk mengadakan tuntutan terhadap terdakwa, yang memuat peristiwa dan keterangan mengenai waktu dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan, keadaan-keadaan terdakwa melakukan perbuatan itu, terutama keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan dan surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya, bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri (Pasal 143 ayat [4] KUHAP). Pembuatan surat dakwaan harus menguasai keseluruhan persoalan/permasalahan dengan dibekali ilmu pengetahuan serta pengalaman. Karena ia merupakan suatu hasil atau produk seni hukum, diperlukan suatu keterampilan. Sekalipun pembuatan surat dakwaan merupakan pekerjaan yang cukup rumit, akan tetapi ia harus mudah dimengerti oleh tersangka, yang kebanyakan masih buta hukum, ia harus mudah “dicernakan” oleh pemikiran tersangka, sebab bahasa hukum bukan bahasa sehari-hari yang dipakai dalam percakapan. Itulah tamsil dalam pembuatan surat dakwaan yang menjadi dasar dari pemeriksaan persidangan selanjutnya.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP memberikan petunjuk mengenai pembuatan dan isi dari surat dakwaan sebagai berikut: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut sistem KUHAP dalam Pasal 144, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hakim menetapkan hari sidang, dan pengubahan surat dakwaan mana hanya dilakukan untuk satu kali dan selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum sidang dimulai. Untuk lebih jelas diuraikan Pasal 144 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutnya.
- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Dengan kata lain, KUHAP menutup kemungkinan mengubah surat dakwaan dilakukan pada proses perkara berjalan. Hal tersebut didasarkan kepada sistem pemisahan kekuasaan penuntutan yang dilakukan dua aparat, yakni kepolisian dan kejaksaan serta pandangan pembuat undang-undang bahwa aparat kejaksaan telah dipandang mampu membuat surat dakwaan. Apabila pada waktu yang sama atau waktu yang hampir bersamaan penuntut umum menerima penyerahan beberapa berkas perkara dari penyidik, mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka, atau beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.

Penyusunan surat dakwaan biasanya dilakukan dengan mensistematisasi pelanggaran ketentuan peraturan hukum pidana dengan an-

caman pidana yang paling berat, kemudian beralih kepada ancaman pidana yang ringan dan yang teringan, dengan beberapa variasi penyusunan sebagai berikut:

- a. Dakwaan secara alternatif, yakni mendakwa terdakwa melakukan salah satu dari beberapa tindak pidana yang dirumuskan satu per satu dalam surat dakwaan. Misalnya: seorang terdakwa dalam “*primair*” didakwa melakukan pencurian yang diancam dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, kemudian sebagai penggantinya dalam “*subsidiar*” didakwa melakukan pembantuan pencurian yang diancam dengan ketentuan Pasal 362 jo. 56 KUHP, dan sebagai penggantinya lagi dalam “*lebih subsidiar*” didakwa melakukan penadahan yang diancam dengan ketentuan Pasal 480 KUHP.
- b. Dakwaan secara kumulatif, yakni mendakwa terdakwa melakukan beberapa tindak pidana.

Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti

Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti terdiri dari:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;
6. hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

9. Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara pidana (KUHP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara menggunakan alat bukti, yakni sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 294 (1) HIR.

Pasal 183 KUHP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 294 (1) HIR berbunyi:

“Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.”

Apa yang terkandung dalam Pasal 183 KUHP yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa:
 - 1) tindak pidana telah terjadi; dan
 - 2) terdakwa telah bersalah.

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam Pasal 184 KUHP, yakni:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;
- f. apa yang disebut notoir tidak perlu dibuktikan.

Jadi, Pasal 183 menetapkan adanya dua bukti minimum, misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti yang sah. Adalah lain yang diminta oleh HIR sebagai bukti yang minimum. Pasal 294 (1) tidak secara tegas menyebutkan beberapa alat bukti minimum yang dikehendaki, apakah satu alat bukti saja atau dua alat bukti yang sah, dari alat-alat bukti yang disebutkan oleh Pasal 295 HIR yakni:

- a. keterangan saksi;
- b. surat-surat bukti;
- c. pengakuan salah dari terdakwa (*bekentennis*);
- d. penunjukan (*aanwijzing*);

Akan tetapi dari Pasal 342 ayat (1) dan (4) HIR dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagai bukti minimum dibutuhkan adanya dua alat bukti yang sah. Kedua ayat itu menyebutkan, bahwa keterangan seorang saksi saja atau pengakuan salah dari terdakwa saja, tidak cukup bagi hakim pidana untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat:

- a. *wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. *negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian, antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat).

Ad. 1 Keterangan Saksi

Dari tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut, maka akan didengar atau menjadi saksi utama (*kroon getuige*) ialah saksi korban. Saksi korban ialah orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, wajar jika ia didengar sebagai saksi yang pertama-tama dan ia merupakan saksi utama atau "*kroon getuige*". Akan tetapi dalam praktik tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, misalnya jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain. Saksi terakhir ini disebut sebagai *testimonium d'auditu*.

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan-

an. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah dapat diganti dengan janji. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, apalagi jika terdakwa mungkir atas dakwaan itu. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberikan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan seorang saksi. Keterangan satu saksi harus dikuatkan dengan satu alat bukti yang lain, misalnya dengan keterangan terdakwa atau dengan keterangan ahli.

Tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap, akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian.

Dalam kepustakaan ada yang dinamakan kesaksian *d'auditu*, yakni kesaksian yang diperoleh dari pendengaran, misalnya ia mendengar keterangan tentang kejadian itu dari orang lain yang melihat kejadian itu; kemudian saksi *d'auditu* menerangkan di muka persidangan bahwa ia mendengar keterangan dari orang lain tentang suatu kejadian tertentu. Dengan kata lain saksi *d'auditu* menceritakan keterangan orang lain tentang sesuatu kejadian. Keterangan saksi *d'auditu* bukan keterangan yang mempunyai nilai kesaksian atau bukan alat bukti. Demikian juga keterangan saksi yang disusun oleh akal, atau rekaan bukan merupakan kesaksian.

Ad.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 KUHAP).

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, atau ia dengar sendiri; sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas sesuatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli

akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah dari keracunan misalnya atautkah dari sebab yang lain.

Kedua keterangan ini, saksi dan saksi ahli, oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian, tetapi hanya dapat digunakan untuk menambah/menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP).

Ad. 3 Surat

Surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan. Misalnya, notaris ialah pejabat umum yang diangkat oleh menteri kehakiman, yang berkuasa untuk membuat.

Berbeda dengan akta autentik, maka akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum, tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti. Contoh akta di bawah tangan, misalnya kuitansi pembayaran, perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal, dan lain-lainnya. Akta di bawah tangan dibuat tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, seperti halnya akta hibah, yang harus dibuat di hadapan dan oleh pejabat notaris. Sering akta di bawah tangan, oleh pihak-pihak dibubuhi pernyataan notaris, atau hakim pengadilan negeri, bupati kepala daerah, walikota (LN 1916 No. 46 jo. 43). Perbuatan ini disebut legalisasi yang artinya mengesahkan. Misalnya, akta lahir dilegalisasi oleh ketua/hakim pengadilan negeri, artinya yang disahkan yaitu tanda tangan pejabat pada pencatatan sipil tersebut. Ada perjanjian di mana para pihak meminta di-*waarmerken* oleh notaris, artinya akta di bawah tangan tersebut didaftarkan oleh notaris, dan dengan pendaftaran mana akta di bawah tangan itu dan mengenai penanggalannya mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga. Selain akta, terdapat surat biasa yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti.

10. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan ada tiga macam:

- a. putusan yang mengandung pembebasan (*vrij-spraak*) menurut Pasal 191 ayat (1);
- b. putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) menurut Pasal 191 ayat (2);
- c. putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeeling*) menurut Pasal 193.

Tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, selalu dengan kepala: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 197 KUHAP).

Berita acara putusan terdiri dari tiga bagian, yakni:

- a. bagian kepala (*in het aanhef*);
- b. bagian tubuh atau batang tubuh (*in het lichaam*);
- c. bagian penutup (*in het slot*).

Ad.a Bagian kepala memuat:

- 1) nama terdakwa: nama tua dan nama kecil, atau nama panggilan, dan nama muka;
- 2) nama dan tempat tanggal kelahiran;
- 3) jenis kelamin;
- 4) kebangsaan;
- 5) tempat tinggal;
- 6) agama atau kepercayaan;
- 7) jenis pekerjaan;
- 8) status terdakwa ditahan atau di luar tahanan;
- 9) dakwaan dan *requisitoir*;
- 10) pembelaan terdakwa dan penasihat hukum;
- 11) replik dan duplik;
- 12) surat-surat lain yang berhubungan dengan itu.

Ad. b Bagian tubuh atau batang tubuh memuat:

- 1) uraian atas surat dakwaan;
- 2) uraian atas keterangan saksi-saksi;

- 3) uraian atas keterangan terdakwa;
- 4) uraian atas alat bukti lain, seperti keterangan ahli;
- 5) uraian atas surat pembelaan;
- 6) hal-hal yang memberatkan dan meirngankan terdakwa;
- 7) pasal undang-undang yang bersangkutan.

Ad. c. bagian penutup atau *petitum* memuat:

- 1) amar putusan yang berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, penghukuman;
- 2) barang bukti yang berupa pemusnahan, perampasan untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak;
- 3) perintah supaya terdakwa dibebaskan atau tetap dalam tahanan atau ditahan;
- 4) pembebanan ongkos perkara kepada negara atau terdakwa;
- 5) hari dan tanggal permusyawaratan;
- 6) hari dan tanggal pengucapan putusan;
- 7) nama muka, nama hakim ketua, nama hakim anggota, nama panitera atau panitera pengganti, nama jaksa/penuntut umum, nama terdakwa dan penasihat hukum;
- 8) tanda tangan hakim ketua sidang, anggota, dan panitera atau panitera pengganti (Pasal 197 KUHAP).

a. Putusan yang Mengandung Pembebasan Terdakwa

Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

b. Putusan yang Mengandung Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, hal ini terjadi jika:

- 1) Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke dalam surat dakwaan, sehingga tidak mencocoki dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan.
Misalnya, pada dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP, unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik (*wederechtelijk teegenen*) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, hingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Terdakwa dalam keadaan:
 - a) sakit jiwa, atau cacat jiwanya, Pasal 44 KUHP;
 - b) keadaan memaksa (*overmacht*) Pasal 48 KUHP;
 - c) membela diri (*noodweer*) Pasal 49 KUHP;
 - d) melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, Pasal 50 KUHP;
 - e) melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah, Pasal 51 KUHP.

Jika keadaan terdakwa yang demikian itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Dalam putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka akan berlangsung seperti peristiwa pada pembebasan mengenai status tahanan, barang bukti yang disita (Pasal 191 ayat (1), ayat (3) KUHP). Baik pada putusan yang mengandung pembebasan maupun mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding.

c. Putusan yang Mengandung Penghukuman

Pasal 193 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Terdakwa bersalah, berarti dakwaan itu terbukti, dan syarat untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi, yakni dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa.”

Dalam hal menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain jika terdakwa ialah residivis, atau perbuatan gabungan. Hal yang meringankan antara lain umur terdakwa masih muda. Bahkan jika ia masih belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, maka hakim dapat menggunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa atau menyerahkan kembali kepada orangtua atau walinya.

11. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (*vonnis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP, disebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Maksud dari upaya hukum yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya. Untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat, bahwa peradilan baik menurut fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa, terdiri dari:

- perlawanan (*verzet*);
- banding;
- kasasi (*cassatie in het belang van de partij*).

Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

- kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*);
- peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*).

12. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijs-*

de). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yaitu:

- a. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.
- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa digunakan oleh yang berhak.
- c. Apabila permohonan banding telah dijatuhkan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.
- d. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.

TUGAS

Buatlah suatu acara persidangan semu perkara pidana, di mana mahasiswa diberi tugas sebagai berikut:

1. Lima orang membuat skenario cerita suatu modus operandi tindak pidana yang ada pelaku dan korban.
2. Korban.
3. Pelaku.
4. Penyidik.
5. Penuntut Umum.
6. Hakim Majelis.
7. Penasihat Hukum.

Setiap subjek dalam peradilan semu ini menjalankan fungsinya sebagaimana peradilan yang sebenarnya.

POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT RESERSE

No. Pol. : SPDP/.../2015/Serse Palembang, 2015
 Klasifikasi: Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan dimulai penyidikan

Kepada Yth. Kepala Kejaksaan
di Palembang

1. Berdasarkan
 - a. Pasal 109 (1) KUHP
 - b. Laporan Polisi No. Pol:LP/100/.../.../Tanggal (terlampir)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ka bahwa pada hari tanggal telah dimulai penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup dilakukan oleh tersangka:

a. Nama :
 Tempat/Tgl/Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

b. Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

Perlu diberitahukan bahwa, tersangka tersebut dalam perkara ini tersangka belum/sudah ditangkap dan ditahan di rutan Sejak tanggal

3. Demikian untuk menjadi maklum.
Kepala Direktorat Reserse

Sumatera Selatan Selaku

Penyidik

(.....)

POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT RESERSE

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

No. Pol. SP-DIK/.../.../Serse

- PERTIMBANGAN : Untuk kepentingan terhadap penyidikan terhadap sesuatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana
- DASAR : 1. Pasal 1 butir, Pasal 7 dan pasal 102 (1) KUHP
2. Laporan Polisi No. POL: LP/..... Tanggal

DIPERINTAHKAN

KEPADA : Nama :.....
Pangkat/Nrp :.....
Jabatan :.....

- KEPADA : 1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap peristiwa
Pasal KUHP pada hari tanggal tahun di
2. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

DIKELUARKAN DI: PALEMBANG
PADA TANGGAL:.....

Kepala Direktorat Reserse
POLDA Sumatera Selatan
Selaku penyidik,

(.....)

Tembusan

1. Kapoltabes Palembang
2. Kejaksaan Negeri Palembang

KEJAKSAAN.....
 “UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

NOMOR: PRINT.....

KEPALA.....x)

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat (2)
 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang No. Tahun Tentang
 4. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 5. KEKRES No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- Pertimbangan:
1. Bahwa ada laporan tentang terjadinya tindak pidana pada tanggal di yang dilakukan oleh*)
 2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.*)
 3. Bahwa instruksi/surat perintah/surat kuasa jaksa agung RI/direktur/kejati/kajari Tanggal Nomor Perlu dilaksanakan.***)

MEMPERHATIKAN:

Kepada : Jaksa Penyidik :
 Nama :
 Pangkat :
 NIP :
 Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan.....

- Untuk :
1. Melaksanakan penyidikan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh*)
 2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil/kembangan penyidikannya.

Kepada yang bersangkutan Dikeluarkan di:

Untuk dilaksanakan Pada tanggal:

Kepalax

TEMBUSAN:

1. Yth.
 (sebagai laporan)
2. Arsip.

*) Jika tersangka telah diketahui agar dicantumkan namanya.

**) Coret apabila nama tersangka telah diketahui.

***) Coret yang tidak perlu.

x) Diisi kejaksaan tinggi/negeri
 (direktur penyidikan)

POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT RESERSE

MODEL B

PRO JUSTITIA
PELANGGARAN

KEJAHATAN YANG DITERIMA
LAIN-LAIN

LAPORAN POLISI
NO. POL: /B/V/2015/SUI

YANG MELAPORKAN KEJAHATAN:

1. Nama/Suku: 2. Umur: Th 3. Jenis kelamin:
4. Bangsa/Agama: Indonesia/..... 5. Pekerjaan:
Alamat sekarang:.....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1. Waktu kejadian hari : Tanggal 2015. Jam: WIB
2. Tempat kejadian perkara :
3. Apa yang terjadi :
4. Siapa: a. pelaku :
Nama : Umur Th. Kelamin.....
Alamat :
Pekerjaan :
5. Bagaimana terjadi :
6. Dilaporkan pada hari : tanggal 2015 Jam: WIB

TINDAK PIDANA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

- Nama : Umur: Kelamin:
Pekerjaan:
Alamat :
Nama : Umur: Kelamin:
Pekerjaan:
Alamat :

BARANG BUKTI BERUPA:

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pelapor mengadu dan membenarkan semua keterangan kemudian mem-
bubuhkan tanda tangan di bawah ini:

TINDAKAN DIAMBIL

: Menerima laporan Pengaduan

Mengetahui
Kepala Direktorat Reserse POLDA
SUMATERA SELATAN

Palembang
yang menerima laporan

(.....)

(.....)

KEJAKSAAN

P-16

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR: PRIN.**

..... *)

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 (3) a, Pasal 14 a.b.i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka:
- | | |
|----------------------------|---------|
| Nama lengkap | : |
| Tempat lahir | : |
| Umur/tanggal lahir | : |
| Jenis kelamin | : |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : |
| Tempat tinggal | : |
| Agama | : |
| Pekerjaan | : |
| Pendidikan | : |
| Lain-lain | : |
- Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal yang diterima di Kejaksaan pada tanggal

- Pertimbangan: 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah *)

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
- Untuk : 1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka tersebut.
3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di:

Pada tanggal:

.....*)

.....
Nama/pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Ketua PN
2. Yth.
(Instansi Penyidik)
3. Arsip

*)Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah.

KEJAKSAAN

.....

P-16 A

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR: PRINT.

KEPALA*)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 (3) b, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 KUHP.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Berkas perkara tahap II atas nama tersangka:

Nama lengkap	:
Tempat lahir	:
Umur/tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:
Tempat tinggal	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:
Lain-lain	:

 Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal yang diterima dikejaksaan pada tanggal
- Pertimbangan :
1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri*)

MEMERINTAHKAN:

- Kepada: 1. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :

- Untuk :
1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti**)
 2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
 3. Melakukan penghentian penuntutan.
 4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan.
 5. Melaksanakan penetapan hakim/ketua pengadilan negeri.
 6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim/ketua pengadilan negeri.
 7. Melakukan upaya hukum.
 8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
 9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
*)

.....
 Nama/Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Ketua PN
2. Yth.
 (Instansi Penyidik)
3. Arsip

*) Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah.

**) Pilih salah satunya/coret yang tidak perlu.

DIREKTORAT RESERSE
PRO JUSTITIA

MODEL B

PELANGGARAN
KEJAHATAN YANG DITERIMA
LAIN-LAIN

LAPORAN POLISI
NO. POL: /B/V/2015/SUI

YANG MELAPORKAN KEJAHATAN

1. Nama/Suku : 2. Umur : Th.
3. Jenis Kelamin : 4. Bangsa/Agama: Indonesia/.....
5. Pekerjaan :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1. Waktu kejadian hari : tanggl 2015, jam WIB
2. Tempat kejadian perkara :
3. Siapa a. Pelaku: Nama : umur Tahun
Kelamin : Alamat
Pekerjaan:
b. Korban: Nama : umur Tahun
Kelamin : Alamat
Pekerjaan:
4. Bagaimana terjadi :
5. Dilaporkan pada hari : tanggal 2015, jam WIB

TINDAK PIDANA APA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

Nama :
Umur : Kelamin
Pekerjaan:

Nama :
Umur : Kelamin
Pekerjaan:

BARANG BUKTI BERUPA:

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pelapor mengadu dan membenarkan semua keterangan kemudian membutuhkan tanda tangan di bawah ini:

TIDAKAN YANG DIAMBIL: Menerima Laporan Pengaduan

Palembang, 2015

Mengetahui,
Kepala Direktorat Reserse POLDA
SUMATERA SELATAN

Yang Menerima Laporan

(.....)

(.....)

KEJAKSAAN

P-17

Nomor	:	
Sifat	:	Kepada Yth.:
Lampiran	:
Perihal	:	Permintaan perkembangan hasil penyidikan atas nama yang disangka melanggar pasal di
		

Sehubungan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Nomor Tanggal yang kami terima pada tanggal

Mengingat Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah kami terima cukup lama, dengan ini kami minta kabarnya sudah sejauh mana perkembangan hasil penyidikan yang telah saudara lakukan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala kejaksaan tinggi /negeri +)

.....

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan
2. Yth. Bapak Kapolda-Kapolwi-Kapolres *)
3. Arsip.

*) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

+) Coret yang tidak perlu.



KEJAKSAAN

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Hasil penyidikan atas nama
	yang disangka	di
		Melanggar pasal
		Belum lengkap	
		

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Nomor: tanggal yang kami terima pada tanggal setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 (1) KUHP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri +)

.....

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Bapak Kapolda-Kapolwi-Kapolres **)
3. Arsip

Catatan:

*) Kalau ditandatangani oleh KASI PIDUM atau Kacajari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.

**) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.



KEJAKSAAN

P-19

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi	di

Sehubungan dengan surat kami No. Tanggal
sesuai dengan Pasal 110 (2), (03 dan 138 (2) KUHAP bersama
ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama ter-
sangka Nomor: tanggal yang kami
terima pada tanggal Untuk saudara lengkapi dalam
waktu 14 (empat belas) hari seterimanya berkas perkara ini,
dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

1.
2.

Dan seterusnya.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk di atas segera di-
sampaikan kembali kepada kami untuk penyelesaian selanjut-
nya.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN*)

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Bapak Kapolda-Kapolwi-Kapolres.**)
3. Arsip

*) Kalau ditandatangani oleh KASI PIDUM arau Kacabjari tembusan disam-
paikan juga kepada KAJARI

***) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

KEJAKSAAN

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan tambahan perkara atas namayang melanggar pasal sudah habis.	di

Sehubungan dengan pengembalian berkas perkara pidana atas nama tersangka Nomor tanggal Guna dilakukan penyidikan tambahan untuk waktu selama 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Mengingat batas waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan penyidikan menyerahkan kembali berkas perkara tersebut pada kami setelah dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan petunjuk kami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepada Kejaksaan Tinggi/Negeri +)

.....

.....

Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Bapak Kapolda-Kapolwi-Kapolres (***)
3. Arsip

*) Formulir p-20A diterbitkan setelah penyidikan selesai melakukan penyidikan tambahan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP

**) Oleh karena penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka pengembalian berkas perkara tahap-II ke PU agar turut disertakan pula penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Pasal 8 ayat (3) b KUHAP)

***) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

+) Coret yang tidak perlu.

KEJAKSAAN

P-21

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Pemberitahuan hasil
		penyidikan perkara pidana	di
		atas nama tersangka
		sudah lengkap

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka No.: tanggal yang kami terima tanggal Setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b. 110 dan Pasal 138 (1) KUHP supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri +)

.....

.....
Pangkat/NIP.....

Tembusan

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Bapak Kapolda-Kapolwil-Kapoltabes*)
3. Arsip

*) Kalau ditandatangani oleh KASI PIDUM atau Kacabjari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.

***) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

KEPALA KEJAKSAAN

P-21.A

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Pemberitahuan susulan
		hasil penyidikan perkara	di
		pidana atas nama
		atas tersangka
	 sudah lengkap	

Menyusul surat kami nomor tanggal *) perihal pemberitahuan hasil penyelidikan sudah lengkap atas nama tersangka tersebut pada pokok surat (P-21), namun sampai saat ini tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti belum diserahkan kepada kami (Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua).

Karena itu, diminta agar penyerahantanggung jawab tersangka dan barang bukti dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepada Kejaksaan

.....

.....

Pangkat/NIP.....

Tembusan

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Bapak Kapolda-Kapolwil-Kapolres*)
3. Arsip

*) Nomor dan tanggal surat, adalah P-21.

**) Kalau ditandatangani oleh PIDUM atau Kacapjari tembusannya disampaikan juga kepada KAJARI.



KEPALA KEJAKSAAN

P-22

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Penyerahan Tersangka dan Berangkat Bukti	di

Sehubungan dengan berkas perkara No. Tanggal atas nama tersangka yang dikembalikan dengan petunjuk kami kepada saudara untuk dilakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan surat kami No. tanggal*) (P-19), dan berkas perkara tersebut telah kami terima kembali dari saudara pada tanggal Setelah kami teliti ternyata berkas perkara tersebut masih belum lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 27 (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan jo. Pasal 139 KUHAP kami akan melengkapi berkas perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

Untuk itu diminta dengan hormat agar saudara menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kami.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Kapolda-Kapolwi-Kapolres**)
3. Arsip

Catatan:

- *) Kalau ditandatangani oleh KASI PIDUM atau Kacabjari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.
- **) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

KEPALA KEJAKSAAN

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Surat susulan penyerahan Tersangka dan barang bukti a.nyang disangka melanggar Pasal.....	di

Menyusul surat kami Nomor tanggal*) perihal penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22) bersama ini diberitahukan bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk penyidikan tambahan telah lewat dan ternyata hasil penyidikan belum dapat dilengkapi sesuai dengan petunjuk.

Berdasarkan Pasal 27 (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan jo. Pasal 139 KUHAP, diminta dengan hormat agar saudara menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kami untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan pemeriksaan tambahan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Kapolda-Kapolwi-Kapolres**)
3. Arsip

Catatan:

- *) Kalau ditandatangani oleh KASI PIDUM atau Kacabjari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.
- ***) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.
- * Nomor/Tgl surat P-23.

KEPALA KEJAKSAAN

P-24

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Surat susulan Penyerahan Tersangka dan Barang	di

Menyusul surat kami Nomor tanggal perihal pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (P-19) bersama ini diberitahukan bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk penyidikan tambahan telah lewat dan ternyata hasil penyidikan belum dapat dilengkapi sesuai petunjuk.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan jo. Pasal 139 KUHAP, diminta kepada saudara menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kami untuk selanjutnya akan kami lengkapi dengan pemeriksaan tambahan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Yth. Kapolda-Kapolwi-Kapolres**)
3. Arsip

Catatan:

- *) Kalau ditandatangani oleh KASI PIDUM atau Kacabjari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.
- ***) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

KEJAKSAAN
 "UNTUK PERADILAN"

RIWAYAT PERKARA
 No. RP - 12:

Berkas perkara dari : No. RT - 2 :
 Penyidik : No. RT - 3 :
 Tanggal : No. RB - 1 :
 Nomor : No. RB - 2 :

Jaksa peneliti berkas perkara

Tahap Pertama :
 Jaksa Penuntut Umum :
 Jaksa PU Pengganti :
 Hakim: Ketua :
 Anggota :
 Anggota :
 Panitera :
 Penasihat Hukum :

SIDANG PENGADILAN

HARI	TANGGAL
1.
.....
2.
.....
3.
.....

1. TERDAKWA & RIWAYAT PENAHANAN

No.	Nama Lengkap Terdakwa	Pernah dipidana atau belum	Riwayat Penahanan				Pasal yang didakwa-	Ket.
			Jenis penahanan	Penyidik	JPU	PN/PT/MA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

KEJAKSAAN
 “UNTUK KEADILAN”

P-29

SURAT DAKWAAN
 NOMOR: REK. PERKARA

Terdakwa:

- a. Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur/Tgl lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

- b. Penahanan :
- 1. Rutan sejak :s/d
- 2. Rumah sejak :s/d
- 3. Kota :s/d
- 4. Perpanjangan penahanan oleh/tanggal
- 5. Pengalihan jenis penahanan oleh/tanggal
- 6. Penangguhan penahan tanggal
- 7. Pencabutan penangguhan penahanan oleh/tanggal
- 8. Dikeluarkan dari tahanan oleh/tanggal

- c. Dakwaan :
- :
- :

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

..... 2015
 JAKSA PENUNTUT UMUM

.....
 Pangkat/NIP

KEJAKSAAN
“UNTUK PERADILAN”

CATATAN PENUNTUT UMUM
(UNTUK TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN)
NOMOR: REK. PERKARA

Terdakwa:

- a. Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur/Tgl lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- b. Penahanan :
1. Rutan sejak : s/d
2. Rumah sejak : s/d
3. Kota : s/d
- Perpanjangan penahanan oleh/tanggal
- Pengalihan jenis penahanan oleh/tanggal
- Pencabutan penangguhan penahanan/tanggal
- c. Catatan tindak pidana yang didakwakan:
.....
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

..... 2015
JAKSA PENUNTUT UMUM

.....
Pangkat/NIP



KEJAKSAAN

P-31

No. Reg. Perkara	:
No. Reg. Tahanan	:
No. Reg. Bukti	:

SURAT PELIMPAHAN PERKASA
 ACARA PEMERIKSAAN BIASA
 NOMOR:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Membaca: Berkas perkara Reg. Nomor tanggal tahun
 yang dibuat oleh penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara
 terdakwa.

No.	Nama Terdakwa	Ditahan Penyidik/ Penuntut Umum	Jenis Tahanan a. Rutan Tgl. b. Rukan Tgl. c. Kota Tgl.	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.

- Menimbang: a. Bahwa penuntut umum berpendapat, dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal
 b. Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang pengadilan negeri/ekonomi *)
- Mengingat : Pasal 137 jjs. Pasal 143, Pasal 152 KUHP.
 Menetapkan : Melimpahkan perkara terdakwa ke Pengadilan Negeri Ekonomi/HAM*) dengan acara pemeriksaan biasa

dan mohon segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir.

- Meminta :
1. Agar ketua pengadilan negeri/ekonomi/HAM di *) Menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi-saksi.
 2. Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa di

.....
KEPALA KEJAKSAAN.....

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Penyidik
2. Terdakwa/Kuasa/Penasihat Hukum
3. Kepala Rutan Kalau Ditahan *)
4. Saksi Korban/Keluarga
5. Arsip

Catatan:

Kalau yang menandatangani KASI PIDUM/Kacabjari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.

*) Coret yang tidak perlu.



KEJAKSAAN

P-32

No. Reg. Perkara	:
No. Reg. Tahanan	:
No. Reg. Bukti	:

SURAT PELIMPAHAN PERKARA
 ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
 NOMOR:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Membaca: Berkas perkara Reg. Nomor tanggal tahun
 yang dibuat oleh penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara
 terdakwa

No.	Nama Terdakwa	Ditahan Penyidik/ Penuntut Umum	Jenis Tahanan a. Rutan Tgl. b. Rugan Tgl. c. Kota Tgl.	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.

Menimbang: a. Bahwa penuntut umum berpendapat, dari hasil penyidikan
 dapat dilakukan penuntut dengan dakwaan telah melaku-
 kan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam catatan
 penuntut umum:

Mengingat: Pasal 137 jo. Pasal 203 KUHAP

MENETAPKAN:

Melimpahkan : Perkara terdakwa ke Pengadilan Negeri
Pada hari tanggal Untuk diperiksa secara
singkat.

.....
KEPALA KEJAKSAAN.....

.....
Pangkat/NIP.....

Tembusan:

1. Penyidik
2. Terdakwa/Kuasa/Penasihat Hukum
3. Kepala Rutan Kalau Ditahan *)
4. Saksi Korban/Keluarga
5. Arsip

Catatan:

Kalau yang menandatangani KASI PIDUM/Kacabjari tembusan disampaikan juga kepada KAJARI.

*) Coret yang tidak tidak perlu.



KEJAKSAAN
 “UNTUK PENGADILAN”

T-6

Nomor : tanggal
 Sifat : Kepada Yth.
 Lampiran : Ketua Pengadilan Negeri.
 Perihal : Permintaan perpanjangan
 penahanan terhadap ter- di
 sangka/ terdakwa

1. Bersama ini kami kirimkan:
 - a. Surat perintah penahanan dari Nomor: Tanggal
 - b. Surat perpanjangan penahanan kepala kejaksaan negeri Nomor: tanggal atas nama ter-sangka Yang masa penahanannya akan ber-akhir pada tanggal.
 - c.
 - d.
2. Untuk kepentingan penyidikan/penuntutan**) yang minta agar penahanan tersangka tersebut di atas dalam perpanjangan se-lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal s/d tanggal(Pasal 24 ayat (2)/ Pasal 25 ayat (2) **) dan Pasal 29 ayat (1) KUHAP), karena:
 - a.
 - b.
3. Sebagai bahan pertimbangan ini kami lampirkan resume perkara yang bersangkutan.
 Demikian untuk dimaklumi dan mengharap penetapannya.

Kepala.....*)

(.....)

Tembusan:

1.
2.

Catatan:

- *) Diisi Kejaksaan Tinggi/Negeri.
 **) Coret yang tidak perlu.

KEJAKSAAN
 “UNTUK KEADILAN”

T-7

SURAT PERINTAH PENAHANAN/PENGALIHAN JENIS PENAHANAN
 (Tingkat Penuntutan)

NOMOR: PRINT:
 KEPALA KEJAKSAAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 c, 20 ayat (2), Pasal 21,22,23,25.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang No.: Tahun Tentang
 4. Berkas perkara dari penyidik No.: tanggal Dalam perkara atas nama: Tahun terdakwa
 5. Surat perintah penahanan dari No tanggal
 6. Saran/pendapat dari pangkat NIP. Jaksa penuntut umum pada
- Pertimbangan:
- a. Uraian singkat perkara
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa didakwa keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana *)
 - c. Bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, sehingga dipandang perlu untuk mengalihkan jenis penahanan.*)
 - d. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Kepada : Jaksa Penuntut Umum

- 1) Nama :
- 2) Pangkat/NIP :
- 3) Pada kejaksaan :

- Untuk :
1. Menahan/melakukan penahanan/pengalihan jenis penahanan*)
 terdakwa:
 Nama lengkap :
 Tempat lahir :
 Umur/Tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan/
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Reg. Perkara No. :
 Dengan ketentuan bahwa ia ditahan di RUTAN/RUMAH/
 KOTA*)
 Selama hari, terhitung mulai tanggal
 2. Membuat berita acara penahanan/pengalihan jenis tahanan.

Dikeluarkan di:

Pada tanggal:

Kepala
 Kejaksaan

(.....)
 Pangkat/NIP

Kepada:
 Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

- Tembusan:
1. Yth. Kejati
 2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri
 3. Keluarga Terdakwa
 4. Instansi Penyidik yang Bersangkutan
 5. kepala RUTAN
 6. Arsip/Berkas Perkara

*) Coret yang tidak perlu.

KEJAKSAAN
 “UNTUK KEADILAN”

T-18

SURAT PERINTAH
 PENANGGUHAN PENAHANAN/PENGELUARAN DARI TAHANAN/
 PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN
 NOMOR: PRINT.
 KEPALA KEJAKSAAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 284 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 (3) 25 (3)*) Pasal 29 ayat (5), Pasal 31.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang No.: Tahun tentang
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 5. KEPPRES No. 5 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 6. Berkas perkara dari penyidik No.: tanggal Surat perintah penahanan No.: tanggal
 7. Surat permohonan tersangka/terdakwa tanggal

Pertimbangan:

- a. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan pemohon, syarat-syarat dan ditentukan oleh undang-undang beserta dengan jaminannya *) tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa, situasi masyarakat setempat telah terpenuhi sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan/menanggihkan terdakwa dari tahanan.*)
- b. Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat penangguhan penahanan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan yang ternyata tidak dipenuhi oleh ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa. (penjamin*)
- c. Pendapat jaksa/penuntut umum.

MEMERINTAHKAN:

Kepada: Jaksa Penuntut Umum:

- 1) Nama :
- 2) Pangkat :
- 3) NIP :

- Untuk :
1. Menahan/melakukan penahanan/pengalihan jenis penahanan*) terdakwa:
 Nama lengkap :
 Tempat lahir :



Umur/Tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan/Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Reg.Perkara No. :
 Ditanggukan Sejak Tgl :
 Terhitung mulai Tgl :

Dengan syarat-syarat sebagai berikut: *)

- a. Dengan jaminan
 - b. Bahwa setiap hari Terdakwa harus melapor diri kepada jaksa penuntut umum.
 - c. Bahwa setiap saat bersedia menghadap apabila diperlukan sehubungan dengan perkaranya.
 - d. Bila di kemudian hari terdakwa melanggar syarat-syarat tersebut, maka penangguhan ini akan dicabut. Karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.**)
2. Menyampaikan turunan surat perintah ini kepada kepala RUTAN untuk pelaksanaannya.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
 Kepala Kejaksaan

(.....)
 Pangkat/NIP

Kepada:
 Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Tembusan:

1. Yth Bapak Jaksa Agung RI
 (untuk orang asing dan Anggota DPR RI)
2. Kejati
3. Ketua Pengadilan Negeri
4. Instansi Penyidik yang Bersangkutan
5. Arsip/Berkas Perkara

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Pilih salah satu

pada pertimbangan : Bila menggunakan penahanan gunakan a dan c, bila mencabut penangguhan gunakan b dan c

Pada untuk : Bila menggunakan penahanan/mengeluarkan dari tahanan gunakan a, b, c dan mencabut penangguhan penahanan jangan gunakan a, b, c, dan d.

KEJAKSAAN

Nomor : Tanggal
 Sifat : kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : *Pemindahan Tahanan* di

Dengan ini diminta agar saudara memindahkan tahanan yang nama dan tujuannya sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nomor Urut	Nama/identitas tersangka	Nomor Register Tahanan	Pemindahan		Ket.
			Tempat lama	Tempat baru	

Demikian untuk dilaksanakan

Kepala*)

(.....)

Tembusan:

1.(Tempat Tahanan Lama)
2.(Tempat Tahanan Baru)
3. Jaksa Penyidik/Penuntut Umum
4. Keluarga/Penasihat Hukum
5. Arsip

*) Diisi Kejaksaan Tinggi/Negeri

PRENADA

HUKUM ACARA PERDATA

Oleh: Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

A. PENGANTAR TEORI BERACARA PERDATA

Kata hukum acara perdata digunakan sebagai terjemahan asli dari Bahasa Belanda “*Burgerlijke Proses Recht*”. Prof. Sudikno memberikan batasan: hukum acara perdata adalah kumpulan aturan, yakni yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata dengan perantaraan hukum. Sumber hukum acara perdata tertulis di Indonesia mulai ada pada 1848, yakni:

- 1) *Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering* (BRV, RV)
Termuat dalam Stb. 1847 No. 52, mulai berlaku 1 Mei 1848 berlaku untuk orang-orang Eropa dan yang dipertemukan di seluruh Indonesia.
- 2) *Het Inlandsch Reglement* (IR)
Stb. 1848 No. 16 jo. No. 57, mulai berlaku 1 Mei 1848. Berlaku untuk bumi putra di Jawa dan Madura.
IR ini kemudian tahun 1941 diperbarui menjadi “*Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR): St 1941 No. 44.
- 3) Untuk daerah-daerah lain di luar Jawa dan Madura diadakan peraturan tersendiri untuk tiap-tiap daerah masing-masing, misalnya:


- a) *Rechtsreglement voor Sumatra's West Kust*
- b) *Reschtreglement voor Aceh*
- c) *Rechtreglement voor Minahasah*

Semua reglemen ini pada 1927 dicabut dan diganti dengan reglemen yang diberi nama "*Rechtreglement voor de Buitengewesten*" (R.Bg.). Di samping itu beberapa sumber lain dapat dijadikan sumber hukum acara perdata, seperti KUH-Perdata, KUH-Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, beberapa yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Pengadilan merupakan institusi/lembaga tempat beracara perdata mempunyai perangkat pejabat peradilan, yakni:

- Hakim
- Panitera
- Juru sita

Pengadilan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Susunan Pejabat Pengadilan



Kekuasaan kehakiman di Indonesia memegang prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang itu telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 2 ditegaskan, bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.

B. OBJEK HUKUM ACARA PERDATA


Objek hukum acara perdata yaitu perkara yang disengketakan oleh para pihak serta proses pemecahannya melalui tahap persidangan hingga putusan.

C. FUNGSI HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata menjamin secara materiel dan spesifik melalui proses peradilan. Selain itu, hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan dari putusan. Dengan demikian, secara umum hukum acara perdata mencakup:

1. Tata cara penuntutan.
2. Pelaksanaan dari putusan.
3. Mengatur tentang bagaimana memberikan jawaban, memberikan bantahan.

Perkara yang masuk di pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut:



D. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Asas-asas hukum acara perdata merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam beracara:

1. Hakim bersifat menunggu (*index no procedat ex officio*).
2. Hakim bersifat pasif (*secundum allegat indicare*).
3. Peradilan terbuka untuk umum.
4. Hakim mengadili kedua belah pihak.
5. Pemeriksaan dalam dua tingkat.
6. Pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi.
7. Putusan hakim harus disertai alasan.
8. Beperkara dikenai biaya.
9. Tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara.
10. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11. Proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
12. Hak menguji tidak dikenal.
13. Asas objektivitas.

Tahap-tahap hukum acara perdata

I. Tahap Pendahuluan

- membuat surat gugatan;
- mendaftarkan gugatan ke panitera pengadilan;
- membayar perkara dan lain-lain.

II. Tahap Penelitian

- memeriksa perkara;
- pembuktian;
- menjatuhkan putusan.

III. Tahap Pelaksanaan

- Eksekusi

Berdasarkan tahapan tersebut, berarti sebelum melangkah ke proses persidangan beracara perdata ada hal-hal yang harus diperhatikan yakni:

- a) Cara mengajukan tuntutan hak yang tertuang dalam gugatan. (*Fundamentum Petendi* yang terdiri dari dua bagian yakni (1) Bagian yang menguraikan tentang fakta, kejadian atau peristiwa posita/positum). (2) Bagian yang menguraikan tentang hukum.
- b) Pihak-pihak dalam perkara, yakni ada yang disebut penggugat dan ada yang disebut tergugat.
- c) Perwakilan dan bantuan hukum.
- d) Kumulasi gugatan/*petitum* dapat bertingkat, misalnya primer, subsider, dan lebih subsider.
- e) Kompetensi pengadilan (absolut dan relatif).

Terhadap suatu gugatan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Surat kuasa
 - a. jenis kuasa;
 - b. bentuk kuasa.
2. Apakah gugatan itu berupa:
 - a. Gugatan *voluntaire*: permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan.
 - b. Gugatan *contentiosa*: gugatan berupa tuntutan perkara.
 - c. Gugatan *class action*: gugatan atas nama kelompok/*recht person*.

Selanjutnya gugatan diteruskan untuk diproses di pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Gugatan yang telah dikirim ke pengadilan siap untuk menunggu panggilan dari pengadilan.

- Pembayaran Biaya Perkara.
- Dimungkinkan beperkara tanpa biaya (prodeo).
- Registrasi.
- Penetapan hari sidang

Pemanggilan sidang dilakukan oleh juru sita secara tertulis, tidak dibenarkan secara lisan. Panggilan disampaikan langsung dengan orang yang dipanggil dan di tempat orang yang dipanggil. Jika tidak diketahui tempat tinggal tergugat, maka panggilan di tempat di depan pintu umum kamar sidang Pengadilan Negeri. Bila tergugat di luar negeri dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dan turunannya dikirim ke Menteri Luar Negeri. Bagi tergugat meninggal dunia panggilan ditujukan ke ahli warisnya. Atas suatu gugatan dapat diproses melalui Akta Perdamaian dalam rangka sistem mediasi.

Dalam beperkara perdata, harta kekayaan menjadi objek terpenting. Untuk menjamin keamanan atas barang yang menjadi objek sengketa serta menjaga jangan sampai menag perkara hanya di atas kertas (*Illusoir*), penggugat dapat memohon dalam gugatannya supaya diadakan penyitaan = *Beslag* = *Arrest* terhadap barang-barang tertentu untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Permohonan itu disebutkannya dalam *Fundamentum Petendi* dengan alasan-alasannya dan di dalam *Petitum* harus diminta supaya hakim akan menyatakannya sah dan berharga. Dalam Sita jaminan tidak boleh meliputi seluruh kekayaan tergugat tetapi hanya batas-batas barang tertentu saja.

Pada Pasal 197 ayat 8 HIR = 211 R.Bg.: membatasi barang-barang yang tidak boleh disita yakni hewan ternak dan perkakas yang benar-benar berguna untuk mencari pencaharian. Ada dua macam sita jaminan:

- a. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri
 - 1) Sita *revindicatoir* = *revindicatoir beslag*
(Pasal 226 HIR = 260 R.Bg.)
yang mendapat mengajukan sita ini ialah pemilik barang atau pemegang hak reklame. Yang dapat disita *revindicatoir* yakni barang bergerak = *Reorende Zaken*

2) Sita martial

Martial = hak suami

Hak ini tidak dikenal dalam HIR dan R.Bg. Tetapi ada dalam BW yang berhak meminta sita ini ialah si istri yang padanya berlaku BW. Barang yang dapat dimohon untuk disita adalah barang bergerak dari harta kekayaan bersama atau milik si istri.

Yang tersita di sini ialah suami ----→ hak istimewa istri.

Mengapa ada hak sita martial? --→ karena dikhawatirkan begitu tergugat suaminya menjual barang sedang istri tidak berkuasa untuk menjual barang lalu istri tidak mampu ----
---(1) dan (2) ----- tidak ada syarat hanya permohonan, dengan kata lain tidak ada alasan.

b. Sita jaminan terhadap harta milik tergugat

Ini diatur dalam Pasal 227 HIR = 261 R.Bg.

Sita inilah biasanya disebut Sita *Conservatoir Beslag*. Di dunia pengadilan dapat disebut CB.

Yang dapat disita dalam CB yaitu:

- 1) barang bergerak di tangan tergugat
- 2) Barang tak bergerak di tangan tergugat
- 3) Barang bergerak di tangan orang lain, lazim disebut dengan *BERDEN BESLAG* = menggugat

Barang kepunyaan tergugat di tangan orang ketiga ini diatur → 197 (8 HIR) = 211 R.Bg. → penting.

- Penyitaan-penyitaan CB ini dilakukan dengan syarat haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa si tergugat akan melarikan barang itu syarat ini tidak ada dalam
- Tidak ada peraturan tentang bagaimana membuktikan alasan itu.

Pelaksanaannya dalam praktik ada dua kebiasaan:

1. Memanggil pihak penggugat sebelum penetapan sidang dan meminta bukti-bukti tentang alasan itu. Panggilan ini bukan panggilan sidang.
2. Menanggukuhkan memutus tentang sita setelah sidang berlangsung (jadi sidang dahulu baru dikeluarkan kabul/tidak) -----(1) dan (2) ----- hanyalah kebiasaan.

Penyitaan Terhadap Barang Tak Bergerak

Dilakukan di tempat barang terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dengan disaksikan kepala desa atau lurah. Salinan berita acaranya harus pula dikirim kepada Kantor Badan Pertanahan. Barang yang disita itu harus tetap ada di tangan penggugat/pihak yang disita. 197 (9) HIR = 212 R.Bg. Barang itu dapat dipakai seperti biasa. Mengapa wajib dilaporkan pada Badan Pertanahan? Hal ini bertujuan untuk menghalangi kalau ada orang yang menjual.

Biasanya permohonan sita disampaikan bersamaan atau di dalam surat gugat, tetapi boleh juga secara tersendiri. Bila hakim mengabulkannya akan dikeluarkan “penetapan”. Penetapan ini boleh bersamaan atau dalam sidang pertama atau dengan penetapan tersendiri. Tidak ada ketentuan yang melarang bila penyitaan telah ditetapkan diangkat kembali. Menurut Prof. Soebekti, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya terhadap suatu barang yang sudah disita, tidak dapat disita lagi, yang dapat dilakukan hanyalah membuat berita acara perbandingan, sita ini biasa disebut: *Vergelijken Beslag*. Berita acara dibuat pengacara, dinamakan *Proces Verbool Van Vergeljing*. Tidak menutup kemungkinan terjadi terhadap barangnya kurang dilakukan penyitaan, maka dilakukan penyaitaan barang lain yang disebut: *Voortegeset Beslag*.

E. JALANNYA PERSIDANGAN

Setelah majelis atau hakim menetapkan hari sidang dan telah dipanggil dengan patut, maka dimulailah persidangan pemeriksaan tersebut (dengan patut) → disampaikan kepada pribadi ataupun ahli waris sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang.

Dalam sidang I (pertama) ini ada kemungkinan terjadinya empat hal:

1. Penggugat Tak Hadir.

Kalau ia sudah dipanggil dengan patut, ia tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil, maka tanpa perlu diperiksa isi gugatan-gugatan itu dinyatakan bubar atau *gugur* dan ia dibebani membayar biaya perkara (125 HIR = 148 R.Bg.)

Kata “dapat” berarti “tidak harus”. Ia dapat pula diberi kelonggaran dengan dipanggil sekali lagi. Bila tetap tidak hadir baru dinyatakan “gugur”. Putusan gugur itu berarti putusan di luar hadir lawan, dan perkara itu dianggap selesai, kepada penggugat diberi hak untuk mengajukan gugat kembali. Haruslah diingat bahwa pernyataan gugur itu hanya dapat diberikan bila penggugat tidak hadir pada sidang pertama. Kalau ia hadir pada sidang pertama, kemudian tidak hadir pada sidang kedua, kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya, maka perkaranya harus diperiksa secara berlawanan (*contradictoir*).

2. Tergugat Tak Hadir.

Kalau dia sudah dipanggil dengan patut, ia tidak hadir dan tidak mengirim wakil, maka gugatan itu dapat dikabulkan secara verstek (verstek = di luar hadir tergugat), kecuali gugatan itu melawan hukum atau melawan hak atau tidak beralasan. Jadi, di sini beda dengan pengguguran, di mana perkara itu perlu diperiksa dan oleh sebab itu tidak selamanya pihak penggugat menang. Jika pihak penggugat dimenangkan, maka si tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan verstek diberitahukan. Kalau itu perlu berita acara pemberian putusan itu, sedang kalau tergugat dikalahkan ia hanya dapat banding buka *verzet*.

VERZET

Cara mengajukan *verzet* itu seperti mengajukan jawaban, tetapi melalui kepaniteraan. Ia tidak perlu diberi alasan, tetapi cukup dengan pernyataan *verzet*. Biasanya langsung disertai jawaban untuk pokok perkara. Dalam acara *verzet* (*verzet procedure*) ini, orang yang mengajukan *verzet* itu disebut *opposant* (pelawan). Adapun lawannya disebut *geoppaseerde* (terlawan). Pelawan itu tetap berkedudukan sebagai tergugat, sedang terlawan sebagai tergugat. Kalau dalam acara ini penggugat tidak dapat, perkara akan diperoleh diperiksa terus secara berlawanan, sedang kalau tergugat kembali tidak datang akan diputus verstek lagi dan tidak diperkenankan untuk *verzet*.

Catatan:

Yang dibicarakan di atas adalah kalau penggugat dan tergugat itu masing-masing tunggal, kalau penggugatnya lebih dari satu HIR dan R.Bg. tidak mengaturnya apabila salah seorang tidak hadir. Ini berlainan dengan bila tergugatnya lebih dari satu. Bila salah seorang tergugat tidak hadir, perkara harus diundur untuk dipanggil lagi. Bila sudah dipanggil lagi tidak juga hadir baik seorang maupun seluruhnya, perkara diperiksa terus secara *contradictoir*. Jadi, verstek di sini harus seluruhnya tidak hadir pada sidang I.

Adakalanya tergugat itu tidak hadir dan tidak mengirim wakil, tetapi mengirim surat jawaban, ini tidak diperkenankan. Jawabannya tidak akan diperiksa, dan tergugat dianggap tidak hadir. Kekecualian yaitu bila jawaban itu berisi *exeptie* bahwa dan tidak berwenang memeriksa perkara itu. Dalam hal ini *exeptie* itu harus diperiksa dahulu dan setelah mendengar penggugat. Kalau adanya *exeptie* itu ditolak, perkara itu diputus secara verstek.

3. Penggugat dan tergugat tidak hadir.
Tentang hal seperti ini, tidak ada aturannya dalam HIR dan R.Bg. Menurut Prof. Sudikno, demi kewibawaan pengadilan dan agar jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut. Dalam hal ini gugatan itu baik dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada.
4. Penggugat dan tergugat masing-masing hadir atau mengirim wakil.

Dalam hal ini, sesudah membuka sidang dan meneliti identitas para pihak serta surat-surat kuasa para wakil, hakim atau majelis diharuskan mendamaikan kedua belah pihak. Kalau perlu sidang diundur untuk memberikan kesempatan mereka berunding.

1. Gugatan Rekonvensi

Sering kali tergugat juga mempunyai tuntutan terhadap penggugat, maka dia dibolehkan memakai kesempatan pada waktu pemeriksaan gugatan penggugat untuk mengajukan “tuntutan balik/kembali” pada penggugat. Tuntutan kembali itu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat baik jawaban lisan maupun tertulis. Menurut Soepomo, di pengadilan negeri jawaban lisan dapat diajukan selama sidang belum ditutup.

Menurut Wiryono P. Sudikno dan Yuridprodensi berpendapat gugatan kembali itu masih boleh diajukan sebelum dimulai pemeriksaan pembuktian. Jadi, tuntutan kembali itu tidak hanya dalam jawaban tetapi mungkin pula di dalam duplik dan seterusnya.

Tahap Pembuktian

Seorang pelawan (*opposant*) terhadap putusan verstek boleh mengajukan gugatan reconvensi karena dia tetap berposisi tergugat. Sebaliknya, antara sesama tergugat tidaklah mungkin mengajukan gugatan reconvensi. Tuntutan kembali itu disebut gugatan reconvensi. Adapun gugatan semua disebut gugatan konvensi. Para pihak juga mendapat sebutan baru yakni penggugat dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi. Penggugat dalam reconvensi/tergugat dalam reconvensi

HIR dan R.Bg. memperkenankan gugatan reconvensi dalam segala hal kecuali 132.a. HIR = 157 dan 158 R.Bg.

1. Kalau penggugat dalam konvensi itu bertindak dalam suatu kualitas, misalnya sebagai kuasa atau wali, sedangkan tuntutan reconvensi akan mengenai dirinya atau sebaliknya.
Ex: ♀ memberikan kuasa pada A untuk menggugat ♂. ♂ tidak dapat menggugat A, karena A dalam hal ini hanya mendapat kuasa.
2. Jika pengadilan tidak berwenang secara absolut memeriksa gugatan reconvensi kalau secara relatif boleh.
Catatan: Komp. Relatif pihak-pihak diam walau ada salah-benar.
3. Dalam perkara sehubungan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Antara gugatan konvensi dan gugatan reconvensi tidak diharuskan adanya hubungan (boleh perkara yang tidak ada sangkut paut). Diperkenalkannya gugatan reconvensi ini untuk diperiksa dalam suatu proses dan gugatan konvensi memberikan manfaat, antara lain:

1. Menghemat biaya.
2. Mempermudah prosedur.
3. Menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan.

Biasanya gugatan dalam konvensi dan dalam reconvensi diselesaikan dalam satu putusan, akan tetapi harus dapat memisahkannya.

2. Perkara 3 Pihak

Sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak itu mungkin sendirian mungkin pula terdiri dari beberapa orang. Tetapi dalam praktik tidak jarang terjadi adanya tiga pihak, yaitu:

- a. Penggugat.
- b. Tergugat.
- c. Pihak ketiga.

Beracara ketiga pihak ini tidak diatur dalam HIR dan R.Bg., tetapi ada pada BRV. Perkara perdata dan tiga pihak dapat terjadi oleh dua sebab:

- a. Pihak ketiga itu atas kehendaknya sendiri mencampuri sengketa yang sedang berjalan antara penggugat dan tergugat. Bentuk ini disebut *interventie*. Sudikno dan Wiryono menerjemahkannya campur tangan. Pihak ketiga itu disebut *intervinient* (orangnya). Bentuk ini diatur dalam Pasal 279 hingga 382 BRV. Prosedur *interventie* dalam praktik sebagai berikut: Pihak ketiga mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang isinya mohon campur tangan. Dengan suatu penetapan (*Beschikking*) hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, bila dikabulkan maka pihak ketiga itu akan menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berjalan. Dua bentuk *interventie*:

- 1) Voeging

Sudikno menerjemahkan *voeging* dengan menyertai. Dalam hal ini pihak ketiga bersifat memihak kepada salah satu pihak. Biasanya kepada tergugat dalam melindungi kepentingannya sendiri. Dalam *voeging* mensyaratkan pihak ketiga itu mempunyai kepentingan untuk mencampuri sengketa. Misal:

- a) Penanggung utang B.
- b) Digugat C tempatnya berutang.
- c) *Interventie* dalam bentuk memihak pada B.

- 2) Tussenkomst

Sudikno menerjemahkan “menyertai dan menengahi”. Dalam hal ini pihak ketiga tidak membela salah satu pihak, tetapi

mengajukan gugatan baik kepada penggugat maupun tergugat. Dia memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jadi, sesungguhnya dia dapat membuat gugatan sendiri, tetapi dari acara *interventie* ini prosedur dipermudah dan dipersingkat dan akan dihindarkan putusan yang bertentangan. Menurut Yurisprudensi di sini pun pihak ketiga harus mempunyai kepentingan dan kepentingan itu ada hubungan dengan pokok perkara. Contoh: A perkara dengan saudaranya B tentang sebuah rumah. C merasa rumah itu kepunyaannya, dia melakukan intervensi.

- b. Pihak ketiga itu ditarik sebagai pihak oleh salah satu pihak dalam perkara yang sedang berjalan. Ikut sertanya itu bukan kehendaknya sendiri. Bentuk ini disebut *Vrijworing* (“*Garantie*”) = penanggungan. Pengadilan Negeri Jakarta 5 Juli 1952 menerjemahkannya “Pembebasan”. Diatur pada Pasal 70 hingga 76 BRV. Tujuan *Vrijworing* yaitu agar pihak ketiga yang ditarik itu akan membebaskan pihak yang memanggil dari kemungkinan putusan perkara, baik penggugat maupun tergugat dapat menarik pihak ketiga. Pihak ketiga itu disebut penanggung atau *waarborg*. Adapun yang menarik disebut tertanggung (*sewaarborgde*). *Vrijwaring* ini kebanyakan dilakukan oleh tergugat. Bila yang menarik itu tergugat permohonannya harus sebelum dia menjawab. Sedang bagi penggugat permohonan harus diajukan sebelum mengajukan replik.

Ada dua bentuk *Vrijworing*:

1. *Vrijworing Formil* = *Garantie Formelie*

Yakni apabila hubungan antara penanggung dan tertanggung itu berdasarkan hak kebendaan, misalnya penjual dan pembeli, penjual menjamin dari gangguan pihak ketiga kepada pihak pembeli.

A menjual motor pada B

C mengatakan motornya. C menggugat B

B menggugat A. A \rightarrow *Vrijworing Formil*

Dalam hal *Vrijworing Formil* ini, jika disetujui para pihak keanuaahan tertanggung boleh digantikan pada penanggung.

Contoh di atas: B menjadi *waarborg*

A boleh ditinggalkan, diganti penanggung

2. *Garantie Simple* = *Garantie Sederhana*

Yakni apabila hubungan penanggung dan bertanggung itu berdasarkan hak perorangan. Misal penjamin hutang dengan orang-orang berutang di sini tidak akan ada penggantian kedudukan.

a. Pembuktian

Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak akan mengajukan dalil-dalil atau posita yang bertentangan. Dalil-dalil itu akan diajukan mereka dalam acara jawab berjawab. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil apakah yang benar dan mana yang tidak benar. Masing-masing pihak akan berusaha membuktikan kebenaran. Dalil mereka membuktikan di sini berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim untuk kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan itu di sini bukanlah harus kebenaran mutlak melainkan membuktikan secara yuridis. Apa yang harus dibuktikan (*Bewijsobject*).

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada persoalan lain apa yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian, peristiwa saja dari kejadian-kejadian itu. Dapat disimpulkan adanya hak. Ajaran ini telah ditinggalkan orang. Pasal 163 HIR = 283 R.Bg. = 1865 BW, menurut terjemahan Soebekti sebagai berikut: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya dari peristiwa tersebut." Jadi, di sini bukan hanya peristiwa yang dapat dibuktikan sebagai berikut: "Barang siapa yang mengatur mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu, atau mereka menyangkal haknya orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu ini berarti kedua belah pihak dapat dibebani pembuktian."

Pada dasarnya masing-masing pihak diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya sendiri. Asas ini sesuai dengan pribahasa Latin yang berbunyi: "*Affirmandi incumbit probato*" (Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan). Di samping asas ini, ada beberapa ketentuan undang-undang yang dengan tegas menyebut siapa yang harus membuk-

tikan misalnya: Pasal 252 BW suami menyangkal sahnya anak harus membuktikan Pasal 533 BW, “Orang yang menguasai barang dianggap beritikad baik, siapa yang menyangkalnya harus membuktikan.” Pasal 1244 BW “Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya wanprestasi yang Pasal 1365 BW, Pasal 1977 BW → lihat.

Di luar ketentuan seperti ini hakim akan berpedoman pada Pasal 163 HIR tadi, akan tetapi karena pedoman yang diberikan Pasal 163 HIR = 283 R.Bg. ini belum dapat dikatakan jelas, maka dalam “ilmu pengetahuan hukum” terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian itu. Namun hendaknya hakim dalam membagi beban pembuktian itu dalam tingkat terakhir haruslah menitikberatkan pada pertimbangan keadilan Mahkamah Agung 28 Maret 1956 mengatakan, pembuktian diletakkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan. Memang membuktikan itu tidak selalu mudah, selain itu hendaklah dijaga sampai hakim memerintahkan pembuktian sesuatu yang negatif sebab hal itu pada umumnya tidak mungkin: *Negativa non sunt probona*.

1) Bagaimana cara membuktikan

Segala sesuatu yang dapat dipakai untuk pembuktian disebut dengan alat bukti atau *bewijsmiddelen*. Fakta terikat pada alat-alat bukti yang sah artinya hakim boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Demikian pula para pihak itu membuktikan dalil-dalil dengan alat bukti tersebut.

Alat-alat bukti ada lima macam: 164 HIR = 283 R.Bg. = 1866 BW

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Bukti tulisan (surat) | } | Jumlahnya ditentukan UU/tertentu dan digunakan sebagai alat bukti kalau barang bukti tidak ada jumlahnya. |
| 2. Bukti saksi | | |
| 3. Persangkaan (138 R.Bg.) | | |
| 4. Pengakuan (142) | | |
| 5. Sumpah (147) | | |
| 6. Pemeriksaan di tempat perkara | } | Tambahan
KUHAP |
| 7. Keterangan saksi ahli (158) | | |

2. Exeptione

Exeptione atau tangkisan itu banyak macamnya. Dalam HIR dan R.Bg. sehubungan dengan jawaban tergugat yang penting dibedakan antara:

- *Exeptione* yang mengenai kompetensi pengadilan negeri dapat pula dibedakan:
 - a) Mengenai kompetensi relatif, yakni bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut tapi pengadilan lain.
 - b) Mengenai kompetensi absolut, yakni bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara itu tetapi pengadilan lain misalnya pengadilan agama.

- *Exeptione* lain-lainnya.

Exeptione yang mengenai kompetensi relatif harus diajukan di permulaan sidang (Pasal 125 ayat 2: Pasal 133: HIR = 149 dan 159 R.Bg.). Adapun *exeptione absolut* dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan (Pasal 134 HIR = 160 R.Bg.). Bahkan di sini hakim wajib secara *Exofficio*, karena jabatan memutuskan kalau ia merasa tak berwenang secara absolut tanpa menunggu *exeptione*.

Catatan:

Kalau tidak ada *exeptione* di awal jawaban mengenai *exeptione relative* maka pemeriksaan diteruskan. *Exeptione* mengenai Kompetensi harus diputuskan hakim sebelum putusan akhir *exeptione* yang lainnya diputuskan bersamaan dengan putusan akhir. *Faure* membagi *exeptione* atas:

- I. *Exeptione Prosesuale* (berdasarkan hukum acara):

- a. *Exeptione Declenatoir*

Adalah suatu tangkisan yang bersifat mengelakkan; yang termasuk *Exeptione Declenatoir* ini yaitu:

- *Exeptione* tentang tidak berkuasanya hakim. Terbagi dua, yaitu relatif dan absolut.
- *Exeptione* bahwa gugatan batal (*Nietig*) = *exeptione van nietig*

- b. *Exeptione Disqualificatoir*

Yaitu *exeptione* yang mengatakan bahwa penggugat tidak mem-

punya kedudukan untuk mengajukan gugatan. Misalnya karena tidak ada surat kuasa khusus atau karena tidak mempunyai kepentingan yang layak.

c. *Exeptione Plurium Litis Consortium*

Artinya *exeptione* yang mengatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan masih ada tergugat lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa.

Exeptione Prosesuale merupakan upaya agar hakim tidak menerima gugatan pernyataan “gugatan tidak diterima,” itu berarti suatu penolakan “*in limine litis*” berdasarkan hal-hal di luar pokok perkara. Perkaranya belum selesai. Dalam hal ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan hakim tidak dapat mengatakan “gugatan tidak diterima,” menyatakan “diri tidak berwenang,” atau menyatakan “gugatan batal.” Ketiga hal itu perkaranya sudah masuk *laci/habis-in limine*. Ketiga macam tersebut boleh diulang perkaranya (mungkin dengan mengubah). Catatan: Gugatan ditolak tidak dapat diulang.

II. *Exeptione Materiele*:

Adalah *exeptione* yang didasarkan pada hak materiel. Termasuk *exeptione* ini adalah:

a. *Exeptione Dilatoir*

Yaitu *exeptione* yang bersifat menunda, misalnya bahwa gugatan penggugat belum waktunya dikabulkan karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran atau dalam suatu kontrak musimnya belum datang.

b. *Exeptione Premptoir*

Yaitu *exeptione* yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Misalnya:

- *Exeptione* bahwa gugatan sudah kedaluwarsa (*verjahrung*).
- *Exeptione* bahwa utang sudah habis.

Bagian terakhir dari pemeriksaan persidangan salah putus setelah kedua belah pihak mengajukan bukti masing-masing, jika hakim menimbang dan memutuskan. Di kota-kota besar yang memakai acara tertulis makin sering, jadi sesudah mengajukan bukti-bukti para pihak itu mohon untuk mengajukan kesimpulan atau konklusi, sesudah itu

masing-masing akan menyatakan mohon putusan, di antaranya jawab-menjawab, bukti, konklusi, putusan seperti telah diketahui dalam dunia pengadilan dibedakan antara: *vonnis* dan penetapan. Ada dua golongan putusan:

1. Putusan sela, disebut juga putusan antara putusan *vonnis*.
2. Putusan akhir (*Eind Vonnis*).

Putusan sela ada bermacam-macam, antara lain:

1. Putusan *Preparatoir*
Yakni putusan yang diambil untuk mempersiapkan putusan akhir tapi tidak akan memengaruhi putusan akhir, misalnya putusan menggabungkan dua perkara yang mirip.
2. Putusan *Interlocutoir*
Yaitu putusan yang berisi perintah pembuktian, putusan ini memengaruhi putusan akhir.
3. Putusan *Incidenteel*
Yaitu putusan yang diambil untuk mempersiapkan putusan akhir dan memengaruhi putusan akhir. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara. Contoh: putusan yang membolehkan putusan tiga pihak.
4. Putusan *Provisionil*
Yakni putusan yang memutuskan tuntutan *provisi*, yaitu permintaan agar sementara sebelum diputus akhir dikenakan tindakan pendahuluan. Misal: menghentikan pembangunan atau perusahaan-perusahaan.

b. Susunan dan Isi Putusan

Amar atau diktum tidak ada ketentuan dalam HIR dan R.Bg. tentang bagaimana putusan itu dibuat hanya tentang apa yang harus dimuat Pasal 184/184/187 HIA = 194 – 195 – 198 R.Bg. Pasal 184 HIR = 195 R.Bg. = Pasal 123 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban. Alasan dan dasar di putusan, pasal-pasal hukum tak tertulis, pokok perkara, biaya perkara

serta hadir tidaknya para pihak waktu putusan diucapkan. Cara penyusunan pertimbangan putusan pada pengadilan di Indonesia, sudah terbiasa mengikuti sistem Perancis. Dengan awal kalimat “menimbang bahwa ... dengan cara ini memang jalan pikiran lebih cermat dan terkontrol. Cara lain untuk menimbang putusan ialah sistem “Jerman” dengan bentuk bercerita (hakimnya bercerita—dahulu pada putus pengadilan agama).

Suatu putusan terdiri dari empat bagian:

1. Judul.
2. Identitas para pihak.
3. Pertimbangan (*concideran*).
4. Amar dan diktum

1) Judul

Setiap putusan pengadilan harus memakai judul/kepala vonis “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Judul ini berfungsi memberi kekuatan *executorial* pada putusan sehingga bila judul itu tidak ada maka putusan itu tidak akan dapat dilaksanakan (*dieksecusie*).

2) Identitas Para Pihak

Meliputi norma, alamat, unsur, agama, dan sebagainya (nama pihak materiel atau formal atau pengacaranya kalau ada).

3) Considerasi

Merupakan bagian alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawabannya mengapa dia mengambil putusan demikian, seperti telah diketahui dalam hal terdapat pembagian tugas antara pihak-pihak dengan hakim. Para pihak mengemukakan fakta atau peristiwa sedang saat hukumnya adalah urusan hakim, maka dalam bagian konsideran kedua bagian itu harus nyata, oleh karena itulah bagian ini terbagi dua, yaitu:

1. Pertimbangan tentang peristiwa atau duduk perkaranya dimulai dengan duduk perkaranya yang dimulai dengan duduk perkaranya.

2. Pertimbangan tentang hukumnya.
 - Tentang duduk perkaranya dalam bagian ini cukup dimuat telaah (ringkasan) yang jelas tentang gugatan dan jawaban perlu dimasukkan semua kejadian dalam Berita Acara. Menurut Retno Wulan cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tertera di dalam BA dianggap suatu putusan.
 - Pertimbangan tentang hukumnya, biasanya dimulai tentang hukumnya bagian inilah yang berisi pertimbangan siapa yang menang dan kalah. Retno Wulan menyetujui Prof. Soebekti sistematis bagian dengan menyimpulkan dalil-dalil, gugatan yang diakui kemudian yang tak disangkal yang kemudian diperselisihkan. Dalil-dalil diperselisihkan itulah yang dipertimbangkan dengan alat bukti masing-masing. Kemudian ditarik kesimpulan dalil-dalil mana yang menang dan ditambah alasan-alasan hukumnya. Dari pertimbangan itulah akan ditentukan apakah gugatan itu ditolak atau tidak dapat diterima, dikabulkan seluruhnya.

Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 dan 16 Desember 1970 mengatakan, putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan dan sumber-sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar mengadu harus dimuat demikian menurut Pasal 23 (91) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi MA 27 Juli 1970 mengatakan, tidak disebutkan dengan tegas peraturan itu tidaklah membatalkan putusan. Ini memang sesuai dengan kenyataan, para hakim sering hanya menyebut “mengingat undang-undang yang bersangkutan.”

Demikian juga mengenai biaya perkara harus dipertimbangkan dahulu memang pada dasarnya pihak yang dikalahkan harus menghukum biaya perkara, tetapi mungkin pula bila menurut hakim akan lebih adil dibebankan pada pihak yang menang. Misalnya, istri yang bercerai menuntut tunjangan tetapi istri dikalahkan, sedang ia miskin, suaminya kaya, maka akan lebih adil yang menang dibebani perkara.

Dalam hal gugatan yang dikabulkan sebagian biasanya kedua belah pihak yang dibebani. Apa-apa yang dimaksud dengan biaya perkara bisa ditentukan dalam Pasal 820 HIR = 193 R.Bg., yaitu:

1. *Griffierrechter* (biaya kantor kepaniteraan yakni disebut *Leges* dan biaya meterai).
2. Biaya saksi; saksi ahli dan juru bahasa, serta juru sumpah. Dengan ketentuan dalam satu perbuatan maksimum lima saksi.
3. Biaya pemeriksaan setempat dan penunjukan hakim lain.
4. Biaya petugas menjalankan tugas.
5. Gaji panitera atau pejabat lain (sekarang panitera sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara).

Haruslah diingat karena di pengadilan negeri tidak ada kewajiban memakai advokat, maka biaya advokat tidak termasuk biaya perkara.

4) **Amar atau Diktum**

Merupakan jawaban *petitum* penggugat. Pasal 178 HIR = 189 R.Bg. melarang mengabulkan lebih dari apa yang dituntut dan diharuskan mengadili semua bagian tuntutan. Ketentuan ini mungkin sangat mengekang kebebasan hakim. Bagian diktum atau amar dimulai dengan kata-kata “Mengadili atau Memutuskan”, baru kemudian disusul oleh diktum itu sendiri.

Demikianlah susunan daripada putusan. Semua putusan termasuk dari putusan sela harus diucapkan di muka umum dengan sanksi batal demi hukum. Tetapi tidaklah harus dihadiri para pihak. Ini lain dengan putusan *verstek*. Keadaan ini harus disebutkan dalam putusan.

c. **Macam-macam Putusan**

Dilihat dari sifat amarnya, putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Putusan *Candemnatoir*
Yakni putusan yang amarnya bersifat “menghukum” pihak yang dikalahkan.
- 2) Putusan *Constitutif*
Yakni putusan yang “meniadakan” atau “menciptakan” suatu keadaan hukum. Misalnya pemutusan pengadilan, pemutusan perjanjian pengangkatan wali dan lain sebagainya.

3) Putusan *Declaratoir*

Yakni putusan yang isinya bersifat “menerangkan” dan “menegaskan”, misalnya menetapkan sahnyanya anak, menetapkan ahli waris, dan menyatakan penggugat milik suatu barang.

Demikian pula putusan yang “menolak” gugatan termasuk juga dieksekusi. Hanya putusan *candemnatoir* sajalah yang perlu “dieksekusi”. Dalam memilih *potetum* dan *declaratoir*, karena tidak memerlukan perbuatan pihak lain maka tidak perlu dieksekusi.

d. Kekuatan Putusan

HIR dan R.Bg. sama sekali tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Doktrin, ada tiga macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim.

1. Kekuatan mengikat (*Bindende Kracht*)
Yakni bahwa keputusan mengikat kedua belah pihak.
2. Kekuatan pembuktian (*Bewijzende Kracht*)
Yakni bahwa keputusan merupakan suatu akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
3. Kekuatan *Excut Oriat* (*Executoriale Kracht*)
Yakni apa yang ditetapkan dalam putusan itu dapat dieksekusi (di-realisisi) secara paksa oleh alat-alat negara.

Dalam hukum dikenal lebih lanjut adanya upaya hukum, yakni upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah dan/atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta baru.

F. MACAM-MACAM UPAYA HUKUM

1. Upaya hukum biasa.
Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara, kecuali bila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih da-

hulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Ada tiga bentuk hukum biasa, yaitu perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

2. Upaya hukum perlawanan (*verzet*).
Perlawanan (*verzet*) adalah hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat secara sah dan patut.
3. Upaya hukum banding.
Upaya hukum banding adalah salah satu bentuk upaya hukum untuk mendapatkan perbaikan (revisi) terhadap putusan hakim di pengadilan tingkat pertama yang disediakan bagi pihak yang dikalahkan. Jadi, pengadilan tinggi merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan pengadilan negeri yang memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhannya baik yang mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, sehingga pengadilan tinggi lazim juga disebut dengan pengadilan tingkat kedua atau *Yudec Factie*.

TUGAS

Buatlah suatu acara persidangan semu perkara perdata, di mana mahasiswa diberi tugas sebagai berikut:

1. Lima orang membuat skenario sidang.
2. Penggugat/pemohon.
3. Tergugat/termohon.
4. Panitera.
5. Juru sita.
6. Hakim Majelis.
7. Penasihat Hukum.
8. Saksi.

Setiap subjek dalam peradilan semu ini menjalankan fungsinya sebagaimana peradilan yang sebenarnya.

LAMPIRAN:

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Dr. M. Farras, S.H., M.H.	DRS. EDDY SADELI, S.H.
J. BUDI HARYANTO, S.H.	S. HUSEIN, Sm. Hk.
JOHANNES AIPASSA, S.H.	_____
L. INAWATI, S.H.	_____

Advokat, pengacara da penasihat hukum pada KANTOR PENGACARA/LAW OFFICE "SOEROSO, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jakarta Barat, Jalan Pintu Besar utara No. 6 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberian kuasa:

- Untuk memberi jawaban dan tindakan hukum lainnya atas gugatan dari (nama penggugat) yang terdaftar di pengadilan negeri Jakarta No/Pdt./ G.19.../Jak.....Tgl., Mengenai dan
- Untuk mengajukan gugatan balasan (Rekonpensi) terhadap (nama) Alamat serta untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, bunga dan uang untuk paksa terhadap Sdr. tersebut.
- Untuk melaksanakan Sita Jaminan atas rumah Sdr. (Penggugat) yang terletak di Jalan Jakarta

Mengenai hal tersebut di atas, untuk dan atas nama pemberian kuasa meghadap di muka Pengadilan Negeri serta badan-badan kehakiman lain atau pemberesar-pembesar lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, naik banding, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh penerima kuasa.

Surat Kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi serta secara tegas dengan retensi dan seterusnya menurut hukum, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KUH Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

....., 2015

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(.....)

(.....)

Contoh: Surat Penunjukan Majelis Hakim.

Nomor/2015/Pdt/P.N

PENETAPAN

Kami, Ketua Pengadilan Negeri di telah membaca gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di sebagai berikut.

Melawan

..... sebagai tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu menunjuk sebuah majelis hakim, yang susunannya akan ditentukan di bawah ini:

Mengingat ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

Menentukan:

Menunjukkan majelis hakim, yang terdiri dari:

..... sebagai hakim ketua, dan sebagai hakim anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. Demikianlah ditetapkan di pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

(.....)



contoh: Surat Penetapan Hasil Sidang.

Nomor/19/Pdt/P.N.

PENETAPAN

Kami, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri di telah membaca penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal No., telah membaca pula surat gugatan yang bersangkutan, antara: sebagai penggugat.

Melawan

....., sebagai tergugat, menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut perlu ditentukan hasil persidangan, pada hari mana kedua belah pihak harus hadir guna didengar keterangan masing-masing; Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

Menetapkan

Persidangan dalam perkara tersebut, pada hari, tanggal, jam; Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari persidangan tersebut di atas dengan membawa saksi-saksi yang mereka ingin ajukan dalam perkara tersebut; Memerintahkan supaya kepada pihak tergugat diserahkan turunan dari surat gugatan yang bersangkutan, dengan memberitahukan kepadanya, bahwa I dapat menjawab gugatan itu dengan surat yang ditandatangani olehnya atau orang yang diberi kuasa olehnya dan diajukan di muka persidangan tersebut; Menetapkan bahwa tenggang antara hari panggilan dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga hari; Demikianlah ditetapkan di, pada tanggal

Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri tersebut,

(.....)

Contoh: Surat Panggilan

No:/...../Pdt.
SURAT PANGGILAN

Pada hari ini Tanggal, saya panitera (pengganti) pada Pengadilan Negeri di ditunjuk oleh dan guru memenuhi perintah ketua (majelis hakim) Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana termuat dalam surat ketetapannya tertanggal No., untuk melaksanakan pekerjaan sebagai sita pengganti:

TELAH MEMANGGIL KEPADA:

1., bertempat tinggal di di mana bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (jika tidak bertemu, dengan kepala desa), sebagai PENGGANTI.
2., bertempat tinggal di Di mana saja saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (jika tidak saya bertemu dengan kepala desa), sebagai TERGUGAT;

untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri di, pada hari, tanggal Jam pagi, untuk didengar keterangan mereka dalam perkara tersebut dengan membawa saksi-saksi yang mereka ingin supaya didengar dan surat-surat yang mereka ingin ajukan sebagai berikut.

Kepada tergugat tersebut saya serahkan sehelai turunan bermeterai cukup daripada surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa jika ia menghendaki dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis yang ditandatangani, baik oleh sendiri maupun oleh kuasanya dan diserahkan di muka persidangan tersebut.

Yang Menjalankan Pekerjaan

.....



Contoh: Surat Gugatan Perkara Utang Piutang

Bandung, 27 Maret 2015.
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
(1) Bandung.
Di -
B a n d u n g.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Slamet, SH. Advokat, berkantor di Jalan Asia-Afrika No. 13 Bandung. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Maret 2015, terlampir, bertindak untuk dan atas nama Ny. Murni, bertempat tinggal di Jalan Macan No. 30 Bandung, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya akan di sebut PENGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap: tuan Supena, bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandardinata No. 10-A Bandung, selanjutnya akan disebut TERGUGAT.

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 5 Januari 2015 tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), seperti terbukti dari kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 5 Januari 2015 (vide bukti P-1, fotokopi terlampir).

Bahwa dalam kuitansi tersebut di atas, tergugat telah berjanji untuk membayar kembali kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret 2015.

Bahwa ternyata sampai batas yang telah ditentukan di atas, tergugat melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada penggugat.

Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan tergugat-tergugat secara terhadapnya, akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya.

Bahwa untuk kerugian mana, wajah penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai tergugat melunasi seluruh utangnya kepada penggugat.

Bahwa penggugat mempunyai sangga yang beralasan terhadap iktikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Oto Iskandardinata No. 10-A Bandung, mohon terlibat

dahulu agar Pengadilan Negeri di Bandung berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik tergugat tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan negeri di Bandung berkenaan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut di atas.
2. Menghukum tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus.
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tergugat melunasi seluruh utangnya kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

SUBSIDIAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kuasa Penggugat

(Dr. M. Farras, S.H., M.H.)

Contoh. Surat Jawaban Tergugat

Jakarta,2015.

JAWABAN DALAM PERKARA
 No. /Pdt/G/2015...../PN Jak-bar.

Antara
 (Nama) Tergugat
 Lawan
 (Nama) Penggugat

Dengan hormat,
 Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
2. Bahwa apa yang dikemukakan penggugat adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:

Mengenai hubungan tergugat dengan penggugat:
 Mengenai perjanjian
 Mengenai pelaksanaan perjanjian
 Mengenai akibat perjanjian

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini:
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan merugikan penggugat Rekonvensi dengan cara
 - Bahwa penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi berhak menuntut uang bunga sebesar% (..... persen) dari Rp dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi *illu-soir* beralasan bahwa tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan (harta). Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan negeri Jakarta...../ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berke-

nan terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan terhadap harta milik tergugat Rekonvensi, yaitu (nama hartanya, letak serta batas-batasnya);

- Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijadikan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi dari tergugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Setidaknya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Tindak Pendahuluan.

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu:

B. Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebuah:
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji,
3. Menyatakan perjanjian antara Tergugat dengan penggugat yang dibuat pada tanggal tentang batal demi hukum.
4. Menyatakan dan lain-lain.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi
Kuasa Hukumnya

(.....)

Contoh: Surat Pernyataan Mohon Banding.

No. /2015..... /Pdt/P.N
PERNYATAAN MOHON BANDINGAN

Pada hari ini, tanggal telah datang menghadap saya panitera pengadilan Negeri di seorang bernama pekerjaan tempat tinggal di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal bertindak sebaga kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama), yang menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di tanggal No., dalam perkara antara:

..... sebagai penggugat;
M e l a w a n
 sebagai tergugat;

Yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:
 (diisi dengan diktum putusan yang bersangkutan).

Demikianlah saya buat catatan ini, yang kemudian ditandatangani oleh pemohon tersebut dan saya panitera.

Pemohon banding
 (.....)
 Panitera tersebut,
 (.....)

catatan: Biaya banding Rp

Contoh: Surat Pemberitahuan Permohonan Banding.

No. /2015..... /Pdt/P.N
LAPORAN PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Pada hari ini, tanggal saya ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai juru sita oleh dan atas perintah ketua Pengadilan Negeri di

TELAH MEMBERITAHUKAN

Kepada pekerjaan tempat tinggal di di mana saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (kepala desa dari tempat tinggalnya, berhubungan yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di rumahnya) bahwa pada hari tanggal Telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di Tanggal No. dalam perkara antara:

..... sebagai penggugat;
m e l a w a n
 sebagai tergugat;

demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat, yang kemudian ditandatangani oleh dan saya juru sita tersebut.

Yang diberitahu,
 (.....)
 Juru Sita tersebut
 (.....)

Biaya-biaya:

1. Pemberitahuan Rp
2. Perjalanan Rp

Contoh: Surat Penggugat Kepada Pengadilan Tinggi

Tanjungkarang,2015
 Kepada Yth.,
 Bapak ketua Pengadilan Tinggi
 Di -
 Palembang

No. :/2015...../Pdt.
 Hal : Pemeriksaan Perkara Perdata
 No. /19/Pdt dalam
 tingkat banding
 Lamp. : 1 (satu) berkas perkara
 Perdata No./2015...../Pdt.

Dengan segala hormat,

Berdasarkan ini kami sampaikan kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi di Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding, yaitu:

1. Berkas perkara perdata No. /2015...../Pdt. Berikut salinan surat putusannya.
2. Salinan catatan permohonan banding.
3. Salinan laporan pemberitahuan permohonan banding kepada terbanding dalam perkara perdata antara dahulu tergugat, sekarang pem-banding, melawan dahulu penggugat, sekarang terbanding.

Adapun biaya untuk menyelenggarakan pemeriksaan dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp, bersama ini kami kirimkan kepada bapak ketua.

Panitera Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

Contoh: Memori/Risalah Banding

Bandung 27 September 2015.

MEMORI BANDING

Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 September 2015 No. 100/1978/C/ Bdg. Bant. Dalam perkara:

A n t a r a

Ny. Setianingsih, bertempat tinggal di Jalan Soka No. 80 Bandung, semula pelawan sekarang Pembanding.

L a w a n

Ahmad, bertempat tinggal di Jalan Kepatihan No. 90 Bandung, semula Terlawan penyita sekarang Terbanding.

D a n

Kosasih, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 84 Bandung, semula terlawan tersirat sekarang Turut Terbanding

Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan
Tinggi Bandung,
Di -
B a n d u n g

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Dr. M. Farras, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Asia Afrika No. 13, Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 September 2015, bertindak untuk dan atas nama Ny. Setianingsih, bertempat tinggal di Jalan Soka No. 80, Bandung, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan memori/risalah banding ini, selanjutnya akan disebut PEMBANDING.

Dengan ini pembanding hendak mengajukan memori/risalah banding sebagai keberatan-keberatan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 September 2015 dalam perkara No 100/1978/C/Bdg. Bant yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak perlawanan pelawan.
- Menghukum pelawan membayar biaya perkara dan diperhitungkan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya pada halaman 9-10 masih mendasarkan pendapatnya pada hukum *Burgelijk Wetboek* untuk sahnya suatu jual beli harus dilanjutkan dengan balik nama sebagai *juridisch levering*-nya, padahal menurut UUPA No. 5 Tahun 1960

sejak tanggal 24 September 1960 mengenai Buku Ke II BW (kecuali mengenai hipotek) adalah dinyatakan dicabut.

2. Bahwa menurut Pasal 26 UUPA jo. Pasal 19 PP No. 10/1961 beralihnya hak atas tanah dalam jual beli terjadi pada saat pihak penjual dan pembeli menandatangani akta jual-belinya di muka PPAT.
3. Bahwa berdasarkan akta jual beli tertanggal 16 Maret 1978 No. 101/Bdg/1978 dari PPAT/notaris Dadang, S.H., kedua bidang tanah yang terletak di Jalan Cibuntu Selatan, kecamatan Bandung Kulon (sertifikat hak milik No. 1200 tertanggal 29-4-1975, Gs. 2827/1975 dan No.1202 tertanggal 24-4-1975, GS No. 2825/1975) telah dijual oleh turut terbanding semula terlawan tersita kepada pembanding semula pelawan, sehingga menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 19 PP. 110/1961 hak atas kedua tanah tersebut di atas sudah beralih pada tanggal 16 Maret 1978 dan mulai sejak saat itu pembanding sebagai pemiliknya yang sah.
4. Bahwa menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung perihal balik nama itu merupakan ketentuan administratif belakang sehingga jual-beli kedua bidang tanah yang terletak di Jalan Cibuntu Selatan Kecamatan Bandung Kulon tersebut sudah sah dilakukan pada tanggal 16 Maret 1978 dan pembanding sudah menjadi pemilik tanah yang dipersengketakan itu sebelum sita jaminan diletakkan.
5. Bahwa adalah merupakan asas hukum bahwa pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi, di mana pembanding berkedudukan sebagai pembeli yang beriktikad baik, maka terhadapnya kii harus dilindungi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi di Bandung berkenan memutuskan:

- Membatalkan putusan Peradilan Negeri Bandung tanggal 11 Oketober 1978 No. 100/1978/C/Bdg, dan dengan mengadili sendiri.
- Mengabulkan perlawanan dari pelawan sekarang pembanding.

Hormat Kuasa Pembanding

(Dr. M. Farras, S.H., M.H.)

Contoh: Surat Memori Banding (Perkara Perdata)

TanjunKarang,2015
 Kepada Yth.
 Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
 Di -
 Palembang

Dengan segala hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini pekerjaan tempat tinggal di dengan ini mengajukan memori dalam permohonan banding terhadap putusan Pengadilan negeri di Tanggal dalam perkara perdata No./2015...../Pdt. Antara: Tempat tinggal di sebagai tergugat pemingbanding,

Melawan

....., tempat tinggal di sebagai penggugat terbanding:

- Bahwa tergugat pemingbanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri di, tanggal Dalam perkara perdata No./2015...../Pdt. Yang mengabulkan gugatan penggugat terbanding;
- Bahwa tergugat pemingbanding mohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa (disebutkan alasan-alasannya); tergugat pemingbanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi di Palembang dalam pemeriksaan memutuskan sebagai hukum:

REMAIR:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tanggal No./2015...../Pdt; _____
2. Menolak gugatan penggugat terbanding dengan menghukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini: _____

SUBSIDAIR:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di tersebut dengan memerintahkan supaya Pengadilan Negeri di, memeriksa lagi perkara itu dari permulaan.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Memberikan putusan yang seadil-adilnya; _____
 Atas perelanan bapak ketua, saya ucapkan banyak terima kasih;

Tergugat Pemingbanding tersebut,

(.....)

Contoh: Memori Banding Perkara**MEMORI BANDING**

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Nomor :

Tanggal :

PERKARA PERDATA ANTARA1. (Nama) Semula tergugat konvensi Penggugat
Rekonvensi Sekarang Pemanding

Lawan

2. (Nama) Semula Penggugat Konvensi tergugat
Rekonvensi Sekarang Terbanding

Dengan hormat

Untuk dan atas nama klien kami, (Nama) Alamat, dahulu sebagai tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir dengan ini akan mengajukan dan menandatangani Memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No Tanggal melawan (Nama) Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang terbanding.

Bahwa Pemanding telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di tingkat Banding ini pada tanggal di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Dan oleh karena permohonan ini ajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maka permohonan ini seyogianya diterima bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI**DALAM KOVENSI**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta tanggal
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji.
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan alat pembayaran yang sah dan berupa uang sejumlah

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp

Bahwa dalam pemanding merasa berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Jakartatersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan, hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa sebelum majelin hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai dengan amar di atas, terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menimbang, bahwa penggugat telah melakukan pencabutan gugatan

terhadap tergugat, sehingga tergugat sebagai subjek gugatan dan *petitum* yang ditujukan kepada tergugat dianggap gugatan dan *petitum* yang ditujukan kepada tergugat dianggap tidak ada.

2. Bahwa selanjutnya dalam hakaman putusan *a quo* pertimbangan Majelis Hakim Menyatakan:
 - Menimbang bahwa bukti
 - Menimbang
 - Menimbang
3. Bahwa selajutnya dalam bagian rekonvensi pada halaman putusan *a quo* pertimbangan Majelis Hakim mengatakan:
 - Menimbang bahwa
 - Menimbang bahwa
- II. Bahwa Menurut Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangan sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Penggugat Rekonvensi di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap keputusan Peradilan Negeri Jakarta *a quo* yang isinya antara lain sebagai berikut:
 1. Mengenai para pihak dalam perkara ini:
 - bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari terbanding/penggugat tanpa memberi alasan hukum apa pun juga untuk memperkuat alasan terbanding/penggugat.
 - Bahwa pembanding/tergugat merasa keberatan atas pertimbangan ini karena dalam dupliknya pembanding/tergugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa
 - b. Bahwa
 - c. Bahwa
 2. Mengenai
 3. Mengenai
 4. Mengenai

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pembanding semula tergugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. Tanggal
3. Mengabulkan gugatan rekonvensi tergugat/pembanding.
4. menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara para kedua tingkat.

Dengan iringan ucapan terima kasih

Hormat Pembanding
Kuasa Hukumnya

(.....)

Contoh 59: Kontra Memori Banding**KONTRA MEMORI BANDING**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
 Tanggal 2015
 Nomor:/Pdt/G/19...../PN Jkt

Antara

(Nama) Terbanding semula Penggugat

Lawan

(Nama) Pemanding semula tergugat

Jakarta, 2015.....

Kepada yang Terhormat,
 Bapak Ketua Pengadilan
 Tinggi DKI Jakarta

Jalan Letjen Suprpto

Jakarta Pusat

Melalui

Kepaniteraan Pengadilan
 Negeri Jakarta

Jalan

Jakarta

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama:
2. Nama:

Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara/*Law Office* "Dr. M. Farras, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkantor di jalan Pintu Besar Utama No. 6 Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili:

CV

Berkedudukan di jalan Jakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai terbanding terdahulu penggugat:

Terbanding dengan ini mengajukan perlawanan terhadap memori Banding yang diajukan oleh:

- Sdr. sebagai pemanding dahulu tergugat.

Yang memori bandingnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pada tanggal 2015..... dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSPEDISI

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo* menurut hemat terbanding/penggugat bahwa Hakim Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan pembanding Tergugat karena:

Bahwa Pembanding/Tergugat yang menandatangani sendiri surat perjanjian tentang Pada tanggal 2015 (P-1) Bahwa Perjanjian Bukti P-1 di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh terbanding maupun pembanding sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa pembanding/tergugat adalah dari dan menurut pembanding/tergugat ketika menandatangani surat perjanjian bahwa dan di kemudian hari sebagai pihak dari perjanjian *a quo*

Bahwa dengan demikian pengertian pemberian kuasa menurut Buku Ketiga Bab keenam belas bagian ke satu Pasal 1 1972 tidak berlaku dalam perkara ini:

DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa terbanding/penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan *a quo* karena menurut hemat terbanding/penggugat bahwa *judex facti* tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai prestasi terbanding/penggugat dalam melakukan
3. Bahwa terbanding/tergugat melakukan berdasarkan surat perjanjian tanggal 2015 yang dibuat antara terbanding/penggugat dengan pembanding tergugat
4. Bahwa menurut pasal dari perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut: "....."
5. Bahwa tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Pembanding/tergugat ingin mengalihkan perjanjian *a quo* mula-mula kepada
6. Bahwa terbanding/penggugat tidak dapat menerima karena sesuai dengan bunyi pasal dari perjanjian *a quo* maka terbanding /penggugat tetap menghubungi pembanding/tergugat.
7. Bahwa ketika terbanding/penggugat menghubungi pembanding/tergugat ternyata dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal pembanding/tergugat selalu menghindar dan tidak mau menerima terbanding/tergugat.
8. Bahwa perbuatan dan tingkah laku dari pembanding/tergugat tidak sesuai dengan harga diri dan martabat seorang pria/wanita yang terhormat yang tinggal di daerah elite Jakarta Pusat.
9. Bahwa karena perbuatan-perbuatan pembanding /penggugat yang tidak terpuji maka terbanding/penggugat mengirim surat pada tanggal 2015 (P-..) dan memberitahukan pembanding/tergugat bahwa terbanding/penggugat untuk sementara melakukan sambil menunggu kabar lebih lanjut dari Pembanding/Tergugat.

10. Bahwa kabar dari pembanding/tergugat ditunggu-tunggu tidak pernah datang sehingga Terbanding/Penggugat menarik kesimpulan dari fakta yang ada bahwa pembanding/tergugat ingin membatalkan secara sepihak perjanjian tertanggal
11. Bahwa karena pembanding/tergugat membatalkan secara sepihak perjanjian tanggal 2015 maka terbanding/penggugat membuat
12. Bahwa pembanding/tergugat mempunyai kedudukan sosial ekonomi jauh lebih kuat dari terbanding/penggugat, sehingga terbanding/penggugat merasakan perbuatan pembanding/tergugat tidak adil, tidak manusiawi seolah-olah pembanding/tergugat kaya raya akan menindas terbanding/penggugat yang hidup sebagai rakyat kecil
13. bahwa karena keadaan-keadaan yang sedemikian rupa itulah, terbanding terpaksa harus menempuh upaya hukum ini guna mendapatkan haknya atas

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, terbanding semula penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat.
2. Mengadili sendiri "Menerima gugatan Terbanding/Penggugat.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Terbanding/Penggugat
Kuasa Hukumnya,

(.....)

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada lain orang.

.....3)

Penerima Kuasa

(Dr. M. Farras, S.H., M.H.)

Pemberi Kuasa
PT AXIOMA

(ALI)

*) Dibubuhi meterai atau di atas kertas bermeterai Rp1000

1. Misalnya, No. 30/1978 PT Perdata.
2. Misalnya PT Sari Internasional.
3. Tempat dan tanggal pemberian kuasa.
misalnya, Bandung, 20 Agustus 1978.

Contoh: Surat Memori Kasasi

Yogyakarta, 2015

Kepada Yth,
Mahkamah Agung Republik
Indonesia Lewat Pengadilan
Tinggi Semarang

Hal: Memori Kasasi Terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Tgl.
No./2015 /Pdt

Dengan segala hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini, pekerjaan tempat tinggal di dalam perkara ini selanjutnya disebut **PENGGUGAT DALAM KASASI**:

Bahwa penggugat dalam kasasi, sebagai pengganti penggugat dalam perkara asli, telah menggugat alias ialah tergugat asli dan **TERGUGAT DALAM KASASI** di pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan tersebut dengan putusan tertanggal No. telah menerima gugatan itu, yang ringkasnya berisi, bahwa penggugat dalam kasasi menerima **SEPARUH** dari barang gono gini yang digugat pembagiannya.

Bahwa terhadap putusan ini, tergugat dalam perkara asli, kini tergugat dalam kasasi, telah mohon banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, dan Pengadilan Tinggi tersebut dengan putusan tertanggal No./Pdt. telah memutuskan, **MEMBATALKAN** putusan pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan dengan memberi peradilan sendiri menetapkan bahwa dalam kasasi dapat bagian sepertiga dari barang gono gini tersebut di atas.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini, penggugat terbanding atau penggugat dalam kasasi menghaturkan penjelasan (memori) sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat penggugat dalam kasasi, maka Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar hukum adat yang berlaku di Yogyakarta oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat membenarkan pembagian gono gini di antara suami istri yang sama, masing-masing separuh dan Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat bahwa menurut adat yang senantiasa berlaku juga di Yogyakarta, maka barang gono gini dibagi antara suami istri dengan imbalanced dua bagian dan satu bagian untuk istri.

2. Bahwa penggugat dalam kasasi menghaturkan, bahwa hukum adat yang berlaku di Yogyakarta, di mana-mana istri di Yogyakarta bekerja sama kerasnya, kadang-kadang lebih keras daripada suaminya, menetapkan istri menerima SEPARUH dari barang gono gini dan Pengadilan Yogyakarta TEPAT DAN SESUAI DENGAN HUKUM ADAT INI, memberikan bagian separuh juga.

Maka penggugat dalam kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tertanggal No./Pdt. Dalam mana penggugat dalam kasasi ditetapkan mendapat sepertiga dari barang gono gini dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal No., dalam mana penggugat dalam kasasi mendapat bagian separuh dari barang gono gini, dengan menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan.

Kemudian atas perhatian Mahkamah Agung terhadap uraian kami, kami aturkan banyak terima kasih.

Penggugat dalam Kasasi, *)

(.....)

- *) Dikutip dari Santoso Poedjosebroto SC Pedoman ke Pengadilan Negeri, Yogyakarta, 1964.

Contoh: Memori Risalah Kasasi

Bandung, 27 September 2015

MEMORI KASASI

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2015 No. 330/1978/Perd. PTB dalam perkara.

Antara

Ny. Setianingsih, bertempat tinggal di Jalan Soka No. 80 Bandung, semula pelawan kemudian Pemanding dan sekarang Penggugat untuk kasasi.

Lawan

Admah, bertempat di Jalan Kepatihan No. 90 Bandung, semula Terlawan tersita kemudian Turut terbanding dan sekarang Turut Tergugat dalam kasasi.

Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Di
Jakarta

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Dr. M. farras, S.H., M.H. Advokasi, berkantor di Jalan Asia Afrika No. 13 Bandung berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 September 2015, bertindak untuk dan atas nama Ny. Setianingsih, bertempat tinggal di Jalan Sako No. 80 Bandung dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan memori/risalah kasasi ini, selanjutnya akan disebut penggugat untuk kasasi, semula pemanding dan pelawan.

Dengan penggugat untuk kasasi hendak memajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Januari 2015 yang baru diberitahukan pada tanggal 1 Februari 2015, dalam perkara No. 330/1978/Perd/PTB yang amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Oktober 2015 No. 100/1978/C/Bdg . Bant dengan sekadar perbaikan diktum putusan yang selengkapnya harus berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 1. menyakn pelawanan kerang pemanding adalah pelawan yang tidak jujur;
 2. menolak perlawanan pelawan;
 3. menghukum pelawan sekarang pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ini adalah sebesar Rp7000 (tujuh ribu rupiah).

Bahwa dengan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melak-

sanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.

Adapun mengenai keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adalah leiru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memberikan pertimbangan bahwa untuk saat beralihnya hal milik atas tanah dari kedua bidang tanah di Jalan Cibuntu Selatan, Kecamatan Bandung Kulon (sertifikat hak milik No. 1200 tertanggal 29-4-1975, G.S. No. 2827/1975, dan No. 1202 tertanggal 24-4-1975 GS 2825/1975) kepada penggugat untuk kasasi, semula pelawan kemudian pembeding, setelah sertifikat-sertifikat tanahnya sudah dibalik nama dan tercantum atas nama penggugat untuk kasasi selaku pemiliknya.
2. Bahwa menurut hukum saat beralihnya hak milik atas kedua bidang tanah di Jalan Cibuntu Selatan, Kecamatan Bandung Kulon tersebut di atas pada saat ditandatangani akta jual beli No. 101/bdg/ 1978 do'imuka PPAT/Notaris Dadang, S.H. pada tanggal 16 Maret 1978 (vide Pasal 26 UUPA No. 5) 1960 Jucanto pasal 19 PP No. 10/1961.
3. Bahwa menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya pembinaan Hukum Nasional.
4. Bahwa jual beli antara penggugat untuk kasasi dengan turut tergugat dalam kasasi yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2015 juncto tanggal 27 Maret 2015 itu terjadi jauh sebelum sita jaminan dalam perkara No. 34/2015/C/Bdg/ diletakkan kepada kedua bidang tanah yang diperseng-ketakan tersebut di atas sehingga menurut hukum penggugat untuk kasasi selaku pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi.

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas, penggugat untuk kasasi mohon dengan hormat sudilah kiranya Mahkamah Agung berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Ny. Setia-ningasih tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Januari 2015 No. 330/2015/Perdt/PTB, Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Oktober 2015 No.100/1978/C/Bdg/Bant.

Dan dengan mengadili sendiri:

- mengabulkan perlawanan dari pelawan, sekarang penggugat untuk kasasi untuk seluruhnya.
- menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.

Hormat Kuasa Penggugat
Untuk kasasi

Dr. M. farras, S.H., M.H.

Contoh: Memori Kasasi

Jakarta, 2015
 Kepada yang Terhormat,
 Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
 Di
 Jakarta

Dengan segala hormat,
 Menghaturkan

Tn/Ny. bertempat tinggal di jalan selanjutnya disebut Pemohon Kasasi atau Pemohon, dahulu Pembanding I, tergugat I asli, dalam hal ini memilih domisili di Jalan Pintu Besar Utara No. 6 Jakarta Barat, di Kantor Pengacara /Law Office Dr. M. Faras, S.H., M.H. dan Associates untuk mengajukan dan menandatangani memori kasasi ini.

1. Bahwa pemohon hendak mengajukan memori kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi di dengan putusan tertanggal melawan sebagai termohon dahulu terbanding dan Penggugat Asli, putusan mana pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding tergugat I/Pembanding juga ikut terbanding II/ikut juga Pembanding tersebut di atas
- Menggugat putusan pengadilan negeri di tanggal dengan menambah/memperbaiki pertimbangan dan amarnya, sehingga seluruh amar putusan tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan perkara ini.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.
- Menolak eksepsi tergugat mengenai hal-hal lain selebihnya.

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian.
- Melarang tergugat melakukan perubahan atau pembongkaran rumah di jalan sebelum putusan mengenai gugatan pokok dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menghukum tergugat pada setiap hari pelanggaran atas putusan ini untuk membayar uang paksa sejumlah Rp, terhitung sejak hari dimulainya pelanggaran tersebut.
- Menolak gugatan provisi untuk bagian selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI GUGATAN KONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Ny. adalah pemilik yang sah dan menurut undang-undang atas

bangunan rumah beserta urutan-urutan yang terletak di jalan

- Dan seterusnya
- 2. Bahwa pemohon tidak dapat menerima keputusan pengadilan tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu pemohon telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan pengadilan tinggi tersebut pada tanggal 19 hari
- 3. Bahwa pengadilan tinggi di telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut.
- 4. Bahwa pemohon berpendapat seperti tersebut dalam atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 2015 No. 201 K/Sip/2015 karena dasar-dasar gugatan penggugat asli/termohon kasasi terhadap tergugat Asli (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Dasar-dasar 5 gugatan yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain tidak dapat dibenarkan digabungkan dalam satu perkara.

Dalam Provisi

Bahwa keputusan pengadilan tinggi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR karena telah mengabaikan hal-hal yang tidak digugat oleh Penggugat Asli/termohon kasasi; bahwa pendapat pengadilan tinggi yang menyatakan: pengadilan negeri karena jabatannya dapat diperbaiki *petitum* surat gugat yang sejalan dengan maksud gugatan adalah pendapat yang tidak cukup beralasan karena tidak terjadi pada awal sidang, dan bertentangan dengan jiwa Pasal 178 ayat 3 HIR bahwa pendapat pengadilan tinggi di seperti tersebut di atas pada pokoknya bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2015 No. 77/ Sip/ 2015.
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 2015 No. 51K/ Sip/2015, termuat dalam rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, II halaman 236 No. 248.
- d. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2015 No. 735/ Sip/ 2015.

Keputusan-keputusan mana termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II mengenai Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa pengadilan tinggi di telah menerapkan hukum yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak kebendaan

sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa dengan keputusan pengadilan tinggi tersebut yang membenarkan keputusan pengadilan negeri di jelas telah ada pemisahan antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang ada di atasnya, seperti dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, padahal keputusan pengadilan Tinggi tanggal No. berpendapat bahwa sebelum berlakunya UUPA 1960, hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan itu adalah stelsel hukum yang menguasai atau melekat pada benda yang menjadi sengketa tersebut (lihat yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1970, halaman 79).
- 1.2 Bahwa dengan demikian keputusan pengadilan tinggi tersebut telah salah menerapkan UUPA 1960 dalam perkara ini khusus mengenai asas pemilihan antara pemilik tanah dan pemilik bangunan.
2. Bahwa keputusan pengadilan tinggi jo. Pengadilan Negeri khusus tentang pemilikan rumah sengketa kurang cukup pertimbangan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi telah menyimpulkan keterangan termohon tidak dapat membuktikan dalilnya.
Bahwa dalam hal gugatan penggugat asli/termohon dibantah oleh tergugat asli/pemohon, pengadilan negeri harus membebaskan pembuktian kepada asli/termohon bukan kepada tergugat asli/pemohon seperti keputusan pengadilan tinggi jo. Pengadilan Negeri tersebut.
3. Bahwa menurut pendapat pemohon pertimbangan-pertimbangan pengadilan negeri tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran sehingga pengadilan negeri telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1 Tentang hukum yang diperlukan atas pemilik rumah di jalan (rumah sengketa)
 - 3.1.1 Bahwa tentang rumah sengketa dalam perkara ini, di antara para pihak khusus antara pemohon dengan terhomon tidak menjadi pertentangan karena diakui oleh kedua belah pihak hal tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa rumah sengketa terletak di atas tanah HGB milik Pemohon.
 - Bahwa rumah sengketa sudah ada di atas tanah milik Pemohon sejak 1945 setidaknya pada waktu sebelum UUPA berlaku.
 - Bahwa tanah/persil di mana rumah sengketa berdiri adalah tanah/persil hak *eigendom verveding* No.
 - 3.1.2 Bahwa tanah *eigendom* dikuasai oleh stelsel hukum perdata Barat dalam ini KUH Perdata (BW)

- 3.1.3 Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat Mr. Kolléwijn dalam hal adanya perselisihan mengenai hak kebendaan sebelum berlakunya UUPA 1960, hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan itu adalah stelsel hukum yang menguasai atau melekat pada benda yang menjadi sengketa (Pengadilan Negeri).
- 3.1.4 Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kebendaan dalam KUH Perdata (BW) diatur dalam buku II.
- 3.1.5 Bahwa tentang bangunan di atas tanah Barat KUH Perdata menganut asas *Netreking* atau asas *accessie* atau asas perangkapan yang diatur dalam Pasal 500, 571 dan 601.
- 3.1.6 Bahwa persil di mana rumah sengketa berdiri pada tanggal telah didaftar pada kantor pendaftaran tanah di dan telah diukur secara jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. yang dalam uraiannya tertera di atas sebuah rumah atau batu dengan bagian-bagiannya.
- 3.1.7 Bahwa hasil yang diuraikan tersebut atas nama yang telah menjadi milik pemohon karena warisan, sekarang tertulis atas nama pemohon.
- 3.1.8 *Moetbrief* yang dibuat oleh kepala Kantor pendaftaran tanah tanggal mempunyai kekuatan hukum walaupun dikeluarkan atas permintaan dari
- 3.1.9 Walaupun permintaan *meet brief* tersebut diajukan sesudah meninggalkannya karena kuasa yang diberikan oleh masih berlaku.
- 3.1.10 Dari keterangan saksi ahli kepada agraria yang ternyata dimasukkan dalam berita acara persidangan menyatakan bahwa jika bangunan kepunyaan orang lain, maka hal itu harus adalah perjanjian tersendiri atau tertulis di dalam sertifikat.
- 3.1.11 Bahwa dalam perkara ini tidak ada perjanjian yang demikian, bangunan di sini menjadi milik yang punya tanah.
- 3.1.12 Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1975 No. 1102 K/SIP/1973 menyatakan:
Adalah tidak benar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembantah belum berhasil membuktikan bahwa persil *eigendom vervenvonding* No. 9866 berikut bangunan di atasnya di kalam Hayam Muruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak *eigendom* pembantah, karena dari surat keterangan pendaftaran tanah No. 1324 tanggal 30 september 1960 yang tertulis nama Liem Tjeng/pembantah pembanding yang telah diserahkan kepada sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah *eigendom* (sebelum konversi) pembantah-pembanding (rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II halaman 216 No. 183

- 3.1.13 Pada halaman 73 Pengadilan Negeri Tegal, garis 20 dari atas menyatakan
- 3.1.14 Bahwa dari kata-kata keputusan Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Tegal pun sepatutnya mengetahui bahwa jika yang dibangun hanya bagian depan saja dan menurut PN Tegal tidak memenuhi persyaratan untuk rumah tinggal maka tentunya waktu membangun bagian depan, bagian belakang masih ada. Jika bagian belakang tidak ada dan turut dibangun izin bangunan pun harus ada, tetapi nyatanya izin bangunan yang ada untuk bagian depan dan ini pun bukan nama termohon.
- 3.1.15 Bahwa keterangan bahwa Ny. membeli tanah kosong adalah tidak benar sama sekali terbukti masih adanya bangunan bagian belakang yang asli.
- 3.1.16 Bahwa jika termohon adalah pemilik rumah sengketa dia memerlukan izin tertulis dari pemilik tanah i,c pemohon untuk membangun, menambah, dan memperbaiki rumah tersebut dan karenanya termohon yang bukan pemilik sudah bertindak melawan hukum.
- 3.1.17 Bahwa bukti lain bahwa termohon bukan pemilik rumah adalah:
1. Telegram dari kepada tanggal yang berbunyi sebagai berikut:
Bahwa telegram ini pemohon dapatkan pada sidang di kantor urusan-urusan perumahan yang termohon ajukan katanya sebagai bukti bahwa termohon sudah membeli rumah sengketa tersebut dari suami pemohon.
Padahal, walaupun tembusan telegram tersebut tidak ada tercantum nama suami pemohon yaitu saudara, tetapi kenyataannya suami pemohon dan pemohon tidak pernah menerima telegram tersebut, juga isinya telegram tersebut tidak benar, karena pemohon. Suami pemohon tidak pernah menjual rumah sengketa tersebut, hanya minta kembali rumah sengketa tersebut.
 2. surat pernyataan kepada dalam permohonan mont H.O untuk apotek yang berbunyi
bahwa surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena tidak pernah memberi kuasa kepada hal mana telah dilaporkan kepada yang berwajib, sehingga timbul perkara pidana yang sekarang sedang diadili di Tingkat Pengadilan.
 3. Jawaban termohon kepada Pemda yang diberikan pada tanggal termohon menerangkan antara lain:
.....
- 3.1.18 Bahwa izin termohon dahulu memang pemilik rumah, mengapa anak termohon adik termohon dan termohon sendiri telah menyatakan adanya kata sepakat jual

- beli rumah dari pemohon atau suami pemohon seperti tersebut di atas. Ini berarti bahwa termohon bukan pemilik rumah karena termohon mau membeli rumah tersebut .
- 3.1.19 Bahwa pada pemeriksaan setempat masih dapat dibuktikan adanya bangunan asli. Jadi, ini bertentangan dengan dalih-dalih mengenai tidak ada bangunan sewaktu tanah dibeli oleh yang diajukan oleh termohon.
- 3.1.20 Bahwa sekali lagi di dalam meetorier No. 34 tahun 1916 yang masih dipakai sampai dengan tahun 1951 ada disebut mengenai bangunan. Dengan demikian, terlihat benar-benar bahwa PN Tegal dalam keputusannya mengenai pemilikan terlalu berpihak kepada termohon karena sudah jelas *dejure* dan *de facto* termohon bukan pemilik tanah dan bangunan.
- 3.1.21 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lain, ternyata bahwa persil tanah terurai dalam sertifikat HBG No. tanggal berikut bangunan yang terletak di atasnya menurut hukum dan undang-undang adalah milik pemohon.
- 3.1.22 Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dahulu penggugat asli baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi tidak satu pun yang membuktikan bahwa ia ialah pemilik persil di mana rumah sengketa terletak, oleh sebab itu keputusan PN yang menyatakan mengabulkan gugatan termohon dan menyatakan bahwa termohon adalah pemilik rumah sengketa tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan.
4. Bahwa keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan seperti tersebut di atas, menurut yurisprudensi jo. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638/SIP/1969 harus dibatalkan.
- Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut pada pokoknya telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat/dituntut oleh Penggugat Asli, yaitu digugat/dituntut oleh penggugat asli, yaitu mengenai diktum Nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut:
- "menyetakan bahwa uraian Surat Ukur Nomor 63/1959 tanggal 24 Maret 1959-an sertifikat HGB No. 155 tanggal 6 November 1970 tidak mempunyai kekuatan hukum atas bangunan rumah yang dimaksud dalam surat tertentu.
- Bahwa amar keputusan Pengadilan Tinggi Semarang seperti tersebut di atas sama sekali berada dengan *petitum* surat gugat penggugat dalam nomor dan karenanya Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR.
5. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku, karena telah memberikan keputusan yang bertentangan dengan yaitu:

- *Dictum* nomor 2 bertentangan dengan diktum nomor 9.

Bahwa di *dictum* nomor 2 tersebut pada pokoknya menyatakan permohonan yang berhak atas rumah sengketa, padahal dalam diktum nomor 9 pengadilan tinggi mengakui adanya hak-hak tergugat asli/permohon atas rumah sengketa untuk lengkapnya kedua diktum tersebut berbunyi sebagai berikut:

“menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa penggugat alias adalah pemilik yang sah dan menurut undang-undang atas bangunan rumah beserta urutan-urutannya terletak di Jl. (diktum nomor 2) sedang diktum nomor 9 berbunyi sebagai berikut:

“menghukum tergugat I dan/atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, agar mengosongkan dan melepaskan segala haknya atas bangunan rumah beserta urutan-urutannya yang terletak di Jl. tersebut dan selanjutnya menyerahkan dan mengembalikan kepada penggugat.

Bahwa dari diktum keputusan pengadilan tinggi tersebut di atas, jelas adanya hak-hak tergugat I asli/pemohon atas bangunan rumah sengketa, karena adanya hak-hak tersebut, tidak ada hak-hak yang harus ia lepas atas bangunan rumah tersebut.

6. bahwa pengadilan tinggi telah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku karena pengadilan tinggi telah mengabulkan *petitum* gugatan yang tidak jelas itu menghukum tergugat I untuk melepaskan segala hak-haknya atas bangunan rumah sengketa, dengan tidak memerinci hal-hal apa yang harus dilepaskan tersebut.

Bahwa keputusan pengadilan tinggi mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 No. 492/Sip/1970 (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No. 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).

7. Bahwa keputusan pengadilan tinggi tersebut bertentangan antara pertimbangan dan amarnya, yaitu:

- pertimbangan pengadilan tinggi dalam halaman 7 alinea terakhir menyatakan, bahwa pengadilan negeri tidak dapat menyatakan batal atau membatalkan SK tadi karena tidak berwenang untuk itu, akan tetapi dalam amarnya No. 4 pada pokok membatalkan SK Walikota tersebut.

8. *Sita Conservatoir*

Bahwa pengadilan tinggi telah salah menerapkan Pasal 227 HIR mengenai *sita conservatoir*.

9. Bahwa oleh karena itu pertimbangan pengadilan tinggi untuk mengambil alih perintah penyitaan tersebut dan menganggapnya sebagai perintah dalam penetapan dalam pengadilan tinggi sendiri dalam tingkat ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 HIR.

Bahwa permohonan *sita conservatoir* atas rumah sengketa dalam perkara ini didasarkan kepada surat gugat penggugat asli/termohon.

10. Bahwa alasan-alasan dalam surat gugat tersebut sama sekali tidak sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 227 HIR
11. Bahwa dengan dikabulkannya sita *conservatoir* atas rumah sengketa pengadilan tinggi telah melaksanakan dan/atau salah menerapkan hukum Pasal 227 HIR tersebut.

Bahwa surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1978 suatu sita jaminan diletakkan adanya putusan sela.

Bahwa dalam perkara ini sita jaminan dicantumkan dalam diktum putusan perkara, tanpa adanya suatu putusan sela.

Bahwa sesudah ada perintah dari Pengadilan Tinggi Semarang untuk memperbaiki sita *conserver* tanggal 26 Juli 1979 No. 23/1977 Pdt. tanggal yang menurut berita acaranya menyatakan bahwa bangunan yang disita tersebut setelah pintunya disegel, lalu diserahkan untuk disimpan kepada kepala desa keraton (pihak ke III). Pengadilan Negeri tetap masih membikin kesalahan:

- Rumah yang disita tersebut sampai sekarang tidak boleh di tempati oleh pemohon tetapi beberapa ruangan yang telah diseroboti oleh termohon dibiarkan di tempati oleh termohon dan selanjutnya pemohon dan termohon disuruh sama-sama mengatasi. Jadi, di sini pun keputusannya dan pelaksanaannya bertentangan dengan Pasal 147 HIR.

Berdasarkan keberatan-keberatan pemohon kasasi tersebut di atas, di hubungan satu dengan yang lainnya pemohon kasasi mohon dengan hormat berkenan Mahkamah Agung RI untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal Nomor..... dan keputusan pengadilan negeri di tanggal nomor
3. Mengadili sendiri.

menolak gugatan penggugat asli/termohon kasasi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat asli/termohon kasasi tidak dapat diterima.

Demikianlah memori kasasi kami berikan/sampaikan, atas perhatian serta kebijaksanaan bapak akan memori kasasi ini, pemohon kasasi haturkan banyak terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Pemohon Kasasi

(.....)

Contoh: Kontra Memori Kasasi

KONTRA MEMORI KASASI

Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya No. 281/Pdt/2015/ PT DKI tertanggal 27 Agustus jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt./G/1986 PN Jakarta Pusat, tertanggal 28 Oktober 2015.

Dalam Perkara Antara:

(Nama) Termohon Kasasi Semula
 Terbanding/Penggugat Asal
 Lawan
 (Nama) Pemohon Kasasi Semula
 Pemanding/Tergugat Asal

Jakarta, 2015

Kepada Yth.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Di MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Melalui

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Di PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
 Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda di bawah ini:

- DRS. EDDY SADELI, S.H.

Penasihat Hukum Pada Kantor Pengacara/Law Office "Dr. M. Farras, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkedudukan di Jalan Pintu Besar Utara No. 6 - 10 - Jakarta Barat yang di dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 19 (terlampir) bertindak selaku Kuasa Hukum dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

- (N A M A)

dalam kedudukannya baik selaku pribadi maupun sebagai direktur PT berkedudukan di Jalan Kelurahan Kecamatan Jakarta yang untuk selanjutnya disebut TERMOHON KASASI yang diajukan oleh:

- (N A M A)

beralamat di Jalan Kelurahan Kecamatan .. Jakarta yang untuk selanjutnya disebut PEMOHON KASASI (semua PEMBANDING/PENGGUGAT ASAL) yang MEMORI KASASI-nya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta pada

tanggal 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon Kasasi dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut TERMOHON KASASI keputusan *judex factie* pada Tingkat Pertama maupun keputusan *judex factie* pada tingkat banding tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI karena:

Bahwa Pemohon Kasasi yang menandatangani sendiri Surat Perjanjian tentang Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Rumah Tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan Jakarta pada tanggal (P-1) beserta lampirannya P - 2 dan P - 3:

Bahwa Perjanjian Bukti P - 1 di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur Pasal KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal KUH Perdata.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah kakak kandung dari pemilik rumah dan menurut Pemohon Kasasi ketika menandatangani surat perjanjian bahwa adiknya sebagai pemilik rumah lebih banyak berada di luar negeri daripada di Indonesia, jadi Pemohon Kasasi sebagai kakak kandung dari pemilik rumah bertindak untuk hari ini dan di kemudian hari sebagai pihak yang perjanjian *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal:

..... KUH Perdata

.....

..... KUH Perdata

.....

Pemohon Kasasi bertanggung jawab atas perjanjian kredit tersebut;

Bahwa dengan demikian pengertian pemberian kuasa menurut Buku Ketiga Bab Bagian Pasal s/d Pasal tidak berlaku dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa Termohon Kasasi juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan *a quo*, karena menurut hemat Termohon Kasasi bahwa *judex factie* tidak salah di dalam menerapkan hukum mengenai prestasi Termohon Kasasi dalam melakukan pemborongan pekerjaan perbaikan rumah Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Termohon Kasasi melakukan pemborongan pekerjaan perbaikan rumah tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan

- Jakarta berdasarkan surat Perjanjian tanggal
 2015 yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Pemohon
 Kasasi.
4. Bahwa menurut Pasal dari perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut:
 "Surat Perjanjian ini tidak dapat dipindah-tangankan/dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
 5. Bahwa tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, Pemohon Kasasi ingin mengalihkan perjanjian *a quo* mula-mula kepada adik kandungnya kemudian kepada orang-orang lain.
 6. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat menerima pengalihan tersebut karena tidak dibuat secara tertulis sesuai dengan bunyi pasal dari perjanjian *a quo*, maka Termohon Kasasi tetap menghubungi Pemohon Kasasi.
 7. Bahwa ketika Termohon Kasasi menghubungi Pemohon Kasasi ternyata dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal Pemohon Kasasi selalu menghindari dan tidak mau menerima Termohon Kasasi.
 8. Bahwa perbuatan dan tingkah laku dari Pemohon Kasasi yang tidak sesuai dengan harga diri dan martabat seorang wanita yang terhormat yang tinggal di daerah elite di Jakarta.
 9. Bahwa karena perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak terpuji maka Termohon Kasasi mengirimkan surat pada tanggal 2015 (P-5) dan memberitahukan Pemohon Kasasi untuk sementara melakukan "penghentian pekerjaan" sambil menunggu kabar lebih lanjut dari Pemohon Kasasi.
 10. Bahwa kabar dari Pemohon Kasasi ditunggu-tunggu tidak pernah datang sehingga Termohon Kasasi menarik kesimpulan dari fakta yang ada bahwa Pemohon Kasasi ingin membatalkan secara sepihak perjanjian tertanggal 2015...
 11. Bahwa karena Pemohon Kasasi membatalkan secara sepihak perjanjian tertanggal 2015 maka Termohon Kasasi membuat tagihan biaya pekerjaan tertanggal 2015 (P-6) dengan penghitungan sebagai berikut:
 - Jumlah biaya pekerjaan Rp
 - Dikurangi uang muka Rp
 - Jumlah tagihan yang belum dibayar Rp
 - Terbilang (.....)
 12. Bahwa upaya Termohon Kasasi untuk menerima haknya atas kekurangan biayanya pemborongan pekerjaan perbaikan rumah tinggal di Jalan ...
 Kelurahan Kecamatan Jakarta telah mendapat kesulitan karena Pemohon Kasasi selalu menghindar apabila ditagih dan bahkan tidak bersedia menemui Termohon Kasasi serta menghilang baik dari rumahnya maupun dari kantornya.

13. Bahwa Termohon Kasasi mempunyai kedudukan sosial ekonomi jauh lebih kuat dari Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi merasakan perbuatan Pemohon Kasasi yang kaya raya akan menindas Pemohon Kasasi yang hidup sebagai rakyat kecil.
14. Bahwa karena keadaan-keadaan yang sedemikian rupa itulah, Termohon Kasasi terpaksa harus menempuh upaya hukum ini guna mendapatkan haknya atas biaya pemborongan pekerjaan perbaikan rumah tinggal tersebut di atas sejumlah Rp5.44.670,- (lima juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Termohon Kasasi mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. yang terhormat Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Kasasi ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya No. 281/Pdt./1987/PT DKI tertanggal 27 Agustus 1987 baik yang mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkara dalam bagian Konvensi maupun dalam bagian Rekonvensi.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt./1986/PN Jakarta Pusat tertanggal 29 Oktober 1986, baik mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkara dalam bagian Konvensi maupun dalam bagian Rekonvensi.
Serta memutuskan dan "mengadili sendiri".
- Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua Tingkatan Peradilan.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Termohon Kasasi

(.....)

Contoh: Surat Permohonan Peninjauan Kembali

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Atas Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. K/Sip/2015/ tertanggal 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya No. /Pdt./2015/PT. DKI, tertanggal 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 2015

Dalam Perkara Perdata Antara:

(Nama) Pemohon Peninjauan Kembali Semula
Termohon Kasasi/Terbanding /
Penggugat Asal
Lawan

(Nama) Termohon Peninjauan Kembali Semula
Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat Asal

Jakarta, 2015

Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Merdeka Utara No. 13
Jakarta Pusat
Melalui
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda di bawah ini:

- (N a m a)

Penasihat Hukum dari kantor Pengacara/Law Office "Dr. M. Farras, S.H., M.H. & Associates" berkantor di Jalan Pintu Besar Utara No. 6 Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dan karenanya sah untuk mewakili:

- (N A M A)

beralamat di Jalan No. Kelurahan Kecamatan Jakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan kembali disingkat Pemohon semula Penggugat dalam Kasasi.

Pemohon semula Penggugat dalam Kasasi bersama ini menyampaikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini.
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata:
3. Bahwa adapun Amar Putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi (N a m a) yang dalam hal ini mewakili oleh kuasanya: (N a m a)
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal nomor dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal nomor:

MENGADILI LAGI

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya:
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam Tingkat Pertama dan tingkat Pembanding maupun dalam Tingkat Kasasi, dan biaya dalam Tingkat Kasasi dan seterusnya.
- a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan dari saksi-saksi Pemohon Kasasi yang menilai bahwa dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang menerangkan bahwa barang sengketa tersebut telah diberikan oleh kepada istrinya yang bernama sebelum kawin dengan istri keduanya bernama Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab-menjawab maupun dalam Konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun

demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

- a.1 Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri sebagaimana yang telah diisyaratkan untuk seorang saksi.
- a.2 Di samping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut di atas, yaitu menyangkut pertimbangan-pertimbangan bahwa dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa barang sengketa tersebut telah diberikan oleh kepada sehingga atas dasar hal tersebut, *Yudex Factie* memandang bahwa apa yang dikemukakan tersebut oleh Pemohon Kasasi sebagai keberatannya cukup beralasan.
- a.3 Dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat yang mendukung dari keterangan saksi tersebut yaitu adanya berupa surat kuasa dari kepada menyangkut tentang pengalihan barang sengketa tersebut hal mana surat bukti termaksud oleh Pemohon Kasasi telah dijadikan bukti pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri, bahkan atas dasar hal/bukti tersebutlah yang rupanya sangat diandalkan oleh Pemohon Kasasi, di mana dalam bukti tersebut membubuhkan tanda jempolnya.
- a.4 Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya peninjauan kembali ini, pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Kepala Kampung, di mana selama dalam jabatannya tersebut dalam memberikan surat-surat (menandatangani surat-surat) selalu menggunakan tanda tangan sebagai pengesahan, bukan tanda jempol sebagaimana bukti surat yang dijadikan bukti Pemohon Kasasi tersebut, dan untuk menguatkan alasan Permohonan Peninjauan kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya.

- a.5 Tentu pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu menyangkut tentang adanya surat pernyataan sama antara para ahli waris sehubungan dengan pokok sekarang ini.
- a.6 Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh *Yudex Factie* tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Penggugat Asal, bahwa lahirnya surat pernyataan bersama tersebut semata-mata karena akal licik dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal di mana kebetulan Pemohon/ Penggugat Asal adalah seorang buta huruf setidaknya kurang mengetahui tentang hal tersebut, apalagi dijanjikan oleh perantara tergugat asal yang kebetulan juga turut jadi saksi dalam perkara ini;
- a.7 Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon/Penggugat Asal telah mengajukan bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan negeri yang mana isi surat bukti tersebut menyangkali kebenaran bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal dan bukti tersebut dikirim tembusannya kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta dan kepada Yth.
Ketua

Demikianlah permohonan Peninjauan kembali ini kami ajukan dengan harapan serta permohonan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Bapak.
Terima Kasih.

Hormat Pemohon,

(.....)



Contoh: Kontra Memori Peninjauan Kembali

KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Atas Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. K/Sip/2015..../ tertanggal 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya No. /Pdt./2015/PT. DKI, tertanggal 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 2015

Dalam Perkara Perdata Antara:

(Nama) Termohon Peninjauan Kembali Semula
Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat Asal
Lawan
(Nama) Termohon Peninjauan Kembali Semula
Termohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat Asal

Jakarta, 2015

Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Merdeka Utara No. 13
Jakarta Pusat
Melalui
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda di bawah ini:

-(N a m a)

Penasihat Hukum dari kantor Pengacara/Law Office "Dr. M. Farras, S.H., M.H. & Associates" berkantor di Jalan Pintu Besar Utara No. 6 Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dan karenanya sah untuk mewakili:

-(N A M A)

dalam kedudukannya baik selaku pribadi maupun sebagai Direktur dari PT berkedudukan di Jalan Kelurahan Kecamatan Jakarta yang untuk selanjutnya disebut

sebagai Termohon Peninjauan kembali (semula Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal) yang Permohonan Peninjauan Kembali Kasasinya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2015..... sebagai berikut:

A. Mengenai Surat Kuasa

1. Bahwa Surat kuasa tertanggal 2015 yang diberikan kepada pengacara oleh Sdr. adalah untuk mengajukan Memori Kasasi (vide Surat Kuasa tanggal 2015);
2. Bahwa dengan demikian digunakannya Surat kuasa itu untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah tidak sesuai dengan sifat khusus Surat Kuasa yang dimaksud.
3. Bahwa menurut hemat Termohon Peninjauan Kembali (Termohon), haruslah dipandang telah terjadi kekeliruan di dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan karenanya menurut hukum haruslah dipandang permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Mengenai isi keberatannya/alasan dalam Permohonan Peninjauan Kembali:

4. Bahwa seandainya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. yang terhormat Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas sanggahan mengenai Surat Kuasa di atas *quod non* maka Termohon akan menyampaikan sanggahan sebagai berikut:
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil sebagai alasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali karena hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan terdahulu serta tidak terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui setidaknya-tidaknya keadaan tersebut sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini.
6. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung tersebut telah menguatkan putusan baik pada tingkat Pengadilan Tinggi maupun Tingkat Pengadilan Negeri dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan dengan masak dengan memperhatikan bukti/pembuktian yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*).
7. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesaksian dan dapat dijadikan dasar dalam putusan tersebut, oleh karena keterangan saksi-saksi ini sebagian besar

berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri sebagaimana yang diisyaratkan untuk seorang saksi.

8. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung tersebut mempertimbangkan bukti surat dari keterangan saksi yang menyangkut tentang pengalihan barang sengketa tersebut, hal mana surat bukti termaksud oleh Pemohon Kasasi telah dijadikan bukti pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Tinggi, bahkan atas dasar hal/bukti tersebutlah yang rupanya sangat diandalkan oleh Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapatlah ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat alasan hukum maupun bukti baru atau keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Agung.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Termohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. yang terhormat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontrak Memori Peninjauan Kembali ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali Termohon (Semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal).
 - Menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. K/Sip./2015 ... tanggal 2015
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya No. /Pdt./2015.... /PT DKI tertanggal 2015, baik mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkara dalam bagian Konvensasi maupun dalam bagian Rekonvensasi.
 - Menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Raya No /Pdt/6/2015 PN Jakarta Pusat tertanggal 2015 baik mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkara dalam bagian konvensi maupun dalam bagian Rekonvensi.
- Serta memutuskan dan “mengendali sendiri”.
- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon.
 - Menerima gugatan Termohon Kasasi.
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan ini, dengan segera membayar ganti rugi sebesar Rp (.....) dan setiap hari kelambatan dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut, dikenakan uang paksa (*dwangsom*), yang dibayar sejumlah Rp (.....).
 - Menolak gugatan Penggugat Asal/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat asal tidak dapat diterima.

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan.

At a u

Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Jakarta, 2015

Hormat Kami.
Kuasa Termohon Peninjauan
Kembali

(.....)

PRENADA

PRENADA

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Oleh: M. Tamudin, S.Ag., M.H.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Sebelum menjelaskan pengertian hukum acara TUN, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian tata usaha negara. Pengertian tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.⁶ Sedangkan hukum acara tata usaha negara menurut Rozali Abdullah⁷ adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara). Dengan kata lain, hukum acara tata usaha negara adalah peraturan yang meng-atur bagaimana cara mempertahankan hukum materiel tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

B. KEKUASAAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Kekuasaan absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tertuang pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No-

⁶Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN

⁷Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja-Grafindo Persada, 1994), hlm. 1-2.

mor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 1 Angka 3 yang menentukan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁸Lihat juga Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

1. Penetapan tertulis.
 “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:
 - a. Badan atau pejabat tata usaha mana yang mengeluarkannya;
 - b. Maksud serta mengenai hal apa ini tulisan itu;
 - c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.⁹
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
 Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
4. Bersifat konkret, individual, dan final.
Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B pemberitahuan si A sebagai pegawai negeri. *Bersifat individual* artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

⁹Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya Keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.¹⁰

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Akibat hukum tata usaha negara tersebut¹¹ dapat berupa:

- a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*), misalnya surat keterangan dari pejabat pembuat akta tanah yang isinya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli tanah.
- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*konstitutif*), misalnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatu perseroan terbatas diberikan izin mengimpor suatu jenis barang.
- c.
 - 1) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, misalnya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penolakan permohonan perpanjangan hak guna usaha.
 - 2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, misalnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penolakan per-

¹⁰*Ibid.*

¹¹Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm, 118-119.

mohonan dari suatu perseroan terbatas untuk mengimpor suatu jenis barang.

Pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 mengalami perluasan makna berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

- (1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan yang tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, padahal menjadi kewajiban dari badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan tersebut, di dalam literatur hukum tata usaha negara¹² disebut keputusan tata usaha negara *fiktif*, karena keputusan ini dianggap seolah-olah ada, padahal sebenarnya secara faktual dalam bentuk penetapan tertulis tidak ada, dan disebut keputusan tata usaha negara negatif, karena badan atau pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan.

Sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara fiktif atau negatif dapat juga mengakibatkan terjadinya sengketa

¹²Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 184-185.

tata usaha negara yang termasuk ruang lingkup mengadili dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

D. PARA PIHAK DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Penggugat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan penggugat. Namun dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan penggugat. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang bertindak sebagai penggugat yaitu:

- a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.
- b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.

Menurut Indroharto,¹³ penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- Kelompok pertama, orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara. Di sini orang atau badan hukum perdata tersebut, secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya keputusan tata usaha negara yang dialamatkan kepadanya. Karena itu jelas ia berhak un-

¹³*Ibid*, hlm. 35-37.

tuk mengajukan gugatan.

- Kelompok kedua, orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang kepentingannya meliputi:
 1. Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya keputusan tata usaha negara yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.
 2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan (pecinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu keputusan tata usaha negara itu dianggap bertentangan dengan tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan Anggaran Dasarnya (AD).
- Kelompok ketiga, badan atau jabatan tata usaha negara yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tersebut untuk menggugat.

Adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti:¹⁴

1. menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dari adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak. Kepentingan ini dapat dikelompokkan dalam:

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, apabila kepentingan itu jelas:
 - kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri;
 - kepentingan itu harus bersifat pribadi;
 - kepentingan itu harus bersifat langsung;

¹⁴*Ibid*, hlm. 37

- kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Tiap keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan itu sebenarnya merupakan suatu proses rangkaian keluarnya berbagai jenis keputusan. Dari keseluruhan rangkaian proses keputusan itu tentu ada satu keputusan pokok yang dimaksudkan untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Keputusan inilah yang diberi suatu klasifikasi dan yang mempunyai arti untuk digugat.

2. Tergugat

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 6 tersebut dapat diketahui bahwa sebagai tergugat dibedakan antara:

- a. Badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Di sini sebagai tergugat ialah jabatan pada badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang dari badan tata usaha negara tersebut atau wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Badan Tata Usaha Negara sendiri tidak mungkin dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara adalah jabatan pada Badan Tata Usaha Negara, yang dalam kegiatan sehari-hari dilakukan oleh pemangku jabatan yang merupakan personifikasi dari jabatan Badan Tata Usaha Negara tersebut. Sebagai contoh, Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mempunyai wewenang untuk

mengambil keputusan terhadap banding administratif terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dengan demikian, jika sampai terjadi sengketa tata usaha negara dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menjadi tergugat ialah jabatan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian.

- b. Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Di sini sebagai tergugat ialah jabatan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenangnya atau yang dilimpahkan kepadanya, bukan pejabat tata usaha negara. Sebagai contoh, A pejabat atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X telah mengeluarkan surat perintah pembongkaran bangunan, karena bangunan itu tidak memiliki IMB. Pada waktu B menggantikan A sebagai pejabat atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X, surat perintah tersebut baru dilaksanakan. Jika C merasa dirugikan dengan dilaksanakannya surat perintah pembongkaran dan C mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam sengketa tata usaha negara ini yang menjadi tergugat ialah jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X dan bukan B sebagai pejabat atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X.

Oleh karena itu, untuk dapat menentukan badan atau pejabat tata usaha negara menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara, perlu diperhatikan jenis wewenang badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan tata usaha negara, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat atau pelimpahan wewenang [delegasi]). Yang dimaksud dengan masing-masing jenis wewenang tersebut, yaitu:¹⁵

¹⁵R. Wiyono, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

- a. Wewenang yang diberikan dengan atribusi, artinya wewenang yang langsung diberikan atau langsung ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara, misalnya wewenang yang diberikan kepada Presiden RI untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Wewenang yang diberikan dengan mandat, artinya wewenang yang diberikan kepada mandataris (penerima mandat) dari *mandans* (pemberi mandat) melaksanakan wewenang untuk dan atas nama *mandans*.
Pada wewenang yang diberikan dengan mandat, mandataris tidak sampai diberi tanggung jawab dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara oleh *mandans*, tetapi mandataris hanya sekadar diberikan wewenang untuk dan atas nama *mandans* mengeluarkan keputusan tata usaha negara, sehingga dengan demikian tidak sampai ada pengalihan wewenang dari *mandans* ke mandataris dan karenanya tanggung jawab atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara masih tetap pada *mandans*.
- c. wewenang yang diberikan dengan delegasi, artinya wewenang yang diberikan dengan penyerahan wewenang dari *delegans* (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi).
Pada wewenang yang diperoleh dengan delegasi, delegataris telah diberikan tanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara untuk dan atas nama delegataris sendiri, bukan untuk dan atas nama *delegans*, karena telah terjadi penyerahan wewenang dari *delegans* kepada delegataris. Karena menyangkut pengalihan wewenang untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, maka mengenai wewenang yang diperoleh karena delegasi tersebut, hanya dapat terjadi pada peraturan perundang-undang-an yang menyebutkan bahwa wewenang untuk mengelu-

arkan keputusan tata usaha negara dapat didelegasikan. Pemberian de-legasi untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud dari *delegans* kepada delegataris harus dituangkan dalam bentuk formal, misalnya dalam bentuk surat keputusan. Sebagai akibat dari pemberian wewenang dengan delegasi, *delegans* sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara. *Delegans* baru mempunyai wewenang kembali untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, setelah mencabut terlebih dahulu pemberian delegasi kepada delegataris.

E. GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Alasan Mengajukan Gugatan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” maksudnya keputusan itu bertentangan baik secara formal maupun dari segi materiel, atau karena keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak berwenang. “Tidak berwenang” dapat bermakna menyangkut kompetensi absolut, atau kompetensi relatif, atau tidak berwenang dari segi waktu.
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini disebut penyalahgunaan wewenang.
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. Pen-

jelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini sering disebut *larangan berbuat sewenang-wenang*.

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Tenggang waktu mengajukan gugatan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”.

Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sembilan puluh hari tersebut dihitung secara bervariasi:

- a. sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu memuat nama penggugat;
- b. setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan, namun ia tidak berbuat apa-apa;
- c. setelah lewat empat bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata ia tidak berbuat apa-apa;
- d. sejak hari pengumuman apabila keputusan Tata Usaha Negara itu harus diumumkan.

Dengan demikian, tenggang waktu mengajukan gugatan untuk semua jenis keputusan yakni 90 (sembilan puluh) hari, yang berbeda yakni saat mulai dihitungnya waktu 90 (sembilan puluh) hari itu:

- Untuk keputusan Tata Usaha Negara biasa (positif) berwujud yang tertuju kepada si alamat yang dituju, maka saat mulai dihitungnya 90 (sembilan puluh) hari, menurut bunyi Pasal 55 sejak hari diterima keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau sejak hari pengumumannya, kalau hal itu diharuskan oleh peraturan dasarnya.
- Untuk keputusan Tata Usaha Negara yang telah melewati upaya administratif, maka 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung

sejak diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan.

- Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam batas mana badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus sudah mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Kalau ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak habisnya kesempatan mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Adapun apabila tidak ada ketentuan tenggang waktu untuk mengambil suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewat empat bulan sejak permohonan yang bersangkutan diterima.

Berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, angka V tentang tenggang waktu (Pasal 55) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992, menyebutkan:

- a. Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda pada waktu gugatan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
- b. Sehubungan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- c. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu.

3. Syarat-syarat Gugatan

Persyaratan gugatan pada dasarnya bersifat formal, namun apabila tidak terpenuhi dapat berakibat gugatan menjadi ditolak atau tidak diterima. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa syarat-syarat gugatan yaitu:

- a. Gugatan harus memuat:
 - 1) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasa hukumnya;
 - 2) nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- b. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- c. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

4. Tuntutan dalam Gugatan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 117 ayat (2) UU PTUN, maka tuntutan (*petitum*) dalam gugatan dapat berupa:

- a. tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah; atau
- b. tuntutan agar badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat; dengan atau tanpa
- c. tuntutan ganti kerugian; dan/atau
- d. tuntutan rehabilitasi dengan atau tanpa kompensasi.

F. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuat ketentuan bahwa di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dapat mengajukan upaya hukum administratif kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau kepada atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut.

Ketentuan tentang upaya administratif tersebut diadopsi dalam

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari:

- a. Prosedur keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud.
- b. Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut, dilakukan oleh atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara selanjutnya apabila orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan, maka berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 51 yang secara terbatas menentukan:

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya diperjelas lagi dengan Ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 butir IV. 2 huruf a dan b, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk pelaksanaan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara selanjutnya apabila orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan, yaitu:

- a. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara upaya administratif yang tersedia adalah *keberatan*, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar di-keluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara, upaya administratif yang tersedia adalah *banding administratif atau keberatan dan banding administratif*, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

G. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

1. Penelitian Administratif

Penelitian administratif merupakan kewenangan panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Objek dari penelitian administratif hanya segi formal-

nya, misalnya segi formal surat kuasa, segi formal bentuk dan isi surat gugatan, apakah sudah sesuai dengan Pasal 56, tetapi tidak menyentuh dari segi materiel gugatan.

Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah perkara terdaftar dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri atau ada kuasa hukumnya.
- Apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3.
- Apakah yang menjadi alasan gugatan dan apakah alasan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) butir a dan b.
- Apakah yang menjadi *petitum* gugatan, apakah hanya pembatal-an keputusan Tata Usaha Negara ataukah ditambah dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Rapat Permusyawaratan

Setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan dari panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugatan tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang menentukan: Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan suatu pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat walaupun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh

keputusan Tata Usaha Negara.

- e. Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara disebut *Penetapan dismissal*. Jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi satu atau beberapa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa.

3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat

Pemeriksaan dengan acara singkat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan (*verzet*) atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya.
 - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat ter-

- catat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.
 - b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
 - (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat.
 - (5) Dalam hal perlawanan itu dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa.
 - (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Petunjuk Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan singkat yaitu:

- a. yang memeriksa gugatan perlawanan adalah majelis hakim;
- b. pemeriksaan gugatan perlawanan oleh majelis hakim tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan persiapan;
- c. pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi putusannya harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum;
- d. Dalam memeriksa gugatan perlawanan, sebaiknya pelawan dan terlawan didengar dalam persidangan tanpa memeriksa pokok gugatan;
- e. Terhadap putusan perlawanan tidak tersedia upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang di-ajukan oleh penggugat tersebut dibenarkan oleh hakim, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perlawanan diterima dan mendasar dan penetapan *dismissal* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi gugur demi hukum, serta pokok gugatan akan diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang diajukan oleh penggugat tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim

menjatuhkan putusan bahwa perlawanan tidak diterima atau tidak berdasar atau ditolak, dan penetapan *dismissal* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan oleh penggugat. Tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan dasar gugatan yang baru serta proses pengajuan gugatan baru pula.

4. Pemeriksaan Persiapan

Setelah melalui tahap rapat permusyawaratan, maka dilakukan pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:
 - a. wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pemeriksaan persiapan ini dapat dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, bahkan dapat pula dilakukan di ruang kerja hakim tanpa memakai toga hakim. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim majelis wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dan diberi jangka waktu selama 30 hari. Dalam kesempatan-

an ini, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan dalam gugatan itu. Setelah hakim merasa gugatan sudah lengkap dan sudah memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya, maka hakim baru menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum.

5. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 98 yang menyebutkan:

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal
2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
3. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari.

Setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan, terlebih dahulu dilakukan penelitian administratif oleh staf kepaniteraan. Setelah itu ba-

ruiah surat gugatan penggugat diajukan dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan. Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat harus diajukan bersama-sama dengan surat gugatan.

Apabila ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, dan alasan permohonan penggugat agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat dipandang cukup beralasan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menentukan bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara cepat. Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan yang dipandang cukup beralasan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat agar gugatan diperiksa dengan acara cepat, sedangkan terhadap penetapan itu tidak tersedia upaya hukum, maka penggugat harus menerima bahwa gugatannya akan diperiksa dengan acara biasa.

6. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa dari gugatan penggugat, terlebih dahulu melalui prosedur rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, setelah melalui kedua prosedur itu tidak ada alasan bagi hakim untuk menyatakan dalam suatu penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa dengan acara biasa. Hal ini diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tahap-tahap pemeriksaan

- Ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali menurut undang-undang sidang harus dinyatakan tertutup.
- Tahap pembacaan isi gugatan dari penggugat dan pembacaan jawaban oleh tergugat.
- Tahap pengajuan replik.
- Tahap pengajuan duplik.
- Tahap pengajuan alat-alat bukti.
- Tahap pengajuan kesimpulan.
- Tahap penjatuhan putusan.

7. Pembuktian

Dalam Pasal 100-Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam hukum acara PTUN yaitu:

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan saksi
- d. Pengakuan para pihak
- e. Pengetahuan hakim

Untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara, sebelum mengajukan gugatan sebaiknya penggugat telah mempersiapkan alat-alat bukti yang menguatkan gugatannya, sehingga dapat memenangkan perkara.

8. Putusan

Jenis putusan ada dua macam yaitu (1) putusan yang bukan putusan akhir, (2) putusan akhir. Isi putusan akhir dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak, yaitu putusan yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang tidak dinyatakan batal atau sah
- b. Gugatan dikabulkan, yaitu putusan yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal atau tidak sah.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat dapat berupa:

- 1) pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - 2) pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - 3) penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- c. Gugatan tidak diterima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa

- syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh penggugat.
- d. Gugatan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

Susunan isi putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1), harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat dengan jelas.
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa.
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.

H. UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah alat atau sarana hukum untuk memperbaiki adanya kekeliruan pada putusan pengadilan. Upaya hukum yang dimaksud yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yang terdiri dari:
 - a. Perlawanan terhadap penetapan *dismissal*.
 - b. Banding.
 - c. Kasasi.
2. Upaya hukum luar biasa, terdiri dari:
 - a. Peninjauan kembali.
 - b. Kasasi demi kepentingan hukum.

TUGAS

Buatlah suatu acara persidangan semu perkara tata usaha negara, di mana mahasiswa diberi tugas sebagai:

1. Lima orang membuat skenario sidang.
2. Penggugat.
3. Tergugat.
4. Panitera.
5. Hakim Majelis.
6. Penasihat Hukum.

Setiap subjek dalam peradilan semu ini menjalankan fungsinya sebagaimana peradilan yang sebenarnya.

PRENADA

CONTOH: SURAT GUGATAN

Palembang, 8 Agustus 2015

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang
Di -
Palembang

Perihal: GUGATAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M. Eng., Sc., M.E.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. R.E. Martadinata No. 01 Rt. 33 Palembang

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015 yang diwakili kuasa hukumnya: Dr. M. Farras, S.H., M.H. dan H. RUSLI BASTARI, S.H. warga negara Indonesia. Kesemuanya adalah advokat yang berdomisili di Jl. Bakung IV No. 158 Rt. 36 Kelurahan Sialang Perumnas Sako Palembang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tempat kedudukan Jl. Kapt. Arivai No. 99 Palembang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Objek Gugatan:

1. Sertifikat Pengganti HGB No. 315/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2015, luasnya 58.230 M2 atas nama:
 2. DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET,
 3. ASMARULLAH, M.A.
 4. H. J. NARO, S.H.

Yang dikeluarkan oleh Tergugat

2. Sertifikat Pengganti HGB No. 316/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2015, luasnya 40.000 m² atas nama:
 1. DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET,
 2. ASMARULLAH, M.A.
 3. H. J. NARO, S.H.

Yang dikeluarkan oleh Tergugat

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang SHGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., DAN H. J. NARO, S.H.

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik sah SHGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H.
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2006 telah datang ke Kantor Pertanahan Kota Palembang guna melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H.
4. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. Ternyata telah diterbitkan Sertifikat Pengganti oleh Tergugat atas permintaan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A.
5. Bahwa permintaan penerbitan penggantian sertifikat tersebut dikarenakan SHGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. hilang, di mana pada tanggal 28 Februari 2005 DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET dan ASMARULLAH, M.A., melapor ke Poltabes Palembang, pada tanggal 1 Maret itu juga DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET dan ASMARULLAH, M.A., diangkat sumpah di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan pada tanggal 27 April 2005 diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005.
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang dilakukan oleh Tergugat tersebut karena sangat merugikan Penggugat.
7. Bahwa pada tahun 1974 atas prakarsa Bapak H. Asnawi Mangku Alam didirikanlah perusahaan PT Delta Sumatera Carp dan PT Delta Sumatera Prefab, oleh karena sesuatu hal perusahaan tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1992 atas petunjuk Bapak H. Asnawi Mangku Alam (Alm.), agar lahan seluas lebih kurang 10 hektare tersebut dimintakan SHGBnya, hal tersebut terlaksana dan selesai pada tahun 1993 dengan biaya pada waktu itu sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) karena perusahaan tidak ada biaya, maka penggugat yang membiayai atau membayarnya terlebih dahulu dan akan dikembalikan apabila perusahaan telah mempunyai uang atau tanah/lahan tersebut laku dijual; dan atas kesepakatan bersama kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disimpan

bersama pada SAFEDEPOSIT BOX Bank EXIM Jl. Kapten A. Rivai Palembang (sekarang Bank Mandiri), di mana IR. ASMARUDDIN dan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET masing-masing memegang satu kunci dan memiliki akses/berhak untuk membuka SAFEDEPOSIT BOX tersebut sewaktu-waktu; oleh karena banyak terdapat permasalahan antara Penggugat dan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET sehubungan dengan kedua perusahaan tersebut dan Penggugat sangat mengkhawatirkan keberadaan kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, apalagi sering berada di luar negeri (Australia), maka kedua sertifikat tersebut Penggugat simpan di rumah Penggugat. Bahwa Desember 2004 DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, M.A., menanyakan tentang kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut Penggugat yang menyimpannya dan Penggugat berjanji tidak akan menghilangkannya apalagi untuk menyalahgunakannya; karena semata-mata kekhawatiran Penggugat saja dan faktanya sampai saat ini masih dalam keadaan baik di tangan Penggugat.

8. Bahwa sertifikat HGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 dan sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 tidak pernah hilang karena disimpan oleh Penggugat, sedang DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, M.A. mengetahui jika kedua Sertifikat tersebut di tangan Penggugat dan sendainya sertifikat tersebut hilang seharusnya Penggugat diikutsertakan di dalam mengajukan Penggantian sertifikat tersebut.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2006 telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang isinya tentang permohonan pemblokiran atas Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada jawaban hingga saat ini.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b) UU No. 9 Tahun 2004 karena dibuat dengan keterangan yang tidak benar, yaitu dengan alasan kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas hilang, padahal kenyataannya atau faktanya sertifikat tersebut ada pada Penggugat, sedangkan DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, M.A. tahu bahwa kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ada pada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa proses pembuatan Sertifikat Pengganti tersebut di atas cacat hukum, karena dibuat dengan alasan atau dasar yang tidak benar (bertentangan dengan peraturan karena didasarkan dengan kebohongan). Di samping itu juga Tergugat di dalam penerbitan Sertifikat Pengganti terse-

but di atas melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, di mana seharusnya sebelum menerbitkan Sertifikat Pengganti (objek sengketa) sepatutnya Tergugat memanggil Penggugat yang namanya tercantum juga di dalam Sertifikat yang dikatakan hilang tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat.

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 57 (2) yang berbunyi bahwa Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya. Ternyata Tergugat tidak pernah diikutsertakan dalam proses Penggantian Sertifikat tersebut, padahal Penggugat tidak pernah memberikan hak kepada DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., untuk menggantinya.
12. Bahwa di samping penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.
13. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu baru diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 14 Juli 2015, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima.
14. Berdasarkan segala alasan dan uraian yang disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai pendapat atau pandangan lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik.

Hormat Penggugat,
Kuasanya

(Dr. M. FARRAS, S.H., M.H.)

(H. RUSLI BASTARI, S.H.).

JAWABAN TERGUGAT
PERKARA NO. 11/TUN/2006/PTUN.PLG

Palembang, 12 Desember 2015

KEPADA YTH.
KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG
DI PALEMBANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh IR. H. MANGKU ALAM ASMARUDDIN, M. Eng, Sc., ME melalui kuasa hukumnya Dr. M. Farras, S.H., M.H. dan H. RUSLI BASTARI, S.H. tanggal 8 Agustus 2015, perkenankan dengan ini tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah pidana yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Negeri di mana berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Poltabes dan Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji bahwa sertifikat yang dimohonkan diterbitkan pengganti tersebut hilang dan berdasarkan dalil di dalam gugatan sertifikat tersebut ada pada Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 8 Agustus 2015 telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana sertifikat pengganti tersebut diterbitkan pada tanggal 27 April 2005 dan sebelum diterbitkan telah diumumkan melalui media cetak atau Surat Kabar Sriwijaya Post dengan Reg. No.06/KH/BPN/2015 Tanggal 14 Maret 2015. Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui Penerbitan Sertifikat tersebut pada tanggal 14 Juli 2015 adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Bahwa gugatan penggugat tanggal 8 Agustus 2015 adalah kabur dan penggugat belumlah cukup kepentingan untuk menggugat. Bahwa pemegang hak yang tercantum dalam salah satu sertifikat pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir yaitu:
 1. Drs. Jamaloedin Janggoet
 2. Asmarullah, M.A.
 3. H. J. Naro.

dan nama Pengugat tidaklah tercantum sehingga kepentingan Pengugat untuk menggugat tidak ada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Pengugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan adalah pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah pemegang hak Serifikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir adalah Drs. Jamaloeddin Janggoet; Asmarullah, M.A. dan H. J. Naro, S.H. dan bukanlah Pengugat seperti yang didalilkan Pengugat pada angka 1 Gugatan Penggugat.
4. Bahwa Sertifikat Pengganti yang diterbitkan oleh Tergugat tidaklah mengubah nomor hak maupun pemegang hak. Bahwa dengan telah diketahuinya keadaan Sertifikat yang telah diganti tersebut, seharusnya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang seperti tercantum di dalam Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 1 Maret 2005.
5. Bahwa dalil Penggugat angka 9 haruslah ditolak, di mana pembelokiran yang diajukan oleh Penggugat melalui surat tanggal 7 Agustus 2015 telah dicatat dalam buku tanah sesuai Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
6. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kelurahan 2 Ilir telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah memperhatikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik di dalam proses penerbitannya sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menyatakan sah Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir Tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama Drs. DJamaloeddin Janggoet, Asmarullah, M.A., dan H. J. Naro, S.H. dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 316/Kelurahan 2 Ilir Tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama Drs. DJamaloeddin Janggoet; Ir. Asmaruddin dan H. J. Naro, S.H., yang dikeluarkan oleh tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sesuai ketentuan. Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Jawaban Tergugat, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

KUASA TERGUGAT,

1. YAZULI, S.H.
2. AHMAD AMINULLAH, S.H.
3. IR. MUKHAMMAD JALDAN
4. AHMAD SYHABUDIN, S.H.
5. PRATINA, S.H.
6. IMRONI, S.H.

PRENADA

PRENADA

HUKUM ACARA PIDANA MILITER

Oleh: Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum.

Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana menurut Soerjono Soekanto yaitu: “Satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan, sebenarnya merupakan sesuatu perilaku yang dianggap menyimpang atau bahkan membahayakan masyarakat. Namun tak dapat disangkal, bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup.”¹⁶ Perilaku menyimpang tersebut selalu ada pada setiap lingkungan masyarakat, baik dalam masyarakat terdidik maupun tidak terdidik, pada pejabat negara maupun masyarakat biasa, pada masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, ataupun pada masyarakat sipil maupun militer. Sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang sudah ada sejak manusia mendiami bumi, menurut Soerjono Soekanto: “Bahwa adanya gejala yang dinamakan kejahatan sebenarnya terjadi di dalam suatu proses di mana ada interaksi sosial antara bagian masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perumusan tentang kejahatan dan pihak-pihak yang memang melakukan kejahatan tersebut.”¹⁷

Hukum yang mengatur tentang tindak pidana atau kejahatan tersebut disebut dengan hukum pidana, sedangkan pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah:

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 26

¹⁷*Ibid.*, hlm. 28.

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹⁸

Tujuan daripada hukum pidana menurut Jan Remmelink yaitu: “hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu per satu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh Norma-norma.”¹⁹ Adapun menurut SR. Sianturi, tujuan dari hukum pidana pada umumnya yaitu: “untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.”²⁰

Untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana atau terulangnya kembali tindak pidana yang serupa atau tindakan yang lainnya yang dapat merugikan orang lain, perlu adanya penegakan hukum pidana. Untuk pelaksanaan penegakan hukum, petugas atau pelaksana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus dilengkapi dengan suatu pedoman berupa aturan tertulis tentang tugas dan wewenang-

¹⁸Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara), hlm. 1.

¹⁹Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 14.

²⁰Sianturi, SR., 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem), hlm. 55.

nya agar tugasnya dapat berjalan dengan efektif. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam melaksanakan tugasnya para petugas menghadapi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan yang ada.
2. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan.”
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²¹

Dalam lapangan hukum pidana dikenal adanya dua aturan hukum yang mengatur agar dapat ditegakkannya hukum pidana, menurut Moeljatno aturan tersebut yaitu:

“Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material (*substantive criminal law*) oleh karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. ...mengenai: bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana... bagian hukum pidana ini, dinamakan hukum pidana formal (*criminal procedure*, hukum acara pidana). Lazimnya jika disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material”²²

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah di atas agar adanya sinkronisasi antara petugas dalam menjalankan tugasnya perlu adanya mekanisme penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem yang populer disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Menurut Mardjono Reksodipoetro yang dikutip oleh Lilik Mulyadi bahwa: “sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk

²¹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Raja Wali), hlm. 16.

²²Moeljatno, *Op., Cit.*, hlm. 6.

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”²³ Sistem tersebut bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar terjadi sinkronisasi lebih lanjut. Menurut Mardjono Rek-sodipoetro bahwa:

“Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka kemungkinan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- (1) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- (2) kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- (3) karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.”²⁴

Kemudian menurut Lilik Mulyadi:

“Pada dasarnya tujuan sistem peradilan pidana berorientasi kepada aspek-aspek:

- mencegah masyarakat menjadi objek/korban kejahatan;
- dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana; dan
- sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.”²⁵

Dalam menegakkan hukum pidana perlu adanya sistem agar pelaksanaannya dapat tercapai secara sinkronisasi di mana masing-masing lembaga dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan terkoordinatif, menurut Sidik Sunaryo pentingnya sistem tersebut adalah: “Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional

²³Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, (Jakarta: Jambatan), hlm. 1.

²⁴*Ibid.*, hlm. 3.

²⁵*Ibid.*, hlm. 8.

adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya). Untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Terkait dengan fokus kajian ini adalah sistem peradilan pidana.”²⁶

Di Indonesia pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dilakukan dengan dua sistem, yaitu: (1) sistem peradilan pidana untuk lingkungan masyarakat militer atau peradilan militer; dan 2) sistem peradilan pidana untuk lingkungan masyarakat umum atau peradilan umum. Keberadaan kedua sistem peradilan pidana tersebut dalam menegakkan hukum pidana ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua sistem peradilan tersebut diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi”.

Keberadaan peradilan militer tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa: “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Masing-masing sistem peradilan pidana tersebut mempunyai mekanisme dan cara tersendiri dalam menangani perkara tindak pidana yang masing-masing berlandaskan terhadap hukum pidana formal yang berbeda. Sistem peradilan pidana untuk lingkungan masyara-

²⁶Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hm. 217.

kat militer hukum pidana formalnya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan sistem peradilan pidana untuk lingkungan masyarakat umum hukum pidana formalnya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B MILITER INDONESIA

1. Filosofi Militer Indonesia

Penggunaan kata militer di adopsi dari bahasa Belanda yaitu: “*Militaire*”, yang diambil dari hukum pidana militer Belanda dengan asas konkordansi diberlakukan pada daerah jajahannya di hindia Belanda berdasarkan “*de ordonantie’s van 28 maart 1934 Staatsblad nr 167*” tentang penetapan dari *Het Wetboek Van Militair Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*. Setelah Indonesia merdeka dan lepas dari jajahan Belanda, maka untuk mengisi kekosongan hukum, aturan tentang militer Belanda yang ada di Indonesia diberlakukan kembali, selanjutnya kata militer tetap dipakai pada peraturan atau perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Organisasi militer Indonesia disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan penyebutan dari anggota TNI disebut dengan prajurit.

Penggunaan kata militer tersebut dapat kita jumpai dalam peraturan yang berlaku saat ini, antara lain:

- a. Penggunaan sebutan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)” berdasarkan Pasal 150 KUHPM berbunyi sebagai berikut: “Kitab undang-undang ini dapat disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Militer*.”
- b. *Militer* adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia).
- c. “Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban

jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum *Militer*.” (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, judulnya yaitu “Undang-undang tentang Peradilan *Militer*.”

2. Keberadaan Militer Indonesia

Militer Indonesia adalah kekuatan angkatan perang Indonesia yang bertugas mempertahankan negara dari segala ancaman yang diemban oleh TNI, sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamendemen bahwa: “Tentara Nasional yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara sebagai alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.” Kemudian dipertegas kembali berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tugas Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara, pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan oleh prajurit, pengertian prajurit telah diuraikan di atas. Pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, yaitu:

- a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
- b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
- c. Melaksanakan operasi militer selain perang.
- d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Operasi militer pada dasarnya terdiri atas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang kegiatan pelaksanaannya sudah jelas dan terencana oleh satuan

militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan permintaan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa:

- a. Bantuan kemanusiaan (*civil mission*).
- b. Bantuan kepada kepolisian RI dalam rangka tugas keamanan masyarakat.
- c. Bantuan kepada pemerintah sipil.
- d. Pengamanan pelayaran/penerbangan.
- e. Bantuan pencarian dan pertolongan (SAR).
- f. Bantuan pengungsian dan penanggulangan korban bencana alam.

4. Justisiabile dan Yurisdiksi Peradmil

- a. *Justisiabile* Peradmil adalah orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan badan peradilan militer, antara lain:
 - 1) Prajurit TNI (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988).
 - 2) Prajurit yang sedang dinas aktif (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988).
 - 3) Mobilisasi yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata tunduk pada hukum militer (Pasal (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi).
- b. Yurisdiksi Peradmil adalah kekuasaan dari peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili (Pasal 9 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997), yaitu:
 - 1) Prajurit.
 - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
 - 3) Anggota suatu golongan, jawatan, badan, atau yang dipersamakan sebagai prajurit.
 - 4) Berdasarkan undang-undang seseorang tidak masuk pada golongan di atas, tetapi berdasarkan keputusan lembaga tertentu harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

C. SEJARAH PERADILAN MILITER

1. Masa Hindia Belanda

Peradilan militer masa pemerintah Hindia Belanda sudah ada sejalan dengan diterapkannya KUHPM dan KUHDM diundangkan dengan Stbl. 1934 Nr. 167 dan 168 yang baru mulai berlaku 1 Oktober 1934, nama dari pengadilan militer tersebut yaitu:

- a. *Krijgraad* (Pengadilan Tingkat Pertama).
- b. *Hoog Militair Gerechtshof* (Pengadilan Tingkat Kedua). Badan ini juga merupakan pengadilan militer tertinggi di Hindia Belanda yang berkedudukan di Jakarta.

Kewenangan Pengadilan:

- Pengadilan ini berwenang memeriksa dan mengadili suatu perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan laut Belanda.
- Dalam perkembangan ketatanegaraan Belanda disebutkan dalam Pasal 31 *Indische Stat Regeling* (Undang-undang ketatanegaraan di Hindia Belanda) disebutkan bahwa ada hubungan ketatausahaan AL Belanda di Indonesia dengan Departemen van Marine di negara Belanda, dan atas perbedaan itu membawa akibat dalam kewenangan pengadilan militer Belanda, yaitu:
 - a. Untuk anggota AD Belanda (KNIL) di Hindia Belanda diadili:
 - 1) Tingkat I di *Krijgraad*.
 - 2) Tingkat II di *Hoog Militair Gerechtshof*
 - b. Untuk anggota AL Belanda di Hindia Belanda diadili:
 - 1) Tingkat I di *Zee Krijgsraad*.
 - 2) Tingkat II di *hoog Militair Gerechtshof*

D. SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER

Sistem peradilan pidana (SPP) di lingkungan masyarakat militer berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dibagi dan dilaksanakan oleh enam lembaga penegak hukum, yaitu.

1. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Pengertian daripada Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan Pasal 1 huruf 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah “atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wewenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini.” Dengan demikian, Ankum dalam menegakkan hukum pidana mempunyai dua kewenangan, yaitu:

- a. Wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- b. Wewenang selaku penyidik dalam menegakkan hukum pidana.

Ankum atau atasan yang berhak menghukum dalam hal mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Berdasarkan undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 9 pengertian Ankum atau atasan yang berhak menghukum yaitu “atasan yang oleh atau atas dasar undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit ABRI yang berada di bawah wewenang komandonya.”

Hukuman disiplin berdasarkan Pasal 1 angka 4 yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan undang-undang ini melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pelanggaran hukum disiplin berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI terdiri dari:

- a. Pelanggaran disiplin murni, yaitu setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, melainkan bertentangan dengan perintah kedisiplinan atau peraturan kedisiplinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- b. Pelanggaran disiplin tidak murni yaitu setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI diatur dalam peraturan disiplin, dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit yang selanjutnya dalam penjelasannya dijelaskan bahwa: “Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit tertuang dalam berbagai bentuk seperti keputusan, instruksi, surat keputusan, petunjuk, peraturan, dan surat telegram.” Contoh:

- a. Peraturan Penghormatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Peraturan Baris-Berbaris;
- c. Peraturan Dinas Garnisun;
- d. Urusan Dinas Dalam;
- e. Tata Upacara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- f. Peraturan Seragam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, yang sedemikian ringan sifatnya berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (3), yaitu:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin tidak murni berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, dalam pelaksanaannya setelah adanya surat keputusan penyelesaian perkara menurut hukum disiplin berdasarkan saran dan pendapat hukum dari oditur.

Selaku penyidik Ankum diatur dalam Pasal 69 ayat (1) “Penyidik ialah: (a) atasan yang berhak menghukum; (b) polisi militer; dan (c)

oditur.” Kemudian dalam menjalankan tugasnya Ankum mempunyai wewenang sesuai yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

Atasan yang berhak menghukum mempunyai wewenang:

- a. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
- d. melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Ankum selaku penyidik, guna kelancaran pelaksanaan tugas penyidikannya dilaksanakan oleh penyidik polisi militer atau oditur, kemudian Ankum dalam hal terjadinya tindak pidana dapat melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu: “Untuk kepentingan penyidikan atasan yang berhak menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.”

Ankum dalam menjalankan tugasnya selaku penyidik hanya terbatas kepada pemeriksaan terhadap anggota bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin militer, dan apabila telah ada petunjuk mengarah ke tindak pidana maka Ankum harus melanjutkan pemeriksaannya oleh penyidik polisi militer sesuai Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

- (2) Dalam hal yang menerima laporan pengaduan aalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.

2. Polisi Militer (PM)

Polisi militer adalah badan yang melaksanakan tugas kepolisian di lingkungan peradilan militer yang bertugas sebagai salah satu penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

Penyidik adalah:

- a. atasan yang berhak menghukum;
- b. polisi militer; dan
- c. oditur.

Selaku penyidik, polisi militer mempunyai wewenang sesuai Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
 - c. mencari keterangan dan barang bukti;
 - d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatang-

kan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.

Polisi militer selaku penyidik, secara formal terhadap setiap tindakan yang dilakukannya dalam pelaksanaan penyidikan harus dibuatkan atau dituangkan dalam berita acara, berita acara yang dibuat tersebut sesuai Pasal 264 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. pengeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Polisi militer guna kepentingan penyidikan dapat melaksanakan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dengan berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Anku, kemudian dapat melaksanakan perpanjangan penahanan untuk paling lama 6 X 30 hari dengan berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan

sementara dari Papera.

Polisi militer dapat melakukan penangguhan penahanan sementara dengan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan tersangka, atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran polisi militer atau oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya, atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Polisi militer selaku penyidik setelah menjalankan tugasnya dalam memeriksa tersangka mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberkasan perkara sebagai syarat untuk kelengkapan sidang sesuai Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada perwira penyerah perkara, atasan yang berhak menghukum, dan oditur sebagai penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara kepada oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Pengangkatan dan pemberhentian penyidik di lingkungan peradilan militer diatur berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/3/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Persyaratan, Pengangkatan, dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Guna pembuktian untuk mengungkap suatu tindak pidana di sidang pengadilan perlu adanya alat bukti, alat bukti menurut Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 (KUHAP Pasal 184) yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Surat.
- e. Petunjuk.

Agar tindak pidana dapat menjadi suatu perkara karena adanya bukti permulaan perlu adanya penyidikan oleh petugas penyidik. Hasil dari *penyidikan* itu akan dapat dilanjutkan ke proses penuntutan oleh oditur secara formal harus berupa berkas yang disebut dengan *berkas perkara* (BP). Apabila berkas telah cukup dan lengkap, berkas perkara itu segera dilimpahkan kepada oditur militer/oditur militer tinggi selaku penuntut umum, isi berkas sebagai berikut.

- a. Sampul berkas perkara (BP).
- b. Berita acara pemberkasan.
- c. Daftar isi berkas.
- d. Berita acara pendapat/resume.
- e. Laporan polisi.
- f. Daftar adanya tersangka.
- g. Berita acara pemeriksaan tersangka.
- h. Daftar adanya saksi.
- i. Berita acara pemeriksaan saksi.
- j. Berita acara pengambilan sumpah/janji saksi.
- k. Daftar adanya barang bukti.
- l. Berupa surat.
- m. Berupa barang.
- n. Berita acara penyitaan barang bukti.
- o. Skep penahanan.
- p. Berita acara penyerahan tersangka

3. Papera

Perwira Penyerah Perkara yang disingkat Papera berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka 10 adalah: “Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia tidak semua perwira dapat menjabat sebagai Papera tersebut, Papera hanya diberikan kepada pejabat-pejabat sesuai Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Perwira penyerah perkara ialah:
 - a. panglima;
 - b. kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- (2) Perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku perwira penyerah perkara.

Dalam pelaksanaannya kepaperaan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketentuan kepaperaan tersebut yaitu:

- a. Panglima TNI adalah Papera tertinggi terhadap para tersangka anggota TNI dan/atau mereka yang dipersamakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 2).
- b. Pangab bertindak selaku Papera terhadap (Pasal 4 a):
 - 1) Kas angkatan.
 - 2) Kasum TNI, Irjen TNI, dan Asrenum Pangab.

- 3) Para asisten Kasum.
 - 4) Pangkotama Ops TNI, Gubernur/Dan Kabalakpus TNI.
 - 5) Pati TNI lainnya yang bertugas secara organik di Mabes TNI atau penugasan/perbantuan di Dephan.
- c. Kasum TNI bertindak selaku Papera terhadap anggota TNI golongan kepangkatan perwira menengah (pamen) yang bertugas secara organik di staf Mabes TNI atau penugasan/perbantuan di Dephan (Pasal 4 b).
 - d. Komandan detasemen markas besar TNI bertindak selaku Papera terhadap anggota TNI golongan kepangkatan perwira pertama (pama) ke bawah yang bertugas secara organik di staf Mabes TNI atau penugasan/perbantuan di Dephan (Pasal 4 c).
 - e. Pangkotama Ops TNI, Gubernur/Dan Kabalakpus TNI bertindak selaku Papera terhadap anggota TNI yang bertugas secara organik di kotama Ops/Balakpus TNI (Pasal 5).
 - f. Kas angkatan adalah Papera bagi tersangka anggota TNI yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan (Pasal 6).
 - g. Kas angkatan menunjuk Papera untuk lingkungan masing-masing, dengan ketentuan yang dapat ditunjuk yaitu perwira pemegang komando serendah-rendahnya (Pasal 7):
 - 1) Untuk TNI AD, Danrem/Dan Brigif.
 - 2) Untuk TNI AL, Dan Lanal.
 - 3) Untuk TNI AU, Dan Lanu Tipe C.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum pidana dalam menjalankan tugasnya, Papera mempunyai wewenang sesuai Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Perwira penyerah perkara mempunyai wewenang:
 - a. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
 - e. menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

- f. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
- (2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
- (3) Panglima selaku perwira penyerah perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh perwira penyerah perkara lainnya.

Guna dalam rangka penyidikan sebagaimana diatur pada Pasal 122 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Papera dapat melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka yang ada dalam wewenang komandonya sesuai Pasal 78 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

- (1) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh perwira penyerah perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Untuk kepentingan pengajuan berkas ke pengadilan militer yang merupakan salah satu syarat formal, berkas perkara harus dilengkapi dengan surat keputusan penyerahan perkara. Surat keputusan penyerahan perkara tersebut dapat dikeluarkan oleh Papera, setelah Papera menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara. Papera mempunyai kewajiban untuk membuat surat keputusan sebagai syarat formal penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), perwira penyerah perkara mengeluarkan:
 - a. surat keputusan penyerahan perkara;
 - b. surat keputusan tentang penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit; atau
 - c. surat keputusan penutupan perkara, demi kepentingan hukum.
- (2) Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendaknya, panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer.
- (3) Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panglima mendengar pendapat dari oditur jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain.

4. Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi

Oditur dalam sistem peradilan militer berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam menjalankan tugasnya di bawah suatu lembaga yang dibedakan antara lain oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal, dan oditurat militer pertempuran.

Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum oditurat militer sesuai Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan sebagai berikut:

- (1) Tempat kedudukan oditurat jenderal berada di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum oditurat militer dan oditurat militer tinggi ditetapkan dengan keputusan panglima.
- (3) Oditurat militer pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Tugas dan wewenang dari oditur militer sesuai Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Oditur militer mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa:
 - 1) prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
 - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” kapten ke bawah;
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer;
 - b. melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan lingkungan peradilan umum;
 - c. melakukan pemeriksaan tambahan.
- (2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oditur militer dapat melakukan penyidikan.

Tugas dan wewenang dari oditur militer tinggi sesuai Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Oditur militer tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa yaitu:
 - 1) prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
 - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” mayor ke atas; dan
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - b. melaksanakan penetapan hakim atau keputusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

- c. melakukan pemeriksaan tambahan.
- (2) Selain melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oditur militer tinggi dapat melakukan penyidikan.

Kekuasaan dari oditurat jenderal sesuai Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- a. membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang oditurat;
- b. menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
- c. dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan kejaksaan agung, polisi militer, dan badan penegak hukum lain.

Tugas dan wewenang dari oditur militer pertempuran sesuai pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Oditur Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1;
 - b. melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan militer pertempuran.
- (2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oditur militer pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah oditur jenderal dalam hal ada perintah langsung dari panglima atau Komandan komando operasi pertempuran.

Oditur selaku penuntut umum setelah menerima berkas dari polisi militer atau penyidik mempunyai kewajiban sesuai Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari penyidik, segera

mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

- (2) Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya.
- (3) Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Jika berkas sudah lengkap, maka oditur berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer”.

Setelah Skeppera turun dari Papera, oditur kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dengan menyertakan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umum, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa;
 - b. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Oditur selain bertugas selaku penyidik dan penuntut umum, juga berfungsi sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan sebagaimana

na diatur pada Pasal 254 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu: “Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh oditur yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.”

5. Pengadilan Militer

Keberadaan pengadilan militer dalam lingkungan militer diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas selanjutnya keberadaannya tersebut dipertegas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa:

- (1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Susunan dan macam pengadilan militer dalam lingkungan peradilan militer berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer.
- b. Pengadilan Militer Tinggi.
- c. Pengadilan Militer Utama.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Nama dan tempat serta daerah hukum dari peradilan militer berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa tempat kedudukan pengadilan militer utama berada di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima, pembagian tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

PRENADA

**Daftar Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
Dilmilti dan Otmilti**

No.	Nama	Kedudukan	Daerah Hukum
1	2	3	4
1.	Dilmilti dan Otmilti I Medan	Medan	Daerah provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.
2.	Dilmilti dan Otmilti II Jakarta	Jakarta	Daerah provinsi: DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DIY.
3	Dilmilti dan Otmilti III Surabaya	Sidoarjo	Daerah provinsi: Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua.

**Daftar Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
Dilmil dan Otmil**

No.	Nama	Kedudukan	Daerah Hukum
1	2	3	4
1.	Dilmil dan Otmil I - 1 Banda aceh	Banda Aceh	Daerah provinsi: NAD
2.	Dilmil dan Otmil I - 2 Medan	Medan	Daerah provinsi: Sumut
3.	Dilmil dan Otmil I - 3 Padang	Padang	Daerah provinsi: Sumbar dan Riau
4.	Dilmil dan Otmil I - 4 Palembang	Palembang	Daerah provinsi: Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
5.	Dilmil dan Otmil I - 5 Pontianak	Pontianak	Daerah provinsi: Kalbar
6.	Dilmil dan Otmil I - 6 Banjarmasin	Banjarmasin	Daerah provinsi: Kalsel dan Kalteng
7.	Dilmil dan Otmil I - 7 Balikpapan	Balikpapan	Daerah provinsi: Kaltim

lanjutan...

No.	Nama	Kedudukan	Daerah Hukum
1	2	3	4
8.	Dilmil dan Otmil II - 8 Jakarta	Jakarta	Daerah provinsi: DKI Jakarta, Banten, dan Kabupaten/Kota Bekasi
9.	Dilmil dan Otmil II - 9 Bandung	Bandung	Daerah provinsi: Jabar, kecuali Daerah Kabupaten/Kota Bekasi
10.	Dilmil dan Otmil II - 10 Semarang	Semarang	Daerah provinsi: Jateng, kecuali Kabupaten/Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyer, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto.
11.	Dilmil dan Otmil II - 11 Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah provinsi: Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyer, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto.
12.	Dilmil dan Otmil III - 12 Surabaya	Sidoarjo	Daerah provinsi: Jatim, kecuali Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.

lanjutan...

No.	Nama	Kedudukan	Daerah Hukum
1	2	3	4
13.	Dilmil dan Otmil III - 13 Madiun	Madiun	Daerah Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Treng- galek, Ponorogo, dan Pacitan.
14.	Dilmil dan Otmil III - 14 Denpasar	Denpasar	Daerah provinsi: Bali dan NTB.
15.	Dilmil dan Otmil III - 15 Kupang	Kupang	Daerah provinsi: NTT.
16.	Dilmil dan Otmil III - 16 Makassar	Makassar	Daerah provinsi: Sulsel, dan Sultra.
17.	Dilmil dan Otmil III - 17 Manado	Manado	Daerah provinsi: Sulut, Gorontalo, dan Sulteng.
18.	Dilmil dan Otmil III - 18 Ambon	Ambon	Daerah provinsi: Maluku. dan Maluku Utara.
19.	Dilmil dan Otmil III - 19 Jayapura	Jayapura	Daerah provinsi: Papua.

Susunan dan kewenangan mengadili hakim militer menurut kepangkatan pada peradilan militer diatur berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

- (1) Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat kapten.
- (2) Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan hakim anggota dan oditur militer tinggi paling rendah berpangkat letnan kolonel.
- (3) Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer utama paling rendah berpangkat brigadir jenderal/laksamana pertama/

marsekal pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel.

- (4) Hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa yang diadili.
- (5) Dalam hal terdakwa berpangkat kolonel, hakim anggota, dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi hakim ketua, hakim anggota, dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa.
- (6) Kepangkatan panitera dalam persidangan:
 - a. Pengadilan militer paling rendah berpangkat pembantu letnan dua dan paling tinggi berpangkat kapten.
 - b. Pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi berpangkat mayor.
 - c. Pengadilan militer utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel.

Ketentuan susunan dan kepangkatan pengadilan militer pertempuran berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

- (1) Pengadilan militer pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan satu orang hakim ketua dengan beberapa hakim anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri satu orang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu satu orang panitera.
- (2) Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer pertempuran paling rendah berpangkat letnan kolonel, sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat mayor.
- (3) Dalam hal terdakwanya berpangkat letnan kolonel, hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili.
- (4) Dalam hal terdakwanya berpangkat kolonel dan/atau perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota, dan oditur sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili.

Susunan dan urutan kepangkatan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 sebagai berikut:

Daftar Susunan Kepangkatan Anggota TNI

TNI AD	TNI AL	TNI AU
1	2	3
Perwira Tinggi (Pati):	Perwira Tinggi (Pati):	Perwira Tinggi (Pati):
Jenderal TNI	Laksamana TNI	Marsekal TNI
Letnan Jenderal TNI	Laksamana Madya TNI	Marsekal Madya TNI
Mayor Jenderal TNI	Laksamana Muda TNI	Marsekal Muda TNI
Brigadir Jenderal TNI	Laksamana Pertama TNI	Marsekal Pertama TNI
Perwira menengah (Pamen):	Perwira menengah (Pamen):	Perwira menengah (Pamen):
Kolonel	Kolonel	Kolonel
Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel
Mayor	Mayor	Mayor
Perwira Pertama (Pama):	Perwira Pertama (Pama):	Perwira Pertama (Pama):
Kapten	Kapten	Kapten
Letnan Satu (Lettu)	Letnan Satu (Lettu)	Letnan Satu (Lettu)
Letnan Dua (Letda)	Letnan Dua (Letda)	Letnan Dua (Letda)
Bintara (Ba):	Bintara (Ba):	Bintara (Ba):
Pembantu Letnan Satu (Peltu)	Pembantu Letnan Satu (Peltu)	Pembantu Letnan Satu (Peltu)
Pembantu Letnan Dua (Pelda)	Pembantu Letnan Dua (Pelda)	Pembantu Letnan Dua (Pelda)
Sersan Mayor (Serma)	Sersan Mayor (Serma)	Sersan Mayor (Serma)
Sersan Kepala (Serka)	Sersan Kepala (Serka)	Sersan Kepala (Serka)

lanjutan...

Sersan Satu (Sertu)	Sersan Satu (Sertu)	Sersan Satu (Sertu)
Sersan Dua (Serda)	Sersan Dua (Serda)	Sersan Dua (Serda)
1	2	3
Tamtama (Ta):	Tamtama (Ta):	Tamtama (Ta):
Kopral Kepala (Kopka)	Kopral Kepala (Kopka)	Kopral Kepala (Kopka)
Kopral Satu (Koptu)	Kopral Satu (Koptu)	Kopral Satu (Koptu)
Kopral Dua (Kopda)	Kopral Dua (Kopda)	Kopral Dua (Kopda)
Prajurit Kepala (Praka)	Kelasi Kepala	Prajurit Kepala (Praka)
Prajurit Satu (Pratu)	Kelasi Satu	Prajurit Satu (Pratu)
Prajurit Dua (Prada)	Kelasi Dua	Prajurit Dua (Prada)

Dalam menjalankan wewenangnya tersebut, dalam memutus tingkat pertama peradilan militer dibagi dua kewenangan antara pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus tingkat pertama terhadap anggota militer sesuai Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya ialah:

- a. prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
- b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan” kapten ke bawah;
- c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer.

Kemudian untuk pengadilan militer tinggi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus tingkat pertama terhadap anggota militer dan kewenangan lain sesuai Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama:
 - a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwaanya ialah:

- 1) prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
 - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” mayor ke atas; dan
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer tinggi.
- b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
- (2) Pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
 - (3) Pengadilan militer tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

Pengadilan militer utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang “memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.”

Guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan pada pengadilan militer/pengadilan militer tinggi, hakim militer berwenang melakukan penahanan sesuai yang diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada pengadilan militer/pengadilan militer tinggi, hakim ketua berwenang:
 - a. apabila terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
 - b. guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila di-

perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan militer/kepala pengadilan militer tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- (4) Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Penahanan/perpanjang penahanan terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga pada pemeriksaan tingkat banding di pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama.

6. Pemasarakatan Militer (Masmil)

Militer yang telah dijatuhi hukum pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dalam menjalankan pidananya berdasarkan Pasal 256 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di lembaga pemsarakatan militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- (3) Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga pemsarakatan umum.

Lembaga yang melakukan pembinaan narapidana militer yakni Pusmamil yang berkedudukan langsung di bawah panglima TNI yang berdasarkan Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/

VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, bahwa: “Pusmasmil bertugas membantu panglima TNI dalam membina narapidana militer untuk kembali menjadi prajurit sapta marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kemudian fungsi utama dari Pusmasmil berdasarkan Pasal 3 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan panglima TNI di bidang teknis pemasyarakatan militer yang meliputi pengamanan, rehabilitasi dan administrasi pemasyarakatan militer.
2. Penyelenggaraan penelitian dan evaluasi teknis pemasyarakatan militer.
3. Pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan pemasyarakatan militer.
4. Penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, dan perumusan program pembinaan dan pengamanan terhadap narapidana militer.
5. Penyelenggaraan koordinasi dalam pembinaan kemampuan/keahlian personel narapidana militer.
6. Penyelenggaraan administrasi narapidana militer.
7. Penyelenggaraan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemasyarakatan militer.
8. Penyelenggaraan koordinasi dengan badan/instansi/lembaga di dalam dan di luar lingkungan TNI, guna mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan militer.
9. Pemberian saran kepada Kababinkum TNI mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Militer dilaksanakan oleh kepala pemasyarakatan militer, dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapusmasmil mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Menyelenggarakan pembinaan, pengamanan, rehabilitasi dan administrasi serta perawatan narapidana militer.
3. Mengoordinasikan, mengawasi, dan memberikan pengarahan ke-

pada staf tentang penyelenggaraan fungsi Masmil.

4. Mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Masmil.
5. Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Masmil, guna terselenggaranya fungsi Masmil.

Lembaga Pemasarakatan militer yang ada saat ini yakni berlokasi di daerah sebagai berikut:

- a. Masmil Medan.
- b. Masmil Cimahi.
- c. Masmil Sidoarjo.
- d. Masmil Makasar.
- e. Masmil Ambon.

E. PROSES PENYELESAIAN PERKARA

1. Penyidikan

Penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan proses penyidikan dan pengolahan karena adanya kejadian awal berupa tertangkap tangan, laporan, atau pengaduan.

- a. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- b. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- c. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Penyidik polisi militer yang mengetahui, menerima laporan atau

pengaduan tentang terjadinya tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada AnkuM tersangka.

Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan ialah AnkuM, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik polisi militer.

Dengan adanya hal tersebut, penyidik segera melakukan penyidikan dan melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan.
Laporan diterima dan dicatat, penyidik kemudian membuat surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Turunan laporan diberikan kepada pelapor atau pengadu dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan. Surat laporan tersebut dinamakan laporan polisi (1).
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik segera melakukan kegiatan mencari segala sesuatu keterangan dan barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara baik di tempat kejadian maupun di tempat lain.
- c. Pemeriksaan tersangka atau saksi.
 - Penyidik berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan **Surat Panggilan** yang sah, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan.
 - Pemanggilan tersangka/saksi prajurit melalui komandan/kepala kesatuannya.

2. Penangkapan dan Penahanan

- a. Tindakan penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan dari AnkuM yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang dapat melakukan penangkapan, selanjutnya tersangka harus segera diserahkan ke satuan TNI terdekat beserta barang bukti yang ada. Satuan TNI tersebut berkewajiban menyerahkan

tersangka ke polisi militer dan pada kesempatan pertama polisi militer memberitahukan keberadaan tersangka kepada Anjum yang bersangkutan.

- b. Tindakan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Anjum yang bersangkutan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. surat perintah penangkapan harus diserahkan kepada tersangka, selanjutnya dibuat berita acara penangkapan.
- c. Tindakan penahanan harus dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Anjum yang bersangkutan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. surat perintah penahanan harus diserahkan kepada tersangka, selanjutnya dibuat berita acara penahanan.
- d. Dalam hal perkara sudah ditangani oleh penyidik polisi militer, maka surat perintah penangkapan dan/atau surat perintah penahanan dikeluarkan oleh komandan polisi militer yang bersangkutan kepada anggotanya sebagai dasar melaksanakan penangkapan dan penahanan. selanjutnya dibuat berita acara penangkapan dan berita acara penahanan.

3. Perpanjangan Penahanan

- a. Permohonan perpanjangan penahanan dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan perpanjangan penahanan diajukan kepada Pa-pera oleh polisi militer atau oditur sesuai dengan tahap penyelesaian perkara untuk mendapatkan keputusan dari Pa-pera.
 - 2) Setelah Kaotmil? Kaotmilti menerima berkas perkara dari polisi militer, apabila Kaotmil/Kaotmilti berpendapat guna kepentingan pemeriksaan tersangka masih perlu ditahan atau dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran, Kaotmil/Kaotmilti segera mengajukan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Pa-pera untuk setiap kali 30 hari dan paling lama 180 hari.

- 3) Keputusan perpanjangan penahanan dari Papera sudah dikeluarkan sebelum hari terakhir dari penahanan terdahulu.
- b. Keputusan perpanjangan penahanan.
Perpanjangan penyidikan/penuntutan penahanan dilaksanakan di tingkat berdasarkan keputusan perpanjangan dikeluarkan oleh Papera penyidik/oditur.
- c. Pembebasan dari tahanan.
 - 1) Surat permohonan pembebasan dari tahanan diajukan oleh penyidik dilampiri konsep keputusan pembebasan dari tahanan untuk ditandatangani oleh AnkuM atau Papera sesuai dengan tahap penahanannya.
 - 2) Keputusan pembebasan dari tahanan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada hari terakhir penahanan atau perpanjangan penahanan.

4. Penggeledahan, Penyitaan dan Penyegelan

- a. Penggeledahan.
 - 1) Setiap penyidik yang akan memasuki rumah untuk melakukan penggeledahan harus disertai Surat Perintah Penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
 - 2) Penggeledahan rumah harus dihadiri oleh tersangka atau penghuni/pemilik rumah atau kuasanya, dalam hal tersangka tidak hadir atau penghuni/pemilik rumah menolak perlu dibuat berita acara penolakan, selanjutnya pelaksanaan penggeledahan rumah tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - 3) Penggeledahan terhadap barang berbahaya, penyidik dapat meminta bantuan tenaga ahli.
 - 4) Tindakan penggeledahan dibuat berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh tersangka atau penghuni/pemilik rumah atau kuasanya.
- b. Penyitaan dan Penyegelan.
 - 1) Penyidik yang akan melakukan penyitaan dan penyegelan disertai dengan Surat Perintah Penyitaan dan Penyegelan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal melakukan pe-

nyitaan dan penyegelan harus dibuat berita acara penyitaan dan penyegelan.

- 2) Benda sitaan disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- 3) Dalam hal penyegelan mayat untuk keperluan identifikasi, pada ibu jari kaki kanan mayat dilekatkan label dengan identitasnya serta diikat dengan tali yang bersegel lak dan dipotret. Selanjutnya dibuat berita acara penyegelan mayat.

5. Kelengkapan Isi Berkas Perkara

- a. Berkas perkara hasil penyidikan polisi militer disebut berkas perkara (BP) yang berisi:
 - 1). Sampul BP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sampul BP warna hijau untuk TNI AD.
 - b) Sampul BP warna abu-abu untuk TNI AL.
 - c) Sampul BP warna biru untuk TNI AU.
 - 2). Nomor BP, diambil dari nomor register perkara.

Contoh : Nomor: BP/15/(K/P)/X/2006

BP : Indeks

15 : Nomor urut register

K/P : Golongan perkara: Kejahatan

Pelanggaran :

X : Bulan

2006 : Tahun
- b. Dalam hal penyidikan tambahan yang dilakukan oleh oditur, maka oditurat yang bersangkutan berkewajiban membuat berita acara penambahan berkas perkara.

6. Pengolahan Berkas Perkara

a. Umum

Pengolahan berkas perkara dilaksanakan setelah penelitian berkas perkara selesai dan dinyatakan sudah memenuhi syarat baik formal maupun materiel.

b. Pengolahan Perkara

- 1) Oditur yang ditunjuk melakukan kegiatan pengolahan perkara

- wajib membuat berita acara pendapat.
- 2) Berita acara pendapat oditur menyatakan bahwa perkara tersebut diserahkan ke pengadilan atau perkara tersebut diselesaikan menurut hukum disiplin atau ditutup, demi kepentingan hukum atau kepentingan umum atau kepentingan militer atau dihentikan penyidikannya.
 - 3) Dalam hal penutupan perkara demi kepentingan hukum karena alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, kedaluwarsa, dan perkara yang penyelesaiannya menurut hukum disiplin, harus mendapat petunjuk atau pengarahan Orjen TNI, untuk itu Kaotmil/Kaotmilti harus mengajukan permohonan petunjuk dan pengarahan kepada Orjen TNI.
 - 4) Dalam hal oditur berpendapat untuk menghentikan penyidikan perkara karena alat buktinya tidak cukup, dengan tidak menutup kemungkinan penyidikan akan dilanjutkan kembali, harus mengajukan permohonan petunjuk dan pengarahan kepada Orjen TNI. Perwira penyerah perkara dapat menghentikan penyidikan dengan keputusan Papera berdasarkan pendapat hukum dari Oditur yang sudah disetujui Orjen TNI, karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum.
 - 5) Terhadap perkara yang ditutup demi kepentingan umum atau militer, maka Papera dalam hal ini ialah Panglima TNI. Oditur Jenderal TNI memberikan pendapat atas perkara yang terjadi dan apabila perlu dari pejabat lain, sebelum panglima TNI mengambil keputusan penutupan perkara.
 - 6). Dalam hal oditur berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam perkara menonjol, maka Kaotmil/Kaotmilti harus menyampaikan laporan khusus kepada Kababinkum TNI dan Orjen TNI.

c. Pemeriksaan Tambahan

- 1) Apabila dari hasil penelitian ternyata terdapat kekurangan dalam syarat formal dan materiel, maka Kaotmil/Kaotmilti dapat memerintahkan oditur untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka dan/atau saksi.

- 2) Untuk kepentingan pemeriksaan tambahan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memeriksa saksi atau menambah saksi baru maupun memeriksa tersangka untuk memperjelas tindak pidana yang disangkakan.
 - b) Dalam hal terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka atau sebaliknya dari tersangka menjadi saksi, maka berkas perkaranya dikembalikan ke penyidik polisi militer untuk disempurnakan dengan arahan dari Kaotmil/Kaotmilti.

7. Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara adalah tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyerahan perkara dilakukan berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh perwira penyerah perkara dan dilaksanakan oleh oditurat dengan melimpahkan perkara ke pengadilan militer yang berwenang.

8. Pemanggilan

Pasal 139

- (1) Berdasarkan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), oditur mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 140

- (1) Pemanggilan untuk datang ke sidang pengadilan dimaksud dalam Pasal 139 dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada:
 - a. Terdakwa dan/atau saksi prajurit melalui atasan yang berhak menghukum atau atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib memerintahkan terdakwa dan/atau saksi untuk menghadap ke sidang pengadilan.
 - b. Terdakwa dan/atau saksi prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut.

- c. Terdakwa dan/atau saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila terdakwa dan/atau saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan.
 - d. Terdakwa dan/atau saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut.
- (2) Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam.
 - (3) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa, saksi, atau orang lain, dilakukan dengan surat tanda terima.
 - (4) Atasan yang berhak menghukum atau atasan langsung terdakwa dan/atau saksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesudah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerintahkan terdakwa dan/atau saksi untuk menghadap ke sidang pengadilan.

9. Surat Dakwaan

- a. Setelah keputusan penyerahan: Perkara ditandatangani oleh Pa-pera, selanjutnya oditur membuat surat dakwaan.
- b. Dalam hal oditurat menerima pelimpahan berkas perkara dari pengadilan militer/tinggi di luar wilayah hukumnya, maka surat dakwaan disesuaikan dengan mendasarkan penetapan hakim ketua pada pengadilan militer/tinggi tersebut.
- c. Oditur selaku penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dari beberapa berkas perkara:
 - 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
 - 2) Beberapa tindak pidana yang berhubungan satu dengan lainnya yang dilakukan oleh:
 - a) Lebih dari seorang tersangka yang bekerja sama dan dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan.
 - b) Lebih dari seorang tersangka pada waktu dan tempat yang berbeda, tetapi merupakan pelaksanaan dari pemu-fakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.

- c) Seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya bahwa masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain, tetapi karena menyangkut objek atau perbuatan yang sama atau berkaitan, tindak pidana yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya.
- d. Bentuk surat dakwaan dapat dibuat dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Tunggal, dalam hal terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana dan hanya dapat dikenakan/diterapkan satu pasal ketentuan pidana.
 - 2) Kumulatif, dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan dapat dikenakan/diterapkan beberapa pasal ketentuan pidana.
 - 3) Subsider, dalam hal terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana, tetapi kemungkinan dapat dikenakan/diterapkan beberapa ketentuan pidana yang sejenis
 - 4) Alternatif, dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana tetapi kemungkinan dapat dikenakan/diterapkan beberapa aturan pidana yang tidak sejenis sebagai pilihan.
 - 5) Gabungan/kombinasi adalah dakwaan yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan gabungan/kumulatif/kombinasi yang masing-masing dapat terdiri atas dakwaan subsider dan/atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsider dan kumulatif.

10. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

- a) Berkas perkara asli dilampiri dengan surat pendapat hukum, berita acara pendapat oditur, Keppera dan surat dakwaan serta surat-surat terkait lainnya dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

- b) Pada waktu yang bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang, surat dakwaan beserta salinan keputusan penyerahan perkara dikirimkan kepada Terdakwa melalui AnkuM disertai dengan *relaas* penerimaan.
- c) Apabila terjadi penggantian oditur penuntut umum sebelum surat dakwaan dibacakan di persidangan, oditur penuntut umum yang baru tetap menggunakan surat dakwaan yang sudah ada.
- d) Apabila Otmil/Otmilti menerima pelimpahan berkas perkara dari instansi lain, oditur membuat surat dakwaan berdasarkan penetapan pengadilan yang melimpahkan perkara tersebut, surat dakwaan diberitahukan kepada terdakwa melalui AnkuM.
- e) Apabila pada waktu penerimaan Keppera perkaranya kedaluwarsa, berkas perkara tetap dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh penetapan hakim.
- f) Salinan berkas perkara beserta kelengkapannya tetap disimpan oleh Kabag atau Kasi atau Kaurtut untuk diserahkan kepada oditur dalam rangka sidang.

F. TATA RUANG, WAKTU, DAN TATA TERTIB SERTA PAKAIAN SIDANG DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Tata cara pelaksanaan persidangan di pengadilan militer diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/082/SK/IX/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang Serta Tata Tertib Sidang di Lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung RI. Dengan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar tercipta suasana kekhususan yang berciri militer, dengan menggunakan tata tertib upacara militer. Tata laksana persidangan militer disusun sebagai berikut:

1. Ruang Sidang

Ruang sidang pengadilan diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kewibawaan pengadilan, sebagai berikut:

- a. Tempat meja dan kursi hakim serta panitera lebih tinggi, kurang lebih 20 cm daripada tempat meja dan kursi oditur penuntut

- umum, terdakwa, penasihat hukum, serta kursi atau tempat duduk pengunjung.
- b. Letak meja dan kursi panitera berada di belakang sisi kanan kursi hakim ketua.
 - c. Letak meja dan kursi oditurat penuntut umum berada di sisi kanan depan meja hakim.
 - d. Letak meja dan kursi penasihat hukum berada di sisi kiri depan meja hakim.
 - e. Letak kursi terdakwa berada di sebelah kanan meja penasihat hukum.
 - f. Letak kursi pemeriksaan terdakwa, saksi, atau ahli berada di depan meja hakim.
 - g. Letak kursi atau tempat duduk saksi, atau ahli yang telah didengar keterangannya berada di belakang kursi pemeriksaan terdakwa, saksi, atau ahli.
 - h. Letak kursi atau tempat duduk pengunjung berada di belakang kursi atau tempat duduk saksi, atau ahli yang telah didengar keterangannya.
 - i. Meja hakim, panitera, oditurat penuntut umum, dan penasihat hukum dilapisi dengan kain berwarna hijau, dan diberi tanda pengenalan dengan tulisan hakim ketua, hakim anggota I, hakim anggota II, panitera, oditurat penuntut umum, dan penasihat hukum.
 - j. Tempat petugas keamanan sidang berada di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan/atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan.
 - k. Di samping kiri dan kanan meja majelis hakim di tempatkan bendera merah putih, sedangkan lambang negara di tempatkan pada bagian atas di belakang meja majelis hakim.
 - l. Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan atau di tempat lain yang ditentukan oleh kepala pengadilan.
 - m. Rohaniawan pada saat saksi atau ahli mengucapkan sumpah atau janji berdiri di belakang saksi atau ahli, atau disesuaikan menurut agama yang dianut oleh saksi atau ahli.

2. Waktu Sidang

Sidang pengadilan dilaksanakan setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 waktu setempat.

3. Tata Tertib Sidang

- a. Sebelum Majelis hakim dan panitera memasuki ruang sidang, oditurat penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sudah duduk di tempat masing-masing di ruang sidang.
- b. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir di ruang sidang berdiri sebagai penghormatan kepada majelis hakim.
- c. Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dengan cara memberi penghormatan ke arah mejelis hakim.
- d. Siapa pun dilarang mambawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam, atau alat/benda yang dapat membahayakan keamanan sidang kecuali petugas keamanan sidang.
- e. Petugas keamanan sidang karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau alat/benda, dan apabila petugas menemukan orang yang membawa alat/benda tersebut, petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya di tempat khusus yang disediakan untuk itu.
- f. Setelah mejelis hakim, oditur penuntut umum, dan penasihat hukum siap di kursi masing-masing, sebelum sidang dibuka, panitera melaporkan kepada hakim ketua bahwa sidang siap dimulai.
- g. Setelah hakim ketua membuka sidang dengan mengetukan palu tiga kali, hakim ketua memerintahkan oditur penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang, selanjutnya:
 - 1) oditurat penuntut umum meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang;
 - 2) petugas keamanan sidang membawa terdakwa ke ruang sidang dan menyampaikan penghormatan kepada hakim ketua yang aba-abanya diberikan oleh petugas keamanan sidang,

- kemudian petugas keamanan sidang melapor kepada hakim ketua bahwa petugas siap menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Setelah selesai laporan, petugas keamanan sidang kembali ketempat semula setelah mendapat perintah hakim ketua;
- 3) pada saat dilakukan penghormatan kepada hakim ketua, hakim anggota, panitera, oditur penuntut umum, dan penasihat hukum dalam keadaan sikap sempurna di tempat duduknya masing-masing.
- h. Setelah hakim ketua memerintahkan kepada oditur penuntut umum untuk menghadapkan saksi atau ahli ke ruang sidang, selanjutnya:
- 1) Oditurat penuntut umum meneruskan perintah kepada petugas keamanan sidang.
 - 2) Petugas keamanan sidang membawa saksi dan/atau ahli ke ruang sidang dan menyampaikan penghormatan kepada hakim ketua yang aba-abanya diberikan oleh petugas keamanan sidang, kemudian petugas keamanan sidang melapor kepada hakim ketua bahwa petugas siap menghadapkan saksi atau ahli ke ruang sidang. Setelah selesai laporan, petugas keamanan sidang kembali ke tempat semula setelah mendapat perintah hakim ketua.
- i. Sebelum saksi atau ahli diperiksa untuk didengar keterangannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama yang dianutnya. Untuk ini, dan atas perintah hakim ketua, rohaniawan memasuki ruang sidang dan berdiri di belakang saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji, atau disesuaikan dengan agama yang dianut oleh saksi atau ahli.
- j. Saksi atau ahli yang telah selesai memberi keterangan diperintahkan oleh hakim ketua untuk duduk di belakang kursi pemeriksa, kecuali ditentukan lain oleh hakim ketua.
- k. Apabila sidang akan ditunda, hakim ketua memerintahkan oditur penuntut umum untuk membawa terdakwa dan saksi dan/atau ahli keluar ruang sidang, selanjutnya:
- 1) Oditurat penuntut umum meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang.

- 2) Petugas keamanan sidang menempatkan diri pada sebelah kanan terdakwa dan saksi atau ahli, lapor kepada hakim ketua bahwa petugas keamanan sidang siap membawa terdakwa dan saksi dan/atau ahli keluar ruang sidang, selanjutnya setelah mendapat perintah dari hakim ketua, menyampaikan penghormatan kepada hakim ketua yang aba-abanya diberikan oleh petugas keamanan sidang, kemudian petugas keamanan sidang membawa terdakwa dan saksi dan/atau ahli keluar dari ruang sidang;
 - l. Setelah terdakwa dan saksi dan/atau ahli keluar dari ruang sidang, hakim ketua menyatakan penundaan sidang dengan diikuti ketukan palu satu kali.
 - m. Dalam hal sidang akan dibuka kembali, hakim ketua menyatakan sidang dibuka kembali dengan diikuti ketukan palu satu kali, kemudian hakim ketua memerintahkan kepada oditur penuntut untuk menghadapkan terdakwa dan/atau saksi dan/atau ahli ke ruang sidang, selanjutnya mengikuti prosedur sesuai yang telah diatur pada huruf (g).
 - n. Dalam hal sidang akan ditutup karena pemeriksaan dan proses pengadilan telah selesai, hakim ketua memerintahkan oditur penuntut umum untuk membawa terdakwa keluar dari ruang sidang, selanjutnya mengikuti prosedur sesuai dengan pada huruf (k), dan selanjutnya hakim ketua mengucapkan sidang pengadilan (sebutkan nama pengadilan) yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara pidana atas nama terdakwa (sebutkan nama dan pangkat) telah selesai dan ditutup, dengan diikuti ketukan palu sebanyak tiga kali.
 - o. Pada saat oditur penuntut umum membacakan surat dakwaan, tanggapan terhadap eksepsi, tuntutan, dan replik dilakukan dalam keadaan berdiri.
 - p. Pada saat terdakwa atau penasihat hukum membacakan eksepsi, *pleidoi*, dan duplik dilakukan dalam keadaan berdiri.
 - q. Terdakwa pada saat diperiksa identitasnya, mendengarkan dakwaan, tuntutan, replik atau putusan dilakukan dalam keadaan berdiri dan sikap sempurna menghadap hakim ketua, kecuali atas

pertimbangan hakim ketua dapat mengambil sikap istirahat atau duduk; dan pada saat memberikan keterangan serta mendengarkan eksepsi, *pleidoi* atau duplik dari penasihat hukum dalam keadaan duduk dengan sopan.

- r. Saksi atau ahli pada saat mengucapkan sumpah dilakukan dalam keadaan berdiri, dan saat memberikan keterangan dilakukan dalam keadaan duduk.
- s. Hakim ketua dapat menunda sidang apabila ada hakim, oditur penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi atau ahli yang sedang berada di ruang sidang meminta izin untuk keperluan mendesak yang tidak dapat ditangguhkan.
- t. Selama sidang berlangsung semua orang yang hadir di ruang sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, majalah atau sejenisnya, mengaktifkan telepon genggam atau alat-alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu sidang, kecuali fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan sidang.
- u. Pengucapan putusan dilakukan oleh hakim ketua atau dilakukan secara bergantian dengan hakim anggota, kecuali pembukaan dan diktum sampai dengan penutup harus dilakukan oleh hakim ketua.

4. Pakaian Sidang

- a. Hakim, oditur penuntut umum, dan panitera, selama berlangsung sidang memakai pakaian dinas upacara IV, selanjutnya disingkat PDU IV dilengkapi dengan tanda jabatan hakim, oditur penuntut umum, dan panitera serta tali *court* di bahu kanan sebagai berikut:
 - 1) Warna merah dikombinasikan dengan warna hitam bagi hakim.
 - 2) Warna merah dikombinasikan dengan warna kuning bagi oditur penuntut umum.
 - 3) Warna merah dikombinasikan dengan warna biru bagi panitera.
- b. Penasihat hukum militer memakai PDU IV, sedangkan penasihat hukum sipil berpakaian sebagaimana yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum.

- c. Terdakwa, saksi atau ahli yang berstatus militer dalam sidang memakai pakaian seragam yang berlaku pada hari itu dalam lingkungan instansinya.
- d. Terdakwa, saksi atau ahli yang berstatus pegawai negeri sipil, dalam sidang memakai pakaian seragam pegawai negeri sipil yang berlaku pada hari itu di lingkungan instansinya.
- e. Terdakwa, saksi atau ahli yang berstatus sipil, dalam sidang memakai pakaian bebas rapi.

PRENADA

TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK

Oleh: Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum.

A. PENGERTIAN

Kontrak menurut bahasa Inggris menyebutnya ‘*contracts*’, bahasa Belanda menyebutnya “*overeenkomsf*”. Sejarah keberadaan kontrak diperkuat dengan adanya dua teori, yakni teori baru dan teori lama. Menurut teori lama kontrak semata-mata adalah perjanjian, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun menurut teori baru kontrak adalah juga suatu perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak sama dengan perjanjian, persetujuan karena adanya dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Kontrak pengertiannya lebih sempit daripada persetujuan dan perjanjian, yaitu hanya ditujukan kepada perjanjian/persetujuan yang tertulis. Namun di sini tidak hanya semata-mata perjanjian tetapi juga perbuatan yang dikenal dalam tiga tahap, yakni:

1. Tahap *pra contractual*.
2. Tahap *contractual*
3. Tahap *post contractual*.

B. JENIS KONTRAK

Dilihat dari:

- a. Sumber: dapat bersumber dari hukum keluarga, hukum kebon-
daan, hukum acara dan sebagainya.

- b. Menurut nama: kontrak nominaat, kontrak bernama, yang dikenal di dalam KUHPerdara dan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Bentuk: tertulis dan lisan.
- d. Hak dan kewajiban para pihak: terbagi dalam kontrak timbal balik, tidak sempurna, dan kontrak sepihak.
- e. Keuntungan: perjanjian cuma-cuma hanya mendapat keuntungan bagi salah satu pihak.
- f. Sifatnya: kebendaan (ditimbulkan oleh hak kebendaan) dan obligatoir (menimbulkan kewajiban para pihak).
- g. Larangan dan yang diperkenankan.

C. SYARAT SAHNYA KONTRAK

1. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara:
 - Kata sepakat: indikatornya antara lain tanda tangan para pihak atau pernyataan dalam kalimat.
 - Kecakapan: indikatornya dapat diketahui dari umur dan identitas lain misalnya status *maritale*.
 - Objek kontrak: indikatornya tertulis jelas mengenai karakteristik objek tersebut, misalnya bentuk benda, warna, dan ukuran.
 - Sebab yang halal: indikatornya bukti kepemilikan atau yang memberikan atas hak.
2. Menurut hukum kontrak Amerika:
 - Adanya penawaran dan penerimaan.
 - Persesuaian kehendak.
 - Prestasi.
 - Kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah.

D. ASAS HUKUM KONTRAK

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas paling penting, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak, asas ini dapat dianalisis dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

- b. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian di antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, semua pihak harus menghormati substansi kontrak sebagaimana suatu undang-undang.
- d. Asas iktikad baik (*goede trouw*), asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”
- e. Asas kepribadian (personalitas), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan membuat kontrak hanya untuk kepentingannya (Pasal 1315 KUHPerdara). Namun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 dan 1318 KUHPerdara.

Dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan BPHI telah berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu:

1. Asas kepercayaan
2. Asas persamaan hukum
3. Asas keseimbangan
4. Asas kepastian
5. Asas moral
6. Asas kepatutan
7. Asas kebiasaan
8. Asas perlindungan

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

E. BENTUK-BENTUK KONTRAK

Bentuk kontrak dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Bentuk perjanjian tertulis meliputi:

- a. Perjanjian di bawah tangan, ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris, kesaksian notaris atas dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk.

F. KONTRAK NOMINAAT

Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract* yang artinya perjanjian bernama atau *benoemde*. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dalam Pasal 1319 KUH-Perdata.

Kontrak *nominaat* diatur dalam Buku III KUHPerdata dari Bab 5 hingga Bab 18. Di dalam KUHPerdata ada 15 (lima belas) jenis kontrak *nominaat*, yaitu:

1. Jual beli (Pasal 1457—Pasal 1458 KUHPerdata).
2. Tukar-menukar (Pasal 1541—Pasal 1546 KUHPerdata).
3. Sewa menyewa (Pasal 1548—Pasal 1600 KUHPerdata).
4. Perjanjian melakukan pekerjaan (Pasal 1601—Pasal 1617 KUH-Perdata).
5. Persekutuan (Pasal 1618—Pasal 1652).
6. Badan hukum/*recht persoon* (Pasal 1653—Pasal 1665 KUHPerdata).
7. Hibah (Pasal 1666—Pasal 1693 KUHPerdata).
8. Penitipan barang (Pasal 1694—Pasal 1739 KUHPerdata).
9. Pinjam pakai (Pasal 1740—1753 KUHPerdata).
10. Perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754—1762 KUHPerdata).
11. Bunga tetap (Pasal 1770—Pasal 1773 KUHPerdata).
12. Perjanjian hitung-hitungan (Pasal 1774—Pasal 1791 KUHPerdata).
13. Pemberian Kuasa (Pasal 1892—1818 KUHPerdata).
14. Perjanjian Penanggungan utang (Pasal 1820—1850 KUHPerdata).
15. Perjanjian perdamaian (Pasal 1851—Pasal 1864 KUHPerdata).

G. KONTRAK INNOMINAAT

Kontrak *innominaat* disebut juga perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian tidak bernama juga tunduk pada buku KUHPerdota. Jenis-jenis kontrak *innominaat* antara lain:

1. Kontrak Production Sharing (Bagi Hasil)

Kerja sama (dunia minyak dan gas) untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. (Minyak: 65% untuk Pertamina, 35% untuk kontraktor; Gas: 70% untuk Pertamina dan 30% untuk kontraktor.)

2. Kontrak Karya

Adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan dinilai dari besar kecilnya investasi. Besar kecilnya investasi menentukan cara/prosedur perizinan pendirian. Apakah perlu ke BKPM.

3. Kontrak Joint Venture (Perjanjian Kemitraan)

Adalah kerja sama antara pemodal asing dan nasional untuk membentuk perusahaan baru antar-kedua pengesahan tersebut yang semata-mata didasarkan para kontraktual(perjanjian). Komposisi saham pada saat pendirian yaitu 80% Penanaman Modal Asing (PMA) dan 20% domestik komposisi saham pada saat produksi secara komersial hingga waktu 20 tahun, yaitu 49% PMA dan 51% domestik.

4. Kontrak Konstruksi

Adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, konsekuensinya timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Tahapan dalam kontrak ini yaitu: tahap perencanaan, tahap konstruksi, dan tahap pengawasan.

5. Kontrak Sewa Beli

Adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama, dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada si penjual. Selama belum terjadi pelunasan si penerima tidak menjadi pemilik, tetapi pemakai belaka.

6. Kontrak Leasing

Adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak *opsi* (pilih) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.

7. Kontrak Franchise

Adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan/atau jasa.

H. SUSUNAN DAN ANATOMI KONTRAK

Pada dasarnya susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup.

1. Bagian Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan dibagi menjadi tiga subbagian.

a. Subbagian pembuka (*description of the instrument*).

Subbagian ini memuat tiga hal berikut, yaitu:

- 1) sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan) yang dilakukan;

- 2) tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani; dan
 - 3) tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak.
- b. Subbagian pencantuman identitas para pihak (*caption*).
- Dalam subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak, yaitu:
- 1) para pihak harus disebutkan secara jelas;
 - 2) orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa;
 - 3) pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
- c. Subbagian penjelasan.
- Pada subbagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengatakan kontrak (sering disebut bagian premis).

2. Bagian Isi

Ada empat hal yang tercantum dalam bagian isi:

- a. Klausula definisi (*definition*): Dalam klausula ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Klausula definisi penting dalam rangka mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya, karena tidak perlu diadakan pengulangan.
- b. Klausula transaksi (*operative language*): Klausula transaksi adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam jual beli aset, maka harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Demikian pula dengan suatu kontrak usaha patungan, perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut.
- c. Klausula spesifik: Klausula spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausula tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda.
- d. Klausula ketentuan umum: Klausula ketentuan umum adalah klausula yang sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa,

pilihan hukum, pemberitahuan, dan keseluruhan dari perjanjian.

3. Bagian Penutup

Ada dua hal yang tercantum pada bagian penutup:

- a. Subbagian kata penutup (*clashing*), kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak.
- b. Subbagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani.

Langkah-langkah dalam menyusun dan merancang kontrak:

- a. Pertemuan kehendak para pihak yang akan saling mengikatkan diri yaitu adanya niat dan kemauan dari pihak yang satu yang kemudian diterima oleh pihak yang lain atau para pihak sama-sama berkeinginan untuk melakukan hubungan bisnis. Penerimaan keinginan atau adanya kesamaan keinginan itulah merupakan pertemuan kehendak para pihak.
- b. Perundingan (*negosiasi*).
Adalah berunding atau bermusyawarah atau mengadakan perundingan antara pihak satu dengan pihak lainnya mengenai pokok-pokok/prinsip-prinsip materi akan isi kontrak secara garis besarnya saja.
- c. *Memorandum of understanding* (MoU).
Adalah catatan pendek/nota saling pengalihan yang dicapai oleh para pihak setelah melakukan perundingan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
- d. Konsep kontrak.
Adalah isi atau materi terdiri dari seluruh unsur kontrak yang akan disampaikan kepada pihak lain untuk dipelajari, didiskusikan, dan diperbaiki untuk dapat dicapai satu pengalihan dan permohonan yang sama agar dapat dilaksanakan.

- e. Konsep akhir kontrak.
Adalah hasil perundingan dari konsep kontrak terdiri dari isi atau materi kontrak yang telah disepakati bersama, yaitu satu pengalihan dan pemahaman dari seluruh unsur dalam kontrak yang berbentuk dalam wujud berisikan klausula-klausula berikut lampirannya apabila ada.
- f. Penandatanganan.
Adalah pembubuhan tanda tangan pada konsep akhir yang dilakukan sebagai bukti persetujuan terhadap isi atau materi kontrak untuk dilaksanakan.

I. POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya sering kali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak? Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) melalui pengadilan; dan (2) alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Adapun penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Pasal 1 ayat [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa)

J. BERAKHIRNYA KONTRAK

Dalam KUHPerdara telah diatur tentang berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Cara berakhirnya perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu: (1) pembayaran; (2) konsinyasi; (3) novasi (pembaruan utang); (4) kompensasi; (5) konfusio (percampuran utang); (6) pembebasan utang; (7) musnahnya barang terutang; (8) kebatalan atau pembatalan; (9) berlaku bersyarat batal; dan (10) kedaluwarsa. (Pasal 1381 KUHPerdara)

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan, maka kesepuluh cara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang yaitu: (1) konsinyasi; (2) musnahnya barang terutang; dan (3) kedaluwarsa. Adapun berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: (1) pembayaran; (2) novasi (pembaruan utang); (3) kompensasi; (4) *konfusio* (percampuran utang); (5) pembebasan utang; (6) kebatalan atau pembatalan; dan (7) berlaku syarat batal.

K. KONTRAK LEASING = SEWA GUNA

Para Pihak: 1. *Lessor* (pihak yang memiliki benda tak bergerak atau benda bergerak).
2. *Lessee* (pihak yang menyewa).

Unsur-unsur Leasing atau Sewa Guna:

1. Adanya subjek, yakni *lessor* dan *lessee* yang telah memenuhi syarat sebagai subjek *leasing* dari Menteri Keuangan RI No. Kep. 646/MK/IV/5/1974.
2. Adanya objek.
3. Adanya jangka waktu.
4. Adanya sejumlah angsuran yang merupakan harga sewa.
5. Adanya hak opsi (hak *lessee* untuk membeli atau memperpanjang objek *leasing*).
6. Adanya residu atau nilai sisa.
7. Masa *leasing* 2 tahun, 3 tahun dan 7 tahun.
8. Dasar hukum Kep. Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna.
9. Hak milik belum berpindah.

Substansi yang tercantum pada *lease agreement*:

1. Jenis transaksinya yakni sewa guna.
2. Nama dan alamat masing-masing pihak.
3. Nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal.

4. Harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, residu, simpanan, jaminan, dan ketentuan angsuran atas barang yang disewa guna diusahakan.
5. Masa sewa guna usaha.
6. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal yang disewakan guna usaha, dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apa pun.
7. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna tersebut dengan hak opsi.
8. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna, usaha.
9. Jaminan *leasing*.
10. Saat penyerahan barang.
11. Penggunaan barang.
12. Gugatan dari pihak lain.
13. Larangan pemindahan hak atas barang.
14. Perubahan bahan *leasing*.
15. Pemeliharaan dan pembiayaan barang.
16. Kehilangan atau kerusakan sehubungan dengan Nomor 8.
17. Larangan penyerahan atau pemindahan hak dan kewajiban *lessee*.
18. Pemindahan hak *lessor*.
19. Ingkar janji.
20. Asuransi.
21. Bunga tunggakan.
22. Hak-hak *lessor*.
23. Perjanjian *leasing* mengatasi semua kesepakatan yang pernah dibuat.
24. Pemeriksaan barang.
25. Biaya lain-lain.
26. Pemberitahuan.
27. Ketentuan lain dan tambahan.
28. Perjanjian *leasing* mengikat pengganti para pihak.
29. Domisili dan pilihan hukum

CONTOH KONTRAK

1. Kontrak Jual Beli

Kontrak/Perjanjian
 “Jual Beli”

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 dst identitas
disebut sebagai pihak pertama

2. Nama :
 dst identitas :
disebut sebagai pihak pertama

Pada hari ini, tanggal bulan tahun kedua belah pihak sepakat, di mana pihak pertama (sebagai penjual), menjual sebuah motor kepada pihak kedua (sebagai pembeli) seharga Rp (terbilang:), secara tunai. Adapun motor yang dimaksud adalah:

- Jenis Motor :
- Nomor Polisi :
- No. STNK :
- No. BPKB :

(berikut berbagai keterangan/ciri motor)

Segala kerusakan ataupun kekurangan yang ada pada motor yang dimaksud setelah penandatanganan perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua sebagai pembeli.

Demikianlah perjanjian jual beli ini dibuat dengan penuh kesadaran kedua belah pihak, tanpa paksaan ataupun ada unsur penipuan.

Palembang, 2015
 Yang bertanda tangan

Pihak Pertama Penjual (.....)	Pihak Kedua Pembeli (.....)
---	---------------------------------------

Saksi 1: Saksi 2: Saksi 3:

Ttd. Ttd. Ttd.

2. Kontrak Sewa Menyewa

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Nomor:

- Pada hari ini,
- Berhadapan dengan saya,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Selanjutnya akan disebut Pihak Pertama (Yang Menyewakan).
2. Selanjutnya akan disebut Pihak Kedua (Penyewa).

Para penghadap menerangkan lebih dahulu dalam akta ini bahwa Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua yang telah menerima sewa dari Pihak Pertama: -----

-
-
-

- Selanjutnya sewa menyewa ini dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

..... Pasal 1

- Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu

- tahun, dan akan dimulai pada tanggal
-

demikian akan berakhir pada tanggal

-

..... Pasal 2

- Harga sewa untuk jangka waktu selama tahun tersebut sebesar

-

Jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini, untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya.

..... Pasal 3

- Penyewa telah menerima apa yang disewanya tersebut dalam keadaan terpelihara baik dan oleh karena itu pada waktu sewa menyewa ini berakhir, maka ia wajib untuk menyerahkan kembali dalam keadaan terpelihara baik pula.

..... Pasal 4

- Selama persewaan ini berlangsung Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada apa yang disewakannya tersebut, disebabkan oleh gempa bumi, kebakaran, keretakan pada dinding atau kerusakan pada konstruksi bangunan tersebut dan hal-hal lainnya di luar kesalahan Pihak Kedua atau karena bencana alam pada umumnya.



- Pasal 5
- Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tentang apa yang disewakannya tersebut betul adalah hak dan miliknya sendiri, tidak menjadi jaminan sesuatu utang, dan bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut, karenanya Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama mengenai hal-hal tersebut.
- Pasal 6
- Perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 1 berakhir dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia atau dipindahtangkannya secara bagaimanapun atas apa yang disewakan tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir.
 - Dalam hal salah satu Pihak meninggal dunia, maka para ahli waris yang meninggal dunia berhak atau diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu persewaan tersebut berakhir, sedang dalam hal bangunan tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain, maka pemilik baru atas apa yang disewakan tersebut harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini.
- Pasal 7
- Pembayaran rekening telepon, air selama sewa menyewa ini berlangsung wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, sedangkan Pajak
 -
 - Wajib dipikul dan dibayar oleh
 -
- Pasal 8
- Pihak Kedua diperbolehkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, asal saja tidak merusak atau mengubah konstruksi bangunan tersebut dengan ketentuan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan/atau penambahan pada bangunan tersebut menjadi hak dan miliknya Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apa pun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan/atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetap menjadi milik Pihak Kedua.
- Pasal 9
- Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara apa yang disewanya tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecat dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan.
 - Penjagaan kebersihan tempat air, pembuangan air dan WC (*water closet*) harus dilakukan oleh Pihak Kedua dan atas biaya



-
 Pasal 10
 - Pihak kedua dilarang menggunakan apa yang disewakannya tersebut untuk keperluan lain, selain daripada untuk
-
 Pasal 11
 - Pihak Kedua tidak diperkenankan dengan cara apa pun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- Pasal 12
 - Pihak Kedua diwajibkan atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu rumah beserta pekarangannya.
- Pasal 13
 - Dalam hal salah satu pihak berhendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang disebut dalam Pasal 1 dari akta ini, maka hendaknya itu harus diberitahukan kepada dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dalam waktu tiga bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir.
- Pasal 14
 - Bilamana persewaan ini belum berakhir Pihak Kedua memutuskan persewaan tersebut, maka Pihak Kedua tidak berhak untuk meminta kembali uang sewa yang belum terpakai, dan menjadi miliknya Pihak Pertama yang tidak dapat ditagih kembali oleh Pihak Kedua dan dianggap sebagai ganti rugi karena berakhirnya perjanjian ini.
- Pasal 15
 - Jikalau sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan (disambung) lagi menurut ketentuan dalam Pasal 113 tersebut, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama tentang apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong (tidak dihuni oleh siapa pun juga).
 - Jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pihak Kedua dianggap lalai, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat juru sita atau surat-surat semacam itu, maka untuk tiap-tiap hari kelalaiannya Pihak Kedua dikenakan ganti rugi sebesar
 Yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada dan di tempat/di kantor Pihak Pertama serta dengan kuitansi dari Pihak Pertama atau wakilnya yang sah.
- Pasal 16
 - Tanpa mengurangi apa yang tersebut di atas dalam Pasal 14, tentang aturan ganti rugi maka Pihak kedua sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya yaitu dalam hal Pihak kedua melalaikan kewajibannya untuk



menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya pada waktu sewa menyewa ini berakhir memberi kuasa kepada Pihak Pertama dengan hak substitusi dan asumsi untuk:

- a. Mengeluarkan Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang menempati ruangan tersebut;
 - b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat di dalam bangunan tersebut, baik kepunyaan Pihak Kedua maupun kepunyaan pihak lain;
 - c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan ketentuan sub (a) dan (b) tersebut;
 - d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima kembali apa yang disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya.
- Satu dan lainnya atas perongkosan dan risiko dari Pihak Kedua sepenuhnya.
 - Akhirnya para pihak menerangkan;
 - Bahwa ongkos akta ini berikut salinannya dibayar oleh
 -
 - Bahwa mengenai akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari akta ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.
 -
 - Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- DEMIKIANLAH AKTA INI



3. Kontrak Jual Beli

PERJANJIAN PENGIKATAN
UNTUK JUAL BELI
Nomor:

- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal sepuluh Agustus dua ribu lima belas (10-8-2015).
- Hadir di hadapan saya, **HERLINA SUYATI BACHTIAR**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
 1. Tuan, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cijujung, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Cijujung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203092017.03133, berlaku sampai dengan tanggal 2 (dua) Februari 2015;
 - Untuk sementara berada di Jakarta;
 - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT ABC, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dibuat dengan akta nomor 134 tanggal 20 (dua puluh) Desember 2014 (dua ribu empat belas) dibuat di hadapan JHR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari yang berwajib sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-3939. HT.01.01TH.90 tanggal 6 (enam) Juli 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), dan telah memperoleh persetujuan dari seorang anggota Komisaris perseroan terbatas tersebut, yaitu Nyonya S, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cijujung, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Cijujung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 320092017.03125, berlaku sampai dengan tanggal 12 (dua belas) Maret 2016 (dua ribu enam belas); -----
 - Untuk sementara berada di Jakarta; ----- yang turut hadir dan menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya; -----
 - Untuk selanjutnya disebut: Pihak Pertama.
 2. Nyonya B, swasta bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Permata Hijau Blok C IV Nomor 40, RT. 019 RW. 016, Kelurahan Grogol Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 4501.015315/450140016, berlaku sampai dengan tanggal 5 (lima) Januari 2016;
 - Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan akta ini telah memperoleh persetujuan dari suaminya,

tuan C, swasta, bertempat tinggal sama dengan nyonya B tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4501.05693/070342016, berlaku sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Maret 2016;

Yang turut hadir di hadapan saya, Notaris serta saksi-saksi yang sama dan menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya;

- Untuk selanjutnya disebut: Pihak Kedua.
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Kedua adalah pemilik atas:
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 357/Kampung Bali, yang terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Desa Kampung Bali, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Fachrudin nomor 16, seluas kurang lebih 1.492 m² (seribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 357/Kampung Bali, tanggal 2 (dua) April 1987, Surat Ukur Nomor 127/1987, tanggal 17 (tujuh belas) Maret 1987, terdaftar atas nama: X dan Y, Sarjana Hukum (masing-masing untuk ½ bagian), yang fotokopinya diperlihatkan kepada saya, Notaris; yang diperoleh Pihak Kedua berdasarkan pembelian dari Tuan X dan nyonya Y, sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 104/1/Tanah Abang/1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) dibuat di hadapan SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum, Pejabat pembuat Akta Tanah di Jakarta; fotokopi Akta Jual Beli mana diperlihatkan kepada saya, Notaris;
- Berikut sebuah bangunan bagian depan bertingkat berikut turutan-turutannya, dengan fasilitas telepon tiga saluran nomor 343927, 244152 dan 354260, listrik 131 KVA, Gas dari Perusahaan Gas Negara, air dari Perusahaan Air Minum Saluran Industri dan Rumah Tangga; yang berdiri di atas tanah tersebut yang didirikan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 3479/RB tanggal 5 (lima) Desember 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), terdaftar atas nama: X dan Y, yang dikeluarkan oleh kepala Pekerjaan Umum Kota Jakarta, yang kopinya diperlihatkan kepada saya, Notaris: (-untuk selanjutnya disebut juga "Tanah dan Bangunan");
- Bahwa mengenai Tanah tersebut Sertifikat haknya sedang dimohonkan balik nama hak atas tanahnya ke atas nama Pihak Kedua kepada yang berwenang oleh Pihak Kedua;
- Bahwa Pihak Kedua berkehendak untuk menjual/memindahkan/mengoperkan hak atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada/ atau untuk dapat dimiliki oleh Pihak Pertama dengan hak atas tanah yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia,

di mana Pihak Pertama juga berkehendak untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut dan karenanya pula berkehendak untuk membeli/menerima pemindahan/pengoperan hak atas tanah dan bangunan tersebut dari Pihak Kedua segera setelah Sertifikat Tanah terdaftar atas nama Pihak Kedua yang sedang dilakukan/diurus oleh Pihak Kedua;

- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak telah sepakat untuk terlebih dahulu mengikat diri mereka untuk di kemudian hari melaksanakan jual beli/pengoperan/pemindahan hak atas tanah dan bangunan tersebut setelah Sertifikat Tanah terdaftar atas nama Pihak Kedua oleh yang berwenang, hal mana hendak dilakukan sekarang dengan akta ini.
- Selanjutnya para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukan tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian pengikatan untuk jual beli hak atas tanah dan bangunan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

..... Pasal 1

- Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikat dirinya untuk menjual/mengoperkan/memindahkan hak atas tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama, sedangkan Pihak Pertama berjanji dan mengikat dirinya untuk membeli/menerima pengoperan/pemindahan hak atas tanah dan bangunan dari Pihak Kedua segera setelah Sertifikat Tanah terdaftar atas nama Pihak Kedua oleh yang berwenang.

..... Pasal 2

- Pihak pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan mufakat bahwa harga jual beli/pengoperan/pemindahan hak atas tanah dan bangunan tersebut ditetapkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jumlah uang mana dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibayar sebelum penanda tangan akta ini dengan kuitansi tersendiri;
 - b. sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) segera setelah penandatanganan akta ini, dan seberapa perlu akta ini berlaku pula sebagai kuitansinya; dan
 - c. sisanya sebesar Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) segera setelah Sertifikat Tanah terdaftar atas nama Pihak Kedua dan Akta Jual Beli Tanah telah dilaksanakan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

..... Pasal 3

- A. - Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk mengurus agar:
 - Sertifikat Tanah terdaftar atas nama Pihak Kedua hal mana akan diselesaikan dan disanggupi untuk diselesaikan oleh Pihak Kedua dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal akta ini.



- Apabila ternyata Pihak Kedua gagal/lalai untuk memenuhi kewajibannya tersebut di atas, yang dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang cukup atas kelalaian Pihak Kedua, sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lainnya yang sejenis sudah tidak diperlukan lagi, maka Pihak Kedua dikenakan denda oleh Pihak Pertama sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tiap hari keterlambatan, denda mana wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap harinya.
 - Walaupun adanya sanksi tersebut di atas, apabila ternyata bahwa Pihak Kedua tetap gagal/lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ketentuan denda berlaku, maka akta ini batal demi hukum (*nietig*), dalam hal mana Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan jumlah uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut pada Pasal 2 di atas ditambah denda-denda yang belum dibayar, kalau ada kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak akta ini menjadi batal demi hukum.
 - Sebaliknya, apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan sisa pembayaran harga yang tersebut dalam Pasal 2 c di atas di mana Pihak Kedua telah menyelesaikan balik nama Sertifikat, maka Pihak Pertama dikenakan denda oleh Pihak Kedua sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pembayaran.
 - Walaupun adanya sanksi denda tersebut di atas, apabila ternyata Pihak Pertama tetap gagal/lalai untuk memenuhi kewajibannya tersebut dalam 2 (dua) bulan sejak ketentuan denda berlaku, maka akta ini menjadi batal demi hukum (*nietig*), dalam hal mana Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan uang Pihak Pertama sebanyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi denda, apabila ada, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak akta ini menjadi batal.
- B.** - Pihak Kedua akan menyerahkan tanah dan bangunan dengan menjamin, bahwa:
- a. Tanah dan Bangunan tidak dijamin/dibebani kepada pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun.
 - b. Tanah dan Bangunan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga lainnya.
 - c. Surat-surat kepemilikan Tanah dan Bangunan tersebut adalah sah, benar, dan lengkap.
- Dan oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan berupa apa pun juga dari pihak ketiga lainnya yang menyatakan mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut, hal mana adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua.
- Pasal 4
- Apabila Sertifikat Tanah telah terdaftar atas nama Pihak Kedua, maka kedua belah pihak akan melaksanakan dan menandatangani Akta Jual

beli di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat mana Pihak pertama berkewajiban melunasi sisa pembayaran harga tanah dan bangunan seperti disebut dalam Pasal 2 di atas.

- Pasal 5
- Apabila di kemudian hari timbul sesuatu perselisihan di dalam melaksanakan isi akta ini, maka tingkat pertama, kedua belah pihak akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
 - Jika cara musyawarah ini tidak dapat menghasilkan suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat di Jakarta, dan memilih domisili umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri tersebut.
- DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan XXX, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cijujung, untuk sementara berada di Jakarta dan Nyonya YYY, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Fachrudin nomor 16, RT. 001 RW. 015, sebagai saksi-saksi.
 - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.
 - Dibuat dengan enam belas perubahan, yaitu karena lima tambahan, tiga coretan biasa, dan delapan coretan dengan gantinya.

Tertanda :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,

HERLINA SUYATI BACHTIAR, S.H., MBA.



4. Kontrak Perdamaian

PERDAMAIAN (DADING)

Nomor:

Pada hari ini, Selasa 4 Maret 2015; -----

Berhadapan dengan saya. HERLINA SUYATI BACHTIAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. Tuan A, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan; -----

- buat selanjutnya akan disebut juga, -----

Pihak Pertama.

II. Tuan B, Pengusaha, Bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Kubur, Jakarta Pusat; -----

- buat selanjutnya akan disebut juga, -----

Pihak Kedua.

Para penghadap lebih dahulu menerangkan: -----

1. - Bahwa Pihak Pertama adalah sebagai pemilik dari/ yang berhak atas sebidang tanah yang merupakan kesatuan dari tiga bidang tanah yang tidak terpisahkan, terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin;
 - Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak; -----
 - Satu dan lain berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa yang dibuat dengan akta-akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1975 berturut-turut di bawah Nomor 79, 80 dan 81 yang dibuat di hadapan tuan UMAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, salinan dari akta-akta tersebut yang bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----
 - Bahwa Pihak Kedua menganggap bahwa pemilikan tanah tersebut oleh Pihak Pertama adalah tidak sah, karena jual-beli yang dibuat di hadapan tuan UMAR, Sarjana Hukum tersebut dilakukan berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 25 (dua puluh lima) April



1970 yang sudah dicabut oleh Pihak Kedua dengan surat pencabutan tertanggal 5 (lima) Mei 1975; -----

- Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui instansi yang berwenang, tetapi belum berhasil; -----
- Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan atas pemilikan tanah tersebut - -----

Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas para penghadap menerangkan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Pihak Kedua menyatakan dan mengakui secara benar bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya pemilik dari /yang berhak atas: -----

sebidang tanah yang merupakan kesatuan dari tiga bidang tanah yang tidak terpisahkan, terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin; -----

- Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak; -----
- Satu dan lain berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli dan Kuasa yang dibuat dengan akta-akta. tertanggal berturut-turut di bawah nomor 79, 80 dan 81 yang dibuat di hadapan tuan UMAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, salinan dari akta-akta tersebut yang bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris.

----- Pasal 2 -----

Sebagai kompensasi atas perdamaian ini, Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada waktu akta ini ditandatangani, dan untuk Penerimaan jumlah uang itu Pihak Kedua dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga akta ini juga merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

----- Pasal 3 -----

Berdasarkan perdamaian ini Pihak Kedua: -----

1. wajib mencabut/membatalkan surat permohonan pemblokiran tanah tersebut kepada Kantor Agraria Jakarta Pusat tertanggal 10 (sepuluh) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) yang dibuat oleh Pihak Kedua; -----
2. wajib mencabut/membatalkan surat permohonan perlindungan hukum atas pemilikan tanah tersebut kepada Kantor Agraris Jakarta Pusat tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) yang dibuat oleh Pihak Kedua; -----



3. wajib mencabut/membatalkan Surat Pencabutan tertanggal 5 (lima) Mei 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) yang dibuat oleh Pihak Kedua, sehingga dengan demikian Surat Kuasa yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada tuan X tertanggal 25 (dua puluh lima) April 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) tetap berlaku sebagaimana mestinya. -----

4. wajib mencabut membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya, baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang (Pengadilan) atau kepada Instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan atas tanah tersebut.-----

5. Pihak Kedua wajib menjamin Pihak Pertama atau Pihak siapa pun yang mendapat peralihan hak dengan cara apa pun dari Pihak Pertama, baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapa pun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko pihak kedua. -----

----- Pasal 4 -----

- Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan -----

- Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, untuk menarik kembali/menghentikan suatu perkara yang akan diajukan/masih ada dalam pemeriksaan yang berwajib serta mencabut surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut -----

----- Pasal 5 -----

Semua ongkos-ongkos berkenaan dengan akta ini antara lain biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya pencabutan/pembatalan perkara berkenaan dengan tanah tersebut yang mungkin ada semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar oleh Pihak Kedua.-----

----- Pasal 6 -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya Pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta -----
Para penghadap saya, Notaris kenal, -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan KODIR dan KADIR keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi -----
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris - -----
Dilangsungkan-----

PRENADA



5. Kontrak Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini dibuat pada hari tanggal.....
..... 2015 oleh dan antara: -----

1. PT ABC FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri menurut hukum negara Republik Indonesia, yang selanjutnya akan disebut: "ABC" -----
2. PT BANK, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri menurut hukum negara Republik Indonesia, yang selanjutnya akan disebut: "BANK" -----

Para pihak hendak mengadakan perjanjian kerja sama, yang akan diatur sebagai berikut: -----

1. ABC sebagai AGEN dari PT XYZ TRADING COMPANY dalam menerbitkan, menjual, dan membayar Commercial Paper bilamana Commercial Paper jatuh tempo, sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Surat Berharga yang ditandatangani oleh ABC dan PT XYZ TRADING COMPANY tertanggal ...
.....
2. Bahwa sebagai AGEN, ABC mengadakan kerja sama dengan BANK untuk mengatur mekanisme kerjanya dari penjualan Commercial Paper tersebut dan pembayaran Commercial Paper pada saat jatuh tempo -----

3. Dalam rangka penjualan Commercial Paper, bahwa BANK akan diberikan Commercial Paper yang telah diterbitkan dan BANK akan menyimpannya untuk kepentingan ABC. -----
4. Bahwa bilamana BANK menerima dana dari (para) Pembeli Commercial Paper dan dana tersebut ditransfer secara langsung ke rekening atas nama PT XYZ TRADING COMPANY No. di BANK tersebut, maka BANK akan memberitahukan tentang dana masuk tersebut kepada ABC secara tertulis -----
5. Bahwa setelah pemberitahuan kepada ABC tersebut, ABC akan memberikan instruksi (pertelepon/fax/surat) bahwa Commercial Paper tersebut bisa diberikan kepada pembeli/yang mentransfer dana ke rekening atas nama PT XYZ TRADING COMPANY di BANK -----
6. Bahwa setelah itu BANK akan melakukan pentransferan uang dari rekening PT XYZ TRADING COMPANY ke rekening ABC No. di BANK
7. Bahwa untuk pentransferan tersebut, maka PT XYZ TRADING COMPANY memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada BANK untuk mentransfer uang-uang yang diperolehnya dari penjualan

Commercial Paper ke rekening ABC No. Bank

8. Dalam rangka pembayaran Commercial Paper pada saat jatuh tempo; Bahwa apabila Commercial Paper jatuh tempo, maka Commercial Paper tersebut harus diberikan kepada BANK dan BANK memberikan tanda terima kepada pembawa Commercial Paper yang menyerahkan ke BANK
9. Bahwa apabila BANK telah menerima Commercial Paper yang telah jatuh tempo tersebut, maka BANK akan memberitahu kepada ABC secara tertulis
10. Bahwa bilamana ABC telah menerima pemberitahuan tersebut, maka ABC akan memberikan STANDING INSTRUCTION untuk mentransfer uang sejumlah nilai nominal Commercial Paper dari Rekening ABC ke rekening pembawa Commercial Paper yang telah jatuh tempo.
11. Apabila ada permasalahan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan bila mana cara musyawarah tidak menyelesaikan permasalahan, maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat di antara para pihak dan para pihak akan mematuhi sebagai undang-undang yang mengikat para pihak dan perjanjian ini dibuat di Jakarta pada tanggal tersebut di atas ----

BANK

PT ABC FINANCE:

XXX, MBA.

Presiden Direktur

Mengetahui & menyetujui
PT XYZ TRADING COMPANY

Nama :

Jabatan :

6. Kontrak Murabahah

PERJANJIAN MURABAHAH

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu.”
(QS. *al-Maidah* ayat 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Farras, S.H., M.H.
Umur : 20 Tahun
Alamat : Jl. Jogja Lebong Siarang RT 14 RW 04 Palembang
Pekerjaan : Advokat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarjono
Umur : 29 tahun
Alamat : Jl. Muara Kelingi Mandi Aur Kabupaten Musi
Rawas
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya pihak kedua memerlukan sejumlah dana untuk pembelian sepeda motor.
2. Bahwa pihak pertama sebagai lembaga mediator dapat menyediakan jasa pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pihak kedua tersebut.
3. Bahwa pihak pertama Surat Nomor OL/O9/185/S tanggal 27 September 2015 telah menyetujui permohonan pihak kedua untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip *Murabahah*.

Berdasarkan hal di atas, para pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Murabahah (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian Murabahah adalah perjanjian antara para Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

Pasal 2

Total harga 1 unit sepeda motor Tiger cw warna hitam yang dijual pihak pertama dengan pihak kedua disepakati sebesar Rp12.561.600,- (dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Harga beli pihak pertama	Rp 10.164.000,-
b. Keuntungan pihak pihak pertama	Rp 1.884.240,-
c. Harga jual pihak pertama	Rp 12.048.240,-
d. Uang muka	Rp 2.403.600,-
Total kewajiban	Rp 9.644.640,-

sehingga kewajiban yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama adalah Rp9.644.640,-(sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 3

Pihak kedua wajib membayar kepada pihak pertama total harga 1 unit motor sebagaimana dalam Pasal 2 perjanjian ini secara angsuran dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan 26 Desember 2015.

Pasal 4

1. Pihak pertama hanya akan menyerahkan 1 unit motor kepada pihak kedua setelah:
 - a. Pihak kedua memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b. Pihak kedua menyetor uang muka ke pihak pertama sebesar Rp2.403.600,- (dua juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembiayaan sendiri.
 - c. Pihak pertama mendebet uang muka tersebut pada saat perjanjian pembiayaan ditandatangani.
2. Dalam hal pihak kedua membatalkan pembelian ini, maka uang muka (urbun) yang telah disetorkan kepada pihak pertama akan menjadi milik pihak pertama maksimal sebesar total biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak pertama untuk pembelian tersebut, dan jika uang muka tersebut tidak cukup untuk menutupi total biaya dimaksud pihak kedua wajib melunasi kekurangannya.

Pasal 5

1. Pihak kedua wajib melunasi kewajiban (utang) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perjanjian ini, secara mengangsur setiap akhir bulan sebesar Rp401.860,- (empat ratus seribu delapan ratus enam puluh rupiah).
2. Apabila pembayaran angsuran yang dilakukan pihak kedua melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan ganti rugi sebesar nilai kerugian riil yang dialami pihak pertama.

Pasal 6

Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atau pelunasan pembayaran dan keseriusan pihak kedua dalam menjalankan amanah berdasarkan perjanjian ini, maka pihak kedua wajib:

- a. Menyetor dana sebesar saldo minimal ditambah 2 (dua) kali angsuran atau dibulatkan sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Memberikan jaminan berupa 1 unit motor Supra X.
- c. Menyerahkan bukti kepemilikan barang-barang jaminan sebagaimana dimaksud pada butir b pasal ini kepada pihak kedua.

Pasal 7

1. Selama perjanjian ini berlangsung barang-barang yang dapat diasuransikan oleh pihak kedua kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syari'ah yang disetujui oleh pihak pertama terhadap risiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak pertama.
2. Dalam perjanjian asuransi (polisi) harus mencantumkan klausula bilamana terjadi pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka pihak pertama berhak atas pembayaran klaim tersebut guna menutupi kewajiban utang pihak kedua kepada pihak pertama.
3. Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh pihak kedua sebelum realisasi pembiayaan dilakukan.

Pasal 8

Penerima pembiayaan harus membayar di muka biaya-biaya yang diwajibkan pihak pertama antara lain:

- a. Biaya administrasi sebesar Rp250.000.00-
- b. Biaya materiel sebesar Rp18.000.00,-
- c. Biaya asuransi kebakaran sebesar Rp200.000.00,-
- d. Biaya administrasi arbitrase, bila terjadi perselisihan
- e. Biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini

Pasal 9

Pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyerahkan bukti pembelian barang seperti kuitansi dan faktor pembelian
- b. Membayar seluruh harga pembelian kepada pihak pertama paling lambat sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.
- c. Memberitahukan kepada pihak pertama apabila terjadi perubahan pekerjaan jenis usaha, alamat tempat tinggal, alamat usaha, alamat tempat bekerja.

- d. Tidak membebani pertama dalam hubungannya dengan pihak ketiga.
- e. Memberitahukan kepada pihak pertama tentang:
 - Adanya perkara yang terjadi antara pihak kedua dan pihak lain.
 - Kerusakan, kerugian, kehilangan, atau musnahnya harta kekayaan yang dijamin kepada pihak pertama.
- f. Membayar seluruh pajak yang menjadi bebannya.

Pasal 10

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama, pihak kedua tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalihkan atau memindahtangankan barang yang dibiayai kepada pihak lain.
- b. Memindahtangankan, menjaminkan, atau menyewakan barang yang dibiayai dengan pembiayaan ini dalam bentuk dan maksud apa pun kepada pihak lain.
- c. Melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 11

Pihak kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Saat tidak sedang tersangkut perkara atau sengketa apa pun yang dapat mengancam harta kekayaannya.
- b. Semua dokumen, data, dan keterangan yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar dan lengkap serta bersedia memperpanjang masa berlaku dokumen yang akan jatuh tempo.
- c. Bertanggung jawab melaksanakan semua kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian ini.

Pasal 12

- 1. Para pihak apabila dalam memahami atau melaksanakan akad ini terjadi perbedaan atau perselisihan, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- 2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi, maka para pihak sepakat untuk bersama-sama menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase syari'ah nasional (BASYARNAS) untuk memberikan keputusannya berdasarkan keadilan dan kepatutan menurut hukum Islam yang dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan oleh (BASYARNAS)
- 3. Putusan BASYARNAS tersebut bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*).

Pasal 13

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor kepaniteraan pengadilan agama Palembang.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau dalam perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh para pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang akan tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini ditandatangani di Palembang pada tanggal 18 Desember 2008 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama bagi masing-masing pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan bersama, berupaya dengan iktikad baik dan dalam keadaan sehat serta mengerti atas dampak yang ada.

Palembang 18 Desember 2015.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. M. Farras, S.H., M.H.

Sarjono.

Saksi-saksi

1. Hafsari, SHI.

2. Ahmad.

7. Kontrak Mudarabah

PERJANJIAN MUDARABAH

Pada hari ini, Kamis 18 Desember 2015 telah diadakan perjanjian kerja sama usaha pelaminan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Nama : Dr. M. Farras, S.H., M.H.
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Advokad
Alamat : Jl. Jogja Lebong Siarang RT 14 RW 04
Palembang

Selanjutnya akan disebut pihak pertama

Nama : Sarjono
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. M. Kelingi Kabupaten Musi Rawas
Selanjutnya akan disebut pihak kedua

Dengan ini, kedua belah pihak secara bersama-sama menyatakan sepakat terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama usaha pelaminan dalam sistem mudarabah yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 **Pengertian Umum**

1. Perjanjian kerja sama ini merupakan kerja sama sistem mudarabah, di mana pihak pertama adalah sebagai pemberi modal pinjaman kepada pihak kedua untuk membeli satu unit pelaminan dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pihak pertama adalah sebagai pemberi modal pinjaman kepada pihak kedua dan pihak kedua adalah sebagai penjalan usaha pelaminan.

Pasal 2 **Hak**

1. Pihak pertama berhak mendapatkan hasil 60% dari usaha pelaminan yang dikelola oleh pihak kedua setiap pelaminan tersebut disewa oleh pihak lain dan 60%-nya menjadi milik pihak kedua.
2. Pihak pertama berhak menarik kembali atau mengambil pelaminan, apabila pihak kedua melakukan kecurangan berupa menyewa pelaminan kepada orang lain dan membuka usaha lain tanpa sepengetahuan pihak pertama serta membohongi pihak pertama.
3. Pihak pertama berhak melihat pada waktu pihak memberi pelaminan.

Pasal 3
Kewajiban

1. Pihak pertama berkewajiban penuh dalam menjaga dan menjalankan usaha pelaminan tersebut, apabila ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua (sebagai pengelola) maka pihak kedua harus menanggung kerugiannya.
2. Pihak kedua harus memperbaiki apabila ada kerusakan ataupun warna pelaminan sudah kabur.
3. Pihak pertama berkewajiban memberi dan perbaikan apabila pelaminan sudah tampak rusak maupun warna catnya sudah kabur.
4. Pihak pertama berkewajiban meminjam mobil untuk mengangkut pelaminan jikalau disewakan.
5. Pihak kedua harus mengembalikan modal pinjaman kepada pihak pertama jikalau usahanya sudah berhasil, pengembalian modal boleh diangsur.
6. Pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban menanggung semua apa pun yang terjadi dalam usaha pelaminan ini. Jikalau kelalaian tidak sengaja.

Pasal 4
Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 18 Desember 2015 dan tidak ada waktu berakhir selama perjanjian ini masih disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Setelah perjanjian ini berjalan selama setahun, pihak kedua boleh meminjam modal kembali kepada pihak pertama, jikalau persyaratannya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
Pembatalan Perjanjian

1. Pihak kedua dapat membatalkan perjanjian kepada pihak pertama apabila pihak pertama tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, setelah diberitahukan pada pihak kedua dan tidak menyediakan dana perbaikan dan fasilitas lain sebagaimana telah disepakati bersama (di dalam Pasal II ayat 5 dan 6) karena dana itu merupakan kewajiban dan tanggungan pribadi pihak pertama (sebagai pemberi pinjaman modal).
2. Pihak pertama dapat membatalkan perjanjian kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan apabila pelaminan telah diberi maka pelaminan tersebut akan diambil kembali oleh pihak pertama.

Pasal 6
Penutup

1. Perjanjian ini dibuat dengan sebesar-besarnya oleh kedua belah pihak dan apabila dalam kerjanya ada permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila tidak dapat diselesaikan juga maka akan diselesaikan ke PENGADILAN NEGERI.
2. Surat perjanjian ini dibuat dua rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta bermeterai cukup dan mengikat menurut hukum yang berlaku.

Palembang, 18 Desember 2015.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. M. Farras, S.H., M.H.

Sarjono

Saksi-saksi

1. Waldi

2. Ahmad

PRENADA

8. Kontrak Pembiayaan Al-Musyarakah

AKAD PEMBIAYAAN Al-MUSYARAKAH No. 10/V/BANK SYARIAH MANDIRI/2008

Bismillahirrahmaanirrahiim

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji.” (QS. *al-Maidah* [5]: 1)

“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shaleh.” (QS. *Shaad* [38]: 24).

AKAD PEMBIAYAAN al-MUSYARAKAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis 4 Desember 2015 Pukul 09:00 WIB oleh dan antara pihak-pihak:

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di Jl. Kap. A. Rivai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulaiman, S.E. Selanjutnya disebut “BANK”;
2. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bapak M. Ya’kub selanjutnya disebut “NASABAH”; Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, NASABAH dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan al-Musyarakah yang pendapatannya akan dibagi secara bagi hasil (*syirkah*) yang seimbang (proporsional) antara BANK dan NASABAH sesuai dengan besarnya Pembiayaan dari BANK dan Modal dari NASABAH.
 - Bahwa untuk maksud tersebut, BANK sepakat dan berjanji, serta dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akad ini.

Selanjutnya, kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini dalam Akad Pembiayaan *al-Musyarakah* (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

1. Musyarakah: Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyru*) yang halal dan produktif.
2. Syari’ah adalah: Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan ar-Ra’yu yang mengatur segala hal yang mencakup bidang *‘ibadah mahdhah* dan *‘ibadah muamalah*.

3. Nisbah adalah: Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dan BANK.
4. Bagi hasil adalah: Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dan BANK.
5. Hari Kerja Bank adalah: Hari Kerja Bank Indonesia.
6. Pendapatan adalah: Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan NASABAH dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh BANK dan NASABAH sesuai dengan Akad ini.
7. Pembukuan Pembiayaan adalah: Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
8. Keuntungan adalah: Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
9. Dokumen Jaminan adalah: Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah: Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.
11. Cedera Janji adalah: Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian Pembiayaan, serta menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

Pembiayaan dan Penggunaan

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp50.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang merupakan 100% dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi NASABAH adalah sebesar Rp100.000.000,- (50% dari modal usaha), penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari BANK dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan NASABAH, yang akan digunakan oleh NASABAH untuk membiayai usaha.

Pasal 3

Jangka Waktu

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, serta berakhir pada tanggal 4 Juni 2009.

Pasal 4 Penarikan Pembiayaan

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja BANK dari saat pencairan harus dilaksanakan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatanjaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti.
- Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK. Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Pasal 5 Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*)

- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah: 50% (lima puluh persen) dari pendapatan/keuntungan*) untuk NASABAH; 100 % (seratus persen) dari pendapatan/keuntungan untuk*) BANK.
- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (*Syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan.
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 12 Akad ini.
- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasar-

kan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya.

- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke awal sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut dari NASABAH disertai dengan data yang lengkap.
- Apabila sampai hari ke terakhir BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian secara proporsional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6

Pembayaran Kembali

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas Pembiayaan yang difasilitasi BANK dilakukan di Kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi Pembiayaan yang difasilitasi oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7

Biaya Potongan dan Pajak

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayaran oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8 Jaminan

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasar Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

1. Sertifikat Rumah
2. Rekening Listrik
3. Rekening air (PAM)
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. SK Pegawai (kalau ada)

Pasal 9 Kewajiban Nasabah

Sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
- melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening NASABAH di BANK.
- membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.
- mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.

- menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya yang difasilitasi Pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 5 Akad ini.
- menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
- menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidaknya tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pasal 10

Pernyataan dan Pengakuan Nasabah

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan dan pengakuan NASABAH, bahwa:

- NASABAH adalah Perseorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan/atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau klaim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang pada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat memengaruhi aset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;
- NASABAH memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
- orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun;
- NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

Cedera Janji

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran,

atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Akad ini;
- dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini;
- sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, dalam keadaan *insolvensi*, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

Pasal 12 Pelanggaran

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

- menggunakan Pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari BANK;
- melakukan pengalihan usaha dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
- menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan BANK;
- melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
- menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 13 Pengawasan dan Pemeriksaan

BANK atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi Pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuat fotokopinya.

Pasal 14 Asuransi

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (*banker's clause*).

Pasal 15 Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) bersifat final dan mengikat.

Pasal 16 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH :
Alamat : Jl. Jen. A. Yani Lr. H. Umar RT 41 RW 16 No. 1213 Plaju
Palembang

Pasal 17 Penutup

- Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu *Addendum*;
- Tiap *Addendum* dari Akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad ini;

- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Palembang, 4 Desember 2015
Mengetahui,
Nasabah
Direktur Bank Syari'ah Mandiri

M. Ya'kub Amin Syaifudin, MM.

PRENADA

REFERENSI

- Soebekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Soebekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Kontrak *Innominat*
- Rachmadi Usman. 2001. *Dimensi Hukum Surat Berharga*. Jakarta: Djembatan. 2001.

PRENADA

PRENADA

TEKNIK PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (TPUU)

Oleh: Dr. Febrian, S.H., M.S.

Yuswalina, S.H., M.H.

A. HAKIKAT LEGISLASI SEBAGAI ATURAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM (PENGANTAR)

Subtulisian ini menitikberatkan hakikat legislasi sebagai aturan hukum (peraturan perundang-undangan). Pengkajian sejarah hukum tentang aturan hukum sendiri tidak begitu sering ditemui dalam tulisan-tulisan sarjana hukum, khususnya tulisan yang melihat bagaimana terjadinya perubahan pengertian terhadap arti undang-undang.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sejarah aturan hukum sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dapat diberi penahapan sebagai berikut:

1. 17 Agustus 1945—27 Desember 1949;
2. 27 Desember 1949—15 Agustus 1950;
3. 15 Agustus 1950—5 Juli 1959;
4. 5 Juli 1949—5 Juli 1966;
5. 5 Juli 1966—Amendemen I;
6. 1999 (Amendemen I)—sekarang.

Detail dari pembagian sejarah aturan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangan, jangka waktu dan bentuk aturan hukumnya, yaitu:

1. Di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (18 Agustus 1945) hingga terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949) jangka waktu 5 tahun, dengan bentuk:

- a. undang-undang (Pasal 5 ayat 1);
 - b. peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2);
 - c. peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 22).
2. Di bawah Konstitusi RIS (27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950), jangka waktu 8 bulan, bentuk aturan hukum:
 - a. undang-undang (Pasal 127);
 - b. peraturan pemerintah (Pasal 141);
 3. Di bawah UUDS RI (15 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959) Dekret Presiden 9 tahun, bentuk aturan hukum:
 - a. undang-undang (Pasal 89);
 - b. peraturan pemerintah (Pasal 98);
 - c. undang-undang darurat (Pasal 196).

Undang-undang yang pertama kali yang disahkan setelah berlakunya UUD 1945 yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah yang terdiri atas enam pasal (disahkan pada tanggal 23 November 1945).

Ketiga perkembangan di atas, merupakan perkembangan yang “wajar” dan “jelas”, karena adanya perbedaan ketiga UUD yang menjadi pokok pangkalnya. Adapun perkembangan selanjutnya yaitu sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai tanggal 5 Juli 1966 merupakan perkembangan yang ditandai oleh “kedaruratan” akibat adanya dekret Presiden dan munculnya suatu bentuk penyelewengan (munculnya dua jenis peraturan perundang-undangan) yang baru dengan nama penetapan presiden (Surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/H/59). Kedua peraturan baru ini sama sekali tidak disebut dalam UUD 1945, bahkan kedudukan dan peranannya melebihi ketiga bentuk perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya dalam UUD 1945. Sejak dekret presiden sampai awal 1966, terdapat sekitar 76 buah penetapan presiden dan 174 buah peraturan presiden yang terdapat dalam lembaran negara. Secara yuridis formal, perkembangan terakhir ini berawal pada tanggal 5 Juli 1966, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XIX/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Dalam hubungan dengan peraturan aturan hukum, ketiga UUD yang pernah berlaku di negara kita mengaturnya dalam jumlah pasal

yang tidak sama, antara lain:

1. UUD 1945 hanya memuat lima pasal (Pasal 5, 20, 21, dan 22);
2. Konstitusi RIS memuat 17 pasal (Bagian II; perundang-undangan dari Pasal 127 hingga Pasal 143);
3. UUDS RI memuat 12 Pasal (Bagian II; perundang-undangan dari Pasal 89 hingga Pasal 100).

Berkaitan dengan proses penyusunan suatu rancangan undang-undang, sejak peraturan perundang-undangan, sejarah peraturan perundang-undangan mencatat paling tidak sejak tanggal 29 Agustus 1970, semua menteri dan kepala lembaga pemerintahan nondepartemen harus berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Republik Indonesia. Pada saat ini, pertimbangan ditetapkan Inpres tersebut yaitu untuk menciptakan tertib hukum dan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas pemerintah.

Perlu dicermati setelah terjadinya amendemen UUD 1945, sejarah aturan hukum mengalami perubahan fundamental, seperti terhadap pengertian dan hakikat legislasi di Indonesia. Kajian berikut akan melihat perkembangan arti legislasi dari mula peradaban hukum.

B. HAKIKAT LEGISLASI

Dalam masyarakat yang masih sederhana, jumlah ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara anggota masyarakat satu dengan masyarakat yang lain belumlah banyak jumlahnya. Ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang terhadap hak dan kewajiban orang lain masih dapat diketahui dan diingat serta hidup terus dalam masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan itu selanjutnya akan berpindah turun-temurun sebagaimana layaknya garis keturunan dalam suatu keluarga. Keadaan itu akan mengalami perubahan apabila pengetahuan dan kecerdasan masyarakat semakin meningkat pula, yang dibarengi dengan jumlah populasi yang semakin bertambah, sehingga ketentuan mengenai hubungan dalam masyarakat juga akan semakin bertambah jumlahnya. Deskripsi ini memperlihatkan bagaimana dalam suatu masyarakat yang sederhana hukum me-

menemukan tempatnya untuk berperan di dalam hubungan masyarakat. Kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam masyarakat dan berlanjut dengan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dengan corak kompleksitas kehidupan masyarakat menandai sejarah hukum dunia berdasarkan sistem-sistem hukum yang dianut masyarakat itu sendiri.

Untuk mengatasi ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum sebagai akibat corak dan ragam hukum yang pluralistik dan kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin rumit, maka otoritas kekuasaan (pemerintah) melakukan usaha menyusun hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam suatu sistem hukum dan mengumpulkannya dalam suatu buku undang-undang, sehingga diperoleh hukum tertulis yang harus dipatuhi oleh rakyat. Menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan hukum itu terkenal dengan sebutan kodifikasi (*codificatie*), yang hampir digunakan oleh setiap negara di dunia saat ini.

Ilustrasi di atas memberikan fakta sejarah bahwa kodifikasi lengkap pertama dan yang terbesar dilakukan oleh Justianus, *Corpus Juris Justianus*. Manuskrip yang dikompilasi oleh Justianus ini berisikan *legal materials*, disebut juga *Corpus Iuris Civilis* yang berisikan:²⁷

1. *Codex*, yang terdiri atas 12 buku yang berisi aturan dan putusan para Kaisar Romawi sebelum Justianus yang mencakup 1034 halaman.
2. *Novellae*, yang memuat undang-undang yang ditetapkan oleh Justianus yang mencakup 562 halaman.
3. *Institutiones*, yang berupa buku teks ringkas sebagai pengantar untuk mahasiswa hukum pemula, yang mencakup 173 halaman.
4. *Digestum* atau *Pandectae*, yang terdiri atas 50 buku yang memuat sejumlah besar ekstrak dari pendapat (opini) para yuris Romawi tentang berbagai masalah hukum, yang mencakup 2734 halaman.

²⁷Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 1999), hlm. 141. Umumnya pengaturan dalam kodifikasi *Corpus Iuris Civilis* berisikan ketentuan yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Lihat juga SM., Amiin, *Bertamasja Kealam Hukum*, (Penerbit Djakarta, 1952), hlm. 24, yang membagi *Corpus Juris Justianus* ke dalam tiga bagian, yaitu: *Institutionen*, *Digesten* atau *Pandecten* dan *Kodex*.

Jadi, *Pandectae* memuat “proposisi hukum” berupa pendirian (*holdings*) dalam kasus aktual dan pernyataan (*edicts*) para magistratur tentang apa yang mereka lakukan terhadap kasus-kasus prospektif. Proposisi ini diikuti kutipan dari opini berbagai yuris.

Pada tahun 534 M. lengkaplah kompilasi *Corpus Iuris Civilis* sebagai sumbangsih dari ahli-ahli hukum Byzantium yang diperintahkan kaisar Justianus dari suatu perkembangan yang lama dan rumit yang telah dimulai dalam abad ke V SM dengan hukum-hukum tertulis Romawi pertama, yakni *The Twelve Tables*. Lalu berabad-abad kemudian hukum Romawi dikenal sebagai “hukum Kaisar Justianus yang dikarunia dewata” (*the godly approved laws of Justinian the Emperor*).²⁸

Sistem hukum kodifikasi yang diajarkan Justianus ini berkembang menjadi sistem hukum kontinental, selain dikenal juga sistem hukum Anglo Saxon. Sistem kontinental tumbuh dan berkembang di Eropa Dataran dengan pelopornya Perancis sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini.²⁹ Lalu menyebar ke luar dari Eropa terutama melalui penjajahan Perancis di Afrika dan Indo-China. Belanda di Indonesia, Spanyol di negara-negara Amerika Latin ataupun pada beberapa negara yang menggunakan sistem ini, seperti Thailand. Sistem hukum kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu aturan hukum sebagai sendi utama sistem hukumnya. Negara-negara yang mendasarkan kepada sistem hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan diupayakan dibuat dalam satu sistematika yang lengkap dan disebut sebagai kitab undang-undang (kodifikasi). Oleh karena itu, sistem hukum kontinental ini sering pula disebut sistem hukum kodifikasi (*codified law*). Pemikiran kodifikasi ini dalam perjalanan

²⁸D'ENTREVES, A.P., *Natural Law*, (London: Hutchinson House, 1952), hlm. 17-18 Lihat juga Mary Ann Glendon, Michael Wallace Gordon, dan Christopher Osakwe yang membahas teks. *Material dan Kasus-kasus pada Civil Law dan Common Law Traditions, Comparative Legal Traditions, American Casebook Series*, (West Pub.co., St. Paul Minn, 1994), hlm. 44.

²⁹Sistem hukum kontinental ini disebut juga *Romano-Germanic Civil law*. Dapat dibaca lebih jauh dalam tulisan Mary Ann Glendon, Michael Wallace Gordon, dan Christopher Osakwe yang membahas teks, *Material dan Kasus-kasus pada Civil Law dan Common Law Traditions, Comparative Legal Traditions, American Casebook Series*, (West Pub.co., St. Paul Minn, 1994).

annya dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum abad ke-18 dan ke-19 (*nachtwakerstaat dan welvaartstaat*). Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tidak sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Suatu undang-undang itu baik kalau dipenuhi beberapa syarat.³⁰ *Pertama*, undang-undang harus bersifat umum (*algemeen*). Umum baik mengenai waktu, tempat, orang, atau objeknya. *Kedua*, undang-undang harus lengkap dan tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang (bekerja secara mekanis). Dalam perkembangannya, sifat berlaku umum (*algemeenheid*) tidak hanya terbatas pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau keputusan menteri juga berlaku secara umum. Begitu pula pengertian berlaku umum dari suatu undang-undang tidak lagi selalu berarti untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tempat dan dalam segala fakta (*rechtsfeit*). Dalam praktik dapat dijumpai undang-undang yang hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu, untuk waktu tertentu dan untuk daerah tertentu.

Sistem kontinental lazim juga disebut sistem hukum sipil (*the civil law system*). Penyebutan sistem hukum sipil ini karena para permulaan kodifikasi terutama ditujukan pada hukum-hukum di lapangan keperdataan termasuk di lapangan perniagaan atau dagang. Maksud pengitaban di lapangan keperdataan itu yakni untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum di bidang keperdataan dan perniagaan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada kitab Hukum Yustianus (*Corpus Iuris Civilis*).

Pada awal-awal sebelum atau mula adanya sistem kodifikasi, seorang ahli hukum boleh dikatakan dapat mendiadakan kritik terhadap nasihat dan keputusannya dengan mengatakan: “memang demikianlah bunyi undang-undang,” atau Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa undang-undang itu harus ditafsirkan demikian.³¹ Hukum sama dengan undang-undang yang diajarkan kaum positivistik atau juga di-

³⁰Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Op., Cit., hlm. 6-7.

³¹Lihat Algra, N.F. dan Wan Duyvendijk, *Mula Hukum, op., cit.*, hlm. 1-2.

sebut aliran legalistik. Dalam perkembangannya, kemudian aliran legalistik formal yang menempatkan undang-undang sebagai hukum pada abad ke-19 lambat laun mulai ditanggalkan. Ada semacam pertanyaan, bagaimana seharusnya menurut hukum dan kepatutan? Sesuatu tidak bertentangan dengan hukum hanya semata-mata karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Apa yang dilakukan seseorang baru bertentangan dengan hukum apabila orang tersebut melanggar aturan hukum. Pelanggaran terhadap aturan undang-undang, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan bahwa pada waktu yang sama juga melanggar suatu aturan hukum. Juga sebaliknya, suatu perbuatan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang dapat bertentangan dengan hukum.³² Oleh karenanya dalam hukum Belanda dikenal istilah *rechtmatig* (menurut hukum) dan *wettig* (sesuai undang-undang) yang membedakan antara hukum dan undang-undang:

Baik *rechtmatig* maupun *wetmatig* dalam hukum Belanda, mengacu pada konsep *rechtsstaat* yang memiliki beberapa syarat dasar:

- a. Asas legalitas, yakni setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan dasar aturan hukum (*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang (*Wet Geving*) merupakan bagian penting negara hukum.
- b. Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya ditumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar (*grondrechten*): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
- d. Pengawasan pengadilan: bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji, keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigeheid toetsing*).³³

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* tersebut, substansinya yakni me-

³²*Ibid.*

³³M.C. Burken dalam Philipus M. Hadjon, "Negara Hukum dan Hak-hak Dasar", (Surabaya: Paper FH UNAIR, 1995), hlm. 4.

nempatkan kekuasaan negara yang berlandaskan atas hukum, di mana di dalamnya tergambar makna penting pembuatan undang-undang (legalitas) sekaligus juga pembatasan terhadap kekuasaan berlebihan dari pembuatan undang-undang. Di samping adanya sarana pengawasan untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan. Keseluruhan hal ini dapat diterapkan dalam negara hukum Indonesia, khususnya di dalam prinsip-prinsip pembagian kekuasaan teritorialnya, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³⁴

Deskripsi di muka dipandang perlu untuk mengkaji kata undang-undang yang dipakai dalam hukum positif Indonesia. Apakah Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 merupakan padanan atau memiliki arti khas dengan komparasi *lex* dalam hukum Romawi, *la lois* dalam hukum Perancis, atau *wet* dalam hukum Belanda. Perbandingan ini akan menempatkan landasan idial dari bentuk hukum undang-undang yang tepat berdasarkan konstitusi Indonesia. Kata *ius* dalam bahasa Latin, *law* dalam bahasa Belanda, pada awalnya berarti hukum dan juga undang-undang. Hal itu berlangsung sampai dengan abad pertengahan dan puncaknya pada mazhab legalistik formal, dengan semboyannya yang terkenal “hakim adalah corong undang-undang.”

Sejak zaman Romawi Kuno sudah dikenal bentuk aturan hukum *lex*.³⁵ Berawal dari kehendak raja untuk melakukan pengundangan, yang sifat dan bentuk masih sangat sederhana, yaitu dengan menuliskan undang-undang baru dikeluarkan itu pada spanduk (bakor) dan kemudian oleh petugas kerajaan dibawa ke alun-alun pada hari pasar. Selanjutnya, diharapkan masyarakat membaca undang-undang yang baru dikeluarkan itu. Dengan tata cara yang demikian, dikenal suatu bentuk produk aturan hukum yang disebut *lex*. Dari akar katanya, *lex* berasal dari kata *legere*, artinya membaca. Dari tata cara yang telah di-

³⁴Prinsip-prinsip pembagian kekuasaan baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi) dikenal dalam prinsip liberal dan demokratis dari konsep *rechtsstaat* yang klasik. Pendapat S.W. Couwenberg yang diikuti Philipus M. Hadjon, lihat II Md Pasek Diantha, “*Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*”, Disertasi, Pascasarjana Unair 2000, hlm. 68.

³⁵Philipus M. Hadjon. Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tertinggi Negara menurut UUD 1945 ..., *Op., Cit.*, hlm. 22.

uraikan di atas, kiranya jelas makna produk hukum yang berbentuk *lex* itu.³⁶ Di samping produk hukum *lex*, ada bentuk hukum lainnya yang terkenal, yaitu *decretum* (dekret). *Decretum* tidak dipamerkan seperti *lex*, tetapi karena suatu pengumuman *excathedra* oleh raja. *Decretum* dikeluarkan untuk hal-hal yang penting dan sifatnya sangat mendesak. Dari akar katanya *de-criere* yang artinya “mengumumkan,” dan *decretum* “apa yang sudah diumumkan,” kiranya juga jelas makna produk hukum yang berbentuk *decretum* (dekret). Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutuskan suatu sengketa.

Dari aturan hukum *lex*, jelas yang dimaksud yakni undang-undang yang dikeluarkan oleh raja seperti pada masa Kaisar Augustus yang mengeluarkan beberapa aturan hukum (*some Augustan legislation*) seperti: *Lex Julia de Ambitu* (*a law to regulate and penalize electoral corruption*), *Lex de Imperio gave Augustan imperium for 10 years*. Atau beberapa *lex* yang tidak jelas diketahui pasti pembentukannya (*Laws of Uncertain Date*), seperti:³⁷

1. *Lex Julia Maiestatis: the treason law: established a crime committed against the Roman People and its security. This now included high treason, sedition, criminal attack againts a magistrate, desertion from the army, etc. The Princeps and his family were now specifically included in the law by name, along with the people.*
2. *Lex Julia Annonae: (18 B.C.?) againts merchants raising the market prices of food stuffs or committing unfair practices in the sale or transportation of food.*
3. *Lex Julia De Maritandis Ordinibus (18 B.C.?) provision of which are sometimes uncertain, because of changes made by the Lex Papia Poppaea (of A.D. 9). The Julian law on Marriage certainly forbade marriege between senators (and their sons) and freedwo-men; between freeborn persons dan persons of ill-repute and adulterers. It promoted marriage and procreation of children by granting privileg-*

³⁶*Ibid*, hlm. 23.

³⁷Lihat <http://www.lexsripta.com/email/>

- es to parents and imposing disabilities on the unmarried and childless. Married women with 3 children (freedwomen with 4) or more were excused from the requirement of legal guardianship. The Lex Papia Poppaea excluded from of legal guardianship. The Lex Papia Poppaea excluded from the right to inherit in a will unmarried men over 25 and under 60, and unmerried women over 20 and under 50.*
4. *Lex Julia Theatralis (after A.D. 5) admitted to the first 14 rows of seats in the theaters only freeborn persons whose father had a patrimony of at least 400,000 HS (i.e. members with enough property to be enrolled on the census as members of the Equestrian Order).*

Pengertian *lex* juga dapat berarti hukum, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Schirmancher dalam judul *paper* untuk *Chalcedon Report*, yakni “*Lex (Law) as another Word for Religion*”: *A Lesson from the Middle Ages*.³⁸ Aturan hukum *lex* tidak memisahkan secara tegas antara pengertian undang-undang dan hukum. Namun dapat disimpulkan, bahwa *lex* adalah undang-undang yang dibuat oleh raja, yang kadang disamakan dengan pengertian *Jus*. Apabila *lex* dikatakan hukum dalam hal-hal konkret, maka *Jus* berbicara tentang hukum yang bersifat abstrak. Istilah *Jus* sendiri tidak memiliki terjemahan di dalam hukum Inggris, sedangkan dalam hukum Perancis *Jus* diartikan *Droit*.³⁹

Sebagaimana aturan hukum *lex*, maka bentuk hukum *La Lois* di Perancis juga memiliki arti undang-undang, terlihat dari wacana akademis, seperti “hakim tidak memainkan peran sebagai pembentuk hukum, karena dia ialah *de bouche dela lois*, juru bicara undang-undang.⁴⁰ Undang-undang dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat (*La lois est sacre et inviolable*), sehingga dapat sistem Perancis tidak ada “*judicial review*” terhadap lois.⁴¹ Kekuasaan tiran di Perancis

³⁸[http://www.Lex\(law\)asanotherWordfor“Religion”:ALessonfromtheMiddleAges.htm](http://www.Lex(law)asanotherWordforReligion:ALessonfromtheMiddleAges.htm).

³⁹Periksa Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn West Publishing Co., 1991, hlm. 908.

⁴⁰Lihat Montesquieu, Baron de, *The Spirit of the Law*, translated by Thomas Nugent, (New York: Hafner Press, 1949), hlm. 151.

⁴¹Oemar Seno Adji dalam Philipus M. Hajdon, “Wewenang MA Menguji Inkonstitusionalitas UU (Suatu Analisis atas Memorendum IKAHI)”, 23 Oktober 1996, hlm. 4.

menyebabkan hukum dan demokrasi pada masa Montesquieu tidak berjalan baik. Peradilan bersandar pada parlemen yang keanggotaannya diwariskan, sehingga dapat dikatakan tidak ada jaminan kualitas para hakim. Perancis juga mengenal sistem *Lettres de cachet*, yakni surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh raja, di mana setiap orang yang memperolehnya, dapat mengisi sendiri nama korban. Orang ditangkap tanpa adanya perintah hakim. Dengan demikian, kita dapat mengucilkan musuh kita tanpa proses hukum dan keadilan. Begitu besarnya peranan pejabat administratif sebagai pelaksana dari kekuasaan raja, tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut *Droit Administrative*, dan inti dari *Droit Administrative* adalah hubungan antara administrasi dan rakyat.⁴² Berdasarkan konstitusi Perancis yang telah di amendemen, pada Pasal 34 yang mengatur mengenai materi *La Lois (matters for statute)*, *La Lois* diartikan *Statute* atau kadang dipakai juga istilah *Legislation* dalam bahasa Inggris berarti undang-undang yang dibedakan dengan pengertian *regulation (reglementaire)* yang merupakan wewenang eksekutif (*bestuur*).⁴³

Sementara itu aturan hukum *Wet* dalam kepustakaan Belanda memiliki arti *Wet In Formele Zin* dan *Wet In Meteriele Zin*. *Wet In Materiele Zin* ini disebut juga “*algemeen verbindende voeschriften*” yang meliputi antara lain: “*de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMVB, de ministriële verordeningen, de gemeentelijke, readsverordeningen, de provinciale staten verordeningen.*” Sebaliknya, undang-undang yang semata-mata dilihat dari cara “pembentukannya” bukan dari sifat materi atau isinya dalam kepustakaan Indonesia disebut “undang-undang formal” sebagai terjemahan dari “*het formele wetsbegrip.*” Berbeda dengan pengertian undang-undang dalam formal (*wet in formele zin*).⁴⁴ Menurut P.J.P. Tak *wet in materiele zin* memuat unsur-

⁴²Philipus M. Hadjon, “*Negara Hukum dan Hak-hak Dasar*”, Makalah, Loc., cit.

⁴³Lihat Pasal 37 Constitution of October 4, 1958 yang menyatakan: *Les matheres autres qui sont du domaine de la loi ont un caractere reglementaire...*, (*Matters other than those fall within the ambit of statute shall be matters for regulation...*).

⁴⁴A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Op.,cit.*, hlm. 197.

unsur sebagai berikut:⁴⁵

1. *Wet in materiele zin* berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka *wet in materiele zin* sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschreven recht, written law*).
2. *Wet in materiele zin* dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan/organ), yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*).
3. *Wet in materiele zin* bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa *wet in materiele zin* tidak berlaku pada peristiwa konkret atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkret tertentu atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara (bersifat) umum daripada mengikat umum.

Padanan pengertian *Wet In Formele Zin* tidaklah cukup diartikan sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UUD 1945, karena berdasarkan pembentukan aturan hukumnya berbeda. *Wet* dan *Grondwet* dibuat oleh dua lembaga yang sama, yakni *Staaten* dan *Regering*, yang keduanya berbeda untuk pembuatan UUD dan UU dalam hukum Indonesia. Hanya saja dalam UUD Belanda (vide Pasal 107 ayat (2) NGrw yang baru *Wet In Formele Zin* ini diartikan sebagai adanya pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislasi (Undang-Undang) dan kekuasaan administrasi (*Chapter V Legislation and Administration*). Sebaliknya, *Wet In Materiele Zin* dapat disarankan padanan istilahnya dalam hukum Indonesia yaitu aturan hukum atau yang disebut juga peraturan perundang-undangan.

C. PROSES PEMBENTUKAN

1. Tahapan Pembentukan Undang-undang

Pengaturan proses pembentukan undang-undang dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Re-

⁴⁵Lihat Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Loc.,cit.*

publik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah tiga kali dilakukan revisi terakhir direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang membagi pembentukan undang-undang menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan

Beberapa tahapan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah tiga kali dilakukan revisi terakhir direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara teoretis dimulai dari: (1) tata cara mempersiapkan RUU; (2) pembahasan UU di DPR; dan (3) tahapan persetujuan dan pengundangan pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, yang diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan.

2. Asal Usul RUU


Usulan pembentukan UU berawal baik dari RUU yang diajukan DPR, RUU dari pemerintah, maupun RUU yang diajukan oleh DPD. Selanjutnya dilakukan kegiatan mempersiapkan suatu RUU baik oleh DPR, DPD, maupun oleh pemerintah. Kemudian dilakukan pembahasan RUU di DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan persetujuan pengesahan dan diakhiri dengan pengundangan.

Dalam kaitan dengan peranan DPR, paling tidak ada empat peranan yang diemban, yaitu: (a) mengajukan RUU inisiatif; (b) membahas RUU dari pemerintah; (c) melaksanakan evaluasi terhadap UU yang ada; dan (c) melakukan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. DPR dapat meningkatkan kualitas UU yang dihasilkan dengan menerapkan proses yang lebih baik dalam menjalankan keempat peranan ini.

Sebagai contoh dalam proses penyusunan RUU Usul Inisiatif DPR, DPR memerlukan mekanisme yang dapat menjamin bahwa kehendak rakyat menjadi acuan dalam perumusan RUU. Sistem ini di-

perlukan terutama mengingat semakin terbukanya akses publik dalam penyusunan RUU, melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat seperti media massa, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan *stakeholder* lainnya. Dengan kata lain, RUU Inisiatif harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Bagaimana kewenangan dan dasar hukum bidang legislasi di dalam peraturan perundang-undangan? Bagan di bawah secara sederhana akan menjelaskan dan menggambarkan relasi antar lembaga dan dasar hukumnya:



Bagan 1
Dasar Hukum Bidang Legislasi

a. Proses dan Tahapan Persiapan RUU

1) RUU yang Berasal dari DPR

Proses penyiapan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Tata Tertib DPR. Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. Se-

bagai ilustrasi, RUU Komisi Anti Korupsi disiapkan oleh Fraksi PPP, sedangkan pada RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg). Selain itu, ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPPDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan Tim Perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi suatu RUU. Dalam menjalankan fungsi sebagai penggodok RUU, baik Baleg maupun tim ahli dari fraksi memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Baleg misalnya, di samping melakukan sendiri penelitian atas beberapa RUU, juga bekerja sama dengan berbagai universitas di beberapa daerah di Indonesia. Untuk satu RUU biasanya Baleg akan meminta tiga universitas untuk melakukan penelitian tersebut.

Baleg juga banyak mendapatkan draf RUU dari masyarakat sipil, misalnya RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi dari ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*), dan RUU tentang Kewarganegaraan dari GANDI (Gerakan Anti Diskriminasi). Bagi masyarakat sipil, pintu masuk suatu usulan mungkin lebih terlihat “netral” bila melalui Baleg ketimbang melalui fraksi, karena terkesan tidak terafiliasi dengan partai apa pun. Pada tingkat fraksi penyusunan suatu RUU dimulai dari adanya amanat muktamar partai. Kemudian fraksi tersebut membentuk tim pakar yang merancang RUU tersebut berdasarkan masukan masyarakat melalui pengurus pusat maupun pengurus daerah partai.

Usul Inisiatif DPR

Tahapan Pertama;

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan Prolegnas dan kedua inisiatif dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Baleg. Penyusunan Prolegnas oleh DPR dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg. Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.

Tahapan awal untuk mengajukan RUU usul inisiatif dapat diaju-

kan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi. Usul inisiatif RUU ini beserta penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis yang disampaikan secara tertulis oleh anggota atau pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislatif kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep

Badan yang bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum disampaikan kepada pimpinan DPR ialah Baleg.

Tahapan Kedua;

Tahapan berikutnya, dalam Rapat Paripurna setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh pimpinan DPR, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat Paripurna untuk memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya.

Keputusan dalam Rapat Paripurna dapat berupa:

- (1) persetujuan;
- (2) persetujuan dengan perubahan; atau
- (3) penolakan.

Dalam hal persetujuan, DPR menugaskan kepada komisi, Baleg, atau panitia khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut. Dalam hal RUU yang telah disetujui tanpa perubahan atau yang telah disempurnakan, disampaikan kepada presiden oleh pimpinan DPR dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada pimpinan DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal tertentu.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, presiden menunjuk menteri yang

ditugasi mewakili presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR.


Terhadap RUU yang berasal dari DPR terdapat beberapa pengaturan yang harus diperhatikan sebagai syarat keabsahan, yaitu:

- a. Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna usul RUU tersebut.
- b. Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh Rapat Paripurna.
- c. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna jumlah penandatanganan usul RUU tersebut menjadi kurang dari 13 orang, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 13 orang. Pengambilan keputusan ini dilakukan hingga dua kali Masa persidangan jumlah penandatanganan, dan jika tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur dan diberitahukan dalam Rapat Paripurna.

Terhadap RUU yang berasal dari DPR yang telah dikirim kepada presiden, namun belum mendapatkan Surat Pengantar Presiden, dapat ditarik kembali berdasarkan keputusan Rapat Paripurna. Sebaliknya, RUU yang sedang dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan presiden. Perhatikan bagan proses alur penyusunan RUU Usul Inisiatif DPR pada halaman berikut ini.

Terhadap RUU yang disusun dan disampaikan oleh DPR, presiden menugaskan menteri yang tugas pokoknya membidangi substansi RUU tersebut untuk mengoordinasikan pembahasannya dengan menteri dan menteri/lembaga pemerintah nondepartemen terkait. Sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, menteri yang ditugasi menyiapkan pandangan dan pendapat pemerintah serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah, dengan berkoordinasi dengan menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-




Bagan 2
Proses penyiapan RUU dari DPR

departemen terkait. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam penyampaian, menteri dan menteri yang ditugasi melaporkan kepada presiden untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Pandangan dan pendapat pemerintah serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan disampaikan kepada presiden, yang akan menunjuk menteri yang mewakilinya untuk pembahasan di DPR dan menyampaikan penunjukan tersebut kepada pimpinan DPR. Dalam penunjukan

tersebut disampaikan juga pendapat pemerintah terhadap RUU yang diajukan oleh DPR tersebut. Penunjukan menteri dan penyampaian pendapat pemerintah terhadap pimpinan DPR tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat pimpinan DPR diterima. Simak bagan RUU yang berasal dari DPR berikut ini:



Bagan 3
RUU yang berasal dari DPR

2) RUU yang Berasal dari Presiden

Berdasarkan perubahan pertama UUD 1945, presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini menempatkan hubungan yang dinamis antar-kedua lembaga negara dalam pembentukan undang-undang. Kata berhak di dalam norma Pasal 5 ayat (1) tersebut secara tegas memberikan suatu peranan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden. Dan dalam praktik ketatanegaraan, presiden berperan aktif dalam pembentukan undang-undang, baik pada proses dan tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU, maupun pada tahapan pengundangan suatu undang-undang.

Dalam proses pembentukan undang-undang, RUU yang berasal dari presiden, pada tahapan tertentu akan sering dijumpai penggunaan kelembagaan presiden, pemerintah, dan menteri (terkait). Hal ini memperjelas bagaimana kedudukan dan fungsi hukum yang dijalankan oleh jabatan kenegaraan, baik dalam tahapan persiapan, pembahasan, maupun pengundangan. Tidak berlebihan kiranya jika peranan kelembagaan tersebut seyogianya mendapat pemahaman yang utuh di dalam memahami proses legislasi, karena dalam peranan yang diemban lembaga negara yang bersangkutan melekat (atribusi) kewenangan lembaga dalam proses legislasi, dan diharapkan akan menciptakan suatu kerja sama yang baik di dalam pembentukan undang-undang.

Bagaimana tata cara mempersiapkan RUU yang dilakukan oleh presiden? Di samping Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, pengaturannya ditemukan dalam Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2005. Tata cara mempersiapkan RUU yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Penyusunan RUU

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari presiden. Dan *kedua*, dalam keadaan tertentu, prakarsa dalam menyu-

sun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan.

Penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU tersebut meliputi:

- a. urgensi dan tujuan pengaturan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Keadaan tertentu untuk mengajukan RUU di luar Prolegnas tersebut yaitu:

- a. menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang;
- b. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
- c. melaksanakan putusan mahkamah konstitusi;
- d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
- e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu

RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri. Dalam menyusun suatu RUU, prakarsa dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur, yang merumuskan antara lain tentang dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Penyusunan naskah akademik tersebut dapat dilakukan oleh prakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham). Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian.

1. *Penyusunan RUU Berdasarkan Prolegnas.*

Tahapan awal, prakarsa akan membentuk panitia antardepartemen yang dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh prakarsa. Anggotanya terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan substansi. Menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, Panitia Antardepartemen tersebut dibentuk setelah Prolegnas ditetapkan oleh DPR.

Dalam rangka pembentukan panitia antardepartemen, prakarsa akan mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia antardepartemen kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait. Surat permintaan tersebut disertai dengan konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Menteri atau lembaga terkait dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut akan mengirimkan nama pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan yang secara teknis menguasai permasalahan dalam RUU. Penetapan pembentukan panitia antardepartemen dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal surat permintaan diajukan.

Dalam panitia antardepartemen, keikutsertaan wakil dari departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan bertugas untuk melakukan pengharmonisan RUU dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga prakarsa, secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antardepartemen.

Dalam setiap panitia antardepartemen diikutsertakan wakil dari Dephukham untuk melakukan pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan peraturan perundang-undangan. Panitia antardepartemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipel mengenai objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. Sementara itu kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga prakarsa.

Hasil perancangan disampaikan kepada panitia antardepartemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang perundang-undangan sebagai anggota panitia antardepartemen wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai perkembangan penyusunan RUU, dan/atau permasalahan yang dihadapi. Dalam pembahasan RUU di panitia antardepartemen, prakarsa dapat mengundang ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

Selama pembahasan RUU oleh panitia antardepartemen, ketua panitia antardepartemen berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyusunan RUU dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada prakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Apabila pembahasan telah selesai, ketua panitia antardepartemen menyampaikan perumusan terakhir RUU kepada Prakarsa, disertai penjelasan secukupnya. Sebelum prakarsa menyerahkan RUU kepada menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait, prakarsa dapat menyebarluaskan RUU yang hasilnya dapat dipakai oleh panitia antardepartemen untuk menyempurnakan RUU.

Setelah itu, prakarsa menyampaikan RUU kepada menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan. Pertimbangan dan paraf persetujuan dari Menhukham diutamakan pada harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan. Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 hari kerja sejak RUU diterima.

Dalam hal prakarsa melihat adanya perbedaan di antara pertimbangan tersebut, maka prakarsa bersama Menhukham menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga yang terkait yang bersangkutan. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, Menhukham melaporkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada presiden untuk mendapatkan keputusan.

Apabila RUU tersebut sudah tidak memiliki permasalahan lagi, baik dari segi teknik perancangan perundang-undangan, prakarsa mengajukan RUU tersebut kepada presiden untuk menyampaikannya kepada DPR dengan tembusan kepada menteri.

Apabila presiden berpendapat bahwa RUU itu masih mengandung permasalahan, presiden akan menugaskan menteri dan prakarsa untuk mengoordinasikan dan menyempurnakan kembali RUU tersebut, dan dalam waktu 30 hari sejak penugasan prakarsa menyampaikan kepada presiden, dan tembusan kepada menteri.

2. *Penyusunan RUU di Luar Prolegnas.*

Apabila RUU tersebut diajukan di luar Prolegnas, maka untuk penyusunan konsepsi RUU tersebut prakarsa wajib mengonsultasikannya kepada Menhukham, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU. Selanjutnya, Menhukham akan mengoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancangan peraturan perundang-undangan dari lembaga prakarsa dan lembaga terkait lainnya. Apabila perlu, koordinasi tersebut dapat juga melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan dalam penyusunan RUU.

Dalam hal koordinasi tersebut tidak menghasilkan keharmonisan, kebulatan, dan kemandapan konsepsi RUU, Menhukham dan Prakarsa melaporkannya kepada presiden disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan yang ada untuk memperoleh keputusan dan arahan, yang sekaligus merupakan persetujuan izin prakarsa penyusunan RUU.

b) Penyerahan RUU kepada DPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh presiden, akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara akan menyiapkan surat presiden kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan pemerintah mengenai RUU tersebut.

Keterangan pemerintah tersebut disiapkan oleh prakarsa, yang antara lain memuat:

- a. urgensi dan tujuan penyampaian;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan; yang menggambarkan keseluruhan substansi RUU.

Selain keterangan pemerintah, disertai pula surat presiden. Adapun surat presiden ini memuat antara lain:

- a. menteri yang ditugasi untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU di DPR;
- b. sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki; dan
- c. cara penugasan atau pembahasannya.

Surat presiden tersebut ditembuskan kepada wakil presiden, pada menteri koordinator, menteri yang ditugasi untuk mewakili presiden/prakarsa, dan menteri. Untuk pembahasan RUU tersebut, prakarsa memperbanyak RUU dalam jumlah yang diperlukan.


Dalam pembahasan RUU di DPR, menteri yang ditugasi oleh presiden wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan. Apabila dalam pembahasan terdapat masalah yang bersifat prinsipel dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta RUU, menteri yang ditugasi mewakili presiden wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pendapat akhir pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh Menhukham yang ditugasi mewakili presiden, setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden.

Menteri yang ditugasi segera melaporkan RUU yang telah mendapat atau tidak mendapat persetujuan DPR kepada presiden. Dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR, RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama. Berikut bagan alur proses RUU yang disiapkan presiden.

Berikut bagan RUU yang berasal dari presiden.





Bagan 4
RUU yang berasal dari Presiden

3) RUU yang Berasal dari DPD

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tata cara pengajuan dan pembahasan RUU yang berasal dari DPD juga mengalami beberapa perubahan. Tata cara mempersiapkan (proses penyusunan) dan pembahasan RUU yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya akan diatur oleh peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah yang mengacu pada perubahan UU terbaru.

RUU yang berasal dari DPD diajukan oleh DPD kepada DPR yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Setelah melalui proses penyusunan legislasi di DPD, prinsipnya pada sidang Paripurna DPD akan memutuskan, apakah usul RUU tersebut dapat diterima menjadi RUU Usul DPD atau tidak. Keputusan Sidang Paripurna dapat terdiri atas tiga macam, yaitu:

- (a) diterima;
- (b) diterima dengan perubahan; atau
- (c) ditolak.

Keputusan tersebut diambil setelah panitia perancang undang-undang menyampaikan penjelasan, dan prakarsa diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Dalam hal usul RUU diterima dengan perubahan, DPD menugasi panitia perancang undang-undang untuk membahas dan menyempurnakan usul RUU tersebut. Usul RUU yang telah diterima tanpa perubahan, atau RUU yang telah disempurnakan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dan presiden disertai surat pengantar pimpinan DPD.

a) Proses Pembahasan RUU di DPR

Pembahasan RUU secara resmi sepenuhnya dilakukan dalam forum persidangan DPR pemerintah, dan DPD dapat ikut serta dalam pembahasan tetapi yang mengambil keputusan hanya DPR. Hanya saja, DPR tidak dapat memutus tanpa persetujuan pemerintah.

Pembahasan setiap RUU, baik yang berasal dari pemerintah, DPR, maupun Dewan Perwakilan Daerah dibahas di DPR dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu:

1. Pembicaraan Tingkat I, yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus;
2. Pembicaraan Tingkat II, yang dilakukan dalam Rapat Paripurna.

Dalam Pembicaraan Tingkat I, RUU akan dibahas dalam rapat komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus, bersama-sama pemerintah, dengan kegiatan:

1. pengantar musyawarah, dengan kegiatan:
 - a) DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR;
 - b) DPR memberikan penjelasan serta presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR;
 - c) presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila RUU berasal dari presiden; atau
 - d) presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari presiden.
2. pembahasan daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:
 - a) presiden, apabila RUU berasal dari DPR;
 - b) DPR, apabila RUU berasal dari presiden.
3. penyampaian pendapat mini, disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat oleh:
 - a) fraksi;
 - b) DPD, apabila RUU berkaitan dengan kewenangan DPD;
 - c) presiden.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan Tingkat I ini, yaitu:


1. Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan pendapat, Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.
2. Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Selanjutnya dilakukan Pembicaraan Tingkat II, dilakukan sebagai berikut:


1. Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, dengan kegiatan:
 - a) penyampaian Laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
 - b) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan Rapat Paripurna; dan

- c) pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
- 2. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.


Setelah pembicaraan dalam Tingkat II selesai, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden tersebut akan dikirimkan kepada presiden untuk dimintakan pengesahan. Berikut kita simak bagan pembahasan RUU sesuai dengan masing-masing lembaga pengusul.



Bagan 5
Pembahasan RUU dari DPR



Bagan 6
Pembahasan RUU dari Presiden



Bagan 7
Pembahasan RUU dari DPR yang mengikutsertakan DPD


b) Pengesahan RUU dan Pengundangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 pada Pasal 37, RUU yang telah disetujui bersama DPR dan presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh sejak tanggal persetujuan bersama.

Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan presiden tersebut, sekretariat negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU.

Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan presiden.

Setelah presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka undang-undang itu kemudian diundangkan oleh menteri (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan), agar undang-undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.



Bagan 8. Pengesahan

Dalam hal RUU tersebut tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang, dan wajib diundangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Perubahan.

Setelah undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, pemerintah wajib menyebarluaskan undang-undang yang telah diundangkan itu.

c) **Proses Perubahan Undang-Undang**

Pengertian **perubahan**:

1. RUU yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk disahkan;
2. apabila dalam 15 (lima belas) hari kerja RUU tersebut belum disahkan menjadi UU, pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk minta penjelasan;
3. dalam hal RUU tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU.

d) **Proses Perubahan Undang-undang, Partisipasi Publik, dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang**

Perubahan UU dilakukan apabila terdapat ketentuan dalam UU yang tidak sesuai lagi dengan sifat atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, sebagai akibat putusan hukum MK yang membatalkan dan mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian UU.

Perubahan suatu UU dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang ber-

bentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

Bagaimana proses perubahan UU dilakukan? Pada prinsipnya perubahan dilakukan pada tahapan awal proses pembentukan UU dengan mengajukan RUU perubahan. Prakarsa dapat mengajukan RUU dengan alasan tertentu seperti melaksanakan putusan MK, jika RUU tersebut berasal dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, RUU dapat datang dari DPR atau DPD sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perubahan UU antara lain:

1. Undang-undang hanya dapat diubah dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang sejenis, yakni undang-undang.
Contoh: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Perpu tersebut harus dimintakan persetujuan kepada DPR.
Contoh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tersebut disetujui DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005.
2. Dalam konsiderans undang-undang perubahan, harus dikemukakan alasan mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang lama.
3. Walaupun dimungkinkan adanya perubahan terhadap suatu undang-undang, namun jika perubahan tersebut mengakibatkan:
 - a. sistematika undang-undang berubah;

- b. materi undang-undang berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah, maka undang-undang yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam undang-Undang yang baru mengenai masalah tersebut (melalui proses pencabutan dengan penggantian).
4. Perubahan undang-undang dilakukan dengan:
 - a. menyisipkan atau menambah materi baru;
 - b. menghapus sebagian materi; dan/atau
 - c. mengganti atau mengubah sebagian materi dengan materi lain.
 5. Perubahan undang-undang dapat dilakukan terhadap:
 - a. buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, penjelasan umum, penjelasan pasal demi pasal, dan/atau lampiran; dan/atau
 - b. kata, frasa, kalimat, istilah, angka, dan/atau tanda baca.
 6. Pada dasarnya batang tubuh undang-undang perubahan terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi (Pasal I dan Pasal II), yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul undang-undang yang diubah dan semua perubahan materi.
 - b. Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya undang-undang. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari undang-undang perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari undang-undang yang diubah.

e) Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-undang-Pengaturan

Partisipasi publik atau masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, dan internal DPR menggunakan peraturan tata tertib DPR RI. Partisipasi publik ini dapat dilakukan, baik dalam tahap persiapan RUU maupun dalam tahap pembahasan RUU.

Secara garis besar partisipasi publik dalam proses pembentukan

UU dapat dilakukan dalam bentuk: (1) penyebarluasan; dan (2) penyerapan aspirasi publik.

1. *Penyebarluasan RUU*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh sekretariat jenderal DPR, sedangkan penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi prakarsa.

Maksud dan tujuan penyebarluasan adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya RUU yang sedang dibahas di DPR guna memberikan masukan atas materi RUU. Penyebarluasan dilakukan baik melalui media elektronik, seperti TV, Radio, internet, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran.

2. *Penyerapan Aspirasi Publik*

Apabila tujuan penyebarluasan tercapai, diharapkan hak publik untuk memberikan masukan terhadap RUU yang dibahas dapat terpenuhi. Masukan publik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dalam rangka pembahasan RUU. Teknis penyampaian aspirasi pada pokoknya dilakukan:

1. Dalam tahapan penyiapan RUU:

Tertulis:

- ditujukan kepada pimpinan DPR dengan menunjukkan identitas jelas;
- paling lambat tujuh hari pimpinan meneruskan kepada alat kelengkapan pelaksana RUU.

Lisan:

- pimpinan alat kelengkapan dewan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang;

Pertemuan dapat dilakukan dalam bentuk: Rapat Dengar Pendapat Umum, Pertemuan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pertemuan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan yang didampingi dengan beberapa orang anggota RUU. Hasil pertemuan lalu menjadi masukan RUU.

2. Dalam Tahapan Pembahasan RUU:

Tertulis:

- ditujukan kepada pimpinan DPR dengan menunjukkan identitas jelas sebelum Pembicaraan Tingkat II;
- paling lambat tujuh hari pimpinan meneruskan kepada alat kelengkapan pelaksana RUU.

Lisan:

- pimpinan alat kelengkapan dewan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang.

Pertemuan dapat dilakukan dalam bentuk: Rapat Dengar Pendapat Umum, Pertemuan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pertemuan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan yang didampingi dengan beberapa orang anggota RUU.

Hasil pertemuan lalu menjadi masukan bahan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas dengan presiden.

Bentuk Kegiatan

Selain masukan berdasarkan permintaan publik, alat kelengkapan yang menyiapkan atau membahas RUU dapat melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan publik. Bentuk kegiatan yang dilakukan dapat berupa: (a) Rapat Dengar Pendapat Umum; (b) Kunjungan; (c) Seminar; atau (d) kegiatan sejenis lainnya, seperti lokakarya atau FGD (*Focuss Group Discussion*).

Dari gambaran bentuk kegiatan partisipasi publik atau pelibatan peranan masyarakat luas dan/atau pemangku kepentingan di dalam proses pembentukan undang-undang di atas, kegiatan partisipasi dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Praktik Penyerapan Aspirasi Publik

Pengaturan partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan merupakan langkah positif dan sangat baik dalam kerangka pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses legislasi. Namun demikian, dari bentuk kegiatan penyebarluasan RUU atau UU, dan penyerapan aspirasi publik memberikan masukan tertulis atau lisan melalui dialog dan/atau dengan pendapat (*hearing*), memberikan makna bahwa pemerintah atau DPR dalam merumuskan ben-

tuk kegiatan partisipasi masyarakat tersebut, lebih didasarkan pada pendekatan stelsel pasif. Artinya masyarakat luas dianggap tahu dan mengerti dengan sendirinya tentang masalah, isi, dan maksud suatu UU, dan masyarakat dianggap mampu dan mengerti menggunakan haknya untuk memberikan masukan.

Problematika yang timbul yaitu:

1. Kenyataannya sering kali partisipasi masyarakat tersebut realitasnya dirancang untuk proses mendapatkan legitimasi, memenuhi persyaratan kaidah proses pembentukan UU, dan formalitas untuk memenuhi persyaratan prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* atau untuk meredam gejolak dan/atau penolakan sebagian masyarakat.
2. Dilihat dari cakupan objek yang dituju dan jangkauan wilayahnya, pendekatan penyebarluasan RUU dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi, komunikasi, dan informasi dianggap efisien dan efektif. Pendekatan tersebut dianggap mampu menjangkau masyarakat luas, dan dapat mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam proses *legislative drafting*.
3. Dilihat dari media antara yang digunakan, sasarannya yaitu kelompok masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang relatif memiliki kemampuan dan kemudahan memperoleh informasi melalui media elektronik dan cetak. Pendekatan ini lebih tepat dilakukan untuk pembahasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tertentu, yang cakupan pengaturan dan jangkauan pengaturannya relatif tidak memengaruhi langsung masyarakat luas. Artinya sasaran utama penjangkauan aspirasi yaitu *stakeholder* tertentu, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang dianggap langsung memiliki kepentingan atas materi muatan dan arah pengaturan RUU.

Misalnya: Penyebarluasan RUU Tindak Pidana Korupsi melalui media elektronik, komunikasi, dan informasi, tidak akan efektif menyerap aspirasi masyarakat di daerah pada umumnya. Hal ini harus dipahami karena masyarakat di daerah belum tentu tahu, mengerti dan mampu memberikan masukan tertulis beserta argumentasinya kepada pemerintah/pemerintah daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Daerah.

Pada sisi lain, pendekatan langsung melalui dialog atau *hearing* hakikatnya bersifat elitis, karena sasaran sebenarnya yakni kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak, seperti LSM, pakar, akademisi, tokoh masyarakat, asosiasi, organisasi profesional, dan fungsional serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dihadapi, apabila harus dialog dan konsultasi publik dengan seluruh masyarakat, meskipun elitis, pendekatan dialog atau dengar pendapat dengan pemangku kepentingan merupakan langkah kegiatan yang dianggap paling memungkinkan untuk melakukan penjarangan aspirasi masyarakat.

Partisipasi publik sebenarnya untuk memberdayakan publik (masyarakat). *Pertama*, publik mendapat kesempatan luas dan akses untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi yang menjadi haknya, dan mengetahui dan memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara/warga masyarakat. *Kedua*, selaku pemangku kepentingan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya di dalam melakukan fungsi pengawasan publik.

Fungsi pengawasan publik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, satu di antaranya, kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik. Advokasi dilakukan agar lembaga/pejabat pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kepastian dan perlindungan hukum, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam hubungan dengan advokasi ini, selain melakukan pengawasan dan memberikan kritik, juga memberikan masukan-masukan kepada lembaga/pejabat yang berwenang mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat untuk diatur. Apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan wakil rakyat di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, menjadi keharusan bagi pemerintah dan pemerintah daerah, utamanya aparat birokrasi memberikan ruang yang cukup bagi pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan dan meningkatkan peranan aktifnya di dalam mendukung persiapan,

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan untuk keberhasilan dilaksanakannya suatu peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang subjek dan objeknya berkait dengan masyarakat, pada dasarnya dapat terjadi karena: *Pertama*, kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk diatur, yaitu berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengatur norma atau nilai-nilai yang telah ada di masyarakat menjadi norma hukum yang mengikat. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, masyarakat diberi kesempatan untuk merumuskan sendiri apa yang dituju, diperlukan, dan arah pengaturan, serta muatan materi pengaturannya. Selanjutnya, pemerintah dalam kapasitas sebagai regulator, mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memadukan dengan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional dan/atau daerah.

Kedua, menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan hukum untuk tujuan pembaruan dan tuntutan perubahan kehidupan di masyarakat, dengan mengatur hal-hal baru yang dapat membentuk nilai-nilai baru dalam masyarakat, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat yang berdampak pada perubahan nilai-nilai dan norma masyarakat (contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terhadap nilai dan norma masyarakat Marga dan Nagari).

Dewasa ini pembentukan peraturan perundang-undangan lebih banyak diadakan pada pilihan kedua tersebut, dan karena tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan atau mendapat reaksi keras dari sebagian masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap keberagaman nilai dan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses perancangan, perencanaan, penyusunan, pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula akan sangat baik apabila setiap anggota DPR mampu menggali dari masyarakat berkepentingan langsung, melalui konstituennya dalam kegiatan reses, untuk mengetahui dan memahami

masalah dan penyebab masalah yang sebenarnya dihadapi masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, termasuk langkah pemecahannya. Sehingga data/informasi, masukan berupa masalah dan pokok penyebab masalah yang berkembang di masyarakat, serta aspirasi pemangku kepentingan yang membutuhkan pengaturan dapat dianalisis, dan selanjutnya dapat diramu dengan masukan yang diperoleh dari hasil penyebarluasan dan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan di atas.

Dengan demikian, materi muatan dan konsepsi RUU yang akan disusun seharusnya tidak hanya didasarkan pada hasil pemikiran, pendapat, dan penalaran atas konsep, teori, pengalaman, dan legal formal, serta prinsip pokok benar sendiri dan untuk kepentingan kekuasaan, politik, atau kepentingan kelompok tertentu. Inilah sebenarnya kenapa proses partisipasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana diharapkan, dan masyarakat kecewa karena merasa tidak didengar aspirasinya. Kondisi demikian menjadikan masyarakat bersikap apatis, dan mengaktualisasikan ketidakpuasannya dengan penolakan, demonstrasi, bahkan tindakan anarkis dan melawan hukum.

3. Peranan Mahkamah Konstitusi

a. Pendahuluan

Dalam negara modern sudah menjadi tradisi adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pembentukan terhadap (rancangan) undang-undang oleh lembaga legislatif. Tradisi ini merupakan cerminan dari konsep dasar adanya pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara hukum demokratis. Hal itu pun berlaku terhadap pengawasan aturan hukum lainnya yang telah berbentuk sekalipun. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang dianut sistem pemerintahan Negara Indonesia memberi batasan dan wewenang kepada lembaga legislatif untuk membuat undang-undang dengan sistem pembagian kekuasaan yang juga melibatkan kekuasaan eksekutif. Perlu dipahami bahwa paham konstitusional mensyaratkan batasan terhadap penggunaan akses kekuasaan yang berlebih-lebihan. Kekuasaan pemerintahan negara haruslah berlandaskan pada sistem konstitusional. Pengaturan pembentukan dan materi muatan aturan hukum yang jelas-jelas diatur

konstitusi adalah tidak dapat ditafsir lebih jauh lagi.

Dalam teori lembaga penguji konstiusionalitas UUD umumnya yaitu pembuat UU, hakim, atau suatu organ yang khusus ditunjuk untuk itu. Di Jerman dan Perancis ada instansi tersendiri untuk menilai segi konstiusionalitas suatu UU. Di Jerman, namanya *Bundesverfassungsgericht* diatur dalam Pasal 93 *Grundgesetz* jo. Pasal 94. Di Perancis, tugas menilai segi konstiusionalitas diserahkan pada *Conseil Constitutionnel* diatur dalam Pasal 61 *Constitution*. Lembaga ini menilai konstiusionalitas semua UU organik (*Institutional Act*). Terhadap UU lainnya, lembaga ini hanya memberi putusan jika diminta. Permintaan ini hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang diberi hak oleh UUD untuk itu. Orang-orang itu ialah kepala negara, perdana menteri, ketua majelis nasional, dan ketua senat. *Conseil Constitutionnel* menguji dan hanya boleh menguji sebelum UU diundangkan. Hal ini berbeda dengan *Bundesverfassungsgericht*. Lembaga ini dapat memberi putusan sesudah maupun sebelum UU diundangkan. Lingkungan orang yang dapat meminta putusan lembaga ini pun lebih besar.

Di Indonesia, kewenangan menguji UU terhadap UUD atau sering dikenal dengan istilah *judicial review* tersebut diserahkan kepada MK. Kewenangan MK itu ditetapkan dalam UUD 1945 melalui perubahan ketiga, tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” Pengujian UU MK ini adalah pengujian konstiusionalitas suatu UU, yakni menguji sejauh mana UU yang bersangkutan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD.

Dalam kaitan dengan wewenang menguji MK itu menarik dilihat bagaimana peranan MK terhadap proses pembentukan UU di Indonesia. Namun sebelumnya akan dijelaskan pengertian pengujian. Ada dua macam bentuk pengujian, yaitu:

1. Pengujian UU secara formal, yakni pengujian terhadap suatu UU dilakukan karena proses pembentukan UU tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD.
2. Pengujian UU secara materiel, yaitu pengujian terhadap suatu UU dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/

atau bagian UU yang dianggap pemohon bertentangan dengan UUD.

Apa yang dimaksud pengujian formal ini? Dalam hal suatu pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD, maka UU tersebut secara keseluruhan dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya pengujian materiel, hanya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*).

b. Peranan dan Pengaruh Putusan MK Terhadap DPR

Ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan sebagai akibat peranan MK tersebut dalam kaitan dengan proses pembentukan UU, yaitu:

1. pemohon pengujian;
2. kedudukan DPR dalam pengujian UU;
3. akibat hukum putusan MK.

Siapa pemohon pengujian? Dalam hukum acara, pemohon pengujian disebut dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), hingga dapat dibenarkan mengajukan permohonan pengujian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.

Begitu besarnya pengakuan atas hak konstitusional warga dan kesempatan untuk mengoreksi UU memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan UU. Untuk menghilangkan konflik yang akan meng-

akibatkan pembatalan undang-undang, tentu langkah-langkah yang bersifat pencegahan seyogianya menjadi beban lebih kepada peranan pembentuk (penyusun) UU. Dan, bagaimana kedudukan DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan membentuk UU dalam hubungan dengan MK?

Jawaban atas pertanyaan ini yakni MK dapat meminta kepada DPR mengenai keterangan dan/atau risalah rapat pembahasan RUU terkait dengan UU yang sedang diuji. Keterangan DPR dapat berupa keterangan lisan dan keterangan tertulis yang memuat aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai latar belakang perumusan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu UU yang sedang diuji serta latar belakang proses pembahasan RUU yang dimuat dalam risalah rapat pembahasan. Keterangan yang sedemikian ini penting disampaikan karena proses pembentukan UU itu sendiri melalui tahapan panjang yang memiliki kekhasan masing-masing norma yang diatur. Karena itu ayat, pasal, dan/atau bagian UU dalam proses pembahasan misalnya umumnya dimasukkan di dalam daftar inventarisasi masalah (DIM); dan biasanya mencakup mengenai aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis dari suatu norma tertentu di dalam pembahasan DIM tersebut.

Bagaimana akibat hukum putusan MK? Dan, bagaimana pengaruh putusan MK terhadap proses pembentukan UU? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap “permohonan” yang diajukan kepadanya bersifat final, dalam arti tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Dengan kata lain, fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Akibat hukum putusan MK dapat berupa:

1. terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berakibat hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau
2. materi muatan UU tetap berlaku.

Akibat putusan yang mengakibatkan tidak berlakunya ayat, pasal, dan/atau bagian UU, maka DPR sebagai lembaga pembentuk UU berkewajiban mengubah (mengamendemen) ayat atau pasal terkait sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai UUD 1945. Dan, bagaima-

na proses mengubah UU tersebut selanjutnya merupakan bagian dari fungsi DPR dalam pembentukan UU.

Proses pembentukan undang-undang bertujuan memberikan kemudahan bagi DPR dalam membentuk undang-undang. Sebagai suatu proses, pembentukan UU dilakukan melalui tahapan yang saling berkait erat antara satu tahapan dengan tahapan lain secara berkesinambungan, baik dari tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU, maupun pengundangan.

Setiap tahapan memberikan kepastian kemudahan bagi pemenuhan hak konstitusional anggota, komisi, atau gabungan komisi dan Baleg untuk mengajukan usulan pembentukan UU. Prakarsa yang datang dari DPR seperti ini disebut usul inisiatif DPR, selain prakarsa yang berasal pemerintah dan DPD.

Dalam tahapan pembahasan, dari segi substansi dari mana pun asal prakarsa RUU justru perdebatan dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah menjadi sangat penting. Dalam rapat di DPR selain pembahasan terhadap DIM juga peranan publik secara langsung ataupun tidak langsung akan memengaruhi kualitas substansi RUU.

Kualitas suatu UU juga dipengaruhi oleh peranan MK sebagai lembaga yang berwenang menguji norma UU. Akibat putusan MK yang bersifat mengikat tidak bisa tidak suatu UU yang dikoreksi perlu dilakukan perubahan, baik terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pada akhirnya dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kewenangan dewan dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan UU.

D. BENTUK UNDANG-UNDANG

Bentuk undang-undang tersebut dapat kita lihat dari aspek:

1. Materi muatan dari suatu undang-undang:
 - a. Undang-Undang “Formal” hanya bersifat menetapkan sebagai contoh undang-undang yang hanya menetapkan yakni undang-undang tentang APBN. Termasuk juga undang-un-

dang yang timbul sebagai akibat ratifikasi, seperti konvensi mengenai anak atau UU tentang Pembentukan Propinsi, Kota dan Kabupaten.

- b. Undang-Undang “Materiel”, yang bersifat mengatur seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan lain sebagainya.
2. Struktur dari suatu undang-undang.

Suatu aturan hukum yang baik harus disusun secara sistematis, termasuk juga undang-undang. Seluruh ketentuan dirumuskan atau dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang. Apabila pasal dalam undang-undang berjumlah banyak, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan dalam bab. Apabila pengelompokan dalam bab masih terlalu luas, maka dapat dibagi dalam titel. Apabila dianggap perlu, titel dapat dibagi dalam bagian. Demikian juga jika bagian masih luas dapat dibagi lagi dalam paragraf. Apabila pasal terlalu luas, maka pasal dapat dibagi dalam ayat. Masing-masing ayat diberi nomor urut, mulai dari ayat 1 hingga ayat terakhir pasal itu. Umumnya satu rangkaian pasal yang pendek lebih baik daripada satu pasal yang dibagi-bagi dalam ayat yang banyak. Jangan membagi-bagi satu ayat dalam beberapa alinea atau garis baru. Apabila dalam satu ayat harus dicantumkan penyebutan berturut-turut dan untuk kejelasannya diperlukan agar dari setiap bagian dari penyebutan berturut-turut itu dimulai pada garis baru, sehingga ayat itu diperinci seperti berikut:

- a. Tiap-tiap perincian disebut dengan huruf a, b, c, dan seterusnya. Perincian selanjutnya ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
- b. Apabila perincian-perincian lebih lanjut memerlukan perincian lagi, maka perincian itu ditandai dengan a), b), dan seterusnya. Perincian selanjutnya ditandai dengan 1), 2), dan seterusnya.
- c. Dalam tiap-tiap perincian tidak boleh dimulai dengan kalimat baru.
- d. Bagian perincian kecuali bagian terakhir biasanya ditutup

dengan tanda titik koma, suatu perincian memerlukan perincian lebih lanjut ditutup dengan titik dua, sedangkan perincian terakhir ditutup dengan titik.

- e. Apabila tidak tampak dari suatu cara apa pun, bahwa yang dimaksud itu perincian kumulatif atau alternatif, maka supaya lebih jelas hal itu ditegaskan pada bagian kalimat yang mengantarkan perincian itu.

Skema sistematika struktur undang-undang dapat digambarkan sebagai berikut:

Susunan undang-undang:

1. Penamaan (Judul)
 - Pembukaan konsiderans
 - a. filosofis;
 - b. sosiologis;
 - c. yuridis;
 - d. pendukung lainnya.
2. Batang Tubuh (Isi):
 - a. ketentuan umum;
 - b. norma-norma hukum yang dituangkan dalam pasal-pasal;
 - c. ketentuan pidana (jika ada);
 - d. ketentuan peralihan;
 - e. ketentuan penutup.
3. Penutup:
 - a. pengesahan; dan
 - b. perundangan.
4. Penjelasan:
 - a. umum;
 - b. pasal demi pasal.

E. MERUMUSKAN JUDUL DAN KONSIDERANS UNDANG-UNDANG

1. Pendahuluan

Menyusun dan merumuskan aturan hukum undang-undang (UU) memerlukan kemampuan oleh pikir yang akurat. Penamaan suatu

judul dari aturan hukum tidak saja harus memenuhi norma bahasa, kepantasan menempatkan kata dan frasa kata, tetapi juga haruslah berdasarkan nalar hukum (*legal reasoning*) terhadap apa yang ditetapkan menjadi suatu judul Perda. Sepertinya gampang-gampang susah memberi judul ada patokan tertentu yang harus dipenuhi untuk mencapai ukuran kebersihan memberi arti kepada substansi yang akan disampaikan dan dicapai dari aturan hukum UU. Judul UU misalnya: “Pemberantasan Maksiat”, terkandung makna norma *verbod* (suruhan). Tentu saja menjadi pertanyaan, apakah materi muatan UU tersebut hanya berisikan norma suruhan? Lalu hak dan kewajiban apa yang terkandung dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat terkait dengan UU tersebut? Apakah UU tersebut memiliki keputusan yang menetapkan terhadap suatu peristiwa atau gejala tertentu saja?

Berbeda halnya dengan merumuskan *konsiderans*. Perumusan *konsiderans* umumnya melihat kepada norma *reasoning* aturan hukum, baik sebagai suatu sistem maupun kepada sinkronisasi aturan hukum yang lainnya. *Konsiderans* adalah bingkai dari apa yang hendak ditulis. Dengan kata lain, tingkatan aturan hukum akan memberi batasan wewenang atribusi. Pada pembuatan *konsiderans* haruslah diperhatikan pembedaan bentuk aturan hukum sebagai wewenang dari legislatif ataukah tidak memahami ini secara jeli dan berdampak pada keutuhan suatu UU.

Merumuskan judul dan *konsiderans* merupakan bagian dari penyusunan UU dan merupakan kegiatan yang pokok dan sangat mendasar, karena produk hukum tersebut akan dijadikan dasar dalam menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyusunan UU merupakan pekerjaan yang sangat sulit, lembaga atau instansi yang bekerja dalam bidang penyusunan aturan hukum akan merasakan kesulitan tersebut, sedangkan masyarakat yang menggunakan atau yang dikenakan aturan tersebut akan ikut menderita pula, apabila suatu aturan hukum atau UU penyusunan kurang sempurna atau kurang dapat dimengerti oleh pembaca, misalnya terutama karena susunannya kurang sistematis, materi muatannya tidak jelas, bahasanya sukar dimengerti karena banyak istilah-istilah atau perkataan yang mempunyai arti kembar, dan penamaan judul yang tidak tepat.

Kesulitan dalam penyusunan aturan hukum muncul sebagai akibat kurangnya perhatian dan pemahaman para perancang (*legal drafter*) untuk memperdalam pengetahuan aturan hukum dan situasi yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dalam merumuskan judul dan konsiderans secara efektif, para perancang perlu memahami beberapa faktor seperti kewenangan, landasan, syarat dan prinsip serta fungsi dan materi muatan UU. Faktor-faktor ini pada dasarnya merupakan patokan untuk membuat penamaan judul dan konsiderans secara tepat dan berstandar, dan oleh karena itu makalah ini akan menjelaskan faktor-faktor terkait tersebut.

2. Format (Bentuk) Undang-Undang

Pada awal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pedoman Teknis Produk Hukum UU didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunan UU, para *legal drafter* harus memahami teknik pembuatan UU yang secara garis besarnya.

1. Penamaan/Judul
 - a. Setiap produk hukum mempunyai penamaan/judul.
 - b. Penamaan/judul produk hukum memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, tentang nama, produk hukum yang diatur.
 - c. Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk-produk hukum.
 - d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
2. Pembukaan

Pembukaan pada keputusan, keputusan bersama terdiri dari:

 - jabatan pembentukan keputusan, keputusan bersama;
 - konsiderans;
 - dasar hukum;
 - memutuskan
 - menetapkan.

3. Batang Tubuh

Batang tubuh produk hukum, memuat semua materi produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal dan diktum-diktum. Produk hukum yang batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis keputusan yang bersifat mengatur (*Regeling*), sedangkan jenis keputusan yang bersifat penetapan (*Beschikking*) dan instruksi, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran produk hukum baru dan keadaan sebelum produk hukum baru itu berlaku. Pada dasarnya, pada saat produk hukum baru itu berlaku, maka semua produk hukum lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum. Untuk menampung akibat berlakunya produk hukum baru terhadap produk hukum lama atau pelaksanaan produk hukum lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian, ketentuan Peralihan berfungsi:

- a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan produk hukum (*Rechtsvacuum*).
- b. Menjamin kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- c. Perlindungan hukum (*Rechtsschutz*) bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir batang tubuh suatu produk hukum, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan produk hukum yang termasuk jenis aturan hukum, yaitu berupa:
- b. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
- c. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu

pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (pejabat atau badan tertentu).

- d. Nama singkat.
- e. Ketentuan saat mulai berlakunya produk-produk hukum yang bersangkutan.
- f. Ketentuan tentang pengaruh produk hukum yang baru terhadap produk-produk hukum lain.

3. Pencabutan Terdiri dari

1. Pencabutan dengan penggantian, yaitu suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu produk hukum yang ada digantikan dengan suatu produk hukum yang baru. Dalam pencabutan ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan), ataupun diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam pembukaan), ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa produk hukum yang dinyatakan dicabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Demikian sebaliknya, apabila pencabutan diletakkan di belakang tidak tercabut ke akar-akarnya, tetapi pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.
2. Pencabutan tanpa pengganti, yaitu dalam pencabutan suatu produk hukum yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar produk hukum tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan produk hukum, yaitu batang tubuh produk hukum tersebut akan terdiri dari dua pasal yang diberi angka Romawi di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
 - Pasal 1 berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum.
 - Pasal 2 berisi tentang ketentuan mulai berlakunya produk hukum.
3. Perubahan

Perubahan suatu produk hukum meliputi:

 - a. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

- b. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

4. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Undang-Undang

Pimpinan unit kerja dapat memprakarsai rencana penyusunan produk hukum UU. Rencana penyusunan produk hukum tersebut diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekjen pada departemen untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Pengajuan rencana penyusunan produk hukum dilampirkan dengan pokok-pokok pikiran untuk setiap rancangan produk hukum. Isi dari pokok pikiran terdiri dari:

1. maksud dan tujuan pengaturan;
2. dasar hukum;
3. materi yang akan diatur;
4. keterkaitan dengan aturan hukum yang lain.

Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, Sekjen menugaskan kepada biro/bagian hukum. Setelah mendapat persetujuan pimpinan, unit kerja menyiapkan draf awal dan melakukan pembahasan. Dalam pembahasan draf awal melibatkan biro hukum/bagian hukum dan unit kerja terkait. Unit kerja dapat memberi mandat kepada biro hukum/bagian hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah. Penyusunan produk hukum dapat dibentuk tim antar-unit kerja yang diketuai oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Sekjen dan kepala biro hukum/bagian hukum berkedudukan selaku sekretaris tim.

Setelah rencana produk hukum selesai dilakukan pembahasan, pimpinan unit kerja menyampaikan kepada Sekjen melalui biro/bagian hukum untuk selanjutnya diajukan ke menteri bersangkutan. Rancangan UU disampaikan oleh menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan.

5. Materi Muatan, Jenis, Fungsi Undang-Undang

a. Materi Muatan

Penentuan materi muatan suatu aturan hukum merupakan suatu aspek yang sangat sulit di dalam merancang suatu aturan hukum. Di dalam hierarki aturan hukum paling tidak sudah ada pedoman yang dapat digunakan, yakni Tap MPRS Nomor/XX/MPRS/1966, Tap MPR Nomor III/MPR/2000, dan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022. Akan tetapi mengenai muatannya baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 ini diatur, dan itu pun masih sederhana. Materi muatan UU diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 yang antara lain berisikan:

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi:
 - hak-hak asasi manusia;
 - hak dan kewajiban warga negara;
 - pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 - wilayah negara dan pembagian negara;
 - kewarganegaraan dan kependudukan;
 - keuangan negara.
- b. Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

b. Jenis

Jenis atau bentuk aturan hukum suatu negara dapat berbeda antara yang dikeluarkan pada suatu masa tertentu dengan masa yang lain. Hal ini dapat terjadi tergantung pada penguasa dan kewenangannya dalam membuat suatu keputusan yang berbentuk aturan hukum. Selanjutnya penguasa dan kewenangan itu ditentukan oleh sistem ketatanegaraan.

Sistem ketatanegaraan suatu negara dapat diketahui dari Undang-Undang Dasar yang bersangkutan. Berhubung Undang-Undang Dasar merupakan bentuk aturan hukum tertinggi dalam ketatanegaraan, maka semua aturan hukum di bawah tingkatnya tidak boleh bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Aturan hukum harus berdasarkan dan bersumber pada aturan yang berlaku lebih tinggi tingkatnya.

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia di mana sistem ketanegaraan secara formal mengalami empat kali penggantian Undang-Undang Dasar, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan bentuk/jenis peraturan yang dikeluarkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut.

Selanjutnya dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pada 1966 dikeluarkan TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo. TAP MPRS Nomor XXXIXIX/MPRS/1968 tentang Peningkatan Produk Legislatif di luar MPRS. Pada 1966 dikeluarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketetapan tersebut maka jenis dan hierarki aturan hukum Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain.

Dengan dicabutnya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan dinyatakan tidak berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, hierarki aturan hukum ditentukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
5. Peraturan pemerintah.
6. Keputusan presiden.
7. Peraturan daerah.

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) secara berurutan, hierarki aturan hukum tersebut, yaitu:

1. UUD 1945.
2. UU/Perpu.
3. PP.
4. Perpres.
5. Perda.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) secara berurutan, hierarki aturan hukum sebagai berikut:

1. UUD.
2. Ketetapan MPR.
3. UU/Perpu.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan presiden.
6. Peraturan daerah provinsi.
7. Peraturan daerah kabupaten.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) yang menjelaskan bahwa: “Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.”

Dengan penjelasan ayat 4 ini dan melihat pada jenis aturan hukum dalam ayat (1)-nya, maka bentuk aturan hukum dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tersebut secara kuantifikasi berjumlah 23 bentuk aturan hukum yang meliputi:

1. UUD RI 1945.
2. UU.
3. Perpu.
4. PP.
5. Peraturan presiden.

6. Peraturan daerah.
7. Peraturan MPR.
8. Peraturan DPR.
9. Peraturan DPD.
10. Peraturan BPK.
11. Peraturan MA.
12. Peraturan MK.
13. Peraturan Gubernur Bank Indonesia.
14. Peraturan Menteri.
15. Peraturan kepala badan.
16. Peraturan komisi.
17. Peraturan DPRD Provinsi.
18. Peraturan gubernur.
19. Peraturan DPRD Kabupaten.
20. Peraturan DPRD Kota.
21. Peraturan bupati.
22. Peraturan walikota.
23. Peraturan desa.

Baik Pasal 7 dengan 5 ayat maupun pada penjelasannya, bentuk aturan hukum yang diatur dipilah dalam kelompok-kelompok (kualifikasi) wewenang aturan hukum, baik dari lembaga yang berwenang membentuk aturan hukum maupun sumber wewenang aturan hukum tersebut. Sehingga dalam ketentuan ini tidak dikenal bentuk aturan hukum yang membedakan wewenang dari lembaga legislatif, wewenang dari lembaga eksekutif, dan wewenang dari lembaga judisial.

1) Kewenangan Penyusunan Peraturan Daerah

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyusunan peraturan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Dalam ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang menginginkan: Perda yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping kewenangan penyusunan peraturan daerah, DPRD juga mempunyai wewenang penyusunan peraturan daerah dan mengadakan perubahan peraturan daerah, namun perlu diingat sesuai Pasal 136 ayat (3) dan (4) bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya dan bertentangan dengan kepentingan umum dan aturan hukum yang lebih tinggi.

2) Landasan Penyusunan Peraturan Daerah

Ada tiga dasar atau landasan dalam rangka pembuatan aturan hukum. Pada tiap jenis dan tingkat, yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draf aturan hukum. Misalnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat aturan hukum. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu aturan hukum yang bertentangan dengan filsafat tersebut.

2. Landasan Yuridis

Adalah ketentuan hukum yang menjadi landasan hukum (*rechts-ground*) bagi pembuatan suatu aturan hukum. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang. Selanjutnya UU itu menjadi landasan yuridis lagi bagi pembuatan peraturan pemerintah, Kepres, dan Perda.

Landasan yuridis ini dapat dibagi dua macam, yaitu:

1. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat aturan hukum tertentu, misalnya Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formal bagi presiden untuk membuat RUU.
2. Landasan yuridis dari segi materiel yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi), yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal ter-

tentu, misalnya: Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiel untuk membuat undang-undang mengenai Pemerintah Daerah.

3. Landasan Politis

Landasan Politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah daerah. Misalnya garis politik otonomi yang tercantum dalam Tap MPR Nomor 5 Tahun 1973 (GBHN) menjadi landasan politik pembuatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok pemerintahan di daerah. Artinya, garis politik ekonomi dalam GBHN tersebut memberi pengarahannya dalam pembuatan UU itu.

3) Judul dan Konsiderans

Sebagai contoh:

- Menimbang: a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa judul dan konsiderans masuk dalam format (Perda) yang sepintas tersaji sebagai berikut:

1. Penamaan Judul

- a. Penamaan/judul (*intitule/title*) dalam bentuk (format):
 - Setiap produk-produk hukum mempunyai penamaan/judul.
 - Penamaan/judul produk-produk hukum memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, tentang nama produk hukum yang diatur.
 - Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk-produk hukum.
 - Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
- b. Penamaan/judul seyogianya mencerminkan hal-hal sebagai berikut:
 - Sistematis.
 - Lugas atau tegas (*bonding*).

- Singkat (*kort*) dan jelas.
- Mencerminkan (berhubungan) dengan substansi.
- Sesuai dengan peruntukan:
 - ❖ legislasi;
 - ❖ regulasi; atau
 - ❖ peraturan kebijakan.
- Wewenang pembentukan:
 - ❖ Aributif
Kewenangan pejabat/lingkungan pejabat yang ditetapkan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - ❖ Delegatif
Pelepasan wewenang dari atasan ke bawah/dari suatu organisasi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam lingkungan organisasi yang sama dan penerima wewenang bertindak dan bertanggung jawab sendiri atas segala wewenang yang diterima tersebut.
 - ❖ Kebijakanaksanaan diskresioner (*discretionair*)
Kewenangan pemerintah terhadap suatu kebijakan sesuai kompetensi dalam suatu situasi di mana keputusan/kebijakan tersebut tidak mengacu pada suatu peraturan hukum tertentu, tapi lebih pada situasi faktual yang ada dalam masyarakat.

2. Konsiderans

- b. Konsiderans sebagai salah satu bagian dari Pembukaan-pembukaan pada keputusan, keputusan bersama terdiri dari:
 - jabatan pembentuk keputusan, keputusan bersama;
 - dasar hukum;
 - memutuskan;
 - menetapkan.
- c. Konsiderans diawali dengan kata “menimbang.”
- d. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perda.
- e. Pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis dan so-

siologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

- f. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa aturan hukum dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya aturan hukum tersebut (berbeda dengan konsiderans PP yang cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjukkan pasal dari UU yang memerintahkan pembuatannya).
- g. Apabila konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu pengertian.
- h. Tiap-tiap pokok-pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang: a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....;

- i. Apabila konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang: a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan walikota.

- j. Konsiderans tidak lepas dari dasar hukum; dan dasar hukum diawali dengan kata “mengingat.”
 - Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan aturan hukum dan aturan hukum yang memerintahkan pembuatan aturan hukum tersebut.
 - Aturan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum hanya aturan hukum yang tingkatannya sama tau lebih tinggi.
 - Aturan hukum yang akan dicabut dengan aturan hukum

(Perda) yang akan dibentuk atau aturan hukum yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

- Apabila jumlah aturan hukum yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu urutan pencantuman perlu memperhatikan hierarki aturan hukum, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat perundangan atau penetapannya.
- Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dasar hukum yang bukan UUD Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul aturan hukum.
- Penulisan undang-undang, kedua huruf u tulis dengan huruf kapital.
- Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat: 1.;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoensia Nomor 4316);

- Dasar hukum yang berasal dari aturan hukum zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hingga tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dahulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847; 23);

2.;

- Apabila dasar hukum memuat lebih dari satu aturan hukum, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma, kecuali untuk nomor urutan terakhir dengan tanda baca titik.

F. PENUTUPAN

Ada tujuan jelas dengan uraian di atas. *Pertama*, wewenang lembaga negara berbeda satu dengan lainnya. *Kedua*, istilah legislasi jelas memiliki perbedaan tegas dengan istilah regulasi ataupun ketentuan kebijaksanaan (*Policy Rules* atau *Beleidsregels*).⁴⁶

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, "Negara Hukum dan Hak-hak Dasar", Makalah, Fakultas Hukum UNAIR, Mei 1995, hlm. 2.

REFERENSI

Buku dan Artikel

- Badan Legislasi DPR-RI. Evaluasi Prolegnas 2005-2009.
- Erni Setyowati dan M. Nur Sholikin, Bagaimana Undang-undang
Dibuat, www.parlemen.net.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Buku 2. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. Panduan Penerapan Metode Dampak Regulasi di Lingkungan DPR RI. Setjen 2009.
- Van der Vlies, I. C. 1987. *Handboek van Wetgeving*. W.e.J. Tjeenk Wil-link-Zwolle.
- Wim Voermans. 2002. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*. Alih bahasa Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein. Jakarta: LeIP.

Perundang-undangan

- UUD Tahun 1945 & Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga UUD Negara Tahun 1945 dan Perubahan Keempat UUD Negara Tahun 1945.
- UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LNRI Tahun 2004 No. 53, TLNRI No.
- UU No. 7 Tahun 2020, tentang Mahkamah Konstitusi, LN RI Tahun 2003 No. 98, TLN RI No. 4316.

PRENADA

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (*ALTERNATIVE DISPUTES RESOLUTION / COOPERATIVE DISPUTES RESOLUTION*)

Oleh: Kun Budianto, S.H., S.Ag., M.Si.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, maupun pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran, baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa “isi” dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.

Apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan cara mencari penyelesaian sengketa di luar sidang yang tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang terlalu mahal.

Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau *Cooperative Dispute Resolution* (CDR), yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa” (MAPS), di Indonesia dikenal dengan Lembaga APS diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga-lembaga tersebut digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang menggunakan jalur di luar proses peradilan. Sifat dari keputusan yang dicapai oleh pihak-pihak adalah

win-win solution.

Kemudian dalam ADR terdapat berbagai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi arbitrase, dan sebagainya. Adapun dalam CDR, tidak menekankan pada pilihan mekanisme, tetapi pada kerja sama (sifat kooperatif) para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama menyelesaikan sengketa mereka mekanisme mana yang cocok sehingga dapat digunakan, sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.

Baik antara ADR dan CDR diartikan sebagai *alternative to Litigation* tetapi sering juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pengertian antara dua istilah yang terakhir ini berbeda, kalau ADR atau CDR diartikan sebagai *alternative to litigation* atau pilihan ke pengadilan, maka seluruh mekanisme yang digunakan untuk di luar pengadilan, seperti arbitrase, negosiasi, dan mediasi termasuk dalam bagian ADR atau CDR. Tetapi kalau ADR dan CDR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka mekanisme yang bersifat *nonadjudication* (tidak termasuk litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari ADR.

1. Latar Belakang Kelahiran ADR

Kelahiran lembaga ADR atau CDR di beberapa negara maju seperti Amerika atau Kanada didasarkan kepada kebutuhan antara lain:

- a. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
- b. Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Untuk memperlancar serta memperluas akses keadilan.
- d. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan sesuai dengan kehendak mereka.

2. Dampak Keberadaan Lembaga ADR Terhadap Mekanisme Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Keberadaan lembaga ini tidak akan mengurangi peran lembaga formal pengadilan untuk menyelesaikan perkara. Sebaliknya, membantu akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Meng-

ingat lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kasus (terutama kasus perdata), keberadaan lembaga ADR merupakan solusi yang sangat cepat dan menguntungkan bagi pihak-pihak bersengketa, apabila dilihat dari pertimbangan waktu, dana, dan tenaga yang dicurahkan untuk menyelesaikan kasus mereka.

3. Sifat Keputusan yang Diambil Melalui ADR

Seperti disebutkan di muka bahwa sifat keputusan yang dicapai atau diberikan oleh lembaga ADR/CDR yakni *Win-win Solution* (keputusan yang sama-sama menguntungkan), sehingga memberikan keuntungan secara ekonomis juga penghematan waktu dan tenaga sedangkan penyelesaian perkara melalui lembaga pengadilan menyita waktu yang lama dan tenaga, dan secara ekonomis tidak menguntungkan. Di samping itu, sifat keputusannya yakni *win-loose solution* yang sering kali menimbulkan rasa tidak puas atas kekecewaan kepada para pihak yang bertikai.

4. Cara-cara Menyelesaikan Sengketa Dimaksud Sebagai Berikut

- a. **Negosiasi**, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. (Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu: [1] untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga di sini tidak terjadi sengketa; dan [2] untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.)
- b. **Mediasi**, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (Sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian

tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahannya menyediakan dana untuk lembaga sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, di sini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.) Diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai Pengganti Perma No. 02/2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- c. **Pengadilan** adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Arbitrase**, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradil-an, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbitrase yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Catatan: Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat UU No. 30/1999) disebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian, tentang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk dapat yang pertama dan kedua dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan mencapai *win-win solution*. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan iktikad baik para pihak yang bersengketa. Artinya, bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka ter-

ikat pada hasil penyelesaian tersebut.

Cara ketiga yaitu dengan mengajukan sengketa ke pengadilan. Cara itu kurang populer di kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersisa dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan (*banding* dan *kasasi*) yang harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum dipublikasikan, pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri (meskipun pengadilan dapat juga menunjuk hakim *ad hoc* atau menggunakan saksi ahli).

Cara penyelesaian keempat, yaitu arbitrase, merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu “pengadilan pengusaha” yang indenpenden guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

B. MEMILIH BEBERAPA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PERSIDANGAN

1. Pilihan Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *arbitration* adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima keputusan tersebut secara final dan mengikat.

Subekti mengatakan, bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Dengan demikian, pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga se-



bagai wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka [1]).

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperakara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana yang dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, lembaga ini digunakan untuk penyelesaian sengketa yang bernuansa bisnis atau keperdataan saja, tidak tindak pidana, misalnya terjadi wanprestasi dalam kerja sama bisnis, perebutan yang merugikan mitra dagang dan sebagainya. Saat ini Lembaga Arbitrase telah diatur secara khusus dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Dalam kegiatan bisnis saat ini penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih sering digunakan, terutama pada kontrak-kontrak dagang internasional, ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan badan ini, yaitu:

- a. Adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan.

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang, dan investor, sebab memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka, secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlihat dalam suatu perkara.

- b. Wasit arbiter memiliki keahlian (*expertise*).

Para pihak sering kali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai

persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaian kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan.

- c. Lebih cepat dan hemat biaya.
Proses pengambilan keputusan, arbitrase sering kali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah daripada proses litigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat, karena para pihak tidak harus menunggu dalam peroses antrian proses litigasi, seperti adanya pemeriksaan pendahuluan, sementara perkara berlangsung para pihak masih tetap dapat menjalankan usahanya dan tidak merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang terjadi dalam proses litigasi. Selain itu dalam proses arbitrase tidak dimungkinkan banding atau kasasi, putusan bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
- d. Bersifat rahasia.
Proses pengambilan keputusan dalam lingkungan arbitrase bersifat privat dan bukan bersifat umum, sehingga hanya para pihak yang bersengketa yang tahu sifat rahasia arbitrase ini, dan dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan akibat pemberitahuan informasi bisnis kepada umum.
- e. Adanya kepekaan arbiter atau wasit.
Dalam mengambil keputusan, pengadilan sering kali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa privat yang di tangannya pertimbangan hakim sering mengutamakan kepentingan umum, sedangkan kepentingan privat atau pribadi merupakan pertimbangan kedua. Arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara terbalik, yaitu arbiter dalam pengambilan keputusan lebih mungkin mempertimbangkan sengketa sebagai bersifat privat daripada bersifat publik/umum.
- f. Bersifat *nonpresedent*
Pada umumnya putusan arbitrase tidak memilih nilai atau sifat preseden. Oleh karena itu untuk perkara yang serupa mungkin saja dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda.
- g. Pelaksanaan putusan yang lebih mudah dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, pada umumnya cara penyelesaian sengketa perdata dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan cara damai (*amicable solution*), di mana kedua belah pihak memusyawarahkan jalan keluar bagi sengketa mereka. Dalam pembahasan arbitrase, penyelesaian sengketa secara damai tidak dibicarakan karena cara penyelesaian sengketa tersebut tergantung sepenuhnya pada keinginan para pihak untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. *Amicable solution* pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi di antara para pihak, yang apabila memberikan hasil akan membuat mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Demikian pula penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga tidak akan dibicarakan di sini cara penyelesaian ini kurang populer di kalangan para pihak (pengusaha).

Tampaknya, penyelesaian sengketa melalui sengketa arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlihat pada pencantuman *arbitratio clause* (klausul arbitrase) dalam kontrak-kontrak bisnis.

a. Keuntungan Penggunaan Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

1) Kecepatan dalam proses.

Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan pada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, jangka waktu penyelesaian ditentukan oleh aturan-aturan arbitrase setempat yang dipilih. Dalam Pasal 53 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apa pun. Adapun dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Selain itu, dalam pengaturan internasional, Pasal 35 ayat (1) Model Arbitrase UNCITRAL menyebutkan bahwa: *An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as*

binding and... shall be enforced. Jadi, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak peduli di negara mana pun ia dijatuhkan.

2) Pemeriksaan ahli di bidangnya.

Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Hal itu dimungkinkan karena selain ahli hukum, di dalam badan arbitrase juga terdapat ahli-ahli lain dalam berbagai bidang, misalnya ahli perbankan, ahli *leasing*, ahli pemborongan, ahli pengangkutan udara, dan laut. *Catatan:* sebagaimana diketahui, dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan, ada kemungkinan hakim tidak menguasai suatu perkara yang sifatnya sangat teknis. Hal ini disebabkan sebagaimana besar hakim di pengadilan memiliki latar belakang yang sama, yakni berasal dari bidang hukum, sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang bersifat umum (*general knowledge*) dan sulit bagi mereka untuk memahami hal-hal teknis yang rumit. Arti tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang diucapkan dalam sidang tertutup hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

Catatan: Berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Proses yang bersifat terbuka dapat merugikan para pihak yang bersengketa, karena rahasia mereka yang seharusnya tertutup rapat diketahui oleh umum.

Sebagai perbandingan dapat dilihat Penjelasan UU No. 30/1999, yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut sebagai berikut:

1. Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin.
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi dapat dihindari.

3. Para pihak dapat memilih arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan UU No. 30/1999 menegaskan, bahwa pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan yakni sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional.

Berdasarkan penelitian penulis tentang efektivitas penggunaan arbitrase, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase selalu didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. lebih cepat, karena putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga;
2. dilakukan oleh ahli di bidangnya, karena arbitrase menyediakan para pakar dalam bidang tertentu yang menguasai persoalan yang disengketakan, sehingga hasilnya (putusan arbitrase) dapat lebih dipertanggungjawabkan; dan
3. kerahasiaan terjamin karena proses pemeriksaan dan putusannya tidak terbuka untuk umum, sehingga kegiatan usaha tidak terpengaruh.

Dengan beberapa alasan tersebut, arbitrase lebih disukai dan dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun demikian, selain beberapa keuntungan atas pilihan penggunaan arbitrase tersebut, arbitrase memiliki beberapa kelemahan yang dapat membuat arbitrase kehilangan baik daya guna (efektivitas) maupun hasil guna (efisien)-nya.

b. Beberapa Kelemahan Arbitrase

Beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase sebagai berikut:

1) Hanya untuk para pihak bonafide.

Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang bonafide atau jujur dan dapat dipercayai. Para pihak yang bonafide mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan *stay of execution* (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa perkaranya ke pengadilan.

Demikian pula tidak jarang ditemui di dalam praktik bahwa para pihak, walaupun mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, tetap saja mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan. Anehnya, meskipun telah ada klausul arbitrase di dalam perjanjian, cukup banyak pengadilan negara yang menerima gugatan perkara tersebut. (Dalam Pasal 11 ayat [2] disebutkan, bahwa: “Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ...”)

2) Ketergantungan mutlak pada arbitrase.

Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan terhadap para arbiter merupakan

suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding); mengingat putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

3) Tidak ada preseden putusan terdahulu.

Tidak adanya *legal precedence* atau keterkaitan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbuang tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. Hilangnya preseden tersebut dapat menimbulkan putusan-putusan yang saling berlawanan atas penyelesaian sengketa serupa di masa yang akan datang. (Hal itu mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas *similia similibus*, yaitu untuk perkara serupa diputuskan sama.)

4) Masalah putusan arbitrase asing.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting, karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

2. Pilihan Negosiasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* negosiasi diartikan: (1) proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; (2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian Alan Fowler menjelaskan, negosiasi adalah proses interaksi dengan mana dua orang atau lebih yang perlu terlibat secara bersama dalam suatu hasil akhir tetapi yang pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyelesaikan perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama-sama.

Pada dasarnya berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi atas nama pribadi (dilakukan oleh pihak yang bersengketa sendiri), atau ia bertindak sebagai wakil atau penerima kuasa. Kedua peranan negosiasi tersebut masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan peran langsung adalah para pihak dapat mengambil keputusan lebih cepat dan pasti, karena tidak diperlukan lagi konsultasi dengan pihak lain. Kelemahannya yaitu tidak adanya kesempatan lagi untuk mundur karena posisi mereka masing-masing terbuka, di mana para pihak secara langsung bertatap muka. Kegagalan yang terjadi akibat negosiasi secara langsung itu dapat memperburuk masalah sengketa.

Peran sebagai wakil atau kuasa memiliki beberapa kelemahan, antara lain jika kewenangan wakil terlalu dibatasi, hal itu tentu akan mengurangi kredibilitas wakil tersebut. Artinya, pengambilan keputusan kemungkinan menjadi lebih lambat karena setiap ada tawaran baru dari pihak lawan di luar batas kuasa yang diberikan, pihak wakil tidak berani mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan lawan lainnya, apabila negosiasi mengalami kebuntuan, masih terbuka kesempatan untuk menawarkan kemungkinan negosiasi dengan cara lain, yaitu peran langsung.

Ada beberapa situasi yang dapat diselesaikan melalui negosiasi. Situasi itu dikenal dengan *negotiation situations* karena secara fundamental situasi tersebut memiliki kesamaan karakteristik misalnya, “negosiasi atas kritis penyanderaan” memiliki situasi yang sama dengan “negosiasi bisnis antara dua perusahaan multinasional”.

Dengan demikian, dalam negosiasi terdapat keinginan para pihak untuk menyelesaikan mendapatkan kesempatan yang saling menguntungkan lebih lanjut Alan Fowler menjelaskan negosiasi terdiri dari beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum yaitu:

- a. Terdapat dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi di mana mereka saling berkomunikasi sendiri di antara mereka.

- b. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut, yang satu menginginkan “apa yang sesungguhnya” diinginkan oleh pihak lainnya, dan mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut.
- c. Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan (secara sukarela)
- d. Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka, atau mengalahkan pihak lainnya, atau memutuskan hubungan (tanpa ada kontrak lagi), atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan.
- e. Para pihak saling mengharapkan perubahan atau modifikasi atas tuntutan masing-masing. Meskipun demikian, negosiasi yang kreatif mungkin tidak membutuhkan kompromi di antara mereka; artinya para pihak hanya memberikan solusi untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya.
- f. Kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud (*intangibles*), yaitu kondisi psikologis yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi para pihak selama berlangsungnya negosiasi, misalnya adanya perasaan takut gagal, kebutuhannya untuk kelihatan baik oleh pihak yang diwakilinya, serta pengelolaan yang berwujud atau *tangibles*, misalnya persyaratan-persyaratan dalam perjanjian.

a. Teknik Bernegosiasi

Salah satu hal terpenting dalam negosiasi adalah kemampuan untuk menyampaikan posisi yang diinginkan dengan jelas dan menggunakan berbagai alasan untuk mendukung posisi tersebut. Hal lainnya adalah kemampuan untuk mematahkan argumentasi pihak lawan dengan memberikan alasan-alasan. Terdapat beberapa cara bagi negosiator untuk memperkuat posisinya, yaitu,

1. Mencari fakta-fakta yang mendukung pendapatannya (artinya ia harus mengetahui mana informasi yang dapat ditonjolkan dan mana yang tidak)

2. Siapa yang dapat diminta nasihatnya atau dengan siapa fakta-fakta tersebut dapat dielaborasi atau diklarifikasi.
3. Mencari informasi apakah kasus itu pernah dinegosiasikan sebelumnya. (Jika perlu, dapat ditanyakan langsung kepada negosiator yang menangani kasus sebelumnya untuk mengetahui argumentasi apa yang telah mereka gunakan, mana yang berhasil dan mana yang gagal)
4. Mencari data bagaimana dapat mempresentasikan semua data dan fakta tersebut dengan cara yang paling meyakinkan.
5. Mengetahu kemungkinan argumentasi yang akan digunakan oleh pihak lain, pandangan dan keinginan mereka, serta mencari posisi dan argumentasi sendiri yang lebih baik.

b. Tahap-tahap Negosiasi

Proses negosiasi dapat berlangsung dengan cepat, tetapi tidak jarang juga berlangsung alot dan memakan waktu lama. Agar suatu negosiasi dapat berjalan dengan efektif dan diselesaikan dalam waktu singkat, diperlukan strategi dan keterampilan tertentu dalam bernegosiasi. Untuk itu, negosiator perlu memperhatikan tahap-tahap negosiasi, sehingga sasaran negosiasi dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat dan dengan cara yang tepat.

Ada beberapa tahap yang harus dilalui agar suatu negosiasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa tahap terpenting tersebut sebagai berikut:

1) Ketentuan-ketentuan dalam Negosiasi

Pembicaraan awal mengenai aturan negosiasi, termasuk bagaimana negosiasi akan dilakukan perlu pula ditentukan. Hal itu akan memengaruhi proses dan hasil negosiasi. Untuk itu, perlu dimasukkan hal-hal yang meliputi antara lain:

- a) Lokasi atau tempat bernegosiasi.

Pada umumnya, negosiator merasa lebih baik untuk mengerjakan segala sesuatu di kantornya atau di kotanya sendiri. Mereka mengetahui tempat-tempat tertentu di situ, merasa nyaman dan lebih rileks, juga dapat memiliki akses langsung terhadap semua peralatan jika negosiasi diadakan di kantor (seperti tersedianya

sekretaris, komputer, penasihat ahli). Namun untuk menghindari keuntungan yang hanya dinikmati oleh salah satu pihak, mereka dapat memilih salah satu tempat yang netral dan biasanya kurang formal, seperti ruang konferensi hotel, ruang terpisah di restoran, dan lain-lain.

b) Periode waktu negosiasi.

Jika negosiator menilai bahwa negosiasi akan memakan waktu lama dan berlangsung sangat alot, para perunding perlu menentukan lamanya waktu untuk negosiasi. Misalnya, kapan mereka harus memulai? berapa lama pertemuan berlangsung? kapan perlu dilakukan istirahat (*coffe breaks*) dan diskusi internal dengan anggota tim? kapan perundingan harus diakhiri?

c) Pihak lain yang mungkin terlibat dalam negosiasi.

Pertanyaan terkait yang harus dijawab yaitu:

- (1) Apakah negosiasi hanya untuk para pihak utama (mereka yang bersengketa) saja?
- (2) Apakah salah satu atau kedua pihak akan membawa ahli atau penasihat mereka? Jika ya apakah peranan dari pihak luar tersebut?
- (3) Apakah satu atau kedua pihak utama akan diwakili agen yang bernegosiasi untuk mereka? Jika ya, apakah pihak utama akan berada di sana, atau agen akan berkonsultasi dengan mereka kemudian?
- (4) Apakah terdapat media atau pers yang ikut terlibat? Jika ya, apakah peranan mereka?

d) Apa yang akan dilakukan jika negosiasi gagal.

Apakah yang akan dilakukan jika terjadi kemacetan dalam perundingan (*deadlock*)? Apakah akan pergi kepada pihak ketiga yang netral? Mungkinkah dicari teknik negosiasi yang lain?

Berbagai pertanyaan di atas perlu diantisipasi lebih dahulu untuk mendapatkan jawaban atau jalan keluar yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Sebelum keputusan mengenai hal tersebut dibuat, perlu disampaikan beberapa alternatif pilihan. Di sini dapat digunakan berbagai teknik pendekatan efisiensi ekonomi, misalnya penggunaan teori Coase dengan mempertimbangkan perilaku strategis para pihak dan keterbatasan informasi.

Masing-masing pilihan dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan melihat segi-segi kekuatan dan kelemahannya. Jika diperlukan dapat dilakukan analisis SWOT; *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Threat* (ancaman). Dengan demikian, pada saat satu keputusan telah dibuat, para pihak mengetahui semua konsekuensi yang mungkin timbul atas pilihan tersebut, terutama menyangkut biaya dan hasilnya.

2) Mendefinisikan Isu atau Persoalan

Langkah pertama perencanaan negosiasi yaitu mendefinisikan isu-isu yang akan di atasi. Pada umumnya, suatu negosiasi melibatkan satu atau beberapa isu utama dan beberapa isu sampingan. Sebuah contoh, negosiasi jual beli kapal. Kedua pihak langsung mengetahui bahwa isu utama yaitu jenis (spesifikasi), harga, tanggal penjualan (jual beli), dan saat penggunaan (penyerahan) kapal. Mereka juga segera mengetahui isu-isu sampingan seperti beberapa barang yang akan ditinggal (dan dimasukkan dalam harga kapal), sedang yang bocor (dan dimasukkan dalam harga kapal), selang yang bocor (dan perlu diperbaiki), dan lain-lain. Menghadapi situasi seperti itu, pembeli dapat minta bantuan penasihat hukum atau perantara (*ships agent*) untuk memberikan satu daftar hal lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya mengenai pembayaran pajak, pernyataan tertulis untuk penjual, dan uang deposit untuk hal-hal tak terduga (*undescorevered problem*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa mendefinisikan persoalan yang dihadapi dalam negosiasi dapat dilakukan dengan menyusun beberapa isu. Isu-isu itu dapat diperoleh dari sumber sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis situasi atas timbulnya konflik.
- b) Melalui pengalaman pribadi pihak yang bersengketa.
- c) Melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi (dalam kasus di atas, misalnya dengan membaca buku tentang bagaimana cara membeli kapal dan persoalan yang ditimbulkannya).
- d) Mengonsultasikan dengan para ahli terkait, seperti ahli hukum, akuntan, agen jual beli kapal, bank, atau teman yang baru saja membeli kapal baru.

3) Penggabungan Beberapa Isu

Langkah selanjutnya adalah menggabungkan semua isu yang disusun dalam sebuah daftar. (Para pihak mungkin menilai bahwa terlalu banyaknya persoalan yang diajukan akan menghambat negosiasi. Meskipun sebenarnya, kesuksesan dalam negosiasi tetap dapat dicapai sepanjang isu-isu tersebut, yaitu sesuatu yang konkret). Setelah beberapa isu digabungkan, negosiator selanjutnya membuat prioritas di antara isu-isu tersebut, melalui dua tahap sebagai berikut:

- a) Menentukan isu mana yang paling penting dan mana yang kurang penting.

Tentu saja isu yang penting akan memperoleh perhatian yang lebih utama dalam negosiasi, tetapi tidak selalu harus dibahas terlebih dahulu. Kecuali, apabila keberhasilan negosiasi mengharuskan terjadinya pembahasan isu utama lebih dahulu, barulah isu tersebut dibicarakan dan suatu kesepakatan dicapai.

- b) Menentukan apakah isu-isu tersebut saling menghubungkan atau terpisah.

Jika persoalan tersebut saling terpisah, ia mudah saja untuk menambahkan atau menghilangkannya. Tetapi jika persoalan-persoalan tersebut saling terkait, penyelesaian atas salah satu persoalan akan menyelesaikan lainnya. Jadi, memberikan konsesi atas satu isu akan terkait dengan isu-isu lainnya.

4) Mendefinisikan Keinginan/Kepentingan

Setelah isu-isu yang terkait dengan “apa yang diinginkan” telah diketahui, selanjutnya perlu diketahui mengapa kita menginginkannya. Menanyakan hal itu sangat perlu karena hal itu terkait dengan nilai, prinsip, serta kepentingan yang ingin dicapai dalam negosiasi. Kepentingan tersebut terdiri atas:

- a) substansi, yang secara langsung berhubungan dengan isu-isu utama dalam negosiasi;
- b) proses yang terkait dengan tahap dan perilaku bagaimana negosiator akan menyelesaikan sengketa;
- c) hubungan, yang terkait dengan hubungan kedua belah pihak saat ini dan masa depan; dan

- d) hal-hal tak berwujud, yang didasarkan pada prinsip-prinsip standar di mana para pihak tunduk pada norma-norma tersebut, dan benchmarks sebagai kriteria yang akan digunakan untuk mengarahkan penyelesaian.

5) Berkonsultasi dengan Pihak Lain

Setelah menentukan beberapa isu penting, mengevaluasikannya, memastikan kepentingan yang ada, negosiator yang berpengalaman akan berkonsultasi dengan beberapa pihak sebagai berikut:

- a) Berkonsultasi dengan yang diwakili (konstituen).

Artinya seorang perunding yang mewakili suatu perusahaan, serikat (asosiasi), atau departemen akan berbicara dengan mereka sehingga keprihatinan dan prioritas mereka dapat dimasukkan. Sering kali terjadi konstituen memiliki sejumlah keinginan yang tidak realistis dan sulit dipenuhi, sehingga perunding harus membicarakan dengan mereka lebih dahulu apa yang seharusnya dimasukkan dalam agenda perundingan serta harapan yang realistis.

- b) Berkonsultasi lebih dahulu dengan pihak lainnya.

Isu, agenda, dan aturan-aturan dalam bernegosiasi perlu dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Untuk negosiator pemula, konsultasi dengan pihak lainnya mengenai hal-hal tersebut sering kali diabaikan. Mereka biasanya membuat daftar sendiri mengenai berbagai persoalan yang akan dibicarakan dan menentukan tujuan yang hendak dicapai jauh, khususnya jika daftar yang diusulkan oleh perundingan tidak sesuai dengan agenda yang diharapkan atau berbeda dari agenda pihak lain. Negosiator pemula mungkin membawa isu-isu dalam perundingan di mana pihak lain tidak siap untuk mendiskusikannya atau ia menawarkan beberapa prioritas yang tidak realistis. Negosiator pihak lain kemungkinan terkejut dan tidak menerima hal itu, serta tidak siap mendiskusikannya, jika diteruskan mereka merasa dipermalukan atas dimulai, konsultasi dengan saling menukar daftar berbagai isu yang akan dirundingkan, dan mereka saling menyetujui isu-isu mana yang akan dibicarakan lebih dahulu sebelum masuk ke dalam isu-isu yang substantif.

6) Akhir dari Negosiasi

Hasil akhir proses negosiasi adalah dituangkannya hasil kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, atau jika perlu sebaiknya dengan akta autentik (akta notaris) dan secepatnya dilaksanakan. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan perubahan persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi.

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999 disebutkan: "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. "Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan (lihat Pasal 6 ayat [7] UU No. 30/1999).

3. Pilihan Mediasi

Sebagaimana diketahui, mediasi adalah suatu intervensi terhadap proses negosiasi atau atas suatu konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi kemajuan ke arah penyelesaian. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa.

Oleh karena itu, mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan.

Tidak seperti proses adjudikasi di mana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, dan moral.

Dalam UU No. 30/1999, mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Sebagaimana diketahui, Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999 menyebutkan: "Penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya ditungkan dalam suatu kesepakatan tertulis." Dalam ayat (3)-nya secara jelas disebutkan, bahwa: "Dalam hal sengketa dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator."

Dari ketentuan tersebut, tampak kaitan erat antara mediasi dan negosiasi. Mediasi merupakan suatu proses di mana mediatornya yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi, yang membantu para pihak tersebut mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jadi, dari UU No. 30/1999 dapat disimpulkan tentang adanya "kewajiban" untuk melaksanakan proses negosiasi terlebih dahulu, sebelum masuk pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam proses mediasi sangat penting bahwa pihak yang memiliki persoalan hadir dan berpartisipasi dalam mediasi. Misalnya para pihak, suatu perusahaan swasta atau instansi pemerintah, mereka seharusnya diwakili oleh pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus di mana tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri sebagai pemimpin departemen atau *chief executive officer* (CEO) suatu perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberi kenangan yang layak untuk membuat satu komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir.

Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu merupakan masalah pilihan masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati, atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menan-

gani diskusi mereka sendiri dengan pengarahannya seorang mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembicaraannya lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat yang profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian penyelesaian perselisihan. Posisi penasihat profesional, jika mereka diikutsertakan, berada di sisi “kliennya” menasihati dan memberi dukungan kepada klien. Bahkan, jika seorang klien mengharapkan penasihat profesional dapat bertindak sebagai juru bicara pada tahap-tahap tertentu untuk aspek khusus tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.

a. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

1) Beberapa Keuntungan Mediasi

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan kesempatan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

- d) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hukum di pengadilan atau arbitrase pada arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, masing-masing pihak harus bertanya kepada diri sendiri apakah hasil yang dicapai dari mediasi, meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan, adalah suatu hasil di mana mereka dapat hidup dengan itu. Pernyataan bahwa penyelesaian sengketa adalah *win-win* pada umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tanpa dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

2) Manfaat Lainnya

Pertanyaan selanjutnya, apakah mediasi mampu mengatasi perbedaan dalam posisi tawar-menawar dari para pihak yang bersengketa? Dalam beberapa kasus, mediasi melibatkan pihak yang lebih lemah yang bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara para pihak merupakan kenyataan yang ada di dalam banyak konflik.

Harus diakui bahwa semua proses pengelolaan perselisihan menghadapi kesulitan untuk menangani perbedaan itu. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan posisi kekuatan para pihak kurang dirasakan daripada penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase.

Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat di atasi oleh mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut:

- a) Menyediakan sebuah suasana yang tidak mengancam.
- b) Memberi setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya dengan lebih leluasa.
- c) Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informasi.
- d) Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak memberikan kenyamanan tersendiri.
- e) Tidak menekankan setiap pihak untuk menyetujui suatu penyelesaian.

Catatan: Pertemuan terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka dan bagaimana upaya untuk mengatasinya, serta menyarankan suatu pendekatan atau usulan-usulan yang diharapkan mampu melancarkan prospek penyelesaian. Untuk itu, proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan penyalagunaan kekuasaan.

b. Proses Mediasi

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 mengatakan, bahwa: “Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini.”

Namun demikian, dengan cara apa pun pembentukan mediasi dilakukan, apabila mediasi telah diterima, maka seluruh proses mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya mediasi. Demikian pula, proses mediasi melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan secara rahasia (tertutup).

Masalah kerahasiaan proses mediasi di pengadilan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008, yaitu proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. “Tetapi proses mediasi untuk sengketa publik, yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, per-

lindungan konsumen, pertahanan, dan perburuhan (yang melibatkan kepentingan banyak buruh, terbuka untuk umum).

1) Tahap Pramediasi

Pada dasarnya jumlah tahap dalam proses mediasi sangat bervariasi, panjang pendeknya proses juga sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari masalah substansi (inti) persoalan sampai pada gaya mediasi yang diterapkan. Dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008 dibedakan antara tahap pramediasi dan tahap mediasi. Untuk tahap pramediasi di pengadilan, yang penting untuk diperhatikan yakni Pasal 3, yang menentukan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan pada pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan pada para pihak menempuh proses mediasi. Di samping itu, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.

Ketentuan jangka waktu pramediasi menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Dalam Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008 (lihat juga Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022) para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama, jika dalam waktu paling lama dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan. Demikian pula apabila dalam waktu paling lama dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.

Pengaturan penggunaan mediator bukan berasal dari pengadilan, serta jangka waktunya ditentukan dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan berlangsung paling lama empat puluh hari kerja. Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi, para

pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang ditentukan. Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Tetapi pihak penggugat memiliki kewajiban untuk mencabut gugatannya apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian. Yang terpenting dalam tahap pramediasi di pengadilan yakni mediator, dan para pihak wajib mengikuti seluruh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 (lihat juga Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022).

2) Tahap Mediasi

Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan suatu perjanjian penyelesaian sengketa. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya suatu kontrak atau perjanjian. Namun demikian, jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum, mereka mempunyai kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu.

Sebenarnya kesepakatan hasil mediasi dapat berbentuk lisan atau tulisan. Tetapi di Indonesia, perjanjian hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal itu berlaku untuk mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan, bahwa: “Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan perkara yang telah selesai.” (Pasal 17)

Demikian pula, Pasal 6 ayat (6) UU No. 30/1999 yang berkaitan dengan hasil mediasi dalam bentuk tertulis secara tegas menyebutkan: “Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator..., dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Jika mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, terdapat kewajiban untuk mendaftarkan kesepakatan tertulis tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. (Pasal 6 ayat 7 UU No. 30/1999). Untuk penyelesaian mediasi

di pengadilan, hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2008 (lihat juga Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022). Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi.

Pada tahap akhir proses mediasi, biasanya mediator membantu para pihak untuk menyusun kesepakatan. Dalam membantu para pihak menyusun suatu persetujuan mediasi secara tertulis, mediator memfokuskan perhatian untuk lebih dahulu menghasilkan draf. Mediator harus meyakini bahwa para pihak telah memahami sepenuhnya draf perjanjian. Perlunya penyusunan draf perjanjian diakomodasi dalam Pasal 17 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 (lihat juga Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022), bahwa: “Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.”

3) Mediasi dalam Praktik

Di dalam praktik terdapat aktivitas khusus yang terkait dengan proses mediasi tetap, yaitu melakukan pemeriksaan sengketa, menjelaskan proses mediasi kepada para pihak, membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan tawar-menawar, serta membantu mereka mendefinisikan dan membuat draf perjanjian. Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut sebagai berikut.

- a) Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih lanjut memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan suatu organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator. Selanjutnya para pihak dan mediator saling menyetujui pengangkatan itu dan menandatangani perjanjian mediasi, yang antara lain menyebutkan berbagai hal sebagai konfidensial dan juga biaya-biaya yang harus ditanggung.
- b) Kadang-kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
- c) Dalam banyak kasus (khususnya di luar negeri), terdapat kon-

ferensi awal atau konferensi jarak jauh (*teleconference*) di mana masalah prosedural disepakati. Sering kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing-masing secara tertulis (*position papers*) sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.

- d) Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak. Dibandingkan tempat pertemuan yang cukup besar bagi semua peserta untuk duduk bersama dalam satu meja. Di samping itu, setiap pihak membutuhkan ruang sendiri yang terpisah yang digunakan sebagai “rumah” selama berlangsung mediasi.

Catatan: Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2008 (lihat juga Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022) menyebutkan “mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.”

- e) Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, di mana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan mediasi. Mediator selanjutnya mengundang para pihak untuk menyampaikan secara garis besar masalah-masalah yang disengketakan, membantu para pihak untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan hal-hal yang disengketakan, serta menguraikan beberapa cara untuk mengatasinya.
- f) Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak di dalam kamarnya secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi. Sering kali mediator menyiapkan kerangka dasar yang memungkinkan para pihak bertemu untuk mencapai kemajuan ke arah penyelesaian akhir. Demikian pula, diadakan beberapa pertemuan di antara para penasihat, jika ada dari para pihak.
- g) Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat gagalnya mediasi yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator.
- h) Proses itu sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan

agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai.

Selanjutnya timbul pertanyaan, dalam bidang apa dan kapan mediasi tepat atau layak digunakan? Pada dasarnya mediasi dapat digunakan untuk sejumlah besar perselisihan. Mediasi saat ini telah digunakan secara luas dalam perselisihan perdagangan, asuransi, kepemilikan usaha, industri konstruksi (pembangunan), dan lain-lain. Namun demikian, sulit untuk menentukan kapan suatu perselisihan sudah waktunya diselesaikan untuk mediasi. Untuk beberapa mediasi, para pihak belum terlibat lebih dalam sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Tetapi sering kali terjadi mediasi dikatakan belum siap, sehingga diselesaikan melalui putusan hakim atau arbiter. Sebenarnya, di antara kedua titik ekstrem itu terdapat celah untuk mediasi.

Dalam praktik bisnis, ketika litigasi atau arbitrase akan dimulai, bahkan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung pun, mediasi tetap dapat dilaksanakan secara bersamaan. Yang terpenting adalah kedua belah pihak siap untuk sampai pada sebuah penyelesaian melalui mediasi, dengan syarat mereka harus mampu mengendalikan ambisinya dengan melakukan penilaian yang objektif atas keseluruhan situasi perselisihan.

c. Berakhirnya Mediasi

Jika suatu mediasi berakhir, hal ini akan membawa konsekuensi bagi para pihak. Terdapat beberapa kemungkinan berakhirnya mediasi dengan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri itu tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi.
- 2) Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu justru

akan menimbulkan perselisihan baru. (Ingat dalam praktik dapat terjadi para pihak menolak untuk masuk pada perjanjian yang mengikat, setelah mereka merasa puas karena telah berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang disengketakan.)

- 3) Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal itu akan memberi kesempatan terjadinya diskusi baru, yang sebaliknya dilakukan pada titik di mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

PRENADA

REFERENSI

- Emirson, Joni. *Negosiasi Pelatihan Kemahiran Hukum*. Palembang: UNSRI.
- Romsan, Achmad. *Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternatif Disputes Resolution/Cooperative Disputes Resolution), Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*. Palembang: UNSRI.
- Rajagukgu, Erman. 2001. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta, Chandara Pratama.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PRENADA

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Dhabbi K. Gumayra, S.H., M.H.

A. PENGANTAR

Salah satu tema pokok yang diperjuangkan dalam era Reformasi yaitu tegaknya hukum dan sistem hukum sebagai pilar yang utama dalam proses demokratisasi. Cita-cita demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa diimbangi dengan tegaknya hukum. Dalam negara hukum, hukum dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bersama bukan orang, “*the Rule of Law, and not of man.*” Orang bisa berganti, tetapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap tegak sebagai acuan dan sekaligus pegangan bersama. Prinsip inilah yang dinamakan dengan ‘*nomocracy*’ atau kekuasaan yang dipimpin oleh nilai hukum (*nomos*) sebagai pendamping terhadap konsep ‘*democracy*’.⁴⁷

Konsep ideal dalam prinsip demokrasi adalah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; sedangkan dalam konsep nomokrasi, yang ideal sebagai pemimpin yakni hukum. Titik temu antara prinsip demokrasi dan nomokrasi adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau dengan kata lain *Negara Hukum yang Demokratis*. Ini artinya di dalam suatu negara hukum, hukum harus dibangun dan dikembangkan secara demokratis karena hukum bukanlah ciptaan

⁴⁷Jimly Asshiddiqie, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum dan Keberdayaan Masyarakat Madani”, Makalah yang disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia-I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000, hlm. 7.

penguasa secara mandiri, dan dalam penegakannya tidak boleh hanya didasarkan atas interpretasi sepihak para penguasa.

Prinsip negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), artinya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Dalam mewujudkan cita-cita negara hukum tersebut, instrumen peraturan perundang-undangan perlu banyak diperbarui, termasuk pembentukan sistem atau mekanisme dalam pengujiannya. Hal inilah yang kemudian diakomodasi pertama kalinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terutama sah tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidak peraturan itu dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian melalui perubahan ke III (tiga) UUD 1945 pada tahun 2001, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan ke IV (empat) Aturan Peralihan Pasal III, yaitu tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai '*special tribunal*' yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung. Yang mana salah satu kewenangannya yaitu melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) dalam sistem konstitusi negara kita.⁴⁸

⁴⁸Wewenang MK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 ayat (1), (2) & (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan perincian sebagai berikut: (a) menguji UU terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilu; (e) MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan /atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tin-

Kehadiran sistem pengujian konstitusional (*constitutional review*) ataupun mekanisme “*judicial review*”, terus berkembang di berbagai negara demokrasi dan umumnya disambut sangat antusias baik di kalangan akademis maupun praktisi. Pada umumnya mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang menjadi sewenang-wenang dengan atas nama hukum.⁴⁹

Tulisan singkat ini kemudian akan membahas tentang pengertian-pengertian hak menguji, sejarah hak menguji di Indonesia dan kewenangan pengujian Peraturan Perundang-undangan yang berada pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum acara (tahapan dan prosedur).

B. PENGERTIAN HAK MENGUJI

Hak menguji atau yang dikenal dalam bahasa Belanda dengan ‘*toetsingsrecht*’ sering kali disamakan artinya dengan ‘*judicial review*’, padahal kalau kita artikan kedua istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia tampak sangat jelas sekali perbedaannya. *Toetsingrecht* berarti hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji.

Hak atau kewenangan menguji sangat tergantung kepada sistem hukum di tiap-tiap negara, karena berkenaan dengan kewenangan yang akan diberikan kepada lembaga mana. Jika hak menguji diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman, maka disebut sebagai *judicial review*, yang artinya pengujian kembali, peninjauan kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga yudisial.⁵⁰ Dengan demikian, upaya *review* atau pengujian kembali itu dapat saja dilakukan bukan oleh lembaga judisial, melainkan oleh cabang kekuasaan lainnya dan istilah yang tepat untuk itu yakni *executive review* untuk pengujian kembali yang dilakukan oleh pemerintah, dan *legislative review* untuk

dad pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, “*Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 2.

⁵⁰Jimly Asshiddiqie, “*Catatan Pengantar tentang Toetsingrecht dan Judicial Review*”, dalam: Fatmawati, “*Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. IX.

pengujian yang dilakukan lembaga legislatif.

Jadi, konsep *toetsingrecht* sifatnya lebih luas atau lebih umum daripada *judicial review*, karena konsep *judicial review* cakupannya terbatas pada pengujian yang dilakukan oleh lembaga kehakiman, sedangkan *toetsingrecht* mengandung pengertian hak atau kewenangan menguji yang dapat diberikan oleh sistem hukum di negara yang bersangkutan kepada hakim, kepada eksekutif atau kepada lembaga legislatif. Baik di dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu:

1. hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*); dan
2. hak menguji materiel (*materiele toetsingsrecht*).⁵¹

Yang dimaksud dengan *Hak Menguji Formal* adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.⁵² Atau dengan kata lain hak menguji formal ialah hak menguji atas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara (*procedure*) yang telah ditetapkan.

Adapun *Hak Menguji Material* adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi, hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Dalam hal hak uji material, berlaku prinsip bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, prinsip ini kemudian diatur lebih tegas dalam Pa-

⁵¹Ph. Kleintjes, "Staatsinstellingen van Nederlandsch Indie", (Eerste Deel, Amsterdam JH. de Bussy, 1917, hlm. 326-327, dalam; Sri Soemantri, "Hak Menguji Material di Indonesia", (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.

⁵²*Ibid.* Sri Soemantri, hlm. 6.

sal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disebutkan bahwa jenis dan “*hierarki*” peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (c) peraturan pemerintah; (d) peraturan presiden; dan (e) peraturan daerah. Pada ayat (5) peraturan ini diatur, bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut disesuaikan dengan hierarki sebagaimana yang diatur dalam ayat (1). Dan, pengertian lebih lanjut mengenai “*hierarki*” dapat dilihat dari penjelasan Pasal 7 ayat (5), yang rumusannya yaitu:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*hierarki*” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

C. SEKILAS SEJARAH HAK MENGUJI DI INDONESIA

Bahwa UUD 1945 tidak mengakui hak menguji material dikemukakan antara lain oleh Soepomo. Pendapat beliau itu dikemukakan dalam sidang *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Soepomo mengemukakan pandangannya untuk menolak pendapat Yamin yang menghendaki agar dalam Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk itu dicantumkan suatu ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan, bahwa sesuatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD.

Ada dua alasan yang menjadi landasan argumentasi mengapa Soepomo menolak dicantumkannya hak menguji material dalam UUD, yaitu:⁵³ *Pertama*, menurut Soepomo, Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk ini tidak mengenal atau didasarkan pada teori *trias politica*. Adapun hak menguji material lazim dijumpai dalam negara-

⁵³Muhammad Yamin, “*Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*”, Jilid Pertama, (1959), hlm. 341-342,

negara yang menganut teori *trias politica*, adapun argumentasinya sebagai berikut:

“...Sistem demikian itu memang ada, yaitu di Amérika dan juga di negeri Djerman pada jaman Konstitusi Weimar, djadi di Republik Djerman sesudah perang dunia. Ada juga di negeri Australia. Di Tjecho Slowakia sesudah perang dunia kesatu. Tetapi apa artinya sistem itu?... Sistem yang dipakai di dalam negeri Belanda berdasarkan *materieel recht*, jaitu satu konsekuensi daripada sistem Trias Politica, yang memang di Amérika betul-betul dijalankan sesempurna-sempurnanya ... dalam pengertian negara jang berdasar atas *Liberale democratie*...”

“Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rantjangan Undang-undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan principieel 3 badan itu, artinya tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang.” Mémang maksud sistem jang diadjukan oléh Yamin, jalah supaja kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan undang-undang.”

Kedua, para ahli hukum kita (pada masa itu) belum begitu banyak dan mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam bidang hak menguji material. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo:

“Ketjuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan, bahwa para ahli hukum Indonésia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan Tuan Yamin harus mengingat djuga bahwa di Austria, Tjecho Slowakia dan Djerman waktu Weimar bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, *constitutioneel-hof*—sesuatu pengadilan spesifik—jang melulu mengerdjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banjak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Djadi buat negara jang muda saja kira belum waktunja mengerdjakan persoalan itu”.

Jika kita telaah alasan yang pertama merupakan alasan prinsipiell atau ideologis, dikarenakan hak menguji material hanya ditemukan pada negara-negara yang *staatside*-nya didasarkan pada teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Motesquieu, sedangkan menurut Soepomo *staatside* dari UUD 1945 tidak didasarkan pada teori *trias politica*. Menurutnya, ada tiga aliran mengenai *staatside* yang mana salah satunya kemudian menjadi *staatside* dari UUD 1945, yaitu:⁵⁴

⁵⁴*Ibid*, Muhammad Yamin, hlm. 110-111.

1. *Teori individualistik*, teori yang mendasarkan pendirian negara pada teori perorangan yang diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19) dan H.J.Laski (abad ke-20). Menurut aliran ini negara merupakan masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu (*contract social*) dengan susunan hukum negara yang berdasarkan individualisme, teori ini dipraktikkan di Eropa Barat dan Amerika.
2. *Teori golongan (class theory)*, teori ini mengajarkan bahwa negara merupakan alat dari sesuatu golongan (*class*) untuk menindas kelas lain. Golongan yang kuat secara ekonomis, menindas golongan lemah. Untuk itulah teori ini menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara. Ajaran ini dikemukakan oleh Marx, Engels, dan Lenin, dan ajarannya disebut dengan Marxisme.
3. *Teori Integralistik*, diajarkan oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel, dan lain-lain (abad ke-18 dan 19). Ajarannya, negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa *seluruhnya* sebagai *persatuan* yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Jadi, jelaslah bahwa Soepomo tidak mau terjebak di antara *staat-side* yang didasarkan pada teori individualistik dan teori komunalistik, dan pilihannya jatuh pada teori integralistik. Dari uraian tersebut, tersirat bahwa hak menguji peraturan perundang-undangan berasal dari negara-negara yang didasarkan pada teori individualistik berpaham liberalisme. Dengan demikian, terjawab sudah mengapa UUD Tahun 1945 tidak menyebut mengenai hak menguji peraturan perundang-undangan.

Hak menguji peraturan perundang-undangan khususnya pengujian konstiusional baru mendapatkan tempatnya setelah diundangkannya Konstitusi RIS 1950. Kewenangan pengujian tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini undang-undang daerah tidak sesuai dengan konstitusi, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156 ayat (2) Konstitusi RIS:

“Mahkamah Agung berkuasa juga menyatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah bagian tak menurut konstitusi, jika ada surat permohonan yang beralasan yang dimajukan, untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun untuk suatu pemerintah daerah bagian yang lain, oleh kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian yang dimaksud kemudian.”

Hak menguji tersebut kemudian diatur secara tegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵⁵ Disebutkan bahwa Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terutama sah tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidak peraturan itu dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian diatur pula mengenai putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat diambil sehubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Kemudian wewenang Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berturut-turut di atur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 Pasal 11 ayat (4),

⁵⁵UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai wewenang MA untuk melakukan pengujian peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lebih lanjut lihat Pasal 11 ayat (2) huruf b, c & ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004.

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 26 dan Pasal 31, yang pada intinya memberikan kewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji secara materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan menyatakan tidak sah peraturan tersebut apabila ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.⁵⁶

Pada permulaan 1992, Ketua Mahkamah Agung menerima permohonan sejumlah pengacara dari tim *Judicial Review* yang mewakili Surya Paloh mantan pemegang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) harian *Prioritas* yang telah dicabut SIUPP-nya oleh Menteri Penerangan. Tim ini memohon kepada Ketua Mahkamah Agung agar melakukan pengujian materiel terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 01/PER/MENPEN/1984 tentang SIUPP. Adapun alasan permohonan ini, bahwa Pasal 33h Permenpen tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Nasional sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 33h Permenpen mengandung ketentuan tentang pembredelan, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 melarangnya.⁵⁷

Dilatarbelakangi permohonan *judicial review* tersebut, pada tanggal 15 Juni 1993 Mahkamah Agung RI menerbitkan pedoman beracara dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Peraturan itu yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiel.

Dalam perkembangan selanjutnya, dan dalam rangka meningkatkan serta mengefektifkan kewenangan Mahkamah Agung dalam

⁵⁶UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada perkembangannya kemudian mengalami perubahan-perubahan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵⁷Lihat: Majalah Tempo, Tanggal 28 November 1992, hlm. 34.

melaksanakan Hak Uji Materiel seiring dengan semangat Reformasi 1998, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiel. Adapun yang menjadi alasan keluarnya peraturan ini ialah bahwa ternyata Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1993 dirasakan tidak memenuhi upaya peningkatan dan efektivitas kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang diharapkan, dan sekaligus juga menampung perkembangan hukum dalam masyarakat pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2004 Mahkamah Agung kembali memperbarui peraturan mengenai hak uji materiel dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel.⁵⁸

Semangat reformasi juga membawa agenda perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁹ Perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap perubahan ketata-negaraan Republik Indonesia. Perubahan terjadi pada struktur kelembagaan negara, yang tadinya mengenal lembaga tertinggi negara, sejak perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001 yang ditetapkan berlakunya pada sidang Tahunan MPR 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, muncul beberapa lembaga negara baru berdasarkan perubahan tersebut, keseluruhannya menjadi delapan lembaga negara, yaitu: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (4) presiden; (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (6) Mahkamah Agung (MA); (7) Mahkamah Konstitusi (MK); dan (8) Komisi

⁵⁸Adapun konsiderans menimbang keluarnya peraturan ini lebih kepada penyesuaian pada berbagai perkembangan baru dan untuk lebih menjamin pelaksanaan prinsip “*fairness*” dalam pemeriksaan, dipandang perlu memberi kesempatan kepada pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban, pendapat, dan kesempatan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji—Peraturan ini menyatakan dengan tegas mencabut PERMA No. 1 Tahun 1993 dan PERMA No. 1 Tahun 1999.

⁵⁹Sepanjang tahun 1999 s/d 2002 terjadi empat kali perubahan (amendemen) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Pertama (I) tahun 1999, perubahan kedua (II) tahun 2000, perubahan ketiga (III) tahun 2001, dan perubahan keempat (IV) tahun 2002. Lebih jelas mengenai perubahan-perubahan UUD 1945, lihat Buku: Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 10-11.

Yudisial (KY).

Pada awalnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, kewenangan pengujian UU terhadap UUD 1945 dan TAP MPR diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya perubahan UUD 1945 kewenangan tersebut dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam perubahan ketiga UUD tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan putusannya bersifat final dan tetap. Namun belum jelas apakah kewenangan pengujian undang-undang terhadap TAP MPR juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, mengingat perubahan ketiga tersebut tidak mengatur mengenai hal ini.

Munculnya Mahkamah Konstitusi (MK) menambah warna dalam sejarah hak menguji (*toetsingrecht*) di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) sampai ayat (6) UUD 1945 perubahan ketiga. Sesuai dengan bunyi Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2003 sebagaimana perintah UUD 1945, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PMK /2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, juga berfungsi mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

D. HAK UJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG

Perubahan UUD 1945 membawa pula perubahan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dahulunya hanya dilaksanakan Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sekarang ditambah dengan satu Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini memberikan kewenangan baru pada kekuasaan kehakiman, yaitu Hak Uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*constitutional review*) yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan terhadap hak uji materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh UUD 1945 lewat Pasal 24A ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur kewenangan ini dalam Pasal 26 dan Pasal 79 jo. Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk mengefektifkan kewenangannya itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel, sebagai pedoman mengajukan hak uji materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Tata cara atau hukum acara dalam mengajukan gugatan maupun permohonan hak uji materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel sebagai berikut:

1. Apa yang Dimaksud dengan Hak Uji Materiel, Permohonan Keberatan, Pemohon Keberatan, dan Termohon Keberatan?

Hak Uji Materiel : Adalah hak Mahkamah Agung untuk

menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

Permohonan Keberatan: Adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pemohon Keberatan : Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Termohon Keberatan : Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

2. Cara Pengajuan Permohonan Keberatan?

2.1 Anatomi permohonan keberatan, meliputi:

- Identitas para pihak berupa: nama, tempat, tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat lengkap.
- Menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan.
- Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah.
- Permohonan dibuat dengan rangkap sepenuhnya.

2.2 Tenggang waktu permohonan keberatan:

Permohonan keberatan diajukan dengan tenggang waktu 180 sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang akan diuji.

- 2.3 Biaya administrasi perkara/permohonan:
 Pemohon membayar biaya perkara pada saat mendaftarkan Permohonan yang besarnya akan diatur tersendiri.
- 2.4 Permohonan keberatan diajukan dengan cara:
- Permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung; atau
 - Diajukan melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.
- 2.5 Pendaftaran permohonan (nomor register);
- Permohonan keberatan yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Agung, yang dibukukan dalam buku register tersendiri dengan kode (:...P/HUM/Th, ...).
 - Permohonan keberatan yang diajukan melalui pengadilan negeri setempat, didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dan dibukukan dalam buku register perkara tersendiri dengan kode (: ...P/HUM/Th.../PN...) dengan terlebih dahulu membayar biaya perkara dan diberikan tanda terima biaya perkara.
- 2.6 Pemeriksaan berkas permohonan keberatan;
- 2.6.1 Permohonan Keberatan yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung:
- Permohonan yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung, berkas permohonannya diperiksa kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Agung dan bila terdapat kekurangan panitera dapat memintanya kepada pemohon atau kuasanya yang sah.
 - Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada termohon.
 - Untuk itu pihak termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.
 - Setelah berkas jawaban termohon diterima atau

berkas permohonan keberatan dinyatakan lengkap, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan majelis hakim agung.

- Penetapan majelis hakim agung yang akan memeriksa permohonan dilaksanakan oleh ketua muda bidang tata usaha negara atas nama ketua Mahkamah Agung;

2.6.2 Permohonan keberatan yang diajukan lewat pengadilan negeri setempat:

- Panitera pengadilan negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.
- Panitera pengadilan negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran.
- Kemudian Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan majelis hakim agung, setelah berkas permohonan keberatan tersebut lengkap.
- Penetapan majelis hakim agung yang akan memeriksa permohonan dilaksanakan oleh ketua muda bidang tata usaha negara atas nama ketua Mahkamah Agung.

3. Pemeriksaan dalam Persidangan?

- 3.1 Pemeriksaan persidangan permohonan keberatan dilaksanakan dengan penetapan ketua muda bidang tata usaha negara atas nama Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa dan memutus Permohonan keberatan tersebut.
- 3.2 Majelis hakim agung yang memeriksa dan memutus permohonan keberatan tersebut menerapkan ketentuan hukum

yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang se-singkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Bagaimanakah Putusan Permohonan Keberatan?

4.1 Permohonan Keberatan dikabulkan:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

4.2 Permohonan keberatan ditolak:

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

4.3 Amar putusan:

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tersebut *sebagai tidak sah dan tidak berlaku dan tidak berlaku untuk umum*, serta *memerintahkan* kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.

5. Bagaimanakah Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiel?

Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui pengadilan negeri setempat, penyerahan atau pengiriman atau salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada pengadilan negeri yang mengirim.

6. Bagaimanakah Pelaksanaan Putusan Hak Uji Materiel?

Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara; jika dalam waktu 90 hari sejak putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan *tidak mempunyai kekuatan hukum*. Ketentuan lainnya yakni, putusan mengenai permohonan keberatan hak uji materiel tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK).

E. HAK UJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu sayap dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu: *pertama*, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik. Dan *keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶⁰

Selain empat kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.⁶¹

Tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Pengujian di sini dimaksudkan adalah pengujian formal dan/atau pengujian materiel sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Hak dan/atau kewenangan

⁶⁰Lihat: Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

⁶¹Lihat: Pasal 10 ayat (2) & (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

konstitusional yang dimaksud adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

1. Siapakah Pemohon dan Bagaimanakah Permohonan Pengujian?

Pemohon : Adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Permohonan Pengujian : Adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permohonan dimaksud meliputi permohonan pengujian formal dan permohonan pengujian materiel.

Pemohon dalam hal ini ialah;

- perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- lembaga negara.

Permohonan Pengujian dalam hal ini ialah:

- Permohonan Pengujian Materiel
Merupakan permohonan untuk menguji undang-undang yang meliputi materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- Permohonan Pengujian Formal
Adalah permohonan untuk menguji undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan

hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiel seperti tersebut.

2. Bagaimanakah Isi, Bentuk/Format Permohonan Pengujian?

Permohonan pengujian undang-undang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dibuat dalam 12 rangkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam bentuk disket, cakram padat (*compact-disk*) atau yang serupa dengan itu.

Permohonan tersebut harus sudah dilengkapi alat bukti yang dapat berupa salinan yang disahkan setelah dibubuhi meterai secukupnya. Adapun isi, bentuk/format dari permohonannya sebagai berikut:

Identitas Pemohon:

- nama,
- tempat tanggal lahir/umur,
- agama,
- pekerjaan,
- kewarganegaraan,
- alamat lengkap, dan
- nomor telepon/faksimile/telepon seluler/email (bila ada).

Uraian tentang duduk perkara atau yang menjadi dasar permohonan (*posita*), meliputi:

- Kewenangan mahkamah yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD baik secara materiel maupun formal.
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berisi uraian yang jelas mengenai hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- Alasan permohonan pengujian materiel maupun formal harus diuraikan secara jelas dan perinci.

Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) dalam permohonan pengujian formal, yaitu:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.
- Menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*), dalam permohonan pengujian materiel, yaitu:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Bagaimanakah Cara Pengajuan Permohonan Pengujian?

Permohonan diajukan kepada mahkamah melalui kepaniteraan, permohonan ini diajukan tanpa dibebani biaya perkara. Selanjutnya permohonan akan diperiksa kelengkapan administrasinya, pemeriksaan administrasi ini merupakan forum konsultasi yang bersifat terbuka antara pemohon dan panitera.

Kelengkapan administrasi:

Dalam hal ini yang diperiksa yakni kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan, yaitu:

- *Bukti diri pemohon.*
Bila pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI), maka wajib melampirkan fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk masyarakat hukum adat perlu adanya bukti keberadaan menurut undang-undang. Bagi badan hukum baik publik maupun privat bukti diri berupa akta pendirian dan pengesahan, dan dalam hal pemohon adalah lembaga negara, bukti diri pemohon adalah peraturan perundang-undangan

pembentukan lembaga negara tersebut.

- *Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan.*
- *Daftar calon ahli dan/atau saksi.*
Disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi.
- *Daftar bukti-bukti lain.*
Yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

Panitera dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan dapat menyatakan:

- *Berkas permohonan dinyatakan telah lengkap.*
Maka petugas kepaniteraan akan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon, sebagai bukti bahwa berkas telah diterima dan lengkap.
- *Berkas permohonan belum lengkap.*
Maka petugas kepaniteraan akan memberikan akta pemberitahuan kekuranglengkapan berkas dan memberitahu pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini pemohon harus melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya.
- Apabila setelah tujuh hari ternyata kelengkapan permohonan tidak dipenuhi oleh pemohon.
Maka panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Akta tersebut diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

Panggilan Sidang;

Pengumuman penetapan hari sidang diberitahukan kepada pemohon dan diumumkan kepada masyarakat, yang dilaku-

kan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik.

Pemberitahuan panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan yang dimaksud berupa surat panggilan yang ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara langsung oleh juru panggil atau dapat juga melalui telepon, faksimile, dan/atau surat elektronik.

4. Bagaimanakah Pemeriksaan Permohonan Pengujian?

Pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi, dan dapat juga dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi.

Yang diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan yaitu:

Kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi;

- kewenangan mahkamah;
- kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon; dan
- pokok permohonan.

Selain itu, hakim panel dalam pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberi nasihat kepada pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam tempo 14 (empat belas) hari.
- Mencocokkan alat-alat bukti yang diajukan dan menanyakan perolehan alat bukti yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- Menunda dan/atau melanjutkan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan kelengkapannya.
- Dalam hal hakim berpendapat bahwa permohonan telah

lengkap dan jelas, dan/atau lebih diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

- Setelah itu Panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya.

Usulan penggabungan pemeriksaan persidangan.

Usulan penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dapat dilakukan setelah mendapat ketetapan ketua mahkamah dengan prasyarat sebagai berikut:

- memiliki kesamaan pokok permohonan;
- memiliki keterkaitan materi permohonan; atau
- pertimbangan atas permintaan pemohon.

Pemeriksaan persidangan.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum, dalam keadaan tertentu pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (*teleconference*).

Yang dimaksud dengan pemeriksaan persidangan yaitu:

- Pemeriksaan pokok permohonan.
- Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis.
- Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah.
- Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD.
- Mendengarkan keterangan saksi.
- Mendengarkan keterangan ahli.
- Mendengarkan keterangan pihak terkait.
- Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.
- Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pemeriksaan persidangan setempat.

Pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan ‘pemeriksaan setempat’ yang bertujuan untuk memperoleh petunjuk mengenai pokok permohonan. Pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim konstitusi didampingi oleh panitera dan/atau panitera pengganti, dapat pula disertai pemohon, termohon, dan pihak terkait. Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada masing-masing pihak.

Masuknya ‘pihak terkait’ (pihak ketiga) dalam pemeriksaan persidangan.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2005, pihak ketiga disebut sebagai ‘pihak terkait’, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dapat terkena dampak jika undang-undang tertentu yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶²

Masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan persidangan dapat atas inisiatif sendiri maupun karena jabatannya, pihak terkait dapat memasuki proses pemeriksaan perkara untuk didengar keterangannya. Seseorang atau lembaga atau badan hukum boleh jadi mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak terhadap keberadaan undang-undang yang memengaruhi eksistensinya.

Jika masuknya pihak terkait atas dasar inisiatif sendiri, maka prosedur yang harus ditempuh harus dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Ketua MK tentang keinginannya untuk turut dalam proses perkara disertai dengan alasan-alasan mengenai ke-

⁶²Yang dimaksud dengan ‘pihak terkait’ dalam hal ini adalah pihak ketiga sebagaimana dalam perkara biasa di peradilan umum yang memiliki kepentingan dan menyatakan ingin masuk dalam proses sebagai satu *interventie*. Hukum acara MK sebenarnya tidak mengenal lembaga *interventie* tersebut tetapi mengenal pihak terkait yang berkepentingan yang bukan pemerintah ataupun DPR—sebagai contoh kasus lihat Perkara No. 006/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang dimohonkan oleh KPKPN. Lihat juga: Maruarar Siahaan, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 191-192.

pentingannya yang terkait dengan permohonan. Apabila permohonan tersebut dipandang beralasan dan kepentingan pihak ketiga tersebut cukup relevan, Ketua MK akan mengeluarkan ketetapan.

Penghentian sementara pemeriksaan permohonan.

Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan, dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Apabila dalil-dalil mengenai dugaan perbuatan pidana tersebut disertai dengan bukti-bukti, mahkamah dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh pemohon.

5. Pembuktian dan Alat Bukti?

Untuk pembuktian dalam permohonan dibebankan kepada pemohon, jika dipandang perlu hakim dapat membebaskan pembuktian kepada presiden/pemerintah, DPR, DPD, dan/atau pihak terkait. Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa yaitu:⁶³

Bukti surat atau tulisan.

Surat atau Tulisan ini harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum, dan naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.⁶⁴ Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi meliputi meterai, legalisasi, dan/atau pencocokan dengan surat aslinya. Bukti surat atau tulisan dapat berupa:

⁶³Alat bukti dalam hukum acara MK agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara peratun. Dalam hukum acara perdata menyebut 'persangkaan', 'pengakuan' dan 'sumpah', pada hukum acara pidana menyebutkan 'keterangan terdakwa', dan pada hukum acara peratun menyebutkan 'pengakuan para pihak' dan 'pengetahuan hakim'. Kesemuanya ini tidak dijumpai sebagai jenis alat bukti dalam hukum acara MK. Lihat: *Ibid.*, hlm. 160.

⁶⁴Hal ini harus juga diuraikan oleh pemohon, bagaimana cara perolehannya atau bagaimana satu alat bukti dapat sampai di tangan seorang pemohon. Jika alat bukti yang diajukan ternyata diperoleh secara bertentangan dengan hukum, maka hakim MK tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang sah, atau harus dikesampingkan.

- Salinan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara dan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara.
- Risalah proses pembentukan undang-undang yang di peroleh melalui sekretariat negara.
- Akta notaris badan hukum maupun yayasan yang memuat juga pengesahan dari Departemen Kehakiman.
- Dan lain-lain.

Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri dan harus disertai alasan bagaimana hal itu diketahuinya. Ada saksi yang dengan sengaja diminta untuk turut serta menyaksikan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan.⁶⁵ Keterangan saksi harus di bawah sumpah. Saksi dapat diajukan oleh pemohon, presiden/pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah mahkamah. Pemeriksaan saksi meliputi identitas saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan.⁶⁶ Pemeriksaan ahli meliputi identitas ahli dan

⁶⁵Keterangan saksi yang hanya memuat pendapat, analisis dan kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan logika bukanlah merupakan kesaksian yang dapat digunakan dalam pembuktian.

⁶⁶Di dalam praktik permohonan pengujian UU, ahli yang didengar ialah ahli politik, pemerintahan, ahli hukum lainnya dan ahli-ahli di bidang tertentu yang di luar penguasaan hakim konstitusi tetapi memerlukan kepastian tentang kebenaran fakta maupun hukumnya, biasanya ahli diminta mengajukan *curriculum vitae*-nya yang akan digunakan hakim MK untuk menilai bidang keahlian yang dimiliki serta menurut hakim MK wajar untuk mendengarkan keterangannya—dalam hal ini ahli

riwayat hidup serta keahliannya; dan ditanyakan pula kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agamanya. Ahli dapat diajukan oleh pemohon, presiden/pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah mahkamah.

Keterangan ahli yang dipertimbangkan oleh mahkamah yakni keterangan yang diberikan secara objektif oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (*conflict of interest*) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa.

Keterangan pemohon.

Adalah keterangan yang meliputi pokok-pokok perkara yang ada di dalam permohonan.

Keterangan presiden/pemerintah.

Adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dan menteri-menteri dan/atau lembaga/badan pemerintah terkait.

Keterangan DPR.

Adalah keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan pokok perkara.

Keterangan DPD.

Diperlukan dalam hal pengujian UU yang dalam proses pembentukannya melibatkan peranan DPD atau materi muatannya berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD juga dapat menjadi pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang.

Keterangan pihak yang terkait langsung.

Adalah keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberikan kesempatan untuk:

→ memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;

tidak harus bergelar akademik, akan tetapi baik dari pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal tertentu. Dalam praktiknya di MK, pernah terjadi seorang yang hanya berdasarkan pengetahuannya yang luas mengenai sesuatu hal dan dia tidak pernah mengikuti pendidikan formal tertentu ditentukan sebagai ahli.

- mengajukan ahli dan/atau saksi sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili dalam keterangan ahli dan/atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan; dan
- menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.

Petunjuk.

Bukti petunjuk adalah bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, perbuatan, keadaan, dan rangkaian data, dan/atau peristiwa yang beresesuaian dengan alat-alat bukti lain.

Alat bukti lain.

Berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau di simpan secara *elektronik* dengan alat *optik* atau yang serupa dengan itu.

6. Bagaimanakah Putusan dan Ketetapan Mahkamah?

Putusan.⁶⁷

Putusan Mahkamah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)⁶⁸ yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum, dan ditandatangani oleh kesembilan hakim MK beserta panitera pengganti. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, pendapat yang berbeda (*disenting opinion*) tersebut tetap dimuat di dalam putusan, kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki.

Putusan mahkamah tentang pengujian undang-undang memuat:

- kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berda-Sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

⁶⁷Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Permohonan pengujian atas ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tetap dimungkinkan kembali dengan syarat alasan konstiusionalitas permohonan yang bersangkutan berbeda.

⁶⁸RPH pada tahap pertama akan lebih dahulu mendengarkan laporan panel hakim yang menangani permohonan tersebut berupa hasil-hasil pemeriksaan permohonan, baik mengenai *legal issue* maupun pendapat ahli dan keterangan saksi tentang fakta yang relevan dengan permohonan yang dihadapi.

- identitas pemohon;
- ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;⁶⁹
- amar putusan;⁷⁰
- pendapat berbeda dari hakim konstitusi; dan
- hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi, serta panitera.

Amar putusan berupa.

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶⁹Meliputi pertimbangan hukum tentang kewenangan MK, apakah permohonan yang diajukan termasuk kewenangan MK? Apabila setelah dipertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan memang termasuk kewenangan MK, masih harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan di depan MK yang akan dilihat dari ada tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan.

Setelah jelas bahwa pemohon memiliki *legal standing* dimaksud, maka dapat dipertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara. Pertimbangan hukum yang mendasarkan diri pada konstitusi melalui proses penemuan hukum akan sampai pada kesimpulan apakah dalil pemohon dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan di mana MK akan menyatakan mengabulkan permohonan. Namun jika terjadi sebaliknya, maka permohonan akan ditolak. Apabila dipandang bahwa kewenangan dan *legal standing* tidak dipenuhi, maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Lihat: Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, hlm. 247-248.

⁷⁰Amar putusan akan menegaskan semua pertimbangan dimaksud yang dipandang merupakan hal yang bersifat *declaratoir* dan/atau *constitutief* atau menciptakan maupun meniadakan satu keadaan hukum. Tidak jarang juga terjadi bahwa amar putusan tidak jelas, jika terjadi demikian maka dapat ditelusuri pada pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum dapat memberi kejelasan atas amar yang kurang jelas tersebut. Tetapi ada juga kemungkinan terjadi bahwa amar putusan bertentangan dengan pertimbangan hukum, karena kekeliruan atau kurangnya koreksi atas draf putusan yang disusun, dalam hal ini maka amar putusanlah yang lebih mengikat. Walaupun pertimbangan hukum sama pentingnya dengan amar dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lihat: *Ibid.*, hlm. 248.

Mengabulkan permohonan pemohon (materiel):

- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
- Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan permohonan pemohon (formal).

- Menyatakan bahwa pembentukan UU tidak berdasarkan UUD 1945.
- Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan permohonan pemohon ditolak.

Permohonan Pemohon ditolak apabila UU yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

Ketetapan.

Ketetapan mahkamah berkenaan dengan permohonan yang bukan merupakan kewenangan dari mahkamah untuk mengadilinya atau pemohon menarik kembali permohonannya. Permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Amar ketetapan berupa:

- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon”.
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali permohonannya.
- Menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali.
- Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

Akibat hukum dan pelaksanaan putusan.

Putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru

sebagai *native-legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK.

Dengan demikian, putusan MK dengan amar yang menyatakan bagi undang-undang, pasal atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan tersebut diumumkan dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.

6.1 Bagaimana jika ada lembaga negara yang tidak mematuhi putusan tersebut?

Dengan kata lain, ada lembaga negara yang masih tetap memperlakukan undang-undang yang telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (*ab initio*).

6.2 Bagaimana jika perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Pemerintah atau Presiden?

Dari sudut konstitusi, jika perbuatan melawan hukum yang dimaksud di atas dilakukan oleh pemerintah atau presiden, boleh jadi akan memicu proses politik yang ada di DPR dan dapat bermuara bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden karena alasan yang disebut dalam UUD 1945.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Buku/Makalah:

Jimly Asshiddiqie. *“Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum dan Keberdayaan Masyarakat Madani”*. Makalah yang disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.

- _____. 2005. *“Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.”* Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2005. *“Catatan Pengantar Tentang Toetsingrecht dan Judicial Review”*. Dalam: Fatmawati, *“Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia.”* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2005. *“Implikasi Perubahan UUD 1945 dalam Pembangunan Hukum Nasional.”* Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Maruarar Siahaan. 2006. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”* Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ph. Kleintjes. *“Staatsinstellingen van Nederlansch Indie”*. Eeerste Deel, Amsterdam JH. de Bussy, 1917, hlm. 326-327, dalam Sri Soemant-ri, *“Hak Menguji Material di Indonesia”*, 1986.
- Muhammad Yamin. 1959. *“Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.”* Jilid Pertama.
- Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *“Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.”* Bandung: Mandar Maju.
- Majalah *Tempo*, Tanggal 28 November 1992.

PRENADA

PARA PENYUSUN

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

Lahir Palembang pada tanggal 12 Juli 1963 pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, S-2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, S-3 Ilmu Hukum pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Jabatan yang pernah diemban sebagai wakil dekan 2 (dua) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, jabatan sekarang Lektor Kepala.

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

Lahir di Palembang pada tanggal 29 Juni 1972, pendidikan S-1 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah 1996, S-2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya 2005, sekarang sedang menempuh pendidikan doktor ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, jabatan yang pernah diemban sebagai sekretaris jurusan Ahwal al Syakhsyiyah 2006-2008, jabatan sekarang Lektor Kepala.

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Lahir di Pemekasan 24 Mei 1979 pendidikan militer yang pernah ditempuh: Sekolah Perwira Prajurit Karier (SEPA PK) TNI TA 2006, Sekolah Dasar Kecabangan Hukum TA 2006, Kursus Perwira Pelatih Infanteri TA 2006, Kursus Perwira Bantuan Hukum TA 2007, Pendidikan Lanjutan Perwira I TA 2011, dan Kursus Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia tahun 2013. Sedangkan Pendidikan Umum: S-1 Hukum Universitas Merdeka Malang tahun 2005, S-2 Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010. Jabatan yang pernah diemban yaitu: Per-

wira Urusan Administrasi, Personel dan Logistik, Perwira Urusan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Urusan Pembekalan Hukum Sidukkom, dan Kepala Urusan Peradilan Militer Sibankum. Jabatan sekarang: Kepala Urusan Peradilan Seksi Bantuan Hukum KUMDAM II/Sriwijaya. Dengan pangkat Kapten CHK.

Jumanah, S.H., M.H.

Lahir di Palembang pada tanggal 31 Oktober 1969, pendidikan S-1 Hukum pidana di Universitas Sriwijaya, S-2 hukum pidana pascasarjana Universitas Sriwijaya. Pekerjaan sebagai advokat/pengacara dan dosen luar biasa diberbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di kota Palembang.

Kun Budiarto, S.H., S.Ag., M.Si.

Lahir di Palembang pada tanggal 07 Desember 1976, pendidikan S-1 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, S-1 Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, S-2 Administrasi Publik/Negara Pascasarjana Universitas Sriwijaya, sekarang sedang menempuh Program Doktor di Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung. Jabatan yang pernah diemban sebagai ketua program studi jinayah siasyah.

Muhammad Tamudin, S.Ag., M.H.

Lahir di Aremantai Muara Enim pada tanggal 4 Juni 1970, pendidikan S-1 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah 1995, S-2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya 2007, sekarang sedang menempuh pendidikan doktor ilmu hukum pada program Pascasarjana Universitas Gadjad Mada Yogyakarta, jabatan yang pernah diemban sebagai sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, jabatan sekarang Lektor Kepala.

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

Lahir di Singkawang Kalimantan Barat 26 November 1970, pendidikan S-1 Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1993, S-2 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2007, sekarang masih menyelesaikan program doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang pernah diemban sebagai ketua

program studi Jinayah Siasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan jabatan sekarang Lektor Kepala dan dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang.

PRENADA

PRENADA

PARA EDITOR



Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. Lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985, putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S-2 pada Program Pascasarjana Universitas

Sriwijaya dengan konsentrasi Ilmu Hukum selesai tahun 2012, sedangkan S-3/Doktor di Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Ilmu Hukum selesai tahun 2018. Sekarang penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), *Hukum Kesehatan di Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2019), *Aspek Hukum Informasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021), *Hukum Kontrak* (Jakarta: Kencana, 2021), *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2021); *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2022). *Hukum Perbankan Syariah dalam Perspektif Dogmatik Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).



Jemmi Angga Saputra, S. H.I., M.H., dilahirkan di Palembang pada hari Minggu tanggal 06 September 1987 dari pasangan suami istri yaitu Bapak Alm. H. Ahmad Ali. AH dan Ibu almh. Hj. Susilawati. Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari keluarga yang sederhana sang ayah bekerja sebagai wiraswasta dan ibu berkerja sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan setelah menyelesaikan srata satu S-1 di program studi Muamalah di IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2011. Penulis langsung melanjutkan pendidikan S-2 pascasarjana Program studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana tahun 2015. Penulis mengawali karier sebagai Dosen Tetap Non PNS (DTNPNS) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2017-2022 sampai sekarang. sebagai Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas FEBI (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2011-2022 Sampai Sekarang, sebagai Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Usuluddin UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021-2022 sampai sekarang. Selain daripada itu penulis juga aktif membuat buku di antaranya: *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana; Konsep Hukum Coperate Sosial Responsibility*; Editor Buku *Hukum Pemerintahan*; Jurnal Sinta II the Legal Concept on Corporate Social Responsibility. Serta Penulis juga pernah aktif di berbagai organisasi antara lain: Lemhanas RI, Puspa Sriwijaya, Organisasi HISSI (Himpunan Ilmuwan Sarjana Syari'ah Indonesia) dan Organisasi Advokat Syari'ah. Dan menulis buku *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kencana, 2022).



H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy., dilahirkan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 Mei 1985 anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Amir Hamzah dan Ibu Siti Khodijah yang kedua-duanya telah almarhum dan almarhumah. Ayah saya adalah seorang Manteri Desa yang

pekerjaannya mengobati keliling dari Dusun ke Dusun di Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa desa di Kabupaten Jalur Banyuasin. Sementara ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya berjualan makanan sekitar rumah kami. Di tahun 2007 setelah saya menuntaskan pengabdian di Pondok Pesantren Darussalam saya hijrah ke Palembang untuk melanjutkan studi Strata Satu (S-1) IAIN Raden Fatah Palembang, namun sebelumnya saya pernah dan diterima di Khortum University Sudan melalui rekomendasi NU Jawa Barat namun karena persoalan biaya awal berangkat maka niat tersebut batal, setelah kegagalan tersebut akhirnya saya mendaftar di Jurusan Ahwal Syahsiyah atau Hukum Keluarga UIN Raden Fatah Palembang, Alhamdulillah selama kuliah selalu mendapatkan Beasiswa dari Diva Depag RI, selama kurang lebih empat tahun tepatnya tahun 2012 saya tamat di Fakultas Syariah meraih predikat *cum laude* dengan IPK 3,70. Beberapa pengalaman di berbagai organisasi kegiatan sehari-hari selain seorang dai dakwah yaitu mengelola Lembaga Pendidikan Islam Syarif Madani Quranic School, mengajar di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, dan menjadi konsultan kerukunan umat beragama Walikota Palembang. Sejak menjadi mahasiswa beberapa kegiatan perlombaan saya ikuti, ini membuat saya selalu semangat untuk terus mengukir prestasi, terbukti dalam beberapa lomba pidato saya selalu juara, pernah Juara 1 Pidato Mahasiswa se-Kota Palembang, dan pernah mewakili fakultas dalam lomba debat publik dengan hasil mendapat Juara III Nasional di Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat, dan terakhir pada bulan Mei tahun 2018 saya mendapatkan kehormatan menjadi Dai Ambassador Internasional ke beberapa negara melalui seleksi oleh Dompot Dhuafa.

PRENADA